

**PENDIDIKAN PESANTREN PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2019; STUDI TATA KELOLA
DAN STRATEGI PENGARUSUTAMAAN PESANTREN
DI INDONESIA**

DISERTASI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

oleh:
ATMARI
NIM. 0841916001

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM DOKTOR
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
2022**

**PENDIDIKAN PESANTREN PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2019; STUDI TATA KELOLA DAN
STRATEGI PENGARUSUTAMAAN PESANTREN
DI INDONESIA**

DISERTASI

Diajukan untuk memperoleh persyaratan
Memperoleh gelar Doktor Manajemen Pendidikan Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

oleh:
ATMARI
NIM. 0841916001

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM DOKTOR
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN


Disertasi dengan judul “Pendidikan Pesantren Pasca Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019; Studi Tata Kelola Dan Strategi Pengarusutamaan Pesantren di Indonesia” yang ditulis oleh Atmari, telah diperiksa dan disetujui sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Manajemen Pendidikan Islam.

Jember, 11 April 2022
Promotor



Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd.
NIP. 196507201992031003

Jember, 11 April 2022
Co-Promotor



Prof. Dr. Hj. Husniyatus Salamah Zainiyati, M.Ag.
NIP. 196903211994032003

Jember, 11 April 2022
Mengetahui,
Ketua Program Studi MPI,











Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd.
NIP. 196507201992031003

LEMBAR PENGESAHAN

Disertasi dengan judul **Pendidikan Pesantren Pasca Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019; Studi Tata Kelola Dan Strategi Pengarusutamaan Pesantren di Indonesia** yang ditulis oleh **Atmari NIM: 0841916001** ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Manajemen Pendidikan Islam.

DEWAN PENGUJI

1. **Ketua Sidang/Penguji**
Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. 
2. **Penguji Utama**
Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. 
3. **Penguji**
Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag. 
4. **Penguji**
Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA. 
5. **Penguji**
Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd. 
6. **Penguji**
Dr. H. Moch. Chotib, S.Ag., MM. 
7. **Promotor/Penguji**
Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd. 
8. **Co-Promotor/Penguji**
Prof. Dr. Hj. Husniyatus Salamah Zainiyati, M.Ag. 

Jember, 11 April 2022
Pascasarjana UIN KHAS Jember.
Direktur,



Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.
NIP. 197803172009121007

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Atmari

NIM : 0841916001

Program : Doktor

Institusi : Pascasarjana UIN KH Achmad Siddiq Jember

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 31 Maret 2022

Saya yang Menyatakan,



Atmari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MOTTO

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Al-Isra Ayat 70).¹

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat 70 (Jakarta: Kementerian Agama RI Tahun 2018)

PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan kepada Keluarga Tercinta, Istri dan Anak-anakku

Dan kepada seluruh Makhluk Tuhan yang ada di Bumi

Terkhusus kepada dunia pendidikan Pesantren, tempat awal menimba seluruh pengetahuan yang aku miliki selama ini

Dan semoga bisa ada manfaatnya walau gagasan penelitian ini sedikit agak nakal dan jauh dari kata sempurna.

-Terima Kasih-

(Atmari_nj)

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Shalawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi peneliti sampaikan kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Direktur Jendral Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI atas Program 5000 Doktor (MORA Scholarship) tahun 2016
2. Rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M yang telah memberikan dukungan selama proses perkuliahan
3. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag dan Ketua Prodi Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd.. atas segala motivasi dan dukungan selama proses perkuliahan.
4. Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd., sebagai promotor atas segala bimbingan, kritik konstruktif, motivasi dan koreksi dalam penyelesaian disertasi ini.
5. Prof. Dr. Hj. Husniyatus Salamah Zainiyati, M.Ag. sebagai co promotor, atas segala bimbingan, kritik dan saran yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyelesaian disertasi ini

Peneliti sadar, banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan disertasi ini. Saran dan kritik konstruktif selalu diharapkan untuk sempurnanya tugas akhir ini. Semoga disertasi ini bermanfaat. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kita berharap

Jember, 4 Februari 2022

ATMARI

ABSTRAK

Atmari, 2022. Pendidikan Pesantren pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Studi Tata Kelola dan Strategi Pengarusutamaan Pesantren di Indonesia. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H Achmad Siddiq Jember. Promotor: Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd. Co-Promotor: Prof. Dr. Hj. Husniyatussalamah Zainiyati, M.Ag.

Kata Kunci: Tata Kelola, *Mainstreaming*, UU No 18 Tahun 2019, Pesantren

Dasar penelitian ini bertumpu pada kemunculan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang memberikan ruang pengakuan tersendiri atas asas kelembagaan, sistem pendidikan yang dijalankan, hingga pada peranan sosial yang sudah sejak lama dijalankan oleh pesantren secara mandiri. Namun demikian, ruang historis, filosofis, dan pengaturan pendidikan pesantren dan pendidikan umum selalu pada ruang dikotomis. Wujud pengakuan dan pengarusutamaan salah satu pendidikan akan mendapatkan tantangan yang signifikan. Maka dari itu, kondisi ini perlu dilihat dan dinilai secara komprehensif, tidak semata-mata dilandaskan pada bentuk pengaturan yang sudah ada dan diselesaikan secara teknokratis, sosiologis, dan penggalan terhadap nilai tambah pendidikan pesantren di masa yang akan datang, sehingga menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia.

Dalam upaya menggali nilai koherensi di atas, maka peneliti akan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, membasiskan pendekatan sosiologis-fenomenologis dan akan menggunakan model *grounded-analysis*. Sehingga, hal-hal diskursif bisa dinalar melalui teks, nalar implementatif direduksi dari wujud kebijakan yang sudah dibentuk, dan akuntabilitas serta visibilitas pelaksanaan dapat direspon melalui paradigma yang disanggakan oleh para pengelola pondok pesantren melalui berbagai macam model-model baru kebijakan manajerialisme di lingkungan pesantren.

Pada kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, Undang-Undang Pesantren, dan segala bentuk aturan turunannya (*derivative regulation*), sudah memberikan ruang yang sangat luas terhadap eksistensi pesantren, khususnya secara politik. Pemerintah, melalui UU Pesantren, mengakui segala bentuk sistem pendidikan di lingkungan pesantren. *kedua*, Dari sudut pandang implikasi, regulasi tentang pesantren juga memberikan dampak pada perubahan tata kelola pesantren. Perubahan dari sisi kepemimpinan dan kelembagaan, aturan ini mendeviasi sebagian kewenangan pengasuh atau pendiri pesantren kepada kelompok lain yang akan lebih profesional. Dari aspek derivatif dalam bahasa manajerial pendidikan implikasinya terletak pada; *pertama*, tenaga pendidikan dan kurikulum pesantren. *kedua*, sistem evaluasi dan lulusan pesantren. *ketiga*, aspek penjaminan mutu yang secara struktural dibangun melalui kebijakan pusat hingga pada level kelembagaan pesantren itu sendiri. Strategi dan langkah pengarusutamaan pendidikan pesantren dapat dilalui melalui dua tahap; *pertama*, kematangan pemerintah menyusun strategi kolaboratif dengan pesantren yang hari ini eksis di Indonesia. *kedua*, kemampuan pesantren mempresentasikan sistem pendidikan yang dijalankan (pendidikan yang *khas* pesantren) kepada masyarakat luas. Dalam bahasa yang lebih sederhana, pesantren menguatkan identitasnya dan memberikan ruang pilihan masyarakat untuk membagi kebutuhan sosial-politik-ekonomi mereka sebagai cakupan yang dipelajari untuk dikembangkan oleh pesantren.

ABSTRACT

Atmari, 2022, *Pesantren Educational System After Laws Number 18 of 2019*.
Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H Achmad
Siddiq, Jember. Promotor: Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd. Co-
Promotor: Prof. Dr. Hj. Husniyatussalamah Zainiyati, M.Ag.

Keywords: Governance, Mainstreaming, UU No. 18 of 2019, Pesantren

The basis of this research rests on the emergence of Law No. 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools (PESANTREN) which provides a separate space for recognition of the institutional principles. However, the historical, philosophical, and educational settings of Islamic Schools and general education are always in a dichotomous space. The recognition and mainstreaming of one education will face significant challenges. Therefore, this condition needs to be seen and assessed comprehensively, not solely based on the existing arrangements and resolved technically, sociologically, and exploring the added value of pesantren education in the future, so that it becomes the main choice of the Indonesian people. To explore the coherence value above, the researcher will use a descriptive qualitative research type, based on a sociological-phenomenological approach and will use a grounded-analysis model. Thus, discursive things can be reasoned through texts, implementative reasoning is reduced from the form of policies that have been formed, and accountability and visibility of implementation can be responded to through a paradigm that is supported by Islamic boarding school managers through a variety of new models of managerialism policies in Islamic boarding schools.

Through the discursive term above, the researcher concludes; The forms of strategic-formative policies that have been carried out by the government have been carried out carefully, in accordance with the inherent authority. In facts all over substantive rules had been finished by government. The others that have not been finalized are related to more technical arrangements in carrying out these substantive and normative rules. Second, the existence of this regulation has implications for the new management of Islamic boarding schools. From a leadership and institutional perspective, this rule deviates some of the authority of the caregivers or founders of the pesantren to other groups who will be more professional. Meanwhile, institutionally, pesantren can run the system as an operator or as a holding company. Third, the strategy and steps for mainstreaming pesantren education can be passed through two stages; first, the maturity of the government in formulating a collaborative strategy with Islamic boarding schools that currently exist in Indonesia. second, the ability of pesantren to present the education system that is run (typically pesantren education) to the wider community. In a simpler language, pesantren strengthens its identity and provides space for the community to choose to share their socio-political-economic needs as a learning area to be developed by pesantren.

مستخلص البحث

أتماري، ٢٠٢٢. التعليم المدرسي الإسلامي بعد نفاذ القانون رقم ١٨ سنة ٢٠١٩. أطروحة. كليات الدراسات العليا جامعة الشيخ أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبر. المروج: أ.د. حسن الرضا، المروجة المشاركة: أ.د. حسنية السلام زينيبي

يرتكز أساس هذا البحث على ظهور القانون رقم ١٨ سنة ٢٠١٩ بشأن المدارس الداخلية الإسلامية والذي يوفر مساحة منفصلة للاعتراف بالمبادئ المؤسسية، ونظام التعليم الذي يتم تشغيله، والدور الاجتماعي الذي طالما تم القيام به من قبل مدارس داخلية إسلامية مستقلة. ومع ذلك، فإن الأطر التاريخية والفلسفية والتعليمية للمدارس الداخلية الإسلامية والتعليم العام هي دائماً في مساحة ثنائية التفرع. سيواجه الاعتراف بتعليم واحد وتعميمه تحديات كبيرة. لذلك، يجب النظر إلى هذه الحالة وتقييمها بشكل شامل، وليس فقط بناء على الترتيبات الحالية وحلها تقنيا واجتماعيا واستكشاف القيمة المضافة لتعليم المعهدي في المستقبل، بحيث يصبح الخيار الرئيسي للشعب الإندونيسي.

محاولة لاستكشاف قيمة التأسك المذكورة أعلاه، يستخدم الباحث نوع البحث وصفا نوعيا، يبنى على نهج اجتماعي ظاهري ويستخدم نموذج تحليل أراضى. وبالتالي، يمكن تحليل الأشياء الخطائية من خلال النصوص، ويتم تقليل التفكير التنفيذي من شكل السياسات التي تم تشكيلها، ويمكن الاستجابة للمساءلة وإبراز التنفيذ من خلال نموذج يدعمه مديرو المدارس الداخلية الإسلامية من خلال مجموعة متنوعة جديدة نماذج السياسات الإدارية في المدارس الداخلية الإسلامية.

من خلال المصطلح الاستطراذي أعلاه، استنتج الباحث؛ تم تنفيذ أشكال السياسات التكوينية الاستراتيجية التي نفذتها الحكومة بعناية، وفقاً للسلطة الملازمة لها. بعد التصديق على قانون المدارس الداخلية الإسلامية، هناك لأحة رئاسية بشأن تمويل المدارس الداخلية الإسلامية، ولأحة لوزير الدين بشأن إنشاء وتنفيذ المدارس الداخلية الإسلامية، ولأحة وزير الدين بشأن تنفيذ التربية، ونظام وزير الدين على المعهد العالي. ترتبط السياسات الأخرى التي لم يتم الانتهاء منها بترتيبات تقنية أكثر في تنفيذ هذه القواعد الموضوعية والمعيارية. أما بالنسبة للجوهر، فإن هذا الترتيب يتوافق أيضاً مع توقعات المجتمع حيث توجد رغبة من الحكومة لتوفير جزء خاص حتى يمكن التعرف على متخرجي المعهد وتقدم الحكومة مساعدة مباشرة للمدارس الداخلية الإسلامية للتشغيل من التعليم. ثانياً، إن لوجود هذه اللائحة آثار على الإدارة الجديدة للمدارس الداخلية الإسلامية. من منظور قيادي ومؤسسي، تنحرف هذه القاعدة بعض سلطة مقدمي الرعاية أو مؤسسي المعهد إلى مجموعات أخرى ستكون أكثر احترافاً. وفي الوقت نفسه، من الناحية المؤسسية، يمكن للمعهد تشغيل النظام كمشغل (في حالة تعليم المعادلة) أو كشركة قابضة في تنفيذ التعليم الرسمي للدينية والمعهد والدينية غير النظامي. من الجانب الاشتقاقي في اللغة الإدارية للتعليم تكمن الآثار في: (١) طاقم التعليم والمناهج (٢) نظام التقييم والمتخرج (٣) ضمان الجودة الذي تم بناؤه هيكلية من خلال السياسات المركزية على المستوى المؤسسي للمعهد نفسه. ثالثاً، يمكن تمرير استراتيجية وخطوات تعميم تعليم الأطفال عبر مرحلتين؛ أولاً، نضج الحكومة في صياغة استراتيجية تعاونية مع المدارس الداخلية الإسلامية الموجودة حالياً في إندونيسيا. ثانياً، قدرة المعهد على تقديم نظام التعليم الذي يتم تشغيله إلى المجتمع الأوسع. بلغة أبسط، يعزز المعهد هويته ويوفر مساحة للمجتمع لاختيار مشاركة احتياجاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كمنطقة تعليمية يتم تطويرها بواسطة المعهد.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	17
C. Fokus Penelitian	18
D. Tujuan Penelitian	19
E. Manfaat Penelitian	19
F. Definisi Istilah	20
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II KAJIAN PUSTAKA	26
A. Penelitian Terdahulu	26
B. Kajian Teori	39
1. Kebijakan Politik dan Perubahan Tata Kelola Pendidikan	39
2. Prinsip Kebijakan Politik dan Adaptasi Pengelolaan Pendidikan	52
3. Kebijakan Pendidikan dan Manajemen Pendidikan Islam	72
4. Konsepsi Umum Kebijakan Pesantren	76
5. Strategi Mainstreaming (Pengarustamaan) Pondok Pesantren	96
C. Kerangka Konseptual	115
BAB III METODE PENELITIAN	116
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	116
B. Lokasi Penelitian	117
C. Jenis dan Sumber Data	117
D. Teknik Pengumpulan Data	118
E. Analisis Data	118
BAB IV PAPARAN DAN TEMUA PENELITIAN	120
A. Paparan Data	120
1. Historiografi dan Subtansi Pengaturan Pesantren	120
2. Kebijakan Turunan (<i>derivative policy</i>) Pemerintah terkait Pesantren	136
3. Tata Kelola Pesantren Pasca UU Nomor 18 Tahun 2019	166
4. Strategi Pengarustamaan Pondok Pesantren	190

B. Temuan Penelitian	208
1. Bentuk Kebijakan Pengelolaan Baru Pondok Pesantren	208
2. Tata Kelola Baru Pesantren pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019	212
3. Kebijakan Strategis Pengarusutamaan Pesantren	214
BAB V PEMBAHASAN DAN TEMUAN	219
A. Pembahasan	219
1. Bentuk Kebijakan Pengarusutamaan Pasca UU Pesantren	219
2. Visibilitas Pelaksanaan Tata Kelola Baru Pondok Pesantren	244
3. Strategi dan Respon Pengarusutamaan Pasca UU Pesantren	258
B. Implikasi	267
BAB VI PENUTUP	271
A. Kesimpulan	271
B. Rekomendasi	272
DAFTAR PUSTAKA	274

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Poin Poin Pengaturan Pesantren di PP 55 tahun 2007	84
Tabel 2.2 Pesantren Sebagai Satuan Pendidikan	89
Tabel 2.3 Pesantren sebagai Holding	90
Tabel 4.1 Isi Pasal terkait Dana Abadi Pesantren	140
Tabel 4.2 Ruang Lingkup PMA No 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren	149
Tabel 5.1 Analisis Ruang Lingkup Pengaturan Pesantren	238
Tabel 5.2 Analisis Tantangan Implementasi UU Pesantren	259

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Babak baru hubungan pemerintah dan pendidikan pesantren sudah dimulai. Pemerintah, melalui paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), mengesahkan usulan Undang-Undang Pesantren (UU Pesantren) sebagai regulasi yang wajib dijalankan oleh eksekutif.¹ Lalu, disahkan sebagai lembaran negara oleh presiden pada tanggal 16 Oktober 2019, bernomenklatur “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren”. Melalui Undang-Undang itupula, pemerintah diharapkan akan berkontribusi pada pesantren; baik itu secara politis ataupun kelembagaan.

Pada tataran politis, posisi pondok pesantren – tentunya – mendapatkan pantauan, sekaligus bantuan. Sedangkan secara kelembagaan pondok pesantren bisa berkembang dan mengembangkan sistem pendidikan mereka sendiri, tanpa khawatir adanya deligitimasi yang sudah sering terjadi dari sisi kesejarahan pesantren. Seperti yang sudah terjadi dalam naungan UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003; dimana pondok

¹ Disahkan tanggal 24 September 2019. Lihat “UU Pesantren Disahkan, Anggota DPR Tepuk Tangan dan Selawatan”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190924135432-32-433378/uu-pesantren-disahkan-anggota-dpr-tepuk-tangan-dan-selawatan>, (diakses 01 Nopember 2019).

pesantren sekedar menjadi sub-sistem pendidikan nasional serta harus mengikuti aturan-aturan yang deskriminatif.

Jika dilihat dari hasil rumusan Undang-Undang pesantren, - selanjutnya akan disingkat UU Pesantren, maka babak baru tersebut tidak sepenuhnya menguntungkan pemerintah ataupun pesantren itu sendiri. Pasalnya, pada satu sisi, pemerintah tetap tidak bisa mengontrol pondok pesantren secara penuh. Pemerintah hadir sekedar sebagai administrator dari penyelenggaraan pendidikan pesantren. Sedangkan pendirian pondok pesantren tetap berada pada tabiat awalnya, yakni atas inisiasi masyarakat dan tokoh masyarakat. Di sisi lain, pesantren yang sudah ada, masih khawatir ada keinginan terselubung dari pemerintah dibalik pemberian perhatian tersebut pada pesantren. Pesantren yang ada hari ini, memang, tidak sepenuhnya menggunakan pembiayaan yang diberikan pemerintah; berbeda dengan sekolah formal yang secara yuridis sudah memiliki payung peraturan di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Peraturan Pemerintah yang mengatur di bawahnya.

Fakta bahwa pemerintah tidak bisa mengatur pesantren secara penuh diungkapkan oleh Direktur Pendidikan Diniyan dan Pondok Pesantren pada pertemuan dengan Mudhir Ma'had Aly di Bogor Jawa Barat. Menurutnya, perkembangan pondok pesantren di Indonesia sangatlah pesat. Bahkan, sistem informasi data pesantren yang hari ini ada belum bisa mencukupi

terhadap kebutuhan daya penyimpanan untuk mengantisipasi perkembangan pesantren di Indonesia.² Sebagai contoh lain, Kemenag Kota Depok melaporkan bahwa masih ada 14 pesantren di daerahnya yang masih belum terdaftar.³ Pun demikian halnya pernyataan ketua Asosiasi Pondok Pesantren Jepara yang menyebut terdapat pondok pesantren belum terdaftar, atau tidak mau mendaftar.⁴ Demikian halnya secara antropologis, harus diakui, geneologi pesantren tidaklah sama dengan pendidikan formal. Kekuatan masyarakat menjadi titik tumpu berdirinya pesantren. Selain juga, ada factor keengganan masyarakat untuk mendaftarkan pesantren karena alasan administratif yang merepotkan pesantren secara kelembagaan. Jadi, kondisi ini tidak akan memungkinkan kalau pesantren bisa didata sepenuhnya oleh pemerintah.

Adapun fakta kekhawatiran pondok pesantren akan keberadaan UU Pesantren lebih pada ruang dialogis dan non-publik, dikala sosialisasi UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dirumuskan pemerintah dan DPR-RI. Robithah Ma'ahid Islamyah NU (RMINU) memberikan catatan agar UU Pesantren yang sedang dibahas itu tidak memberikan porsi kontrol

² Pernyataan Ahmad Zayadi dalam, "Direktur PD-Pontren: Kami Dorong Lahirkan Ditjen Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren", <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/berita/danish-salad-is-the-food-of-champions/> (diakses tanggal 12 September 2019)

³ Lihat, "Kemenag Kota Depok Sebut 14 Ponpes Belum Terdaftar", <https://www.moeslimchoice.com/read/2019/10/23/28218/kemenag-kota-depok-sebut-14-ponpes-belum-terdaftar> (diakses tanggal 14 September 2019)

⁴ Lihat, "Kemenag Depok Validasi Data Pondok Pesantren", <https://www.depok.go.id/22/10/2019/01-berita-depok/kemenag-depok-validasi-data-pondok-pesantren>. (diakses pada tanggal 12 Agustus 2019)

pada pemerintah secara luas. Posisi pemerintah harus diletakkan sebagai fasilitator. Catatan ini hadir dikarenakan pada pasal 20 UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, porsi pemerintah untuk melakukan pembinaan pembelajaran di lingkungan pondok pesantren, bisa digunakan untuk mengatur bahan ajar dan sumber pengetahuan santri. Sama halnya dengan pasal 32-34, jika tidak hati-hati menurut RMI NU, pemerintah bisa mengangkat dan memberhentikan pendidik (baca; ustadz) yang sedang mengajar di lingkungan pesantren.⁵

Helmy Faisal Zaini menyatakan hal serupa, sebagaimana dikutip oleh portal berita hidayatullah.com.

“Saya kira pemerintah tidak bisa serta merta melakukan standarisasi pesantren, karena ada tiga entitas yang dilibatkan dalam RUU Pesantren, yakni pesantren, Majelis Masyaikh, dan Pemerintah...Kita juga harus maknai pesantren sebagai pusat peradaban, di mana ajaran-ajaran tentang Islam yang ramah, Islam yang damai, pembentukan karakter, dan kepribadian itu dikeluarkan melalui pondok pesantren. Jadi jangan sampai nanti ada pesantren justru mendapatkan pembiayaan dari luar negeri dan dia mengajarkan ajaran yang jauh dari kekhasan itu sendiri... RUU Pesantren harus hadir untuk memberikan pengakuan, afirmasi, dan fasilitas kepada pesantren berdasarkan kekhasannya. Memberikan peran pesantren yang lebih besar dan kongkret dalam upaya pembangunan bidang agama, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, dan UU harus hadir untuk penguatan pendidikan pesantren, termasuk pengakuan pada tradisi akademik pendidikan pesantren.”⁶

⁵ Dinyatakan oleh Guz Rozien. Lihat, “RUU Pesantren Disahkan September, Ini Catatan RMI-NU”, https://nasional.republika.co.id/berita/px9npq368/dunia-islam/islam-nusantara/19/08/28/pwx_zw1320-ruu-pesantren-disahkan-september-ini-catatan-rminu (diakses pada tanggal 16 September 2019)

⁶ Lihat, “PBNU Kritik Pasal RUU Pesantren yang Beri Ruang Intervensi Pemerintah”, <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2019/09/10/170364/pbnu-kritik-pasal-ruu-pesantren-yang-beri-ruang-intervensi-pemerintah170364.html> (diakses tanggal 13 September 2019)

Dari seluruh harapan di atas, berdasarkan pada teks UU Pesantren yang sudah dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terlihat bahwa ada akomodasi yang disesuaikan oleh pemerintah untuk memberikan peran mereka masing-masing. Artinya, pemerintah tidak tampak ingin menggunakan kekuasaan mengontrol pesantren secara spesifik. Pemerintah diposisikan memang sebagai fasilitator dan administrator terhadap keberadaan pesantren di Indonesia. Oleh karena itu pula, dalam realitas social, pengesahan UU Pesantren tidak mendapatkan banyak penolakan seperti UU yang lainnya (UU KUHP, UU KPK, dan UU Agraria), yang oleh anggota DPR-RI disahkan di paripurna terakhir. Hanya PP. Muhammadiyah yang konsisten keberatan terhadap UU Pesantren, dengan alasan tidak mengakomodasi lembaga-lembaga pendidikan lain yang berkembang di Indonesia.⁷

Sebagai contoh, pada bagian keempat UU Pesantren, berkaitan dengan pesantren sebagai fungsi pendidikan disebutkan kalau ada Dewan Masyaikh, Peran kepemimpinan kyai, nilai dan standar kebudayaan yang ada di lingkungan pesantren, sekaligus apa yang menjadi tugas utama pemerintah disebutkan sesuai dengan usulan masyarakat umum, atau setidaknya senada dengan apa yang diungkapkan oleh RMI dan PBNU

⁷ Lihat, “Muhammadiyah Konsisten Tolak RUU Pesantren Meskipun Sudah Disahkan DPR <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/09/24/muhammadiyah-konsisten-tolak-ruu-pesantren-meskipun-sudah-disahkan-dpr>. (diakses tanggal 12 September 2019)

pada pembahasan di atas.⁸ Dengan demikian, maka secara teks, penulis juga harus bersepakat kalau problem perumusan UU Pesantren tidak mengalami dinamika yang sangat pelik dan kontroversial, seperti sebelumnya; dimanan UU Pesantren masih disandingkan dengan Pendidikan Keagamaan (lembaga-lembaga pendidikan lain, selain pesantren). UU Pesantren – secara teks – juga hanya mengatur pesantren secara spesifik, tidak lagi melebar seperti yang ada sebelumnya.

Kalau saja dalam konteks politik, narasi teks sudah selesai dan tidak mendapatkan perdebatan kontroversial di ruang publik. Pertanyaannya, apakah hal tersebut juga akan terjadi pada aturan-aturan di bawah UU Pesantren; mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, dan Peraturan Dirjen Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren?. Oleh karena itu, para perumus UU Pesantren (baca; dari pengusul undang-undang, perumus, dan elemen pemerintah yang terlibat), mendiskusikan keinginan mereka kepada publik. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), selaku partai pengusul, berharap Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri segera hadir dan didiskusikan di ruang publik, agar partisipasi dan penyesuaian akan cita-cita luhur UU Pesantren segera dirasakan oleh masyarakat secara

⁸ RMI menyatakan syarat sebuah lembaga pendidikan Islam layak dikatakan pesantren adalah adanya lima unsur yang lazim ada di pesantren, yakni kiai, santri, asrama, masjid atau tempat ibadah, dan kitab kuning. Lihat. “RMI: Pesantren Mesti Penuhi Beberapa Syarat” <https://www.nu.or.id/post/read/42975/rmi-pesantren-mesti-penuhi-beberapa-syarat> (diakses pada tanggal 13 November 2019)

luas.⁹ Di daerah pun sama, para kader PKB sudah mulai mendesak, supaya pasca adanya aturan pemerintah terkait pesantren, pemerintah daerah merumuskan Peraturan Daerah khusus menindaklanjuti kebijakan yang ada di atasnya.¹⁰

PBNU, melalui beberapa tokohnya, juga menyampaikan hal serupa.

A. Khorul Anam merangkum Sembilan hal yang perlu diperhatikan dikala pemerintah akan menghadirkan peraturan pasca pengesahan UU Pesantren; *Pertama*, skema pendanaan pesantren sebagai fungsi lembaga pendidikan, yang secara otomatis, harus juga dikomunikasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kedua*, model pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) atas nama pesantren. *Ketiga*, tita tuju aturan pemerintah untuk menteri agama; pendirian pesantren, penyelenggaraan pendidikan pesantren, majelis masyaikh, dewan masyaikh, kurikulum pendidikan umum di pesantren muadalah, sistem informasi pesantren, pendidik dan tenaga pendidikan. *Keempat*, pengakuan terhadap lulusan dan sistem pendidikan pesantren. *Kelima*, kekhasan pesantren. *Keenam*, fungsi dakwah pesantren. *Ketuju*, pesantren dan pemberdayaan masyarakat. *Kedelapan*,

⁹ Dinyatakan dalam point ketiga dari sembilan PR yang dinyatakan oleh A. Khoirul Anam dalam, “Sembilan PR Setelah UU Pesantren Disahkan”, <https://www.nu.or.id/post/read/111442/sembilan-pr-setelah-uu-pesantren-disahkan> (diakses pada tanggal 13 November 2019)

¹⁰ Salah satunya sebagaimana yang dilakukan PKB DPW Jabar. Lengkapnya dalam, “PKB Instruksikan Kader Kawal RUU Pesantren dan Dorong Lahirnya Perda”, <https://jabar.sindonews.com/read/10782/1/pkb-instruksikan-kader-kawal-ruu-pesantren-dan-dorong-lahirnya-perda-1569658161> (Diakses tanggal 11 November 2019)

lingkungan pesantren dan aturan yang mengikat pesantren. *Kesembilan*, otonomi pesantren.¹¹

Demikian halnya dengan Kementerian Agama, sebagai pemilik mandat pelaksana UU Pesantren. Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin, mengatakan bahwa pasca pengesahan UU Pesantren, maka sudah tidak akan ada lagi pesantren “Abal-Abal”.¹² Pesantren abal-abal yang dimaksud oleh Menteri Agama ialah pesantren memiliki kriteria, standar pengelolaan, dan sistem kepemimpinan sendiri. Pesantren bukan sekedar padepokan atau proses pemondokan bagi komunitas tertentu. Pesantren harus menjalankan fungsi-fungsinya sesuai aturan yang ada. Ahmad Zayadi, Dirjen PD Pontren mengungkapkan harapan ke depan setelah UU Pesantren disahkan, sebagaimana dikutip oleh portal republika.com:

“UU ini sangat berperan dalam penguatan regulasi dan eksistensi pesantren. Selain itu, UU pesantren akan mengembalikan citra pesantren, bukan hanya semata-mata sebagai lembaga pendidikan, tapi juga sebagai lembaga keagamaan dan social kemasyarakatan. Selain itu juga, ada ruh atau jiwa pesantren yaitu berkewajiban memiliki komitmen NKRI, kesederhanaan, kemandirian, dan lain sebagainya. Selain itu juga, kami berharap ke depan regulasi pesantren akan lebih baik, dibandingkan sebelum adanya UU ini.”¹³

¹¹ A. Khoirul Anam, “Sembilan PR Setelah Undang-Undang Pesantren”...

¹² Lihat, “Setelah UU Pesantren, Tak Ada Lagi Pesantren 'Abal-Abal'”, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pls11d430> (diakses tanggal 15 Spetember 2019)

¹³ Lihat, “RUU Pesantren Diarahkan untuk Mengembalikan Citra Pesantren”, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/10/21/pgy0hv384-ruu-pesantren-diarahkan-untuk-mengembalikan-citra-pesantren> (diakses tanggal 12 November 2019)

Di kesempatan yang lain, Ahmad Zayadi juga menyatakan bahwa rumusan aturan di bawah UU Pesantren mendapatkan dua tantangan; *pertama*, tantang pada pendefinisian “Standarisasi” pesantren. Kata standarisasi, menurutnya, berkonotasi penyeragaman. Padahal, pondok pesantren pesantren memiliki identitas independensi serta ke-khas-an sendiri. Termasuk di dalamnya, masalah standarisasi lulusan pondok pesantren di Indonesia. *Kedua*, masalah pendefinisian teknis-fungsional dalam UU Pesantren yang bersifat kualitatif. Pasalnya, kata dia, substansi UU Pesantren dihadirkan untuk mengembalikan fungsi lain, selain sebagai lembaga pendidikan, yakni; lembaga dakwah dan lembaga pengembangan masyarakat.¹⁴

Terlepas dari ruang diskursif di atas, setelah pengesahan UU Pesantren per tanggal 10 Oktober 2019, pemerintah mulai membahas aturan derivatifnya. Aturan pertama yang hadir ialah Peraturan Menteri Agama (PMA) No 30 Tahun 2020 yang mengatur mengenai proses pendirian dan penyelenggaraan pendidikan pesantren, yang secara substantif, memberikan ruang kepada pesantren agar lebih leluasa menjalankan pendidikan salafiyah di lingkungan pesantren.¹⁵ Selanjutnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No 31 tentang penyelenggaraan

¹⁴ Penjelasan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Ahmad Zayadi, dalam Workshop Standarisasi Tenaga Pendidik Pesantren di Bandung, Kamis (10/10/19).

¹⁵ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren. Dalam peraturan Menteri Agama ini, terdapat V BAB dan 28 pasal.

pembelajaran dan pendidikan pesantren.¹⁶ Peraturan terakhir yang muncul di akhir jabatan Menteri Agama Fachrul Razi adalah tentang Pendidikan Ma'had Aly (Pendidikan Tinggi) di lingkungan pesantren, bernomenklatur PMA No 32 tentang Pendidikan Ma'had Aly.¹⁷

Memasuki tahun 2021, Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (terkait dengan Dana Abadi Pesantren). Di dalam peraturan presiden ini memiliki dua makna yang unik; pertama, kehadiran pemerintah untuk membantu sumber daya manusia pesantren, kedua kehadiran pemerintah untuk meninjau bantuan-bantuan yang diberikan pihak lain kepada pesantren. Pada topik kedua ini, masyarakat memiliki dua pandangan berbeda, ada yang bersepakat agar pemerintah dapat menilai apakah aliran keuangan yang disumbangkan dipakai sesuai ketentuan perundang-undangan. Di pihak berbeda, ada juga yang menganggap sinis peraturan ini akan menghilangkan nilai-nilai kemandirian pesantren untuk menggali pendanaan operasional pesantren yang dikelola.

Dari empat peraturan-derivatif di atas, tentunya, pendidikan pesantren sebagai entitas yang diakui pemerintah sudah holistik. Semua peraturan mengindikasikan adanya rekognisi pada eksistensi bentuk

¹⁶ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. Di dalamnya terdapat XI BAB dan 95 pasal.

¹⁷ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly. Di dalamnya terdapat VI BAB dan 40 pasal.

pendidikan yang dijalankan oleh pesantren; dari tahun ke tahun. Namun demikian, bagi peneliti, ada beberapa topik penting lainnya yang bisa menjadi kegelisahan akademik baru untuk menilai apakah kebijakan politik ini sesuai dengan yang diharapkan banyak kalangan pesantren itu sendiri.

Kegelisahan *pertama* ialah pengadmitrasian pendidikan pesantren. berdasarkan pada PMA No 30 pendirian pesantren¹⁸ diwajibkan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Agama setempat. Padahal, secara sosiologis, keberadaan pesantren umum berasal dari *grass-roots* (arus bawah) kepada salah seorang tokoh agama untuk mengakomodasi lembaga pendidikan keagamaan. Jadi, keberadaan pendidikan mereka – pada saat dijalankan dan diimplementasikan – tentu akan mendapatkan *challenges* dari kelembagaan formal ataupun kelompok masyarakat lainnya. Pada topik ini, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pengakuan dan keinginan pemerintah mengedepankan pendidikan pesantren ‘dibumbui’ keinginan pemerintah mengatur kanal ideologis dan kelembagaan pesantren itu sendiri.

Kegelisahan selanjutnya ialah terdapat kelemahan pesantren untuk merekognisi lembaga pendidikan yang dijalankan sebagai satu kesatuan sistemik. Hal ini terlihat disaat proses pembahasan UU Pesantren di Badan Legislasi DPR-RI dimana pemerintah hanya menyodorkan model

¹⁸ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren.

pendidikan yang sudah diakomodasi melalui peraturan menteri, keputusan direktorat jenderal, dan kelembagaan yang ‘melanggar’ posisi pengaturan di atasnya (semisal pondok modern atau salafiyah murni di beberapa wilayah). Para perumus UU Pesantren; baik di DPR-RI ataupun perwakilan pemerintah tidak memberanikan mencabut keberadaan UU Sistem Pendidikan Nasional yang cenderung formalistik dan normatif di dalam mengatur kelembagaan pendidikan di Indonesia.¹⁹

Terakhir adalah model kelembagaan baru pesantren dan *qualities assurances* (jaminan mutu pendidikan pesantren). Di dalam semua Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mencakup model-model penyelenggaraan pendidikan pesantren terdapat dua struktur baru yang jarang sekali dikenal di dalam penyelenggaraan pesantren, yakni; Majelis Masyaikh dan Dewan Pengasuh. Dua struktur ini – sesuai ketentuan tersebut – memiliki kewenangan yang cukup kuat dari model kepemimpinan pesantren yang seringkali personal. Para kyai (masyaikh ini) selain harus menjaga kualitas pendidikan pesantren dijalankan secara seksama, mereka juga diminta agar membangun dan membentuk iklim pendidikan pesantren berkesesuaian dengan peraturan pendidikan dalam cakupan sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas dan aturan derivatifnya). Artinya,

¹⁹ Lihat Muhammad Usman dan Anton Widyanto, “Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia”, *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, Vol. 8, No. 1 (Juni: 2021), 57-70. Lihat pula Idam Musthofa, “Formulasi Pendidikan Pesantren dalam UU Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren (Tinjauan Kebijakan Pendidikan)”, *Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 1 (Oktober: 2020), 20-35.

mereka memiliki kewenangan di atas pengasuh dan para pelaksana kegiatan-kegiatan pendidikan yang dijalankan oleh pesantren pada umumnya.

Berdasarkan pada laman diskursif perumusan UU Pesantren, pengimplementasian dalam wujud kebijakan derivatif, hingga pada tahapan pemaknaan sosiologis hari ini, maka peneliti juga memiliki paradigma teoretik akan kegelisahan yang berkembang ini. Pada bingkai diskursif pertama, peneliti menilai keberadaan pesantren sudah berada pada ruang politik keberpihakan presiden semenjak menguatnya politik identitas di Indonesia. Maka dari itu, idealnya, posisi pesantren harus pada *high-call* politik dan memaksa pemerintah untuk mengarusutamakan pendidikan pesantren sehingga setara dengan identitas lama yang dijalankan secara historis oleh pesantren itu sendiri. Hal ini hampir sama dengan keberadaan konsep kebijakan *school reform* yang ada di beberapa negara-negara maju.

Mark Olssen, mengatakan bahwa dominasi politik di dalam *school reform* (reformasi sekolah) bisa dilihat dari berbagai kebijakan-kebijakan strategis nasional, semisal di Kanada dan Amerika Serikat. Pada tahap pertama mereka akan menilai kondisi global, lalu meringkaskannya dalam menganalisa kondisi internal kenegaraan mereka. Maka kemunculan kebijakan pendidikan diperuntukkan untuk menyelesaikan persoalan krusial dan dapat merombak berbagai sistem yang sudah dijalankan oleh

pemerintah di era-era sebelumnya.²⁰ Lorraine M McDonnell mengatakan kebijakan memiliki *major determinant of policy* (aspek penentu) yang wajib dibaca menggunakan *political science and discourse analysis* (ilmu politik dan analisis wacana) sebelum teks itu dirumuskan. Ia menjelaskan maksudnya sebagaimana kutipan berikut:

“Even as political scientists have recognized the need to understand the interplay among institutions, interests, and ideas, individual policy studies have tended to emphasize one of these factors more than the other two in explaining why particular policies are enacted, what policy makers intend for them to accomplish, and the extent to which they are implemented and actually produce their expected effects. The choice of which faktor to emphasize is frequently based on judgments about the conceptual lens likely to produce the greatest explanatory payoff, given the type of policy or political phenomenon being studied...”²¹

Statemen diatas, diungkapkan McDonnell sebagai sebuah pendefinisian *study of policy*; dimana produk kebijakan tidak sekedar di-*constraint* dalam fitur analisa normative, melainkan juga fenomena politik yang bisa diobservasi langsung (*insider*) atau tidak langsung (*outsider*) melalui pemberitaan media massa ataupun elektronik. Di Indonesia sendiri, para pengkaji kebijakan nasional tentang perubahan perundang-undangan

²⁰ Mark Olsen, Jhon Codd, Anne Marrie O’Neill. *Education policy Globalization, Citizenship & Democracy* (London: Saga Publication, 2004), 59

²¹ Lorraine M McDonnell “Political Perspective on Educational Policy Analysis” dalam Gary Sykes *et all*, ed., *Handbook of Educational Research* (London; Routledge, 2009), 58 Bandingkan dengan ungkapan Windel H. Pierce yang menyebutkan: “...*The politics of education is complex and exchanging. At various times and places it can appear to be an asset or a liability. But it is real. Only through understanding and making proper use of politics can education be improved. The education commission of the States was designed to utilize this potent force to strengthen education for the welfare of the nation and its states and territories. Conant’s original objective of developing a nationwide educational policy may never be fully attained. But the growing relationship between political and educational forces gives us hope that quality education for all-to the limits of individual capacity and desire - will be the central goal of every’s state...*” Lihat Windel H. Pierce, *Politics and Education* (Madison Eve, New York: Routledge, 2005), 66.

ataupun sistem pendidikan nasional juga menempatkan kata mereformasi dan mendekonstruksi secara politik yang cukup kuat. Beberapa diantaranya ialah karya HAR Tilaar,²² M. Sirozi,²³ Abdul Halim Soebahar,²⁴ dan Abdurrahman Assegaf,²⁵ yang menilai beberapa perubahan pendidikan di Indonesia dikarenakan perubahan manifestasi politik nasional. atau beberapa karya orang Indonesia yang meneliti politik pendidikan Islam di Indonesia, misalnya Robert W. Hefner,²⁶ Irsyad Zamjani,²⁷ dan Benny

²² HAR Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Nasional* (Bandung; Rinneka Cipta, 1990) dan HAR Tilaar, *Pendidikan dan Kekuasaan* (Bandung; Rinneka Cipta Press, 2003),

²³ M. Sirozi, *Politik Pendidikan; Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktikk Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta ; Rajagrafindo Persada, 2010),

²⁴ Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2013)

²⁵ Abd. Rahman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional*, (Jogjakarta: Kurnia Kalam, 2005), 3-4. Bandingkan dengan Abdurrahman Mas'ud, *Politics of The Nation and Madrasah's Policy*, Paper The Second International Symposium Empowering Madrasah In The Global Context; Jakarta 3-5 September 2013.

²⁶ Robert W Hefner membaca kebijakan politik pendidikan pasca Soeharto, orde baru, sebagai politic of multiculturalism in Indonesia. Dalam konteks ini, Hefner tidak menentukan objek spesifik terkait bagaimana kebijakan-kebijakan kanalisasi terhadap ideologi pendidikan di Indonesia. Dia lebih menekankan pada produk diskursus bernama pluralisme dan multikulturalisme yang mulai terancam akibat keterbukaan pasca Soeharto. Dia juga cenderung melihat kebijakan pendidikan di era reformasi sebagai perilaku politik biasa dan euphoria terhadap kebebasan yang didapatkan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Sebagaimana pembacaan penulis sedikitnya ada dua buku Hefner yang membahas bagaimana kebijakan politik (sebagai sebuah diskursus umum) mempengaruhi pola/sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Lihat; Robert W Hefner, ed, *Making Modern Muslims; The Politics of Islamic Education in Southeast Asia* (Hawai'i: University of Hawai'i Press, 2009) dan Robert W. Hefner *Politics of Multiculturalism; Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia* (Hawai'i: University of Hawai'i Press, 2001).

²⁷ Disertasi yang ditulis oleh Irsyad Zamjani membaca bagaimana desentralisasi pendidikan dipersepsikan oleh para stakeholder lembaga pendidikan. Dia, melalui judul yang sangat unik, membingkai desertasinya dengan kata "*dancing with legitimacy*". Judul ini bermakna bahwa para *stakeholder* memainkan peran-peran kepemimpinannya melalui cara berfikir yang kreatif di atas aturan-aturan yang mulai didelegasikan kepada mereka. Hal ini berbeda daripada kebijakan di masa Soeharto dimana kepala sekolah dan stakeholder lembaga pendidikan dianggap sebagai administrator dan operator yang peran serta kebijakannya sudah diarahkan melalui aturan-aturan yang ketat. Dari disertasi ini, penulis bisa mengambil satu poin penting, dimana persepsi terhadap kebijakan politik pendidikan bisa diinterpretasi berbeda sesuai dengan kemampuan para pengelola pendidikan menjalankan roda organisasi yang dipimpinnya pada level yang mikro. Lihat; Irsyad Zamjani "Dancing with Legitimacy; Globalization, Educational Decentralization, and the State in Indonesia" Thesis of Doctor Philosophy of Australian National University 2016.

Susatyo.²⁸ Demikian halnya dengan paradigma “*mainstreaming*” (pengarusutamaan) pendidikan pesantren di Indonesia; sebagai wacana lanjutan dari sekedar pengakuan pesantren serta sistem yang ada di dalamnya. Terminologi pengarusutamaan dipakai oleh Azyumardi Azra dan Jajang Jahroni sebagai pilihan rasional atau social bagi sekolah-sekolah Islam di Indonesia. Sekolah-sekolah Islam yang unggul dan memiliki kematangan secara *integrative*; baik dari sisi karakter dan pengetahuan umum.²⁹

Dari konsepsi ideal bernuansa politik dan apa yang terejawantah di dalam teks, hari ini, tantangannya adalah ada pada taraf interpretasi oleh *stakeholders* pesantren; baik itu dari sisi pemerintah ataupun elemen *grassroot* dari elemen pengasuh, pendiri, dan pengelola pesantren. Oleh karena itulah, penelitian ini berada dalam posisi mengeksaminasi berbagai elemen dikursif, melalui sebuah judul penelitian Pendidikan Pesantren pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Studi Tata Kelola dan Strategi Pengarusutamaan Pesantren di Indonesia”, dengan tujuan utamanya ialah membaca tiga layer dalam proses pembentukan kebijakan hingga implikasinya pada pengelolaan pendidikan pesantren di Indonesia.

²⁸ Benny Susatyo, *Politik Pendidikan Penguasa* (Jokjakarta; LKiS, 2005)

²⁹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi menuju milenium baru* (Logos Wacana Ilmu, 1999). Baca juga, Jajang Jahroni, “*Mainstreaming Madrasahs and Pesantrens in the East Java Province*”, *Jurnal Studi Islamika* Vol 14 Number 1 2007, 199-202. Baca juga,

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana bentuk kebijakan pendidikan pesantren di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019?
2. Bagaimana tata kelola baru pendidikan pesantren pasca implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 ?
3. Bagaimana respon *stakeholders* pesantren dan strategi pengarusutamaan pesantren melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk kebijakan yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dan aspek implementasi dalam pengarusutamaan pendidikan pesantren di Indonesia;
2. Untuk menjabarkan dan menemukan bentuk struktur pesantren, visibilitas implementasi dan aspek penjaminan mutu pendidikan pesantren pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019;
3. Untuk menemukan dan mendeskripsikan respon dan *challenges* terhadap proses implementasi hingga pengarusutamaan pesantren pendidikan pesantren pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik

Dari sisi teoretik, tentunya, keberadaan penelitian ini akan memberikan gambaran posisi pesantren pasca UU Pesantren diimplementasikan, penggambaran perbedaan *treatment* pemerintah pada pesantren hingga pada perubahan model tata kelola pesantren yang lebih baik; apakah itu dari sisi manajerial ataupun dari sisi kualitas. Serta, secara teoretik pula, penelitian ini akan bermanfaat sebagai pintu masuk dalam memahami ruang lingkup pengaturan di dalam UU Pesantren, proses pembuatan kebijakan yang dijalankan oleh masing-masing *stakeholders* di kalangan pemerintah. Sekaligus memahami bagaimana respon para pelaksana UU Pesantren; baik dari sisi pemerintah daerah hingga pengasuh atau pengelola pesantren sebagai subjek kebijakan ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis tentunya penelitian ini akan berguna untuk:

- a. Landasan akademik bagi perumus/pembuat kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan pesantren; baik itu pada tingkat nasional ataupun local, dalam bentuk peraturan daerah ataupun Peraturan Kepala Daerah.

- b. Menformulasikan harapan dan tantangan di dalam proses perumusan *derivative regulation* (aturan turunan) yang akan disusun oleh pemerintah;
- c. Tambahkan sumber akademik yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan atau pendidikan keagamaan.

E. Definisi Istilah

Setidaknya ada tiga terminologi yang akan berkelindan sebagai *main-subject* penelitian ini. Tiga terminologi ini bisa dikategorikan sebagai perangkat teoretik, faktor pengubah dalam diskursus teoretik, dan ide atau gagasan yang ideal dicapai pasca pengesahan produk kebijakan pendidikan di Indonesia:

1. Pendidikan Pesantren

Pesantren, secara historis, tidak sepenuhnya memiliki peran untuk melaksanakan pendidikan. Peranan pesantren – dari sisi substantif – adalah menjalankan nilai penyebaran nilai-nilai keislaman; dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat secara luas. Meski begitu, reduksi pesantren sebagai lembaga pendidikan sempat dilakukan oleh pemerintah di era kepemimpinan Mukti Ali, sebagai Menteri Agama. Sehingga pesantren – di kalangan masyarakat terlihat sekedar menjalankan proses kependidikan itu sendiri.

Dalam konteks penelitian ini, pendidikan pesantren yang dimaksud ialah beberapa bentuk atau model sistem pendidikan yang dijalankan oleh pesantren, seperti; pendidikan diniyah formal, pendidikan muadalah, pendidikan formal (umum), pendidikan salafiyah, dan bentuk-bentuk lainnya yang berjalan di bidang informal ataupun non-formal, yang tentunya, semuanya berada di bawah naungan institusi bernama pesantren itu sendiri.

2. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) Pendidikan Pesantren

Kata pengarusutamaan (*mainstreaming*) dapat dimaknai sebagai sebuah gagasan, ide, dan nilai yang diterima masyarakat secara luas (arti arus utama). Sedangkan kata pengarusutamaan lebih memiliki makna sebuah intensi agar ide, gagasan, dan nilai diterima masyarakat. Maka dari itu, secara terminologis, para pemikir pendidikan menggunakan istilah pengarusutamaan pendidikan Islam sebagai sebuah pilihan agar ada upaya-upaya yang diusahakan oleh pemerintah, stakeholders pendidikan, dan elemen lainnya kepada masyarakat agar lebih diterima dan menjadi pilihan utama untuk menitipkan para generasi masa depan kepada lembaga pendidikan Islam.

Pun demikian di dalam penelitian ini, makna utama yang diharapkan ialah sebuah penggalian strategis agar pesantren tidak lagi menjadi pilihan alternatif masyarakat Islam di Indonesia. Pesantren –

melalui model-model pendidikan yang sudah disebutkan sebelumnya – secara langsung dipilih oleh masyarakat, tanpa adanya kekhawatiran; *pertama*, tidak adanya jenjang pendidikan formal di atasnya. *Kedua*, penolakan pendidikan formal yang ada di bawah naungan kementerian pendidikan nasional. *Ketiga*, kurangnya rekognisi masyarakat atau dunia usaha atau instansi pemerintah terhadap lulusan pendidikan pesantren.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019

Di dalam naskah akademik, makna terpenting dari keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ada pada sisi teleologisnya, yakni: politik kehadiran pemerintah untuk pengakuan aktivitas pendidikan di bawah naungan pesantren, penataan kelembagaan pesantren, pemberian bantuan pada pesantren, dan peningkatan kualitas pendidikan pesantren agar mampu bersaing dengan komponen sistem pendidikan nasional lainnya. Selain sisi *maqashidy* adapula sisi pragmatis dimana kehadiran aturan ini harus dimaknai secara ideologis, yakni; pemerintah ingin menyatakan berpihak pada kelompok-kelompok yang berjasa untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Indonesia, mengakui eksistensi ideologi pancasila, dan ‘balas jasa’ kesejarahan dimana pesantren menjadi *elan vital* di dalam kemerdekaan negara Indonesia.

Dari sisi terminologis di atas, maka titik tekan penelitian ini terletak pada; *pertama*, melihat bagaimana dampak pengaturan, khususnya pada aspek penataan ulang sistem pendidikan yang dijalankan oleh pesantren. *kedua*, bagaimana perubahan-perubahan yang dilakukan melalui pengaturan ini, dapat menjadikan pesantren sebagai pilihan utama masyarakat Indonesia untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaan, keislaman, dan keilmuan generasi yang akan datang. Tanpa khawatir, mereka tidak mendapatkan pengakuan dari dunia kerja ataupun lembaga pendidikan lain yang sudah diatur dalam lingkup sistem pendidikan nasional. *Ketiga*, yang dimaksud UU No 18 Tahun 2019 bermakna sebuah wujud peraturan yang memiliki dimensi politik, nilai kesejarahan pengaturan, dan memiliki misi akhir untuk memberikan yang terbaik kepada pondok pesantren. Jadi, dari judul yang ada makna sederhananya ialah model (atau konsepsi) manajerial baru merespon dan proses adaptasi kelembagaan pesantren pasca diberlakukannya undang-undang baru yang spesifik mengatur pesantren tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan, memberikan deskripsi mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

definisi operasional. Adapun bab ini diakhiri sistematika pembahasan yang menjelaskan struktur pembahasan penelitian ini.


Bab kedua, berisi tentang kajian teori terkait: historiografi pesantren; ruang lingkup politik, pengaturan, dan eksistensi perubahan pesantren, dan diakhiri dengan kajian terkait model-model pengarusutamaan pesantren.

Bab ketiga berhubungan dengan prosedur etik penelitian yang meliputi; jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, kehadiran peneliti, metode penggalan data, dan diakhiri dengan metode analisis penelitian.

Bab keempat, pemaparan data yang berkaitan dengan historiografi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, ruang lingkup pengaturan dan tema-tema utama pengarusutamaan pesantren, wujud atau perubahan ekstensi pengelolaan pesantren, dan respon *stakeholders* pesantren terhadap pelaksanaan undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren.

Bab kelima analisis penelitian tentang eksistensi pesantren dan perwujudan arus utama pendidikan model pendidikan di Indonesia, *new model* pengelolaan pesantren, dan model pengelolaan pesantren berbasis pada adaptasi aturan yang berlaku. Dan bagian ini akan diakhiri dua pembahasan akhir tentang implikasi teoretik dan implikasi praktis.

Bab keenam berisi; kesimpulan penelitian dan rekomendasi penelitian; baik secara praktis terhadap stakeholders pesantren ataupun normatif untuk rekomendasi penelitian yang layak dilakukan karena keterbatasan penelitian ini.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh yang diketahui, kajian spesifik terkait Undang-Undang Pesantren yang baru disahkan ini tidaklah banyak. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari nilai kebaruan perumusan dan pengesahan undang-undang terkait pesantren. Kendatipun, peneliti tidak memungkiri bahwa sudah ada kajian terdahulu yang mengulas *indirect policy* (kebijakan tidak langsung) yang mempengaruhi eksistensi pesantren di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa kajian terkait Pendidikan Agama Islam, kelembagaan pendidikan Islam, dan aspek-aspek lain yang bersinggungan dengan pondok pesantren:

- a. Choirul Mahfudz, *Politik Pendidikan Islam di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru)*. Penelitian ini memiliki fokus sekitar produk, implementasi dan dampak kebijakan kurikulum, anggaran, kelembagaan, serta guru agama Islam dari pemerintah setelah runtuhnya Orde Baru (1998). Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pemerintah pasca Orde Baru menghasilkan kebijakan terkait dengan pendidikan Islam antara lain: Penelitian oleh Chairul Mahfud, disertasi dengan judul *Politik Pendidikan Islam di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang*

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan lainnya. Terkait dengan pelaksanaan politik pendidikan Islam di Indonesia, penelitian ini menghasilkan klasifikasi tipologi kebijakan yaitu: tipologi kebijakan adaptif, akomodatif, diskriminatif dan integratif.¹

- b. Penelitian oleh Achmad Patoni, disertasi yang telah dibukukan dengan judul *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa kiai pesantren tidak terlepas dari dunia politik. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa peran kiai mempunyai peran ganda yaitu: pertama, dalam bidang agama dan kedua, memberi indikasi bahwa bagaimana kiai pesantren ikut dalam kancah politik.²
- c. Penelitian oleh Imam Suprayogo, disertasi yang telah dibukukan dengan judul *Kiai dan Politik; Membaca Citra Politik Kiai*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa banyak dari tipologi kiai yang terlibat dalam politik bahkan ada yang terjun langsung menjadi politisi. Dalam penelitian ini ada anggapan dari masyarakat apakah kiai pantas atau tidak terlibat langsung dalam dunia politik mengingat bidang keilmuan

¹ Choirul Mahfud, *Politik Pendidikan Islam di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru)* (Surabaya: Disertasi UIN Sunan Ampel, 2013).

² Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik* (Surabaya: Disertasi UIN Sunan Ampel, 2013)

yang dimiliki lebih bernuansa keagamaan, sehingga dianggap cukup mengurus umat di bidang keagamaan.³

- d. Penelitian oleh Zamaksari Dhofier, disertasi yang telah dibukukan dengan judul *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Penelitian ini dilakukan di pesantren Tegal Sari dan Tebuireng. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terjadi perubahan sosial dalam pesantren walaupun tidak mengubah akar substansial dari pesantren sendiri. Dalam hal politik Dhofier mengatakan bahwa politik pesantren merupakan Rilegius Power, artinya partisipasinya hanya sesuatu untuk kepentingan dakwah dan untuk pelestarian Islam dalam masyarakat. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa politik utama NU bukanlah politik yang berorientasi pada kekuasaan atau sumber material.⁴
- e. Penelitian oleh Suheri, Yeni Tri Nurrahmawati, *Arah Baru Pendidikan Islam Pasca UU Pesantren*⁵. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat fenomena perubahan-perubahan pesantren, termasuk di dalamnya dalam konteks regulasi yang dirumuskan oleh pemerintah. Dalam kesimpulannya, penelitian ini mengatakan ke depan pondok pesantren akan mampu membangun sebuah paradigma pendidikan yang memiliki kesesuaian dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Selain itu juga pesantren akan beradaptasi pada semua

³ Imam Suprayogo, *Kiai dan Politik; Membaca Citra Politik Kiai*. (UIN Malang Press, 2005)

⁴ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES,1984),

⁵ Suheri, Yeni Tri Nurrahmawati, *Arah Baru Pendidikan Islam Pasca UU Pesantren*, Annual Conference for Muslim Scholar (Ancoms), 2019.

perubahan-perubahan regulatif yang dibuat oleh pemerintah. Perbedaan dengan penelitian ini, konsepsi arah baru pendidikan pesantren, sebagai disampaikan di atas, merupakan gagasan semata. Perubahan pengaturan yang dituliskan oleh pemerintah tidak sepenuhnya diulas, karena sesuai era dimana ini disusun, pengaturan terkait UU Pesantren masih dalam proses pembahasan, belum sampai pada taraf implimentatif.

- f. Penelitian oleh Nadia Fairuza Azzahra, *Effects of the Pesantren Law on Indonesia's Education System – A Projection*,⁶ ringkasan kajian kebijakan ini sangat relevan sebagai bentuk perangkat asuntif terkait kebijakan-kebijakan strategis yang terkait dengan pondok pesantren. Sebagaimana diungkapkan di dalam paper ini, UU Pesantren memberikan dua dampak kongklusif; *pertama*, penerimaan terhadap aturan karena keberadaannya akan membantu banyak pesantren yang ingin mandiri untuk menjadi lembaga dakwah keagamaan semata. Artinya, pesantren-pesantren ini akan diberikan ruang untuk mengakses keuangan negara atau mendapatkan bantuan/hibah dari lembaga lain yang peduli terhadap pesantren. Tanpa harus mendirikan badan hukum atau memiliki lembaga pendidikan formal. *Kedua*, kecemasan akan intervensi pemerintah apabila pengaturan-pengaturan yang ada di bawahnya memberikan pembatasan terhadap apa yang sudah biasa dilakukan oleh pesantren pada proses pengembangan kelembagaan mereka. Termasuk intervensi terhadap eksistensi penyelenggaraan

⁶ Fairuza Azzahra, *Effects of the Pesantren Law on Indonesia's Education System – A Projection*, (Policy Briefs of Indonesian Strategic Policy; Center for Indonesian Studies, Jakarta 2020)

pendidikan yang ada di pondok pesantren. Jadi, sekali lagi, harus ditegaskan bahwa sebagai konsepsi penelitian projectory ini memiliki banyak kesamaan dengan pola yang peneliti akan jalani. Bedanya, ada pada topik-topik regulatif yang sudah semakin berkembang belakangan ini.

- g. Penelitian oleh M. Sirozi, di Monash University, Melbourne Australia, dengan judul *“Politics of Educational Policy Production of Indonesia: A Case Study of The Roles of Muslim Leaders in the Establishment of Number 2 Act of 1989*. Pada tahun 2004 disertasi ini diterbitkan dengan judul Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU. No. 2 Tahun 1989. Dalam penelitian tersebut diperoleh temuan bahwa diakuinya sistem pendidikan Islam – MI disederajatkan dengan SD, MTs disederajatkan dengan SMP dan MA disederajatkan dengan SMA - dalam UU. Nomor 2 Tahun 1989 tidak terlepas dari peran para tokoh-tokoh muslim yang terlibat dalam pemerintahan, politik, akademisi dan para ulama pesantren. Atas kontribusi para cendekiawan muslim inilah kemudian kebijakan tersebut bernilai positif terhadap pendidikan Islam.⁷
- h. Penelitian oleh Endang Turmudi, *Perselingkuan Kiai dan Kekuasaan*. penelitian ini menjabarkan bagaimana kronologi di balik wacana pergeseran peran kiai sehingga ia masuk dalam jajaran politik dan bergabung dalam kekuasaan. Selain itu kontribusi penelitian ini

⁷ M. Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

memberikan semacam masukan bahwa pembentukan partai politik Islam jelas dibentuk untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan politik umat sehingga pada perkembangannya ada semacam signifikasi perubahan posisi politik kiai dengan munculnya perubahan dalam etos umat Islam Indonesia. Perubahan etos ini ditandai dengan putusnya hubungan Islam dan politik sehingga karena politik dalam pengertian ini tidak lagi terkait dengan Islam maka tidak ada lagi kewajiban moral seorang muslim untuk bergabung dengan partai politik tertentu. Justru berbekal pandangan inilah pembaca akhirnya dapat menarik kesimpulan sendiri apakah benar peran kiai yang terjun dalam politik memang disebabkan adanya paradigma yang menguatkan para kiai itu sendiri untuk berpolitik dengan caranya sendiri, atau memang perannya sudah dibentuk sebagai salah satu kekuatan politik guna menggalang kekuatan baru.⁸

- i. Penelitian oleh Muh Saerozi, dengan judul *Politik Pendidikan Agama Dalam Era Pluralisme Telaah Historis atas Kebijakan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia*. (Yogyakarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijogo, 2003). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pola pendidikan agama yang sedang berlangsung di Indonesia, menemukan akar historisnya dan menemukan rumusan teoretik pendidikan agama yang relevan dengan realitas kemajemukan. Masalah pokok dalam penelitian ini bukan lagi mencari akar keberadaan pendidikan agama di

⁸ Endang Turmudi, *Perselingkuan Kiai dan Kekuasaan*, (Jakarta; LP3ES, 1980).

Indonesia, tetapi mencari akar historis pendidikan agamanya. Perbedaan lainnya terletak pada upaya untuk memetakan kebijaksanaan pendidikan agama pada tiap-tiap penguasa kolonial di Nusantara.⁹

- j. Penelitian oleh Mohammad Thoha, dengan judul *Politik Pendidikan Islam Potret Sejarah Periode Klasik sampai Abad Pertengahan*, (Pamekasan: Jurnal Tarbiyah Tadris, 2013). Politik dan pendidikan senantiasa berjalan bersama. Keduanya tidak bisa dipisahkan meskipun keduanya telah nyata memiliki nilai dan semangat yang berbeda. Politik senantiasa berkepentingan untuk melanggengkan kekuasaan, sementara pendidikan berkepentingan melestarikan nilai-nilai suci peradaban dan budaya umat manusia. Perjalanan sejarah telah memotret berkelindannya pergumulan politik dan pendidikan dalam membangun masa-masa keemasan peradaban Islam. Berangkat dari nuansa kontestasi politik dengan dunia Barat, para praktisi pendidikan Islam telah berhasil membendung upaya Barat, para praktisi senantiasa mendiskreditkan Islam dalam pentas peradaban dunia. Tulisan ini mencoba memotret relasi kekuasaan (politik) dengan perjalanan dunia pendidikan pada masa-masa awal kejayaan Islam (klasik) hingga menjelang abad pertengahan.¹⁰

- k. Penelitian oleh, Moh Yusuf Asror dan Ahmad Taufiq, *The Dynamic Views of Kiai in Response to The Government Regulations for The*

⁹ Muh Saerozi, *Politik Pendidikan Agama Dalam Era Pluralisme Telaah Historis atas Kebijakan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia*, (Yogyakarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijogo, 2003).

¹⁰ Mohammad Thoha, *Politik Pendidikan Islam Potret Sejarah Periode Klasik Sampai Abad Pertengahan*, (Pamekasan: Jurnal Tarbiyah Tadris, 2013).

Development of Pesantren,¹¹ penelitian ini berbasis penelitian lapangan, yakni berkaitan pandangan kyai terhadap keberadaan regulasi yang ada di pondok pesantren. Pesantren yang dijadikan lokus adalah pondok pesantren Lirboyo Kediri. Sesuai kesimpulan penelitian ini, pandangan kyai terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah selalu berada pada tiga posisi yang berbeda; *pertama*, pada dasarnya para kyai menginginkan pemerintah hadir karena melihat adanya perkembangan pesantren yang semakin pesantren di Indonesia. *kedua*, regulasi – idealnya – tidak harus menghilangkan realitas dan nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh pesantren. *Ketiga*, relasi kyai dan negara yang dari dulu memang sama-sama saling mensupport satu sama lain. Jadi, pada intinya, kyai tidak akan menolak sebuah pengaturan dengan wujud asertif pengaturan tersebut tidak mempengaruhi identitas azali pesantren. Dalam konteks penelitian ini, ruang lingkungannya cukup berbeda. Demikian halnya dengan topik-topik pengaturan yang berbeda pula.

1. Penelitian disertasi di yang dilakukan oleh Abd. Rachman Assegaf dengan judul *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*, disertasi ini yang sudah dicetak menjadi buku. Penelitian ini melacak sejarah kebijakan pendidikan Islam pemerintah kolonial Belanda, Jepang, Pemerintah Orde Lama, Pemerintah Orde Baru hingga Pemerintah

¹¹ Moh. Asror Yusuf, Ahmad Taufiq, “The Dynamic Views of *Kiais* in Response to The Government Regulations for The Development of Pesantren,” *Qudus International Journal of Islamic Studies*, Vol. 8, No. 1, 2020, 1-32

Reformasi. Dalam penelitiannya menemukan bahwa pendidikan Islam telah memiliki akar sistemnya bahkan semenjak sebelum merdeka. Namun, sistem pendidikan Islam di Indonesia tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah penjajah, sehingga pertumbuhan dan perkembangan mengalami hambatan. Sedangkan pendidikan Islam pada masa pasca kemerdekaan terus mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik orde lama maupun orde baru. Pada dua masa pemerintahan ini terdapat berbagai kebijakan pendidikan agama Islam, misalnya PAI telah diajarkan sejak lahirnya UU. No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Kurikulum PAI terus mengalami perubahan sedemikian rupa hingga akhirnya lahir UU. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan bahkan dalam kebijakan ini telah mengakomodasi dan mengakui secara formal keberadaan Madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Sedangkan perubahan dan pengembangan PAI pada era reformasi, menurut penelitian ini, PAI telah mengembangkan dirinya dengan menambah wawasan baru. Wawasan baru PAI adalah pembelajaran PAI yang dapat ikut mengarusutamakan demokrasi, HAM, nasionalisme dan pluralisme.¹²

m. Penelitian oleh Marwan Salahuddin dengan judul *Kebijakan Pesantren Mu'adalah dan Realisasinya di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan*. Fokus dari penelitian ini antara lain: (1) menganalisis

¹² Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi* (Yogyakarta: Kurnia Kalam 2005).

kebijakan pemerintah tentang regulasi mu'adalah, (2) mengkaji realisasi kebijakan mu'adalah di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Tremas, dan (3) mengkaji perbedaan persepsi tentang mu'adalah antara Pondok Tremas dan pemerintah. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Pemerintah mulai mengangkat pendidikan pesantren dalam bentuk pengakuan lulusannya dengan Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Atas, (2) Realisasi pengelolaan pendidikan di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Tremas sudah sesuai dengan kriteria kebijakan mu'adalah, (3) ada perbedaan persepsi tentang mu'adalah antara Pondok Tremas dan pemerintah. Menurut pengelola pesantren, ijazah mu'adalah sudah seperti ijazah MA/SMA, tapi menurut pemerintah, pengakuan belum sama seperti lulusan MA/SMA, karena belum ada nomenklatur pendidikan formal tentang pesantren dalam peraturan pemerintah.¹³

- n. Policy Brief oleh Team Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tentang Evaluasi Penyelenggaraan PDF Di Pesantren.¹⁴ Sama seperti yang dilakukan banyak kementerian lainnya, policy brief ini disusun untuk memberikan gambaran data untuk kebijakan-kebijakan prioritas ke depannya. Di dalam penelitian kebijakan ini, topik utamanya adalah terkait dengan Pendidikan

¹³ Marwan Salahuddin, *Kebijakan Pesantren Mu'adalah dan Realisasinya di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan* (Surabaya: Disertasi UIN Sunan Ampel, 2013).

¹⁴ Team Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, *Policy Brief Evaluasi Penyelenggaraan PDF (Pendidikan Diniyah Formal) di Pesantren*, 2019. Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Penda) Kementerian Agama juga menyelenggarakan Seminar Hasil Penelitian terkait evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Bintaro pada tanggal 7 Agustus 2019.

Diniyah Formal (PDF), yang *natabene*, diselenggarakan langsung oleh pesantren. Tidak didirikan oleh masyarakat atau perseorangan. Dalam hasilnya, ada kemajuan dan peningkatan jumlah Pendidikan Diniyah Formal yang dikelola langsung oleh pesantren. Meskipun di pihak berbeda ada penurunan kualitas pembelajaran dan pengembangan kapasitas pengelola akibat dari proses perubahan yang ada di Indonesia. PDF dan Pesantren adalah merupakan topik kebijakan yang juga akan dianalisis di dalam penelitian ini. Perbedaannya, proses analisisnya sudah menggunakan sumber pengaturan yang lebih tinggi pada level undang-undang.

- o. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Usman, Anton Widyanto, dengan judul Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia¹⁵ Sesuai dengan judulnya, topik penelitian ini dapat dipastikan merupakan kajian futurologis berdasarkan pada perspektif pengkajian naskah, realitas, dan konsepsi-konsepsi teoretik yang dialami secara subjektif oleh penelitiannya. Di dalam kesimpulan penelitiannya ia mengatakan bahwa ke depan pendidikan pesantren dapat menjadi role model pendidikan di Indonesia apabila dikuatkan dalam konsepsi bahwa pesantren merupakan identitas dan entitas pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi, persamaan penelitian ini ada pada keyakinan untuk mengarusutamakan keberadaan pesantren diantara pendidikan-pendidikan lain yang dikembangkan.

¹⁵ Muhammad Usman, Anton Widyanto, "Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia," *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, Vol. 8. No. 1 (Juni, 2021), 57-70.

Sedangkan perbedaannya ada pada pendekatan dan konsepsi teoretik yang dibangun melalui *triangulasi* proses perumusan kebijakan serta dampak yang akan diakibatkan oleh kebijakan tersebut.

- p. Penelitian oleh Syarifuddin dengan judul Kebijakan Anggaran: Aksentuasi Drama Politik dan Kekuasaan. Penelitian ini memiliki fokus tentang bagaimana interaksi politik, kekuasaan dan perilaku pelaku anggaran dalam drama konsturksi kebijakan anggaran. Studi ini secara khusus menggali kembali peristiwa ketika gagasan pembebanan biaya pendidikan dituangkan dalam kebijakan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana pada tahun 2002, dengan melakukan trace back dan rekonstruksi kejadian. Studi ini menemukan bahwa kebijakan anggaran sebagai sebuah realitas dibangun melalui interaksi sosial, di mana negosiasi adalah sebuah kesadaran utama. Sehingga, struktur mungkin ada, tetapi mereka melakukannya hanya sebagai batasan temporer, dan bisa dinegosiasi ulang. Struktur ini mungkin juga memiliki elemen-elemen kekuasaan, legitimasi dan normalisasi.¹⁶

Tabel 2.1
Persandingan Otentisitas Penelitian dengan Kajian Terdahulu

No	Nama, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Choirul Mahfudz, <i>Politik Pendidikan Islam di</i>	Penelitian terdahulu juga berkenaan dengan pengembangan	Penelitian terdahulu tidak menyoroti pengarusutmaan pesantren.	Penelitian ini mengkaji upaya pemerintah dalam pengembangan pendidikan

¹⁶ Syarifuddin, *Kebijakan Anggaran: Aksentuasi Drama Politik dan Kekuasaan* (Malang: Disertasi Universitas Brawijaya, 2009).

No	Nama, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
	<i>Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru)</i> . 2013	pendidikan pasca adanya kebijakan	Penelitian terdahulu fokus pada kebijakan politik pasca orde baru	pesantren pasca adanya UU No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren
2	Achmad Patoni, <i>Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik</i> . 2013	Penelitian terdahulu juga bersinggungan dengan pendidikan dan politik	Penelitian terdahulu tidak fokus pada upaya pengembangan pendidikan pesantren pasca lahirnya kebijakan	Penelitian ini fokus pada upaya pengaruutamaan pesantren pasca lahirnya UU No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren
3	Imam Suprayogo, <i>Kiai dan Politik; Membaca Citra Politik Kiai</i> . 2005	Penelitian juga fokus pada relasi pesantren dan politik.	Penelitian terdahulu tidak fokus pada upaya politik pengembangan pendidikan pesantren pasca kebijakan	Penelitian ini mengkaji upaya pemerintah dalam pengembangan pendidikan pesantren pasca adanya UU No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren .
4	Zamakhsyari Dhofier, <i>Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai</i> , 1984	Penelitian terdahulu memfokuskan pada tradisi pendidikan pesantren	Penelitian terdahulu tidak fokus pada upaya pemerintah dalam hal pengembangan tradisi pendidikan pesantren	Penelitian ini akan mengkaji peran dan upaya pemerintah dalam pengembangan tradisi pesantren secara kesatuan sistem pendidikan nasional
5	Suheri, Yeni Tri Nurrahmawati, <i>Arah Baru Pendidikan Islam Pasca UU Pesantren</i> , 2019.	Sama membahas tentang UU No. 18 Tahun 2019 Tentang pesantren	Penelitian terdahulu tidak fokus pada pembacaan model pengembangan pendidikan pasca UU No. Tahun 2019 Tentang Pesantren	Penelitian ini akan memotret model pengembangan pendidikan Pesantren Pasca UU Pesantren
6	Fairuza Azzahra, <i>Effects of the Pesantren Law on</i>	Penelitian terdahulu juga fokus pada pesantren pasca	Penelitian hanya fokus pada dampak kebijakan pesantren	Penelitian ini secara komprehensif mengkaji tentang

No	Nama, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
	<i>Indonesia's Education System—A Projection, 2020</i>	adanya kebijakan yang fokus pada pengembangan pesantren		pengembangan pendidikan pesantren pasca UU No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.
7	M. Sirozi, <i>Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan 2010</i>	Penelitian juga memotret dinamika hubungan politik pemerintah dan pengembangan pendidikan Pesantren	Penelitian tidak menfokuskan pada pengembangan kebijakan pasca adanya UU No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.	Penelitian ini fokus pada upaya pengarusutamaan pesantren pasca adanya kebijakan politik lahir UU Pesantren
8	Endang Turmudi, <i>Perselingkuan Kiai dan Kekuasaan. 1980</i>	Penelitian terdahulu berbicara relasi pesantren dan kekuasaan pemerintah	Penelitian terdahulu tidak fokus pada kekuasaan kebijakan dalam pengembangan pendidikan pesantren	Penelitian ini akan mengkaji upaya kekuasaan dalam pengembangan pendidikan pesantren pasca adanya UU No. 18 Tahun 2019
9	Muh Saerozi, <i>Politik Pendidikan Agama Dalam Era Pluralisme Telaah Historis atas Kebijaksanaan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia. 2003.</i>	Penelitian juga memotret politik pengembangan pendidikan agama di Indonesia	Penelitian tidak menfokuskan pada pengembangan kebijakan pasca adanya UU No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.	Penelitian ini fokus pada upaya pengarusutamaan pesantren pasca adanya kebijakan politik lahir UU Pesantren
10	Mohammad Thoha, <i>Politik Pendidikan Islam Potret Sejarah Periode Klasik Sampai Abad Pertengahan.</i>	Penelitian juga memotret politik pengembangan pendidikan agama di Indonesia	Penelitian tidak menfokuskan pada pengembangan kebijakan pasca adanya UU No. 18 Tahun 2019 Tentang	Penelitian ini fokus pada upaya pengarusutamaan pesantren pasca adanya kebijakan politik lahir UU Pesantren

No	Nama, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
	2013.		Pesantren.	
11	Moh. Asror Yusuf, Ahmad Taufiq, "The Dynamic Views of <i>Kiais</i> in Response to The Government Regulations for The Development of Pesantren. 2020.	Penelitian terdahulu juga fokus pada respon pengembangan pasca kebijakan UU Pesantren	Penelitian terdahulu tidak fokus pada pembacaan model pengembangan pendidikan pasca UU No. Tahun 2019 Tentang Pesantren	Penelitian ini fokus pada upaya pengarusutamaan pesantren pasca adanya kebijakan politik lahir UU Pesantren
12	Abd. Rachman Assegaf, <i>Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi. 2005.</i>	Penelitian ini juga berbicara relasi politik pada perubahan pengembangan pendidikan pesantren	Penelitian terdahulu tidak fokus pada pembacaan model pengembangan pendidikan pasca UU No. Tahun 2019 Tentang Pesantren	Penelitian ini akan mengkaji upaya kekuasaan dalam pengembangan pendidikan pesantren pasca adanya UU No. 18 Tahun 2019
13	Marwan Salahuddin, <i>Kebijakan Pesantren Mu'adalah dan Realisasinya di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan. 2013.</i>	Penelitian terdahulu juga mengkaji kebijakan pengembangan pendidikan agama Islam	Penelitian terdahulu tidak fokus pada pembacaan model pengembangan pendidikan pasca UU No. Tahun 2019 Tentang Pesantren	Penelitian ini secara komprehensif mengkaji tentang pengembangan pendidikan pesantren pasca UU No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.
14	Team Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, <i>Policy Brief Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal) di Pesantren, 2019.</i>	Penelitian terdahulu juga mengkaji kebijakan pengembangan pendidikan agama Islam	Penelitian terdahulu hanya fokus kebijakan evaluasi pengembangan pendidikan agama	Penelitian ini secara komprehensif mengkaji tentang pengembangan pendidikan pesantren pasca UU No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

No	Nama, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
15	Muhammad Usman, Anton Widyanto, "Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia.2021.	Penelitian terdahulu juga mengkaji kebijakan pengembangan pendidikan Pesantren di Indonesia	Penelitian terdahulu tidak fokus pada pembacaan model pengembangan pendidikan pasca UU No. Tahun 2019 Tentang Pesantren	Penelitian ini akan mengkaji upaya kekuasaan dalam pengembangan pendidikan pesantren pasca adanya UU No. 18 Tahun 2019
16	Syarifuddin, Kebijakan Anggaran: Aksentuasi Drama Politik dan Kekuasaan.2009	Penelitian terdahulu juga mengkaji kebijakan pengembangan pendidikan	Penelitian terdahulu tidak fokus pada pembacaan model pengembangan pendidikan pasca UU No. Tahun 2019 Tentang Pesantren	Penelitian ini fokus pada upaya pengarusutamaan pesantren pasca adanya kebijakan politik lahir UU Pesantren

Berdasarkan pada penelitian terdahulu dan nilai kebaruan dari isu pembahasan riset ini, maka penulis ingin menegaskan kalau secara fakta dan *evidence* belum ada yang memiliki kesamaan. Sedangkan dari sisi teoretik, disiplin ilmu kebijakan dan pondok pesantren sebagai objek kebijakan bisa jadi memiliki kemiripan; dalam bentuk dan ruang lingkup yang berbeda tentunya. Ruang lingkup kajian di atas lebih pada; *pertama*, pondok pesantren sebagai sub-sistem pendidikan dan bagian dari yang diatur melalui undang-undang atau peraturan pemerintah lainnya; sedangkan penelitian ini, pesantren menjadi *core-subject* sekaligus objek dari kebijakan pemerintah. *Kedua*, pada level pengaturan yang lebih luas dibandingkan penelitian sebelumnya. *Ketiga*, pada persepsi yang akan

dibangun; dimana pondok pesantren akan dijadikan arus utama pendidikan Islam di Indonesia.

B. Kajian Teori

1. Kebijakan Politik dan Perubahan Tata Kelola Pendidikan

Sebelum membahas topik perubahan tata kelola pendidikan – baik itu secara global ataupun nantinya pada skala nasional – ada baiknya terminologi kebijakan (politik) bisa dipahami secara lebih awal. Pasalnya, secara historis dan faktual, perubahan-perubahan yang ada di lembaga pendidikan umumnya bermuara dari sebuah keputusan yang dilalui dengan membingkai prosedur-prosedur tertentu. Lebih-lebih dikala kata kebijakan (*policy*) menjadi sebuah disiplin tersendiri, yang berdampak pada adanya instrumentasi-prosedural didalam menghasilkan sebuah kebijakan.

Secara ilmiah, meminjam istilah yang digunakan oleh James H William, ia mengatakan bahwa kebijakan ialah sebuah proses perumusan entitas yang terpisah-pisah oleh pemilik/pemangku kebijakan (*policy makers*), yang disusun dan ditulis secara sistematis sebagai *guidelines* (petunjuk-petunjuk) untuk yang akan melaksanakan keputusan atau kebijakan tersebut. Ia pun menambahkan bahwa hal yang paling penting dari proses perumusan kebijakan ialah menentukan arah sesuai entitas organisasi, menyelesaikan persoalan yang dihadapi, serta menentukan capaian-capaian yang perlu dinilai secara bertahap,

kemudian direvisi apabila terdapat ketidaksesuaian dengan konteks yang akan dihadapi oleh organisasi/entitas tersebut.¹⁷

Demikian halnya dengan yang diungkapkan oleh Coburn & Stein, kebijakan ialah sebuah intensi (kesengajaan) untuk mempengaruhi orang/kelompok lain agar melakukan apa yang diyakini benar oleh pemangku kebijakan.¹⁸ Dalam bahasa yang lebih sederhana, Stephen Ball mengatakan bahwa kebijakan bermakna sebuah keinginan seorang pemimpin yang ingin mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan paradigma baru demi menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh sebuah organisasi. Kebijakan direncanakan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki otoritas. Kebijakan harus menghasilkan *output* yang spesifik; terdapat pendelegasian kepada seseorang/agency untuk menjalankan; lalu meningkatkan akuntabilitas (pertanggung jawaban) terhadap point-point yang diputuskan sebagai sebuah produk kebijakan.¹⁹

Dari pemaknaan terminologis tentang kebijakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan dapat dilahirkan pada saat ada problem yang teridentifikasi di dalam sebuah organisasi, keinginan dan kemungkinan untuk melakukan pembaharuan menghadapi tantangan dari problem yang dihadapi, hingga pada motivasi, intensi, dan target

¹⁷ William K. Cummings; James H Williams, *Policy-Making for Education Reform in Developing Countries: Policy Options and Strategies* (Maryland: Rowman & Littlefield Education, 2008)

¹⁸ Lihat Coburn & Stein, *Communities of Practice Theory and The Role of Teacher Professional Community in Policy Implementation*, dalam *New Direction in Education Policy Implementation* (New York: State University of New York Press, 2006), 25.

¹⁹ Stephen J. Ball, *Politics and Policy Making in Education* (London: Routledge, 1990)

jelas untuk melakukan atau melaksanakan perubahan yang diharapkan pada sisi-sisi organisasi yang sedang dikelolanya, termasuk di dalamnya pada aspek yang lebih luas, seperti pada wujud kebijakan kenegaraan (politik).

Terlepas dari definisi dan prosedur-prosedur normatif yang dinyatakan di atas, pada ujungnya, studi kebijakan selalu identik dengan tiga istilah penting; *pertama*, teks (produk tertulis) dari kebijakan yang harus dilaksanakan. *Kedua*, proses; prosedur yang dilalui apakah sudah sesuai atau tidak di dalam perumusan kebijakan. *Ketiga*, dampak; baik itu positif ataupun negatif. Disaat kebijakan tersebut dinyatakan berdampak positif, maka strategi selanjutnya ialah menjaga keberlangsungan kebijakan yang ada. Sebaliknya, diharuskan ada perubahan kebijakan apabila dampak negatif yang lebih dominan muncul pasca hadirnya kebijakan tersebut.

Jikalau dikontekskan dengan skala besar seperti di Indonesia. Terdapat banyak kebijakan pemimpin Indonesia yang dilanjutkan dan juga sebaliknya, yakni dirubah. Kebijakan atau keputusan bersama yang selalu dijaga adalah terkait dengan empat pilar kenegaraan, yakni; Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Negara, Pancasila sebagai ideologi, Negara Kesatuan sebagai nilai perekat kewilayahan, dan Bhinneka Tunggal Eka sebagai perekat keberagaman identitas Indonesia. Dan tentunya, selain aspek non-substansial itu ada banyak yang dirubah secara politik (kekuasaan kenegaraan). Sebagai contoh di

lingkup pendidikan nasional. Dalam konteks ini ada banyak produk (teks), proses (politik), dan dampak (sosial, ekonomi, dan kebudayaan), yang hampir selalu direvisi dan dirumuskan nilai kebaruannya sebagai respon terhadap perubahan kondisi sosial di masyarakat.

Secara historis, HAR Tilaar mencatat bahwa ada beberapa motif perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia, setidaknya, hingga reformasi berjalan lebih dari satu dekade.²⁰ Berikut ini, sebagaimana yang peneliti rumuskan secara reduktif, adalah aspek-aspek motivasi dan proses yang menghasilkan teks kebijakan di dunia pendidikan Indonesia:

a. Perjuangan Kemerdekaan dan Penguatan Identitas Kebudayaan

Di era sebelum kemerdekaan dicapai Indonesia, kata “politik etis” hadir sebagai kalimat penanda masyarakat pribumi mendapatkan atau mengenyam dunia pendidikan.²¹ Sartono Kartodhirjo mengatakan bahwa ada dua motivasi kolonial Belanda melaksanakan kebijakan politik etis ini. *Pertama*, berkurangnya Sumber Daya Manusia yang mampu mengembangkan produk-produk industrial kekayaan yang dieksploitasi sebagai hasil jajahan di bumi nusantaran. *Kedua*, adanya kebutuhan global terhadap eksistensi manusia yang memiliki kualitas atau pengetahuan di

²⁰ HAR Tilaar, *Pendidikan dan Kekuasaan; Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan* (Jakarta; Rinneka Cipta, 2003), 45

²¹ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/23/180000769/dampak-positif-pembangunan-sekolah-di-masa-politik-etis-bagi-indonesia?page=all>

dunia global. Selain adanya perkembangan dunia industri yang mengelilingi dunia asal (Eropa) Belanda.²²

Hingga satu dekade dijalankan, politik etis ini memberikan sumbangsih yang cukup signifikan pada produk industrial Belanda. Dampaknya, skala jajahan Belanda pun diperluas tidak sekedar yang ada di Pulau Jawa. Namun, realitas historis selanjutnya memberikan cerita yang berbeda; masyarakat pribumi yang mengenyam pendidikan di lembaga Belanda dengan pengantar bahasa Belanda tersebut, berbalik arah. Lembaga pendidikan yang didirikan menciptakan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan atau kebebasan dari belenggu dari penjajahan di Indonesia. Pasca lebih dari dua dekade politik etis ini dilaksanakan, di Tahun 1926 para pemuda Indonesia melakukan kongres untuk memprakarsai kemerdekaan. Tidak hanya itu, mereka juga memprakarsai lembaga pendidikan swasta (non-pemerintah belanda) untuk mengajak dan mengkanal kepentingan kemerdekaan nasional tersebut. Hingga puncaknya, perebutan kemerdekaan berlangsung setelah kehadiran Jepang ke Indonesia.²³

Jadi, pada era-era perjuangan ini masyarakat pribumi pun sudah terbiasa mengenyam lembaga pendidikan; baik itu yang swasta ataupun negeri sebagaimana dibangun oleh para kolonial

²² Kartodirjo, Sartono et al. Sejarah nasional indonesia jilid 1-6. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1975, 125)

²³ B. Anderson . *Revoloesi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), 67

Belanda. Tampaknya, di era yang sama, pesantren (pendidikan bercirikan islam) juga menjamur didirikan oleh para pensiar Islam di Bumi Nusantara. Artinya, pendidikan di era ini sudah tidak selalu atas bentukan Belanda. Bahkan, hingga pada era-era perjuangan kemerdekaan Pesantren juga menjadi sasaran kolonial Belanda untuk dihancurkan karena menjadi camp para pejuang kemerdekaan, khususnya di tanah Jawa.

Di tahun 1945, bumi nusantara mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka; negara yang berdaulat untuk mengelola diri sendiri, termasuk lembaga pendidikannya. Di tahun kemerdekaan ini, HAR Tilaar menyatakan bahwa 'politik multikulturalisme' atau ke-Bhinneka-an Indonesia diperkenalkan sebagai wujud persatuan atau penyatuan negara yang memiliki etnis atau kebahasaan yang berbeda-beda. Presiden Soekarno-Hatta sangat menyadari bahwa kata bersatu dalam kebudayaan yang berbeda jauh lebih penting daripada kedaulatan ekonomi ataupun perpolitikan global (internasionalisme). Kata sederhananya ialah pendidikan menjadi alat untuk membentuk sikap nasionalisme dan kesadaran menerima perbedaan yang hadir sebagai dialektika di laman sosial-politik dan budaya masyarakat nusantara.²⁴

Di era yang ini, harus diakui, tidak banyak gejolak politik yang men-*challenges* kesepahamann tentang ideologi Pancasila,

²⁴ HAR Tilaar, *Pendidikan dan Kekuasaan; Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Tantangan atau pertentangan mulai muncul pasca kebijakan politik Soekarno yang ingin menjadi pemimpin Indonesia seumur hidup melalui narasi agung bertajuk “Demokrasi Terpimpin” dan satu tafsir tentang ideologi Pancasila. Hingga pada akhirnya persinggungan politik ini menghasilkan ruang baru revolusi di tahun 1960an. Presiden Soekarno harus diberhentikan sebagai pemimpin nasional, dan digantikan oleh pemimpin baru, yakni; Soeharto.

b. Orde Baru dan Rancang Bangun Ekonomi dan Pendidikan.

Pasca krisis multi dimensi di era akhir kepemimpinan Soekarno. Presiden terpilih, Soeharto, tidak banyak merubah orientasi dan tujuan pendidikan di Indonesia. Hal yang dilakukan pemerintah di era awal ini ialah memperbaiki hal-hal yang kurang baik, dan mengadaptasikan dengan tujuan pembangunan nasional. Bahkan, di Orde Baru corak pendidikan modern mulai digencarkan. Persinggungan antara sistem pendidikan berbasis pada keterampilan (pendidikan vokasi seperti kejuruan) dan pengetahuan murni (menengah atas) diterapkan secara seksama.²⁵

Hal yang menjadi catatan pada era ini ialah bagaimana dominasi pemerintah menghadirkan pendidikan ke level terendah di seluruh Indonesia. Pemusatan pendidikan inilah yang memberikan kewenangan pemerintah pusat sangat mudah mengkanal

²⁵ Fadli, & Kumalasari, “Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966). Dalam *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 2019 (2), 157-171.

pengetahuan, pembentukan karakter, serta perilaku masyarakat Indonesia. Hampir puluhan tahun kepemimpinan politik tidak mengalami perubahan (stabil). Pergeseran perilaku elit juga mulai dirasakan masyarakat. Masyarakat meresahkan pendiktean model pendidikan di Indonesia.²⁶

Dalam konteks kesejarahan Indonesia, momentum yang paling tercatat bahwa pendidikan menjadi alat pemerintah ‘membungkam’ masyarakat adalah penerapan pendidikan, pengamalan, dan pemahaman Pancasila. Artinya, pemerintahan di orde baru, juga memberikan interpretasi tunggal pada Pancasila agar masyarakat menilai semua yang dirumuskan pemerintah berdasarkan pengamalan Pancasila. Jadi, pada intinya, pemerintahan di Orde Baru juga menghadirkan model pendidikan yang hampir sama seperti Orde Lama.

Terlepas dari model politik yang sama-sama menjalankan hegemoni politik melalui pendidikan. Di era ini, pemerintah menghadirkan banyak inpres (instruksi presiden) untuk membangun sekolah-sekolah di Indonesia; tujuannya untuk pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Pun demikian dengan pendidikan yang ada di atasnya. Pemerintah memberikan ruang terbuka bagi masyarakat untuk dapat mengakses

²⁶ M. S. Jailani, & Muhammad, “Kilas Balik Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia pada Masa Orde Baru (1967-1997)”, dalam *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies*, 2019 (1), 15-26.

lembaga pendidikan.²⁷ Di era modern dan pembangunan ini, lembaga pendidikan vokasi juga menjadi pilihan di akhir pemerintahan agar menutupi kekurangan profesi yang ada di dunia kerja. Artinya, di era Soeharto, kebijakan-kebijakan dasar pendidikan benar-benar sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah mengalokasikan banyak anggaran untuk peningkatan akses dan peningkatan kualitas pendidikan supaya sesuai dengan kebutuhan zaman di era-era tersebut.

c. Reformasi; antara dekonsentrasi, otonomi dan dikotomi

Peningkatan kualitas pendidikan, seperti, membangun karakter kritis masyarakat Indonesia di Orde Baru. Di saat krisis multi-dimensi melanda dunia, dan berdampak pada Indonesia. Masyarakat menyalahkan pemerintah yang cenderung statis serta tidak memberikan kepastian kapan krisis itu diselesaikan. Hingga puncaknya, pada tahun 1998, masyarakat – melalui kelompok intelektual organik dan mahasiswa kala itu – memilih untuk merebut kembali kekuasaan politik. Dan, di tahun 1999, Pemilihan Presiden Baru dilakukan serta memilih Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden dan untuk pertama kalinya “Demokrasi Liberal” diperkenalkan kembali di Indonesia.²⁸ Hal ini mengulang

²⁷ M. Marlina, (2016). Pengaruh Zeitgeist Terhadap Muatan Sejarah di Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA Kurikulum 1975-2004. Dalam *Indonesian Journal of History Education*, 4(1)

²⁸ Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post-Mod`ern: Mencari “Visi Baru” atas ‘Realitas Baru’ Pendidikan Kita*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004), 67

sejarah munculnya puluhan partai-partai baru di Indonesia, lainnya di pemilu pertama kali diselenggarakan di Indonesia.

Deru perubahan ini sampai juga pada dunia pendidikan. Di fase reformasi, hal paling esensial dalam pendidikan juga tidak lepas dari kata perubahan. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih bersepakat untuk merubah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), lalu disesuaikan dengan falsafah baru negara demokrasi liberal. Melalui UU Sisdiknas pemerintah memperkenalkan istilah ‘dekonsentrasi’ kelembagaan pendidikan hingga otonomi pendidikan, sama seperti yang dijalankan pada sistem pemerintah. Yang secara sederhana, dua terma ini bermakna memberikan kewenangan kepada *stakeholders* sesuai pada cakupan kedaerahannya untuk merumuskan kebijakan sesuai kebutuhan masing-masing di lembaga pendidikan.

Transisi pemerintah otonomi – harus diakui – sudah berjalan secara lancar. Pembagian kewenangan daerah dan pusat sudah diatur sedemikian ridig, serta diperbaharui secara cepat. Namun tidak demikian dengan lembaga pendidikan. Pemerintah pusat seakan tidak sepenuhnya ingin melepas lembaga pendidikan kepada seluruh daerah (diotonomkan).²⁹ Demikian halnya daerah, mereka merasa tidak memiliki banyak dana untuk mengoperasionalkan

²⁹ Veronica L. Diptoadi “Reformasi Pendidikan di Indonesia Menghadapi Tantangan Abad 21” dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol 6 No 3 Tahun 1999, 161-165

kelembagaan pendidikan yang ada di daerah mereka. Sehingga, kesan-kesan pendidikan pasca reformasi cenderung ambigu dan dikotomis.

Sebagai contoh ambiguitas politik ialah *pertama*, kebijakan pendidikan gratis yang sejatinya tidak sepenuhnya bisa dijalankan. Padahal, hampir semua pemerintah daerah dan pusat menjanjikan pendidikan yang bisa diakses oleh semua kalangan.³⁰ *Kedua*, penentuan kurikulum yang berubah-ubah serta tidak sesuai dengan prinsip kemandirian.³¹ Bahkan, upaya-upaya untuk menjalankan perubahan dan penyesuaian pada undang-undang sudah diletakkan kepada menteri. Yang artinya, hal tersebut bisa lebih teknis dan dibahas pada ruang kekuasaan eksekutif. Nyatanya, pada hingga dua dekade reformasi, pemerintah pusat merupakan instrument tertinggi untuk mengukur kelembagaan pendidikan di Indonesia (BSNP, BAN PT, dan kelembagaan lain yang tidak memiliki wakil pada level daerah).

Tidak sekedar pada ambiguitas ingin membangun kemandirian kelembagaan pendidikan, hal yang dikotomis yang ternyata juga belum bisa diselesaikan ialah perluasan-perluasan kekuasaan politik kependidikan; visi presiden sebagai haluan membangun nalar pendidikan. Contoh dari ini ialah terlihat bagaimana kegemaran pemerintah membentuk perguruan tinggi dan

³⁰ Fasli Jalal, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (Jakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2001), 90

³¹ H.A.R, Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2000), 23

sekolah berbasis keagamaan di beberapa daerah. Sehingga, jarak sambung antara pemerintah ingin membangun kualitas manusia berbasis nilai-nilai nasionalisme berbasiskan nilai keindonesia, mendapatkan *challenges* dari berbagai pihak kelompok keagamaan radikal yang juga mewarnai bentuk atau eksistensi kelembagaan di Indonesia.

Jadi, pasca reformasi, ruang publik kelembagaan pendidikan cenderung diwarnai dengan sisi-sisi pembagian kuasa dan kekuasaan; antara pemerintah pusat dan daerah; antara kewenangan kementerian pendidikan/agama dan lembaga pendidikan; antara kewenangan masyarakat sebagai stakeholders dan perwakilan pemerintah yang menjadi bagian untuk mengawasi kualitas pendidikan di Indonesia. Kendatipun di era ini juga memiliki keunggulan, khususnya pada nuansa perkembangan pengetahuan, teknologi informasi, dan aspek-aspek produk pengetahuan lainnya. Yang tentunya, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor global, bukan dari asas kesadaran masyarakat untuk mengembangkan entitas serta identitas otentiknya sendiri.

Sesuai dengan yang sudah dipaparkan di atas, perubahan politik – harus diakui – memiliki dampak yang sangat signifikan pada perubahan model atau sistem pendidikan; apakah itu secara esensial ataupun sekedar dalam sisi kelembagaan. Motif dan keinginan politik para elit selalu menghadirkan kesan-kesan

kesejarahan yang berbeda tentang seperti apa idealnya lembaga pendidikan di Indonesia harus dikelola atau diorientasikan. Bagaimana idealnya lembaga pendidikan wajib menyesuaikan dengan kondisi zaman ataupun menyesuaikan pada karakteristik masyarakat lokal, nasional, ataupun global. Pada bagian selanjutnya peneliti ingin menjelaskan bagaimana prinsip kebijakan politik pendidikan semestinya hadir, serta bagaimana idealnya lembaga pendidikan beradaptasi.

2. Prinsip Kebijakan Politik dan Adaptasi Pengelolaan Pendidikan

Dalam diskursus internasional, kata kebijakan pendidikan – sebenarnya merupakan bagian dari disiplin ilmu kebijakan atau administrasi publik. Artinya, produk kebijakan pendidikan, pada umumnya, akan mengatur ruang yang sangat luas serta menjadi concern masyarakat secara umum. Oleh karena itu, ada banyak model mendefinisikan kebijakan pendidikan, seperti; menempatkan posisi lembaga pendidikan sebagai bagian dari objek dari kebijakan politik, menempatkan posisi lembaga pendidikan seperti organisasi pada umumnya, menempatkan posisi lembaga pendidikan sebagai sebuah perusahaan, dan aspek-aspek lainnya yang dapat dielaborasi sebagai bentuk kajian-kajian inter-disipliner didalam mengkaji kebijakan pendidikan.

Sebagai bagian dari proses pengaturan politik, SL. O'Brien menyebutkan bahwa secara kesejarahan kebijakan pendidikan dilalui

menggunakan pendekatan global. Pendekatan yang diharapkan mampu memberikan keteraturan dalam membangun sebuah negara dan generasi masa depan (*future citizenship*). Ia menyebutkan:

“Historical evidence demonstrates that strong education policy can make a positive difference in improving learning environments for students across the United States (DarlingHammond, 2010). According to Marshall (1988), while both educators and education policy makers desire better schools, there is a disconnect in communication and general understanding between these two stakeholders. Education policy makers develop laws that affect the funding and practices of teachers and schools. These political actors hold a great deal of influence over the education system. The information seeking sources of education policy makers needs to be examined because our education system is vital to our democracy and a healthy society (Ahladeff & Goodlad, 2008), and academics have explained that more relevant information leads to better decisions.”³²

Selain itu, Richard Sacks mengatakan bahwa posisi kajian kebijakan pendidikan dapat diletakkan sebagai bentuk dari model-model pengambilan keputusan yang ada di perusahaan ataupun di lembaga bidang usaha. Yang membedakan diantara keduanya ada pada aspek concern dan tujuan akhir yang akan dicapai. Ia mengatakan sebagai berikut:

“Think of an education system as a firm or an enterprise. Once this idea is fixed, it becomes apparent that the education system is, more likely than not, the largest enterprise in many countries. After all, the “education enterprise” — especially in countries where the system is centralized and run by the education ministry — probably has the largest number of employees and, therefore, the largest payroll and the biggest budget in the country, along with extensive real estate holdings. In order to manage all this, education ministries display all the characteristics of large-scale, complex organizations. The “enterprise” can be seen as a complex organization which is functionally differentiated in that it can include a variety of lines of communication and authority, has functions that are centralized

³² Shannon Louise O'Brien, *Information Seeking Sources of Education Policy Makers*, Dissertations (Montana: University of Montana, 2013)

(e.g., budget, personnel management, curriculum development) and others that are decentralized (teaching), and processes large amounts of disparate information. It has a body of procedures, rules and regulations that guide all concerned (parents, students, teachers, administrators, etc) as they play their respective roles.”³³

Dari dua kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya, kebijakan pendidikan hadir karena adanya differensiasi pada aspek; *pertama*, ruang lingkup pengatuan. *Kedua*, aktor yang akan dilibatkan. *Ketiga*, tujuan akhir yang diharapkan dapat dijalankan oleh semua lembaga pendidikan. Dengan demikian, sebagaimana diungkapkan Taylor et all, “*Policy cycle*”, “*Policy Process*,” dan “*Policy Scientificity*” tidaklah berbeda pada setiap tahapan ruang lingkung yang diharapkan.

Terlepas dari perangkat teoretik di atas, dari perspektif skala kebijakan pendidikan juga terdapat berbagai macam ruang lingkup kajian. Artinya, kajian tersebut ditempatkan pada proses penelitian yang lingkungnya global dan nasional. Namun akhir-akhir ini, kajian politik pendidikan dan kebijakan (sebagai produk politik) mulai disempitkan dalam beberapa lingkup. Misalnya sebutan *large-scale*, *macro-scale*, *micro*, and *meso policy* yang disampaikan oleh Kenneth Leithwood. Kata *large-scale*³⁴ memiliki makna sebuah dinamika politik dan produk kebijakan yang dihasilkan berdasarkan pada kajian-kajian international perspective (paradigma global). Seperti hasil kebijakan yang dilakukan oleh UNESCO (sebuah badan di Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang

³³ Richard Sack, *Policy, Planning Aand Management in Educational Systems: Essential Elements in The Achievement of Education for Sustainability* (France: Eolss Publishers, 2004)

³⁴ Kenneth Leithwood, “How Successful Secondary School Principals Enact Policy,” *Routledge Taylor and Francis Group*, Vol. 17, No. 3, 2018, 327–331.

concern terhadap kesetaraan akses pendidikan dan perkebangakan kualitas pendidikan di seluruh dunia.

Kata *macro-scale*³⁵ lebih spesifik pada basis negara tertentu, semisal kebijakan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Basis kajian kebijakan nasional ini, tentunya, dikolaborasikan antara tuntutan kualitas internasional ataupun disandingkan juga dengan nilai kearifan lokal serta kemampuan-kemampuan sebuah negara mengelola sistem pendidikan yang dikembangkan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Lebih spesifik lagi ialah mikro.³⁶ Di Indonesia modal kebijakan mikro ini terletak pada level provinsi dan kabupaten (atau district policy sebagaimana yang ada di Amerika). Produk kebijakan berbasis kedaerahan yang paling tampak ialah adanya kebijakan belajar mengajar tambahan, kurikulum, serta keberpihakan pemerintah terhadap akses pendidikan. Sebagai contoh kongkritnya ialah kebijakan gratis pendidikan untuk masyarakat miskin, akses pendidikan unggul di daerah luar jawa, dan kebijakan pembelajaran bahasa daerah sesuai karakteristik daerah masing-masing.³⁷

Lalu produk politik kebijakan paling sempit ialah ada di lingkup kelembagaan (meso policy).³⁸ Basis kajian kebijakan ini dimulai karena adanya pergeseran paradigma ilmu pengetahuan; baik itu di lingkup

³⁵ Kenneth Leithwood, "How Successful Secondary School Principals Enact Policy," *Routledge*

³⁶ Kenneth Leithwood, "How Successful Secondary School Principals Enact Policy,"

³⁷ Kenneth Leithwood, "How Successful Secondary School Principals Enact Policy,"

³⁸ Kenneth Leithwood, "How Successful Secondary School Principals Enact Policy,"

studi kelembagaan pendidikan ataupun di dalam dimensi politik itu sendiri. Dari sisi kelembagaan, otonomi dan delegasi kewenangan menjadi tumpuan pengelolaan pendidikan modern. Termasuk di dalamnya, model-model kepemimpinan yang juga mempengaruhi posisi lembaga pendidikan. Demikian halnya dengan kondisi politik. Demokratisasi di level masyarakat diarahkan secara liberalistik. Artinya, kebebasan masyarakat sudah tidak mudah dikontrol oleh pemerintah lainnya yang terjadi sebelum-sebelumnya. Maka dari itu, tajuik kepemimpinan dan manajemen lembaga pendidikan di level sekolah menjadi *trend* belakangan ini.

Selain paradigma geografis di atas, Nana Brascia membagi ruang lingkup kebijakan pendidikan menjadi beberapa bentuk sebagaimana berikut:

a. Reformasi Sistem Pendidikan

“*School reform*” adalah istilah yang familiar dalam konteks kebijakan pendidikan. Istilah ini dikembangkan untuk menandai sebuah perubahan menyeluruh dalam konteks pengelolaan pendidikan. Jika dikaitkan dengan konteks ruang lingkup kebijakan pendidikan. Nana Brascia *et al* menggambarkan konsep dan konteks lebih pada pengaruh dunia internasional, nasional, dan pada level yang lebih diskursif. Topik-topik *school reform* umumnya terkait

dengan “kesetaraan dan standarisasi” kualitas pendidikan pada sebuah negara.³⁹

Nana Brascia juga menunjukkan beberapa ciri khas kebijaksanaan pendidikan ini *pertama*; terfokus pada perubahan sistem pemerintahan; dari sistem yang centralistik menuju desentralistik. *Kedua*, proses pengadaptasian terhadap kondisi sistem pendidikan global. *Ketiga*, pergeseran teknologi dan keberadaan negara tertentu. *Keempat*, standarisasi mutu pendidikan dan eksistensi lembaga pendidikan untuk diakses oleh masyarakat secara luas di dalam sebuah negara maju atau berkembang.⁴⁰ Benjamin Levin & J. Young menerjemahkan konteks kebijakan ini sebagaimana kutipan berikut:

“However we are focusing attention in this paper on three areas that have been important in many reform efforts: 1) centralization of curriculum coupled with large-scale testing of students and evaluation of schools; 2) decentralization of management responsibility from intermediate bodies to individual schools, and 3) introducing elements of a market system to education (such as school choice or charter schools). Other aspects of reform that have been important in some settings, such as changes in teacher training and development, are not taken up here.”⁴¹

Dari kutipan ini juga sangat tegas topik yang bisa dijadikan proses “*political debate*” pada level nasional untuk merumuskan

³⁹ Nina Bascia; Pamela Osmond, *Teacher Union Governmental Relations in The Context of Educational Reform* (Toronto: Educational International, 2013), 198

⁴⁰ Nina Bascia; Pamela Osmond, *Teacher Union Governmental, 199*

⁴¹ Benjamin Levin & J. Young, *Reshaping Public Education*, Paper presented to the International Congress on Social Welfare (Jerusalem: July, 1998). Lihat juga Benjamin Levin, *Reforming Education From Origins to Outcomes in Educational Change and Development* (London: RoutledgeFalmer, 2001), 89

perubahan pada sekolah. Dalam konteks Indonesia, di era sebelum reformasi, topik-topik yang demikian komprehensif ada pada era-era awal kemerdekaan, dimana negara hadir sebagai sebuah lembaga yang mengontrol secara penuh lembaga pendidikan. Di Orde Baru, kebijakan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga menunjukkan hal serupa. Pemerintah pusat memiliki kewenangan yang utuh untuk mengatur semua elemen sekolah (seperti guru, kurikulum, pembelajaran, dan sistem ujian pendidikan). Di era reformasi desentralisasi pendidikan diwujudkan menjadi kebijakan pemerintah. Ruang lingkup kewenangan nasional sudah terpisah-pisah sesuai kewenangan. Hingga lebih dari dua dekade reformasi, kewenangan pemerintah pusat ada pada pengaturan sistem evaluasi, pemerataan akses pendidikan, standarisasi guru, dan menentukan kompetensi lulusan yang tertuang dalam pengaturan kurikulum pendidikan nasional.⁴²

b. *Governances* dan Kepemimpinan Pendidikan

Berbeda dengan topik yang sebelumnya, Nana Brascia mengatakan kalau topik ini dapat dijadikan ‘aspek yang dibahas dalam bingkai politik nasional, namun juga pada level mikro dan meso. Artinya, kata “*governances*” sebagai sebuah nilai dari keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dapat juga dijadikan fondasi lembaga pendidikan dalam konteks mengelola

⁴² Benjamin Levin & J. Young, *Reshaping Public Education*, 55

kelembagaannya., Demikian halnya dengan kepemimpinan (*leadership*). Topik ini bisa dipertimbangkan oleh pemerintah daerah ataupun yayasan yang menaungi lembaga pendidikan swasta untuk menentukan siapa yang layak sebagai kepala sekolah (*principalship*).

Tony Bush dan beberapa pakar manajemen pendidikan lainnya, menggambarkan keberhasilan sekolah yang dikarenakan oleh model manajemen yang bagus dan kepemimpinan yang benar sebagaimana kutipan berikut ini:

“Leadership is a process of influence leading to the achievement of desired purposes. It involves inspiring and supporting others towards the achievement of a vision for the school which is based on clear personal and professional values. Management is the implementation of school policies and the efficient and effective maintenance of the school’s current activities. Both leadership and management are required if schools are to be successful... In the current policy climate, schools require both visionary leadership and effective management....”⁴³

Makna sederhana kutipan di atas ialah, kepemimpinan yang memiliki visi-misi yang kuat dan model manajemen yang efektif dan efisien untuk menjalankan seluruh kegiatan yang dijalankan di sekolah akan memberikan kesuksesan kepada sekolah tersebut mencapai tujuan akhir dari proses pendidikan.

⁴³ Tony Bush, “Educational Leadership and Management: Broadening the Base.” *Educational Management Administration and Leadership*, Vol. 36, No. 1 (2008), 272-273. Lihat juga Tony Bush, David Middlewood, *Leading and Managing People in Education* (New York: SAGE Publications, 2013). Lihat pula Tony Bush, David Middlewood, *Leading and Managing People in Education* (New York: SAGE Publications, 2013), 123

Tentunya, nalar diskursif ini juga ada di Indonesia. Keberadaan kajian-kajian tentang manajemen dan kepemimpinan marak dilakukan dalam konteks menilai keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. HAR Tilaar, secara nasional, sempat mengusulkan model-model kepemimpinan nasional kelembagaan, khususnya pada ada pergeseran kekuasaan. Lebih teknis lagi, di level kebijakan pemerintahan, proses bimbingan untuk calon kepala sekolah dan bagaimana proses mengelola pendidikan di era modern juga menjadi program yang setiap tahun dicanangkan. Artinya, kesadaran bahwa topik kepemimpinan dan manajemen sebagai isu nasional, regional, dan juga ruang lingkup terkecil di lembaga pendidikan layak dijadikan sebuah pijakan awal melakukan rumusan kebijakan baru sesuai kondisi serta dinamika yang terjadi di setiap pilahan level yang ada.

c. Peningkatan Kualitas Guru dan Kurikulum

Sama halnya dengan komponen kedua, ruang lingkup penyusunan kebijakan ini juga bisa dijalankan sesuai kewenangan masing-masing kelembagaan. Dalam lingkup nasional, keberadaan peningkatan kualitas guru dirumuskan sebagai bentuk standarisasi profesi (yang di Indonesia diejawantahkan melalui proses sertifikasi profesi guru). Demikian halnya dengan kurikulum; cakupan perumusan kebijakan bidang kurikulum didasarkan pada perubahan zaman dan perkembangan teknologi serta tujuan berbangsa dan

bernegara. Dalam konteks Indonesia, K-13 merupakan sebuah model kebijakan kurikulum yang lebih simplifaktif dari Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).⁴⁴

Adapun pada ruang kebijakan kelembagaan di tingkat meso, bermakna sebuah proses pengembangan dan peningkatan pemahaman para guru ataupun stakeholders terkait perubahan-perubahan yang ada. Dalam bahasa sederhana, kewenangan sekolah harus terfokus pada bimbingan teknis para guru memahami dan mampu mengimplementasikan produk kebijakan nasional ke laman yang lebih sempit, yakni interaksi guru dan murid.⁴⁵

Dalam kerangka baca teoretik, Nana Basica *et al* mengkategorikan bahwa ada banyak kajian kebijakan pendidikan yang terfokus pada bagaimana standar kualitas guru dan kurikulum di kembangkan. Ada dua statement yang populer untuk menunjukkan eksistensi kategori ini, yakni; *teacher workforce* dan *curriculum reform*. Bentuk kebijakan yang bisa dijadikan contoh adalah di Negara China, Amerika, dan Canada.⁴⁶ Ramirez & Boli adalah dua orang yang meneliti sangat lama tentang *step demi step* kurikulum di suatu negara diperbaiki. Ramirez & Boli juga menyebut bahwa "*Curiculum reform is readily recognizable across*

⁴⁴ Oemar Hamalik, *Model-Model Pengembangan Kurikulum*. (Bandung: PPs Universitas Pendidikan Indonesia, 2004),47.

⁴⁵ Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2005), 43

⁴⁶ Tony Bush, "Educational Leadership and Management: Broadening the Base." xxi

national boundaries, and currucular innovation has long been identified as one of major vechicles for the expansion of mass schooling internationally by institutionan theorist”⁴⁷

Topik kebijakan lain, masih dalam kategori ini, adalah *professionalism* yang diselenggarakan oleh seorang guru, staff, dan kepala sekolah di dalam proses membangun budaya organisasi lembaga pendidikan. Profesionalisme, diakui atau tidak, memang merupakan wujud kebijakan pengembangan dari proses pemberlakuan sertifikasi terhadap guru dan elemen lain di lembaga pendidikan. Profesionalisme menjadi kecenderungan dikarenakan merupakan *nature* dari ilmu manajemen dan bisnis di dalam organisasi.

d. Lingkungan Pendidikan dan Tempat Kerja

School climate dan *Workplace* adalah dua istilah yang diusulkan oleh Nana Briscia sebagai topik perumusan kebijakan. Dua terma ini, jika dianalisis menggunakan paradigma ruang lingkup, pada umumnya akan banyak dibicarakan pada level kelembagaan sekolah. Walaupun, secara global dan nasional, semuanya dapat mengusulkan konsep ideal bagaimana cara membangun, membentuk, atau mengelola lingkungan pendidikan yang baik.

⁴⁷Tony Bush, “Educational Leadership and Management: Broadening the Base.” xxviii

Pada bagian ini pula, peran kepemimpinan serta sistem manajemen yang dipilih oleh sekolah dapat memberikan pengaruh yang sangat besar. Sebagai sebuah contoh, di beberapa negara maju sudah, menjadikan tagline kebijakan pendidikan inklusif atau mendesain lembaga pendidikan tanpa ruangan, sehingga para siswa bisa belajar di segala tempat dan suasana yang nyaman. Adapun contoh dari proses manajemen tempat kerja yang baik, belakangan ini, ditunjukkan dengan keberadaan standard minimum bagi pelaksana tugas kerumahtanggaan di lingkungan pendidikan, profesionalisme lulusan sesuai penugasan, dan model rekrutmen yang lebih selektif dibandingkan yang ada pada periode-periode sebelumnya.

Konklusinya, kebijakan pada bagian ini lebih tertuju pada aspek *what before the door class* (segala hal yang ada di luar pintu kelas). Jadi, kebijakan ini bisa saja dianggap sebagai hal sekunder yang sekedar menunjukkan keberhasilan sebuah proses pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan. Bukan sebuah topik kebijakan yang akan berdampak langsung pada sumber daya manusia yang berinteraksi langsung terhadap kemampuan/kompetensi para peserta didik.

e. Komunitas belajar, illiteracy dan literasi

Sama dengan *workplace* di atas, kebijakan bahwa lembaga pendidikan memiliki kewajiban “social engagement” untuk

membangun kebudayaan membaca, memberikan pengertian perkembangan teknologi informasi, dan isu-isu kontemporer lainnya, merupakan sebuah secondary-aspect dari keberadaan kebijakan pendidikan. Peralunya, harus diakui bahwa keberadaan lembaga pendidikan harus juga dijadikan bagian dari proses menghapus 'buta huruf' di kalangan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Pemaknaan komunitas belajar (*learning communities*), diartikan sebagai bentuk perkumpulan para guru profesional yang saling belajar di lingkungan pendidikan. Artinya, kepala sekolah atau stakeholders lembaga pendidikan juga bisa merumuskan sebuah kebijakan agar para guru membangun budaya literasi melalui pembentukan komunitas di lingkungan pendidikan. Hal ini, dalam konsep teoretik, sering disebut sebagai PLC (*professional learning community*), yang secara kelembagaan dapat diartikan sebagai ruang belajar para guru dengan guru lainnya, terkait satu topik atau proses transmisi keilmuan tertentu.

Di Indonesia para pemerhati pendidikan, dalam nalar akademik, memasukkan berbagai perspektif untuk menilai kebijakan pendidikan. Pada bidang keilmuan sejarah, produk-produk kebijakan diletakkan pada nalar kronologis yang memiliki space (ruang) tersendiri. Misalnya, kebijakan pendidikan pra Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru hingga hari ini di era reformasi. Dalam *khazanah* kebijakan publik dan sosial

politik. Sudut pandang membaca kebijakan pendidikan diframing sebagai produk politik yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program pembangunan nasional. Termasuk di dalam kajian kebijakan pendidikan itu sendiri, sudut pandangnya maka sangat teknokratis; misalnya berkaitan dengan sistem pendidikan nasional, kurikulum pendidikan, sistem pemerataan pendidikan, hingga stratifikasi atau standarisasi pendidikan.

Syamsul Maarif, menghadirkan konsepsi umum terkait keberadaan kajian kebijakan pendidikan di Indonesia sebagaimana prinsip-prinsip; *pertama*, harus didasarkan pada persoalan yang paling mendesak (needs) di lingkungan pendidikan. *Ketiga*, menentukan waktu yang akan ditempuh di dalam mengambil keputusan. *Ketiga*, menentukan individu atau kelompok yang akan terlibat di dalam proses pengambilan keputusan. *Keempat*, melakukan koreksi terhadap beberapa kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. *Kelima*, menjalankan semua keputusan sesuai dengan ketentuan yang direncanakan pada proses perencanaan kebijakan.⁴⁸

Dalam praktek kebijakan nasional, M. Sirozi menggambarkan bagaimana proses lahirnya undang-undang sistem pendidikan nasional, kala itu, dengan bahasa prosedural yang cukup pelik. Kendati hal tersebut diakui sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan yang sesuai dengan aturan negara-negara yang menggunakan sistem

⁴⁸ Syamsul Ma'arif, *Revitalisasi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)

pemerintahan representatif. Dalam bahasa yang lebih sederhana, tahapan praktis pembentukan kebijakan politik pendidikan – dala skala nasional – harus diawali dengan penyusunan naskah akademik (sebagai sumber informasi pengaturan), rapat perencanaan dan perumusan (DIM) yang akan menjadi bagian penting rapat-rapat pembahasan, dan lalu dituliskan dalam bentuk model teks kebijakan, yakni Undang-Undang sistem pendidikan nasional.⁴⁹

Demikian halnya dalam proses pengaturan di tingkat turunan pengaturan. Di level birokrasi mereka harus menyusun Naskah Urgensi (NU) sebagai landasan pengaturan, perumusan daftar inventarisir masalah, dan rapat bersama lintas kementerian/lembaga terkait untuk menentukan ketentuan-ketentuan sebagai rumusan teks. Di level daerah dan pemerintahan level di bawahnya, prosedur yang harus dijalankan ialah mengambil inisiasi (baca; apabila dilakukan oleh DPRD) atau membuat tim perumus untuk level aturan pelaksanaan tekhnis di bidang pemerintahan daerah (baca; pergub/perbub). Artinya, kewenangan yang dimiliki pemerintah; baik pusat atau daerah akan tertuang lebih dulu pada level yang paling tinggi yakni produk perundang-undangan.⁵⁰

Seperti yang terjadi pada posisi di luar Indonesia, maka pergeseran kebijakan pendidikan diderivasi ke proses kelembagaan.

⁴⁹ M. Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)

⁵⁰ M. Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*

Syafarudin memberikan perangkat utama pendekatan kebijakan pendidikan di sekolah dirumuskan menggunakan paradigma yang sama secara nasional. Perbedaan terdapat pada aspek legal-formal, prosedur yang lebih spesifik dalam ruang lingkup pembelajaran, kurikulum, dan sumber daya manusia (guru) serta interaksi antar guru dan murid di lingkungan pendidikan.⁵¹ Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional, kebijakan-kebijakan kepala sekolah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan kepada mereka, khususnya di bidang manajerialisme kelembagaan semata.⁵² Kendatipun, harus diakui pasca reformasi, keberadaan kepala sekolah juga sangat menentukan keberhasilan sebuah lembaga. Hal ini bisa terbukti bagi lembaga-lembaga swasta yang tidak memiliki keterikatan legal-formal serta birokratisasi pengambilan keputusan layaknya di sekolah negeri (*public school*).

Berdasarkan seluruh gagasan pendefinisian, sumber keilmuan kebijakan, dan bagaimana praktek umum pada sistem pendidikan, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagaimana berikut; *pertama*, kebijakan (dalam konsepsi keilmuan) memiliki postulat dan perangkat praktis untuk dilaksanakan. *Kedua*, pendidikan sebagai ‘frasa’ aktivitas di ruang publik dapat menggunakan prosedur pengambilan keputusan yang dilakukan secara institusional. *Ketiga*, politik, ilmu sosial, dan

⁵¹ Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

⁵² Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi dan Aplikasi Kebijakan Menuju*

prosedur keilmuan lain dapat dijadikan fondasi keilmuan untuk melihat ulang bagaimana sebuah kebijakan dirumuskan (kajian analisis kebijakan) atau menggunakan paradigma sederhana yang bermakna pada studi kebijakan semata. Terakhir, keempat, kebijakan pendidikan adalah sebuah produk penggabungan dua paradigma keilmuan yang disampaikan menjadi sebuah disiplin tersendiri, spesifik, dan memiliki ruang lingkup berbeda dengan kebijakan publik.

Selain geografis seperti yang ada di atas, ruang lingkup kajian kebijakan pendidikan juga sering dirumuskan berbeda berdasarkan ruang lingkup disiplin ilmu. Berikut ini adalah beberapa hal yang berhubungan dengan konektivitas ilmu pengetahuan yang satu dengan yang lainnya: *pertama*, aspek teoritis. Artinya, kebijakan pendidikan dijelaskan dari sisi proseduralisme pembuatan kebijakan, ruang lingkup kajian, pendekatan, dan analisis kebijakan. Namun, patut juga disayangkan, kajian teori kebijakan pendidikan masih tercampur aduk antara kajian kebijakan publik dan pendidikan.

Kedua, kebijakan dan politik pendidikan. kategori ini dimaksudkan bahwa kebijakan pendidikan tidak pernah bisa dilepaskan dari sisi politis proses pembuatannya. Padahal, di dalam kajian sosiologi pendidikan, dua statement ini memiliki implikasi dan *basic-theory* yang berbeda. *Ketiga*, sub-bahasan dari ilmu manajemen pendidikan. Diakui atau tidak, kebijakan pendidikan diletakkan sebagai bagian dari teori manajemen pendidikan dan kepemimpinan

pendidikan. Dikursi kebijakan pendidikan dikaji sebagai *supplement* penunjang untuk memantapkan kajian manajerialisme.

Keempat, sosio-historis. Kategori keempat ini, mungkin, adalah kajian yang paling sering ditemui. Kebijakan pendidikan di Indonesia masih mengikuti sistem politik di Indonesia. Seringkali terlihat ada kajian kebijakan pendidikan di Orde Lama, Orde Baru, dan terakhir reformasi. Kajian historis ini, bagi penulis, tidak banyak bisa menyentuh substansi kebijakan secara aplikatif di dalam lingkup sekolah. Pasalnya, kebijakan ini dirumuskan melalui proses yang tertutup dan terbuka pasca selesai dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kelima, kebijakan pendidikan dalam makna analisis kebijakan pendidikan. Model kajian seperti juga cukup banyak ditemukan. Dari sisi karakteristiknya, analisis yang dipakai adalah analisis dampak pasca-kebijakan ini diimplementasikan oleh pemerintah. Terakhir, *keenam*, kajian berbasis pada institusi pendidikan dari segala tingkat. Kajian model ini hanya ada, dan cenderung, menjadi tugas akhir para mahasiswa untuk menyelesaikan atau memenuhi persyaratan akhir perkuliahan mereka. Dengan kata lain, hasil kajian berbasis pada lembaga ini tidak banyak bisa diakses oleh semua orang.

Dari sekian banyak kecenderungan di atas, bagi penulis, kajian kebijakan memang sangat terfokus pada aspek skala yang luas. Kendatipun ada kebijakan sekolah yang dikaji, maka itu hanya menjadi

eviden terpisah dan tidak bisa digeneralisasi menjadi kecenderungan semua lembaga pendidikan. Padahal, di era desentralisasi kebijakan kepala sekolah tidak kalah penting dari pada kebijakan pusat/daerah. Kepala sekolah, pasca otonomisasi pendidikan, semestinya memiliki peranan lebih besar untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi sekolahnya. Oleh karenanya, perlu ada instrumentasi spesifik bagaimana kebijakan sekolah dirumuskan, apa objeknya, dan sistem evaluasinya.

Duke & Canady mengatakan bahwa metode analisis yang digunakan dalam menilai kebijakan sekolah tidak jauh berbeda dengan kebijakan secara umum. Mereka menyebutkan :

“...key to effective schools probably has less to do with the discovery of one best policy than with ensuring that all school policies are compatible, well-coordinated, and consistently followed. A final word of caution: the study of local school policy studies in general, is an imperfect science at best. Since policymaking is often dictated by practical considerations such as the availability of resources and the political need for compromise, policies may often appear limited or unimaginative to the casual observer.”⁵³

Dari kutipan ini, maka arah analisis yang dibangun di dalam kajian kebijakan sekolah adalah *pertama* kebijakan tersebut bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai. *Kedua*, sustainability kebijakan. Artinya, suatu kebijakan sekolah sangat jarang menghadapi kevakuman. *Ketiga*, sebuah kebijakan selalu memiliki karakter ketidak sempurnaan. Oleh karenanya, setiap kebijakan harus diupayakan ada usaha-usaha perbaikan untuk mencapai suatu kesempurnaan. Setidaknya, itulah

⁵³ Kenneth Leithwood, “How Successful Secondary School Principals Enact Policy,”

gambaran singkat tentang kebijakan sekolah berdasarkan berdasarkan pandangan Duke & Canady. Sekali lagi, secara umum, diakui atau tidak, kebijakan sekolah jarang sekali berdiri sendiri sebagai nomenklatur yang sistematis dan dikaji terpisah dari rumpun ilmu pengetahuan yang lain.

3. Kebijakan dalam Perspektif Manajemen Pendidikan Islam

Sebagaimana diulas sebelumnya, diskursus pendidikan memiliki substansi terminologis dan membangun kerangka praktisnya sesuai ruang lingkup kajiannya. Demikian halnya diskursus manajemen pendidikan. Keilmuan ini memiliki pemaknaan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis, manajemen pendidikan dimaknai sebagai hakikat pengelolaan pendidikan. Epistemologinya berasal dari kajian-kajian sosial, ekonomi, dan juga keilmuan lainnya. Kendati yang paling berpengaruh diantaranya adalah kajian-kejian institusionalisasi dan administrasi. Dari sudut pandang aksiologis, kerangka etik dan epiknya diletakkan pada tujuan akhir dari pendidikan yang berguna untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan akses, dan hak semua orang untuk mendapatkan pendidikan. Dalam bahasa sederhana, institusi pendidikan harus dikelola tanpa harus berorientasi pada sisi profit (nirlaba).

Sebagai ilmu pengetahuan (disiplin), maka pada fase selanjutnya manajemen pendidikan harus menjadi sebuah diskursus yang terbuka. Termasuk pada perkembangannya, dimasuki oleh sebuah nalar

ideologis dan teologis bertajuk Manajemen Pendidikan Islam. Muhaimin, salah seorang pakar yang berupaya merumuskan kajian ini menjadi bagian dari integrasi keilmuan, menyatakan bahwa manajemen pendidikan Islam – sejatinya – tidak berbeda dengan sumber pengetahuannya (ilmu manajemen). Penambahan kata Islam merupakan sebuah nilai-nilai penting di dalam proses pengelolaan pendidikan. Bukan menjadi pembeda secara praktis. Nilai-nilai yang dimaksudkan seperti; *Pertama*, mencari nalar historis keislaman di dalam mengelola pendidikan. *Kedua*, menggali landasan agama Islam (baik itu teks al Qur'an atau Hadis), yang mengindikasikan sebagai program pendidikan. *Ketiga*, menspesialisasikan pola manajemen berbasis Islam pada lembaga-lembaga yang dikelola oleh mayoritas orang Islam, seperti madrasah atau pendidikan pesantren.

Selain prinsip manajemen umum (efektif, efisien, akuntabel, dan tata kelola kelembagaan yang nirlaba), nilai-nilai keislaman yang seringkali dipakai untuk menilai manajemen pendidikan Islam ialah: *pertama*, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang memiliki integritas, bertanggung jawab, kreatif dan adil dalam memimpin para sahabat. *Kedua*, ayat-ayat al Qur'an yang memiliki kesamaan makna dengan prinsip utama manajemen pendidikan.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka, (QS. Asy-Syura: 38)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS Ali Imran ayat 159)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An-Nisa': 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa': 135)

Dari beberapa ayat di atas, maka disimpulkan oleh para pakar manajemen pendidikan Islam sebagai ke-khas-an disiplin yang dimiliki. Tidak serta berbeda, namun memiliki pendekatan pemaknaan yang berbeda di lingkup pendidikan Islam itu sendiri.

Berdasarkan pada ayat-ayat yang menjadi prinsip pendidikan Islam di atas pula, maka perumusan kebijakan pendidikan Islam juga mengambil substansi dari tujuan pengelolaan pendidikan di atas pula.

Artinya, secara perspektif, pengambilan keputusan di dalam manajemen pendidikan Islam yang mengedepankan musyawarah berarti juga “shareholders” menjadi tanggung jawab perumusan kebijakan. Nilai-nilai keadilan dan integritas juga sama. Kebijakan pendidikan Islam harus mengedepankan nilai tersebut agar tidak ada kekecewaan yang muncul akibat hasil kebijakan yang dirumuskan. Selain itu, terakhir, mereka para perumus kebijakan juga diharapkan mampu menjaganya secara akuntabel (bertanggung jawab), agar proses perencanaan, proses, hingga implementasi kebijakan bisa menghasilkan tujuan akhir yang maksimal.

Jadi, pada dasarnya, penyimpulan kebijakan pendidikan menggunakan *framework* paradigma manajemen pendidikan Islam tidak ubahnya meletakkan sebuah prinsip pemikiran Islam dan nilai keislaman sebagai landasan atau fondasi dari setiap tahapan dan prosedur perumusan kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia, ataupun yang dijalankan dalam skala yang lebih besar dari sekedar di lingkungan lembaga pendidikan itu sendiri.

4. Konsepsi Umum Kebijakan Pesantren

Sejarah kehadiran pesantren, harus diakui, bersamaan dengan transmisi agama Islam di Indonesia. Cara kerja transmitif agama Islam yang melalui proses asimilasi budaya lokal membutuhkan sebuah institusi, membutuhkan ruang dialektis agar menunjang efektivitas kegiatan keagamaan yang dilaksanakan. Hanun Asrohah menyebutkan

bahwa keberadaan pesantren di Indonesia didirikan hampir mirip dengan cara umat Hindu-Budha melalui asrama-asrama sebagai lembaga pendalaman keagamaan mereka.⁵⁴ Martin van Bruinessen, dalam Mursyid, menganggap kemunculan pesantren didasari pada tradisi sufisme (thariqah), yang memiliki keterikatan antara seorang guru dan murid di dalamnya.⁵⁵ Azyumardi Azra, hampir sama dengan beberapa pengkaji pesantren lainnya, meletakkan paradigma transformasi keilmuan dan kelembagaan secara terpisah. Secara transformatif, menurut Azra, perkumpulan mengkaji agama Islam sudah ada semenjak Islam disebarkan di Indonesia. Meski secara institusional baru berjalan setelah Indonesia menghadapi perjuangan mendapatkan hak kemerdekaan sebagai suatu negara.⁵⁶

Sejarawan lain – pasca formulasi sekedar pusat kajian dan lembaga transmisi pemahaman Islam pada masyarakat – mulai menggalinya secara antropologis. Zamakhsyari Dhofier mengatakan bahwa perbedaan pesantren, surau (langgar), dan kelembagaan agama lainnya terletak pada lima fitur utama yang harus dimiliki pesantren, yakni; keberadaan masjid, asrama (pondok untuk santri menginap),

⁵⁴ Hanun Asrohah, *Transformasi Pesantren: Pelembagaan, Adaptasi, dan Respon Pesantren Terhadap Perubahan Sosial* (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 225-235

⁵⁵ Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat : Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1999), 17

⁵⁶ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). Lihat pula Azyumardi Azra, *Pesantren Sebuah Kontinuitas*, sebuah pengantar dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*, cet ke 1 (Jakarta: Paramadina, 1997), xiv-xv

kyai, kitab kuning, dan santri.⁵⁷ Definisi antropologis ini pulalah yang kemudian memberikan kesan eksklusif pondok pesantren apabila dikontekskan kepada lembaga-lembaga berbasis keagamaan, khususnya yang ada di dalam keyakinan masyarakat Jawa.

Daulay, dan beberapa peneliti belakangan ini, menelisik fenomena penamaan “pondok pesantren”, yang sejatinya, tidak sesuai dengan instrumentasi di atas. Menurut mereka terdapat pesantren yang bertipe: *pertama*, ada kyai dan masjid sebagai lembaga penggemblengan masyarakat terkait keagamaan. Posisi santri (pelajar) berdomisili di daerah sekitar “Pondok Pesantren” tersebut. *Kedua*, ada pesantren yang memiliki kyai, masjid, dan santri yang menetap namun tidak mengajarkan Kitab Kuning. Misalnya, Pondok Pesantren yang terfokus pada al Quran semata. *Ketiga*, Pondok Pesantren yang sekedar mengajarkan kitab kuning, ada santri muqimnya, namun tidak satu kompleks dengan rumah kyai. *Keempat*, ada pesantren yang memiliki kyai, asrama, masjid, dan santri tapi tidak mengajarkan kitab kuning melainkan sekedar pengabdian kepada masyarakat. Kurikulum pesantren yang diajarkan lebih cenderung pada pendidikan umum dan keterampilan hidup di masyarakat. *Kelima*, ada santri, masjid/musholla, kitab kuning, asrama, namun tidak memiliki kyai. Para kyainya yang

⁵⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES 1994), 39

dihadirkan merupakan guru-guru dari pesantren lain atau tokoh masyarakat di desa tersebut.⁵⁸

Terlepas dari diskursus di atas, masyarakat Indonesia memang sudah mengenal pesantren sebagai bagian dari arus kebudayaan mereka. Pesantren hadir dan berkembang dibantu oleh kepercayaan serta nilai *vilantropisme* masyarakat Indonesia untuk dunia pendidikan. Oleh karena keberadaan yang kuat di lingkup pendidikan kemasyarakatan. Maka pemerintah tidak pula menutup mata akan eksistensi tersebut. Setidaknya, terdapat beberapa upaya pemerintah memberikan pengakuan kepada eksistensi pesantren di Indonesia; mulai dari sekedar sebagai bentuk lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, hingga pada pengakuan sebagai sub-sistem pendidikan nasional. Berikut ini adalah tahapan pengakuan pemerintah terhadap eksistensi pondok pesantren.

a. Posisi Pesantren dalam UU Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disingkat UU Sisdiknas) disusun pertama kali pada masa 1950 jo 1954 tentang berlakunya UU Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.⁵⁹ Kemudian diperbaharui dengan UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989. Melalui UU Sisdiknas

⁵⁸ Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 9.

⁵⁹ Undang-Undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah. Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1954 Undang-undang (UU) tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nr 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia

Tahun 1989 bentuk akomodasi pemerintah terhadap pendidikan agama dan keagamaan mulai muncul. Sebagaimana diketahui, pada tahun 1975an, ada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang menyatakan bahwa pemerintah diminta untuk memperhatikan beberapa kondisi lembaga pendidikan berbasis keagamaan di masyarakat.⁶⁰

Meskipun demikian, di tahun 1989 belum termaktub pengakuan pemerintah terhadap pondok pesantren. Di dalam UU tahun tersebut, pengakuan pemerintah hanya diberikan kepada pendidikan agama; baik itu dalam sistem pembelajaran di dalam kelas atau kelembagaan seperti madrasah, sekolah kristen, dan lain sebagainya. A. Sirozi memberikan ruang diskursif pembahasan itu dengan mengatakan perjuangan kelompok keagamaan di lingkungan partai politik, tidak mampu meyakinkan kelompok nasionalis agar pemerintah mengakui keseluruhan tuntutan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam.⁶¹

Kealpaan kebijakan pemerintah terhadap pesantren juga muncul dari peraturan yang ada di bawahnya. Peraturan Pemerintah terkait pendidikan disaat itu hanya mengatur berdasarkan jenjang pendidikan kelembagaan semata serta memberikan ruang kepada

⁶⁰ SKB Tiga Menteri Tahun 1975 merupakan keputusan bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri, nomor: 6 tahun 1975, Nomer: 037/U/1975, dan Nomor: 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah.

⁶¹ M. Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

madrasah (pendidikan Islam-Formal) mendapatkan kesetaraan dengan lembaga pendidikan umum di Indonesia. Jadi harus diakui bahwa keberadaan pesantren waktu itu masih tidak memiliki tempat sebagai lembaga pendidikan. Peran dan fungsi pesantren cenderung sebagai lembaga keagamaan dan kemasyarakatan.

Terlepas dari eksistensi pesantren dan pemerintah yang mengenyampingkan keberadannya. Para kyai (pimpinan pondok pesantren) dan para pengurus Nahdlatul Ulama (NU) sebagai wadah politik di saat itu, juga tidak banyak mempersoalkan hal tersebut. Pemerintah tetap berfokus pada pengembangan kualitas pendidikan formal yang sudah ada. Pondok pesantren juga terfokus untuk membangun kemandirian serta mengerjakan tugas sebagai lembaga masyarakat yang *concern* terhadap dunia pendidikan. Dalam bahasa sederhana, pesantren masih menjaga marwahnya sebagai institusi yang bisa meminimalisir kepentingan-kepentingan kenegaraan.

Di beberapa tahun akhir masa jabatan pemerintahan Orde baru, pergolakan politik mulai muncul menghampiri pesantren. Eksistensi pesantren yang mandiri, serta belum diberikan aturan mengikat terkait model-model pembelajaran pesantren, diindikasikan oleh pemerintah sebagai pergerakan yang akan mengancam kekuasaan. Akibatnya, suka tidak suka, pemerintah menganalisis pondok pesantren di era itu; *pertama*, pesantren yang mendukung pemerintah maka mendapatkan bantuan dan

perhatian untuk membangun sarana prasarana pesantren. *Kedua*, mencari kyai atau tokoh politik dari kalangan islamis, dibiayai, dan difasilitasi untuk mendirikan pesantren. *Ketiga*, menutup akses kepada pesantren yang dianggap tidak mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah.

Melalui alat kekuasaan yang demikian, maka pesantren – di kala itu – memang menjadi *center of attention* pemerintah; bukan sebagai kelembagaan pendidikan, melainkan sebagai basis gerakan perlawanan. Sehingga, di akhir Orde Baru pula, kebimbangan politik nasional mulai menjangkiti pesantren. Para kyai yang tadinya fokus untuk mengembangkan pondok pesantren, dipaksa terlibat pada urusan politik nasional dan lokal. Bahkan, fenomena yang paling terkesan dikala gerakan reformasi digulirkan oleh para aktivis. Para kyai pesantren bersama masyarakat dipaksa berhati-hati dalam menyampaikan pendapat terkait pemerintah, agar tidak dikriminalisasi oleh para penegak hukum.

Era baru politik nasional menghampiri. Perjuangan reformasi yang diharapkan menjadikan indonesia lebih demokratis sudah dipegang. Sebuah era dimana para tokoh-tokoh Islam mulai mendapatkan tempat di dalam proses perumusan kebijakan publik di Indonesia. Di era ini pula diharapkan ada produk kebijakan yang sudah menyentuk pesantren sebagai entitas kebudayaan dan keagamaan yang menjalankan lembaga pendidikan. Namun

tampaknya, keinginan itu juga tidak terlihat, apabila menilai apa yang tertera di dalam Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003.⁶²

Di dalam UU Sisdiknas ini hanya ada satu kata “Pesantren” yang masuk sebagai bagian dari lembaga pendidikan keagamaan non-formal, bersamaan dengan pendidikan diniyah, pasraman, dan beberapa lembaga pendidikan non-formal dari agama lainnya. Artinya, di dalam konteks UU Sistem pendidikan nasional, belum ada pengakuan pada pesantren untuk mendapatkan perlakuan khusus dan setimpal terhadap apa yang sudah dikerjakan dalam membangun dan mengembangkan kecerdasan para peserta didik yang ada. Model pendidikan formal yang diakui oleh UU Sisdiknas tahun 2003 masih sama dengan yang sebelumnya, yakni sekolah atau madrasah yang memiliki jenjang pendidikan sesuai ketentuan yang diharapkan.

Meskipun tidak mendapatkan pengakuan spesifik sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren masih tetap menjalankan peranannya. Walau disaat yang bersamaan, harus diakui, ada pergeseran minat dan perilaku sosial keagamaan di kalangan masyarakat yang kemudian mempengaruhi beberapa nilai-nilai suci dari pesantren; seperti kesederhanaan, kemandirian, kebersamaan, dan aspek-aspek lainnya. Dengan kondisi seperti itu, pondok pesantren dituntut untuk kreatif agar keberlangsungan pesantren

⁶² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

masih terus terjaga dengan baik. Sambal lalu menunggu pengharapan pada pemerintah membuat sebuah aturan yang mengakomodasi kepentingan utama pesantren.

Para peneliti pesantren, pada umumnya, selalu memberikan rekomendasi bahwa yang dibutuhkan pesantren bukan selalu persoalan finansial. Melainkan kebijakan afirmatif kepada pesantren yang ingin meneruskan model-model pendidikannya, seperti tetap membaca kitab kuning, kajian-kajian keagamaan/ keislaman yang dihasilkan, dan beberapa model pendidikan lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di bidang keagamaan. Rekomendasi dan harapan itu – sesuai pada amanah UU Sisdiknas – terletak pada pengaturan pendidikan keagamaan. Yang pada era reformasi muncul bernomenklatur “Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan”.

b. Pendidikan Pesantren dalam PP 55 Tahun 2007

Sebelum mengulas teks tentang pesantren pada Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 (selanjutnya disingkat PP No 55), berikut adalah tabel yang merupakan penguangan pasal berdasarkan lembaran negara tersebut:

Tabel 2.1 Poin Pengaturan Pesantren di PP 55 tahun 2007

Narasi Pengaturan	Bunyi Ketentuan
Pasal 1 Ayat 4	Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

Bagian Kesatu Pasal 14 Ayat 1	Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren.
Paragraf 3 Pasal 26 Ayat 1, 2, 3	Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (<i>mutafaqqih fiddin</i>) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.
	Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi.
	Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan di atas, kesan sederhana dari paradigma pengaturan ini ialah, *pertama*, pondok pesantren adalah operator pendidikan keagamaan semata; tidak memiliki kurikulum khusus (non madrasah diniyah), dan juga tidak memiliki tahapan-tahapan penanaman nilai sebagai alumni pesantren. *Kedua*, yang paling sering terungkap dalam narasi naskah ini adalah pesantren sebagai *holding* dari beragam lembaga pendidikan (baik itu keagamaan atau umum). Sebagai *holding* maka pesantren tidak memiliki banyak peran pendidikan, terkecuali sebagai tempat berdomisili para santi. *Ketiga*, lulusan pesantren salaf (tradisional) tidak diakui

karena belum diakui sepenuhnya melalui peraturan pemerintah atau aturan di bawahnya.

Secara yuridis, ketentuan yang tertuang di dalam PP No 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan tidaklah memiliki problem. Namun demikian, PP No 55 ini memberikan implikasi dalam taraf pelaksanaan; dimana pendidikan diniyah (yang umumnya menjadi sub-sistem pendidikan pesantren) mendapatkan pengaturan yang lebih signifikan daripada pesantren itu sendiri. Di dalam aturan di bawahnya, eksistensi pendidikan lebih dikuatkan menggunakan alasan keberadannya yang lebih banyak daripada pondok pesantren. Saat ini terdapat 18.662 buah diniyah dengan jumlah siswa sebanyak 2.204.645. dari jumlah tersebut, sebanyak 6.798 buah diniyah dengan jumlah siswa sebanyak 297.192 Orang berada di pondok pesantren dan sisanya sebanyak 11.864 buah dengan 1.907.453 orang siswa berada di luar di luar pondok pesantren.⁶³

Masih dalam narasi yuridis, PP No 55 Tahun 2007 dilarang membuat norma baru apabila belum diatur di atasnya. Artinya, para perumus PP No 55 Tahun 2007 sangat sadar apabila harus membuat varian khusus terkait pesantren mereka akan melampaui kewenangan yang ada di dalam undang-undang. Dalam bahasa sederhana, kendati para perumus memahami bahwa pesantren

⁶³ Alur diadopsi dari slidehare.com, tentang sosialisasi PP. No. 55 Tahun 2007. Tentang pendidikan agama dan keagamaan.

adalah holding dari pelbagai kelembagaan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola lembaga pendidikan, namun ruang perundangan di atasnya malah meletakkan pesantren dan pendidikan diniyah secara sejajar.

Di lain pihak, secara sosiologis, tentunya keberadaan PP. No 55 Tahun 2007 tidaklah memberikan dampak apapun terhadap dinamika kehidupan di lingkungan pesantren. Pesantren, sebagaimana nalar kesejarahannya, tidak pernah menuntut untuk diakui, namun tidak juga ingin memisahkan secara kemandirian tanpa mempertimbangkan aturan-aturan yang ada di Indonesia. Pondok pesantren selalu adaptif terhadap perubahan pengaturan dan memberikan ruang kepada pemerintah untuk hadir, berpihak dan menjalankan apa yang sudah diamanahkan. Sebagai wujud implikatif dari PP No. 55 Tahun 2007 pesantren mengformalkan berbagai bentuk kegiatan keagamaan di lingkungan mereka, kemudian memberikan nama sebagai produk pendidikan diniyah atau Pendidikan Diniyah Formal.

Salah satu pilot projek dari program pendidikan diniyah formal adalah di Pondok Pesantren al Fitroh, Surabaya, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Nurul Qodim, Probolinggo, dan beberapa pondok pesantren lain yang semenjak tahun 2014 didirikan sebagai implikasi dari Peraturan Menteri

Agama (Permenag) tentang pendidikan diniyah formal.⁶⁴Tidak sekedar masalah PDF, lembaga-lembaga lainnya seperti Taman Pendidikan Qur'an atau Al Qur'an, dan majelis-majelis yang secara aturan diakui oleh pemerintah dilaksanakan oleh pesantren untuk proses penyesuaian. Kendati, pesantrennya sendiri tidak mendapatkan banyak "bantuan" dari kehadiran pemerintah sebagai suatu institusi kelembagaan pendidikan.

c. Pesantren dalam PMA 13 tahun 2014 dan PMA 71 tahun 2015

Secara yuridis, kehadiran Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam adalah kelanjutan dari beberapa aturan sebelumnya yakni PP 55 tahun 2007 dan PMA Nomor 3 tahun 2012 yang dianggap berpolemik dan akhirnya dicabut.⁶⁵ Sekalipun sempat mengalami polemik karena dikeluarkan dalam rentang waktu yang cukup singkat, yakni dua tahun, namun bagi para peneliti pesantren, keberadaan PMA 13 ini dianggap sebagai babak baru bagi pesantren. Selain karena memberikan penjelasan yang lebih rigid, PMA nomor 13 tahun 2014 dianggap sebagai wujud pengakuan negara terhadap pesantren.

Dalam istilah hukum, yang demikian dapat dikategorikan sebagai

⁶⁴ <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/42995> (diakses pada 21 Juli 2021)

⁶⁵ Republika, "Menuai Protes, Menag Cabut Permen Pendidikan Keagamaan Islam". Lihat <https://republika.co.id/amp/m5v77k>. Diakses tanggal 30 Januari 2022. Lihat juga Kompas, "Peraturan Menteri Agama Nomor 3/2012 Bertentangan dengan UU Sisdiknas", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2012/06/28/20062061/~Nasional>. Diakses tanggal 30 Januari 2022.

lex specialis derogate lex priori, yakni sebuah asas hukum yang baru dapat mengesampingkan peraturan yang lama.

Keberadaan pesantren dalam peraturan ini memiliki kesan yang positif karena semakin mengukuhkan pesantren sebagai sub sistem pendidikan nasional. Sekalipun dalam berbagai aspek teknisnya, negara tetap terlibat dalam proses evaluasinya sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat 1 dan 2.

Selain itu, keberadaan pesantren dalam peraturan Menteri ini dapat terkategori menjadi dua pola, yakni pesantren sebagai satuan pendidikan dan atau sebagai penyelenggara pendidikan. Dalam pasal 12 disebutkan “Dalam penyelenggaraan pendidikan, pesantren dapat berbentuk sebagai satuan pendidikan dan atau sebagai penyelenggara pendidikan.”⁶⁶

1) Pesantren sebagai satuan pendidikan

Pengakuan terhadap pesantren sebagai satuan pendidikan dalam PMA Nomor 13 tahun 2014 ini diatur dalam tiga ayat di pasal 13, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pesantren Sebagai Satuan Pendidikan

Pasal 13	Paragraf 1, Pesantren sebagai Satuan Pendidikan
Ayat 1	Pesantren sebagai satuan pendidikan sebagai mana dimaksud dalam pasal 12 huruf a merupakan pesantren yang menyelenggarakan kitab kuning atau dirosah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin
Ayat 2	Penyelenggaraan kitab kuning sebagaimana di maksud pada ayat 1 dapat dilakukan dalam bentuk pengajian kitab kuning pada umumnya dan/atau program takhasus pada bidang ilmu keislaman tertentu sesuai

⁶⁶ Pasal 12, PMA Nomor 13 tahun 2014.

	dengan ciri khas dan keunggulan masing-masing pesantren
Ayat 3	Penyelenggaraan dirosah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilakukan secara integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum yang bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra dan kurikuler

Tiga ayat dalam pasal 13 ini dianggap sebagai bentuk rekognisi pemerintah terhadap pesantren yang *indigenous*. Sekalipun sudah maklum bahwa dalam praktiknya sudah berjalan sejak awal berdirinya pesantren.

2) Pesantren sebagai Penyelenggara Pendidikan

Adapun pesantren sebagai penyelenggara pendidikan dapat ditemukan dalam paragraf 2 pasal 19 yang terdiri dari 4 ayat, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3 Pesantren sebagai *Holding*

Ayat 1	Disamping sebagai satuan pendidikan, pesantren dapat menyelenggarakan satuan dan atau program pendidikan lainnya
Ayat 2	Satuan dan atau program pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan diniyah formal 2. Pendidikan diniyah non formal 3. Pendidikan umum 4. Pendidikan umum berciri khas Islam 5. Pendidikan kejuruan 6. Pendidikan kesetaraan 7. Pendidikan mu'adalah 8. Pendidikan tinggi; dan atau 9. Program pendidikan lainnya
Ayat 3	Penyelenggaraan pendidikan mu'adalah

	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dalam peraturan tersendiri
Ayat 4	Penyelenggaraan satuan dan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan tabel di atas, selain sebagai satuan pendidikan, pesantren juga dapat dianggap sebagai *holding* yang turut serta menyelenggarakan pendidikan lainnya, sekalipun aturan lanjutannya tetap disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dua hal strategis di atas, dalam PMA 13 tahun 2014 aturan mengenai pesantren termaktub dalam BAB II dari pasal 4 hingga pasal 19. Dari keseluruhan pasal tentang pesantren, hal penting lain yang menarik diperbincangkan adalah adanya muatan kurikulum pesantren (pasal 14), penjenjangan santri (pasal 16), serta pengakuan lulusan pesantren yang dianggap sederajat dengan lulusan pendidikan formal setelah melalui ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal (pasal 18).

Selain mengatur pesantren, PMA 13 tahun 2014 juga mengatur Pendidikan Diniyah yang dalam ketentuan umum

diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Pendidikan Diniyah Nonformal dan Pendidikan Diniyah Informal. Pada bagian ini pula, pesantren disebutkan secara spesifik sebagai entitas yang berhak memiliki dan mendirikan pendidikan diniyah formal sebagaimana termaktub dalam pasal 21 ayat 2 yaitu “pendidikan diniyah formal didirikan dan dimiliki oleh pesantren.” Bahkan, secara jenjang PMA ini juga memberikan aturan yang cukup rigid, yakni PDF terdiri atas PDF jenjang pendidikan dasar (Ula dan Wustho), PDF jenjang pendidikan menengah dan PDF jenjang pendidikan tinggi yang berbentuk Ma’had Aly.

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama hendak memberikan pengakuan yang luas kepada pesantren dalam berbagai aspek. Sekalipun dalam beberapa ketentuan teknis lain mengenai kualifikasi pendidik-tenaga kependidikan, kurikulum, persyaratan kompetensi peserta didik, pengelolaan satuan pendidikan, evaluasi (ujian akhir) dan ijazah masih harus ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Berbeda dengan pendidikan diniyah formal, pendidikan diniyah non formal dapat diselenggarakan dalam bentuk madrasah diniyah takmiliyah, pendidikan Al-Qur’an, majelis taklim atau pendidikan keagamaan Islam lainnya. Sementara, penjelasan mengenai pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi yang

berbentuk Ma'had Aly tidak diatur dalam peraturan ini. Secara khusus, Ma'had Aly diatur dalam PMA nomor 71 tahun 2015 tentang Ma'had Aly.

Sebagaimana peraturan penjenjangan yang disebutkan dalam pendidikan diniyah formal jenjang dasar dan menengah, Ma'had Aly sebagai kelanjutan pendidikan diniyah formal pun memiliki aturan yang sama. Ia harus didirikan dan dimiliki oleh pesantren sebagaimana termaktub dalam BAB II ayat 1 dan 2. Dalam PMA 71 ini, keberadaan Ma'had Aly disetarakan dengan pendidikan tinggi lain. Perbedaan yang sangat nampak terdapat pada program studi yang diselenggarakan. Ma'had Aly hanya diperbolehkan menyelenggarakan 1 (satu) program studi saja, dengan memilih pendalaman satu dari sembilan disiplin kekhususan (takhasus).

d. Kumunculan “Politisasi Pesantren” dan Produk Hukum Daerah

Setelah satu dekade reformasi, posisi demokrasi di Indonesia tambah berkembang. Model relasi patron-client juga berubah sesuai dengan basis masing-masing wilayah. Dalam konteks kepesantrenan, hiruk pikuk demokrasi bermula dari keinginan provinsi Jawa Timur untuk merumuskan Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah dan Pesantren yang di dalam pengaturan itu “melebihi” kewenangan pemerintah daerah, yakni memberikan bantuan (hiba) langsung kepada pondok pesantren; dimana secara PP No 55 Tahun 2007 & PP No 48 Tahun 2008 tentang pendaan

pendidikan, tidak mengatur pemberian bantuan kepada pesantren serta lembaga pendidikan non-formal lainnya. Yang diatur adalah lembaga formal yang diakui secara sistem perundang-undangan.

Meski sudah mendapatkan penolakan dari Kemendagri terkait Peraturan Daerah tersebut, namun tidak jarang para pemerintah daerah masih mengemas bantuan-bantuan kepada pondok pesantren melalui proses pengaturan sesuai kewenangan daerah. Khususnya dibungkus dengan Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan Agama dan Keagamaan atau Perda Pendidikan Agama Islam di beberapa daerah. Artinya, meski pesantren tidak mendapatkan banyak pengakuan secara politik kehadiran. Tapi, pesantren merupakan sebuah cerukan suara politik yang tidak dapat ditinggalkan untuk kekuatan politik yang ada di Indonesia.

Momentum kehadiran pesantren diakui secara politik dimulai pada periode kedua kepemimpinan Joko Widodo. Meminjam istilah Martin Van Bruinessen dengan terminologi "*conservative-turn*" yang tampil di kontestasi politik nasional ataupun lokal, menjadikan kalangan santri dan pesantren sebagai pijakan politik melawan kelompok-kelompok konservatif tersebut. Sebagai contoh praktis, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah hampir semua calon Gubernur yang berkontestasi menjanjikan pengakuan pemerintah terhadap keberadaan pondok pesantren. Mereka berjanji akan memberikan hibah langsung kepada pesantren (meski belum ada aturan

pastinya). Menariknya, pada kontestasi nasional pun demikian. Joko Widodo menggandeng ikon kepesantrenan, yakni; KH. Ma'ruf Amin. (Rais 'Am Syuriah NU), dan menjanjikan akan ada produk perundang-undangan tentang pesantren serta mengapresiasi perjuangan santi melalui peringatan hari santri.

Jadi, berasal dan berdasarkan pada reduksi di atas, peneliti ingin memberikan kesimpulan bahwa sejatinya kehadiran pemerintah terhadap pesantren masih modal dan model kepemimpinan politik berdasarkan pada basis yang kuat di kalangan muslim-tradisional di Indonesia. Kehadiran pemerintah masih tergolong gersang dari cita-cita untuk memberikan ruang yang luas kepada pesantren berkontribusi dalam kehidupan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Termasuk *concerning* pertama – meminjam pendapat Mantan Menteri Agama, Prof. Dr. Mu'ti Ali – bahwa sebenarnya pondok pesantren bukanlah lembaga ekonomi, bukan lembaga pemberdayaan masyarakat, bukan pula lembaga dakwah. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan yang menyediakan layanan pengajaran tentang keagamaan serta memiliki manfaat yang pasti terhadap kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk bermasyarakat.⁶⁷

Untuk itulah, di bagian akhir pembahasan ini, peneliti juga ingin menghadirkan beberapa landasan teoretik bagaimana idealnya pondok pesantren diletakkan dalam wujud pengakuan politik pemerintah.

⁶⁷ A. Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 25

Pesantren dihadirkan sebagai lembaga yang mandiri. Lembaga yang memiliki identitas dan *trust* (kepercayaan) yang kuat dari masyarakat sekitar. Serta, lembaga pendidikan yang dapat menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia, bukan sekedar karena fasilitas yang diberikan pemerintah melainkan sebuah pilihan-pilihan rasional masyarakat karena adanya keunggulan lembaga pendidikan pesantren yang tidak dimiliki oleh lembaga lainnya.

5. Strategi *Mainstreaming* (pengarusutamaan) Pondok Pesantren⁶⁸

Sebagaimana sudah diulas sebelumnya, keberadaan pesantren tidak selalu bergantung pada politik kehadiran pemerintah. Kehadiran pesantren, secara otentik, berasal dari sosok kyai dan kepercayaan masyarakat sekitar. Kepercayaan yang diejawantahkan melalui proses *vilantropisme* (kesukarelaan) membantuk atau menyumbangkan sisi moral ataupun materiil. Oleh karena itulah, ide untuk mengarusutamakan pendidikan pesantren di Indonesia, bukan hal yang sulit dijalankan; baik ada atau tidak adanya bantuan pemerintah. Peralpnya, keberadaan pesantren – antara perubahan dan keberlangsungannya – sudah teruji dalam berbagai kondisi. *Challenges* (tantangan) utama eksistensi pondok pesantren lebih banyak pada isu

⁶⁸ Bagi penulis kata “pengarusutamaan” bisa dimaknai secara diskursif dan praktis. Diskursif bermakna proses menilai keberhasilan pesantren menjalankan peranannya di masyarakat. Sehingga kehadiran pemerintah dapat mengamplifikasinya sebagai pilihan utama masyarakat di dalam menentukan lembaga pendidikan. Sebaliknya, secara praktis berarti, kehadiran pemerintah membutuhkan prangkat strategis; mulai dari proses perencanaan hingga aspek evaluasi mempromosikan pesantren sebagai lembaga unggul dalam menjalankan lembaga pendidikan di Indonesia.

sosial-keagamaan, pondok pesantren baru, dan keinginan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan pondok pesantren.

Berdasarkan pada pemaknaan dasar kata pengarusutamaan, maka asumsinya ialah bagaimana pemerintah menyediakan sebuah program yang mengindikasikan bahwa pendidikan pesantren sebagai proses pertama di dalam menjalankan pendidikan. Kalaupun program atau kegiatan tersebut tidak bisa, maka *choices* (pilihan) diberikan kepada masyarakat untuk memilih model-model pendidikan, tanpa adanya “proses kanalisasi” pada sekolah-sekolah pilihan (*favored school*), melalui ranking atau keunggulan di daerah tersebut. Hal yang menjadi sangat memungkinkan disaat pemerintah memberlakukan sistem zonasi bagi sekolah-sekolah umum. Dan, pondok pesantren tetap berprinsip pada identitas asalnya ialah memberikan ruang kepada siapapun yang ingin mendalami ilmu agama.

Berikut ini adalah beberapa strategi yang peneliti elaborasi dari berbagai jurnal atau hasil penelitian pengkaji pesantren. Strategi-strategi ini diletakkan pada sisi konstruksi sosial-politik dan kecenderungan pilihan masyarakat menghadirkan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang bagus dan efektif:

a. Transformasi Pesantren; keunggulan, *issues*, dan challenges

Mark Olssen, et al menghadirkan diskursus *policy reform on education* dikarenakan suatu fase bernama “*social choices*” or “*market needs*”.⁶⁹ Kata “pilihan masyarakat” bermakna keberadaan lembaga

⁶⁹ Mark Olssen; John A Codd; Anne-Marie O'Neill, *Education Policy: Globalization, Citizenship and Democracy First Edition* (London: Sage Publications Ltd, 2004)

pendidikan dihadirkan sebagai wujud pilihan rasional masyarakat “menitipkan” cita anak-anaknya di lembaga tersebut. Sebaliknya, kata “market needs” meletakkan eksistensi pendidikan sebagai penyangga pasar dan dipaksa untuk berkontribusi pada kebutuhan-kebutuhan “pasar” (semisal perusahaan, lembaga profesi, ataupun lainnya). Jadi, independensi masyarakat untuk memilih lembaga dan penjagaan identitas diri lembaga pendidikan sudah menjadi “buram” karena di pertaruhkan demi kepentingan di luar kesadaran kelembagaan ataupun kepemimpinan lembaga tersebut.

Dari perspektif ini, nalar diskursif-eksistensi pesantren di Indonesia hampir sama. Pada satu sisi, sebagaimana diungkapkan Mudjamil Qomar, pesantren beradaptasi dengan kondisi pasar. Di pihak berbeda, pesantren bertahan menjaga otentisitasnya untuk memberikan ruang pilihan kepada masyarakat.⁷⁰ Kongkritnya, ada pesantren di Indonesia yang menyediakan lembaga pendidikan formal demi memberikan ruang kepada santri untuk bekerja di kehidupan masyarakat. Sebaliknya, ada juga pesantren menetapkan kata *salafiyah* untuk menyediakan pilihan bagi masyarakat yang ingin anaknya mendalami ilmu-ilmu keagamaan secara murni.

Terhadap pada dua bilik kebijakan perubahan/transformasi kelembagaan pesantren, tentunya, akan memiliki sisi keunggulan; problem-identitas; dan tantangan di masa yang akan datang. Azyumardi

⁷⁰ Mujammil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 80

Azra⁷¹ dan Rudi al Hana⁷² menyatakan bahwa keunggulan transformasi pesantren terletak pada sisi adaptive-selektif yang dilakukan oleh para kyai (pemimpin) pesantren. Sehingga, betapapun bentuk perubahan pondok pesantren tidak menghilangkan banyak identitas utama tujuan pendidikan di lingkungan pesantren. Sebagai contoh, pondok pesantren Tebuireng Jombang, PP. Darul Ulum, Peterongan Jombang, dan beberapa pesantren modern lainnya. Mereka merubah kelembagaan pesantren menggunakan manajemen modern, pendidikan berbasis keilmuan umum, namun kepercayaan masyarakat bahwa pesantren itu masih memiliki nilai-nilai keagamaan kuat masih tetap terjaga dengan baik.

Meskipun, harus juga diakui, terdapat pesantren salafiyah yang mengimplant model serupa, akhirnya kehilangan santri mukimnya. Masyarakat dan santri yang ada di lingkungan pesantren tersebut cenderung sekedar menyekolahkan anaknya, daripada menitipkan untuk berdomisili di lingkungan pesantren. Jadi, model transformasi dengan nalar menyesuaikan dengan kebutuhan pasar (ijazah atau sertifikasi profesi) tidak sepenuhnya bisa dijalankan oleh pesantren, khususnya pada karakter pesantren yang nilai-nilai kesejarahannya jauh berbeda dengan PP. Tebuireng Jombang dan PP. Darul Ulum Peterongan.

⁷¹ Azra,

⁷² Rudy Al Hana, *Eksistensi Pesantren Salafiyah; Perubahan dan Kesenambungan di Pondok Pesantren Langitan*, Disertasi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017)

Oleh karena itu, masih dalam penelitian Affandi Muchtar⁷³ dan kemudian dikembangkan oleh Rudi al Hana,⁷⁴ model transformasi pesantren salafiyah tidak sepenuhnya merombak sistem pendidikan dan pembelajaran yang sudah berjalan secara seksama di lingkungan pesantren. Mereka seakan meyakini bahwa masyarakat masih membutuhkan model pendidikan klasik yang menjadi *tafaqquh fi al din* sebagai alasan utama memasrahkan anaknya ke pondok pesantren. Pesantren salafiyah yang masih konsisten melakukan transformasi “minimalis” adalah PP. Sidogiri Pasuruan, PP. Langitan Tuban, dan PP. Lirboyo Kediri. Jadi, pesantren tersebut hanya memperluas cakupan kerja “bisnis”, kerja pengetahuan (khusus santri yang ingin melanjutkan ke lembaga formal), dan kerja produktif (membuat tulisan jurnal, kajian-kajian keagamaan berbasis keilmiahan, atau sekedar jurnalistik dasar).⁷⁵

b. Santrinisasi Masyarakat Urban

Industrialisasi sebagai bagian dari arus niscaya modernisasi telah mendorong gerak animo masyarakat untuk berduyun-duyun mendatangi kota. Pergerakan ini yang umum dikenal dengan arus urbanisasi. Arus ini yang kemudian menjadi penanda terjadinya arus globalisasi. Perpindahan masyarakat desa ke kota begitu pesat dan mudah dilakukan. Efeknya, ada kompleksitas penambahan kuantitas

⁷³ Afandi Mohtar, *Kitab Kuning dan Tradisi Akademik Pesantren* (Bekasi: Pustaka Isfahan, 2009)

⁷⁴ Rudy Al Hana, *Eksistensi Pesantren Salafiyah; Perubahan dan Kesenambungan di Pondok Pesantren Langitan*, Disertasi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017)

⁷⁵

penduduk perkotaan, mobilitas, akses dan interaksi sosial. Teritorial wilayah tidak lagi diperlukan, sehingga interaksi masyarakat meningkat dengan sangat kompleks. Kondisi ini yang menyebabkan kearifan lokal masyarakat terancam. Serta merta, nilai yang melekat pada lokalitas tersebut musnah. Pada perkembangannya, masyarakat pun akhirnya mengalami kekeringan akan standar luhurnya. Realitas ini sebenarnya merupakan dampak negatif dari era modernisasi sebagai basis perkembangan era globalisasi sendiri. Bruinessen dan Howel menyebut kondisi ini sebagai situasi kekeringan spritual masyarakat perkotaan.⁷⁶

Pada situasi ini, fenomena santrinisasi masyarakat urban mulai dapat terlihat. Jadi, sebenarnya lahir dari keresahan akan dampak negatif globalisasi. Era globalisasi yang menurut Friedman, menggantikan era perang dingin (*cold war*) ini, menimbulkan penetrasi paling kuat adalah pada aspek nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.⁷⁷ Perang dingin yang dimaksud tentu adalah sejumlah realitas yang banyak dibahas oleh Azra sebagai tantangan milenium III. Globalisasi yang terjadi bukan arus yang berasal dari timur tengah. Bentuknya lebih terlihat sebagai pertarungan hegemoni ekonomi-politik dan sains atau teknologi. Perang hegemoni yang demikian, dipandanginya tidak remeh. Misalnya dalam hal komunikasi, perkembangan hegemoni sains

⁷⁶ Martin Van Bruinessen dan Julia Day Howell (ed), *Urban Sufism*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 1 dan 541.

⁷⁷ Dalam bukunya Friedman, juga dibahas tentang bagaimana globalisasi dianggap sebagai *post-cold war*. Lihat. Thomas L. Friedman, *The Lexus and The Olive Tree*, (New York:Farrar Straus Giroux, 2000), xi-xx.

dan teknologi telah mengalihkan konstruksi ideal sebuah komunikasi. Konten inti dari komunikasi yang awal berada pada *message*, beralih pada medium itu sendiri. Yang terjadi kemudian proses komunikasi pun tak terbatas nilai.⁷⁸ Di titik ini, menimbulkan efek terjadinya perang nilai (*war of value*) dalam kebudayaan. Hal ini secara signifikan akan membuat kondisi “gamang” pada masyarakat terkait nilai yang akan mereka pertahankan. Sebagai konsekuensinya, masyarakat membutuhkan peran seorang atau institusi penggerak yang memiliki pengaruh besar pada masyarakat untuk kemudian mampu melestarikan nilai luhurnya.

Berdasar pada realitas negatif globalisasi sebagaimana dijelaskan di atas ini, yang sebenarnya sebagian dari peluang optimalisasi peran pesantren. Sisi ini nampak memberikan angin segar pada posisi pesantren yang selama ini dianggap tidak mampu hidup berselaras dengan modernisasi dan globalisasi. Sebagaimana *dimafhumi*, beberapa pakar peneliti banyak menganggap pesantren dengan budaya tradisionalnya—jika tidak dikembangkan—akan terancam gulung tikar dan ditinggalkan oleh peminatnya. Khoironi, Dkk, mengajukan tesa kausal, jika skill dan visi misi keilmuan pesantren lemah akan berefek pada semakin memudar citra dan perannya dalam era modern. Yang demikian ini tergantung pada kualitas kualitas pengelolaan pesantren

⁷⁸ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Prenada Media, 2019). 42

akan menjadi barometer penilaian masyarakat terhadapnya.⁷⁹ Semakin rendah penilaian masyarakat terhadap pesantren akan semakin meminggirkan peran pesantren di era ini.

Selain itu, pada aspek managemennya misalnya, beberapa pihak menyayangkan budaya pesantren dengan iklim menagamen kepemimpinan Kiai yang masih tradisional. Beberapa kalangan banyak yang mengkritik budaya organisasi pesantren yang tidak demokratis, masih kolot dan hirarkis. Budaya pendidikannya tidak dapat bertransformasi mengikuti gerak modernitas. Para pengelolah pesantren hanya berupaya mempertahankan nilai dan otentisitas tradisi yang dianggap primitif. Realitas demikian yang mendasarkan Stenberink melihat pesantren pasti akan ditinggalkan oleh masyarakat.⁸⁰

Segala pandangan terkait dengan kelemahan pendidikan pesantren, akhirnya lenyap saat dipandang dari apa yang terjadi pada kondisi spritualitas masyarakat urban. Keresahan akan pentingnya menjaga nilai di tengah kompetisi global, melahirkan reposisi pesantren sebagai lembaga yang kuat dan mandiri dalam menjaga budayanya. Masyarakat urban haus nilai karena arus perkembangan rasional modern, seperti tekhnologi dan semacamnya, telah menjauhkan pada refleksi transendental ajaran agama. Azra menggambarkan masyarakat Urban sebagai masyarakat yang terhantam oleh krisis

⁷⁹ Khaeroni dkk (Eds.), *Islam dan Hegemoni Sosial* (Jakarta: Proyek Pengembangan Penelitian pada Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, 2001), h. 129

⁸⁰ Karel Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. terj. Karel A. Steenbrink dan Abdurahman (Jakarta: LP3ES, 1999), 11

lingkungan, konflik sosial, dislokasi, alienasi, krisis spiritual dan lain sebagainya. Sehingga, mau tidak mau, sebagai sebuah keniscayaan, yang dibutuhkan adalah wawasan moral dan etis. Memahami hal demikian, tentu masyarakat Indonesia, sangat diuntungkan.⁸¹ Tentu, karena masih memiliki budaya pendidikan agama yang kuat, salah satunya pesantren dengan konsistensi pengembangan pendidikan agamanya.

Kesadaran masyarakat Urban yang haus moral dan etis, oleh Muhammad Anis disebut sebagai “spiritual renaissance” (kebangkitan spiritualitas).⁸² Komaruddin Hidayat dan Nafis menggambarkan situasi ini sebagai kehidupan dalam keputungan krisis sosial. Krisis sosial yang berasal dari “kultus sosial” masyarakat global. Disebutnya sebagai kultus karena berasal dari pengetahuan ralitas yang menjelma sebagai satu-satunya standar penilai segalanya.⁸³

Kebutuhan akan moral dan etis, dalam kaca mata tindakan rasional manusia, merupakan hal yang perlu dipenuhi juga. Sebagaimana dipahami bersama bahwa kebutuhan yang menjadi motif tindakan, secara garis besar terbagi menjadi dua yakni kebutuhan biologis dan psikis. Mahdi dan Sukri dalam karyanya yang fokus berbicara masyarakat etis, menegaskan bahwa ada kondisi dimana manusia mengharapkan ketenangan dengan menghadirkan hal yang

⁸¹ Azra, *Pendidikan Islam*. 45

⁸² Muhammad Anis, “Spiritualitas Di Tengah Modernitas Perkotaan,” *Jurnal Bayan* Vol. II, No. 4 (2013).

⁸³ Komaruddin Hidayat and Muhammad Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial* (Jakarta: Paramadina, 1995). 173

transenden, salah satu contohnya, seperti menghadirkan Tuhan dalam relung-relung atau kontemplasi psikisnya. Menghadirkan kembali kesadaran demikian, dianggap dapat menghasilkan nilai-nilai etis yang dapat berguna dalam menghadapi krisis.⁸⁴ Sudut pandang ini, yang juga dapat dijadikan pembacaan pada latar semangat santrinisasi terus berkembang masyarakat urban.

Selain dengan sudut pandang ini, santrinisasi masyarakat urban juga dapat dibaca dengan menghubungkan realitas urbanisasi sebagai fakta perkembangan kotemporer modernisasi masyarakat. Dengan kata lain, santrinisasi juga bagian dari kebangkitan keagamaan pada masyarakat kontemporer. Untuk mengembangkan sudut pandangan demikian, dapat dilakukan dengan menghubungkan pada beberapa faktor yang melatarbelakangi semangat gerakan keagamaan kontemporer.

Abdul Aziz, Dkk, memperinci beberapa faktor yang pada umumnya menjadi dasar bangkit gerakan keislaman kontemporer di Indonesia. Ada empat hal yang dirinci, *pertama*, kesadaran untuk kembali pada agama yang murni. Faktor demikian dapat dibaca dari beberapa gerakan keagamaan perkotaan yang banyak memakai wacana “kembali ke Qur’an dan hadist”. Wacana keagamaan pada masyarakat urban dalam faktor ini dikembangkan berdasar pada pemahaman *wahabiyah*. *Kedua*, kesadaran personal keagamaan. Faktor

⁸⁴ Mahdi N. K and Syukri Syamaun, *Menuju Masyarakat Etis: Integritas Psikologi Dakwah Dan Isu-Isu Kontemporer Dalam Pengembangan Masyarakat Islam* (Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh kerjasama Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry, 2012).

ini merupakan dampak dari adanya komunal keagamaan yang berakhir pada pertentangan sosial. *Ketiga*, sudut pandangan masyarakat ideal agama. Faktor demikian karena kesadaran keagamaan komunal masyarakat yang mulai luntur. Di situasi ini, gerakan islamisasi perkotaan memimpikan komunitas keagamaan yang dipimpin oleh tokoh agama. *Keempat*, kesadaran antagonis pemikiran barat. Masyarakat urban dengan basis faktor ini memiliki semangat gerakan melawan pemikiran yang dianggap berasal dari barat.⁸⁵ Keempat faktor yang disebutkan merupakan hal tidak dapat dipisahkan sebagai dasar adanya semangat gerakan Islam pada masyarakat urban.

Disamping beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi masyarakat urba sendiri, ada juga faktor yang berasal dari gerakan kelembagaan pesantren. Penjelasan ini sebagaimana konklusi yang dijelaskan dalam penelitiannya Mulyadi. Ia menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan pesantren hadir kembali mengikuti arus modernisasi dan globalisasi. *Pertama*, pesantren berupaya melakukan *moving culture*. Pesantren di era global berkembang di beberapa wilayah baik pedesaan maupun perkotaan. *Kedua*, pesantren juga dikembangkan dengan cara politik. Hal ini terbukti dari masih terjadinya peran kiai dalam dunia politik. *Ketiga*, gerakan pesantren

⁸⁵ Abdul Aziz, ed., *Gerakan Islam Kontemporer Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989). 15-19

filantropi. Yang terakhir ini, terbukti dari adanya pesantren yang berperan sebagai penguatan ekonomi lokal.⁸⁶

Pertemuan kondisi krisis moral dan semangat pengembangan pesantren untuk merespon arus globalisasi yang memiliki dampak negatif, menjadi santrinisasi berkembang pesat. Apapun faktor atau latar belakangnya, dari beberapa penelitian yang dilakukan proses santrinisasi terus pesat. Salah satu yang dapat membuktikan perkembangannya adalah semakin kuatnya kebutuhan masyarakat urban pada pendidikan yang berlabelkan Islam. Hal ini sebagai hasil survei yang dilakukan oleh Arief Subhan. Ia melakukan penelitian pada persepsi masyarakat pada madrasah yang juga merupakan elemen kelembagaan pendidikan santri di pesantren. Hasilnya lumayan mencengangkan. 83 persen masyarakat tahu madrasah, bahkan 67 persen ingin menyekolahkan anaknya lembaga tersebut. Hal ini disebabkan 67 persen masyarakat telah menyamakan kualitas madrasah pada pendidikan umum dan 32 persen sangat berharap anak memahami ilmu agama di lembaga itu.⁸⁷

Data demikian ini, membuktikan bahwa arus globalisasi sebenarnya tidak mengubur peran pesantren sebagai pendidikan secara umum, peningkatan agama secara khusus. Semakin kuatnya arus

⁸⁶ Mulyadi, "Islamic-School, Micro-Politics And Type of Kyai's Policy, Behavioral Reaserch and Shifting Paradigm of Kyai Pesantren," *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 11 (February 15, 2018): 73.

⁸⁷ Data ini peneliti dapatkan dari makalah (paper) Arief Subhan, *Persepsi Muslim Indonesia terhadap Madrasah dan Preferensi Sekolah Mengukur dari Survey*, Paper The Second International Symposium Empowering Madrasah In The Global Context; Jakarta 3-5 September 2013. Sebelum dipilah, sejatinya, asumsi serupa bisa dilihat pada Azyumardi Azra.

globalisasi, malah membuat semakin kuatnya santrinisasi. Dengan kata lain, masyarakat urban sebagai bentukan modernisasi memiliki kecenderungan akan kebutuhan ajaran agama. Alasan tentu demi mengatasi krisis sosial yang terjadi akibat dampak buruh arus global.

Berjalannya proses santrinisasi di masyarakat urban, tentu bukan hanya melahirkan kebangkitan moral dan etis dalam kehidupan sosial mereka. Pada aspek tertentu, dalam hal pengembangan pemahaman santrinisasi juga mampu mencepata manusia unggul. Ada orientasi terpadu pemahaman modern dan spirit keagamaan. Dengan kata lain, santrinisasi dapat mencegah pemahaman sekuler yang membedakan nalar agama dan sosial. Menurut Azra, langkah yang demikian sangat istimewa, sebab globalisasi tidak berdampak sebagaimana yang terjadi di eropa. Transformasi budaya-sosial akan terhindar dari antusias ekstrimis kesadaran komunal bernegara dan sekaligus dari komunal ekstrimis agama. Hal demikian yang membedakan Indonesia dengan negara-negara barat. *Maintaining* budaya keagamaan pesantren melalui santrinisasi akan membentuk pemaduan pemahaman sekaligus. Pemaduan ini sesuai dengan apa yang telah menjadi orientasi pesantren di Indonesia pada umumnya, yakni menciptakan masyarakat muslim yang cinta agama dan juga bangsa.⁸⁸

Berdasarkan sejumlah penjelasan di atas, dapat dikonklusikan bahwa santrinisasi pada masyarakat urban merupakan jalan solutif

⁸⁸ Azra, *Pendidikan Islam*. 45

kebutuhan pokok dalam menghadapi krisis global. Dampak negatif globalisasi mereposisi pesantren dari yang dulu tersingkirkan modernisasi, menjadi sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan spritual pendidikan masyarakat urban. Santrinisasi disebut sebagai salah satu jalan pengembangan masyarakat urban yang unggul. Melalui proses demikian, perkembangan modern masyarakat urban akan sepenuhnya terintegrasi dengan pemahaman agama ala pesantren. Serta merta, pepaduan ini akan mampu menjadikan menjadikan masyarakat urban memiliki prinsip moral tanpa menghilangkan perkembangan positif modernisasi dan globalisasi.

c. Integrasi dan dialektika-progresif pesantren

Frasa selanjutnya yang dapat dipakai untuk menghadirkan pesantren sebagai arus utama lembaga pendidikan di Indonesia ialah kelebihan pesantren untuk menyelenggarakan pendidikan integratif dan dialektika-progresif pendidikan pesantren dengan sekolah unggulan di Indonesia. Dalam topik integrasi pesantren (sebagai *holding*) dan lembaga pendidikan formal sebagai sub-culture-nya, Husniyatus Salamah mengatakan bahwa pondok pesantren dapat menjalankan peran penguatan sikap keberagamaan serta kedisiplinan siswa/murid untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Yang selama ini, kalau di sekolah-sekolah di luar pesantren, dilaksanakan melalui kegiatan

ekstra-kulikuler yang belum tentu efektif dalam menumbuhkan sikap keberagaman para siswa.⁸⁹

Mursyid, dalam penelitian tentang pembentukan pendidikan karakter, memberikan pernyataan kongkrit bagaimana pesantren mampu mengajak para santrinya memiliki sikap yang prinsipil dan berkarakter. Ia juga menambahkan bahwa titik unggul integrasi di pesantren ada pada tauladan (yang noatbene adalah sikap) para kyai yang terlihat oleh para santri. Nilai-nilai kebersamaan dan kegotongroyongan untuk membantu sama lain. Dan beberapa kegiatan-kegiatan lain, yang kalau di lembaga formal sekedar diajarkan, tanpa proses dicarikan contoh praktis yang dapat dijalankan para siswanya. Artinya, integrasi di lingkungan pesantren, selain mampu menunjukkan sikap-karakter, para siswa-santri juga dapat melihat bagaiman model kehidupan terbaik di masyarakat yang akan datang.⁹⁰

Kyai Hasyim Muzadi, dalam Kholilur Rahman, mengatakan bahwa di dalam pesantren tidak dikenal dikotomi keilmuan. Pesantren memberikan tawaran kepada masyarakat bahwa setiap ilmu itu baik; hal yang membedakan dari ilmu satu dengan lainnya adalah usernya (pemilik pemahaman akan ilmu tersebut). Kyai Hasyim Muzadi juga menyatakan yang dikerjakan pesantren ialah “*memaknai tindakan*”

⁸⁹ Husniyatus Salamah Zainiyati, “Model Kurikulum Integratif Pesantren Mahasiswa Dan Uin Maliki Malang,” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 18, No. 1 (Juni: 2014), 139-158.

⁹⁰ Mursyid, *Strategi Pengembangan Nilai Toleransi dalam Pendidikan Pesantren; Studi Tindakan Sosial Dalam Menyikapi Pluralitas Agama dan Paham Keagamaan, di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan Nurul Jadid Paiton Jawa Timur* (Disertasi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

(‘elmuni amal) dan “*mengamalkan ilmu*”.⁹¹ Dalam bahasa sederhana, tugas utama lembaga pendidikan ialah memberikan basis “akhlak” kepada peserta didik untuk; menghormati guru, menghormati ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan ilmu untuk kepentingan masyarakat luas. Demikian pun sebaliknya, ada pula internalisasi kepada semua santri agar ilmu yang sudah didapatkan (khususnya keagamaan) ditransfer atau diajarkan kepada masyarakat luas (misi dakwah keagamaan), tidak boleh sekedar dipahami lalu dipraktekkan sendiri oleh para santri.

Adapun wujud dialektika-progresif dengan sekolah-sekolah unggulan bisa dilihat dari beberapa fakta empiris di beberapa Kabupaten atau kota. Di Sidoarjo misalnya, keunggulan sistem pembelajaran yang dimiliki oleh SMP Progresif (melalui beberapa kegiatan keterampilan dan lain sebagainya) juga ditopang dengan kegiatan-kegiatan pesantren. Di Mojokerto, PP. Amanatul Ummah membangun sebuah institusi yang terisolasi dari keriuhan di Kota Surabaya sekedar untuk mengembangkan sekolah sains yang dapat berkompetisi dengan sekolah-sekolah lain yang ada di luar pondok pesantren. Hal ini bermakna, proses-proses pengintegrasian lembaga pendidikan pesantren dan nilai keunggulan yang dimiliki lembaga pendidikan formal bisa disatukan dalam bungkus kegiatan yang menarik perhatian masyarakat luas. Atau pada saatnya, bisa dijadikan

⁹¹ KH Hasyim Muzadi

pijakan pemerintah untuk meniru model pendidikan yang demikian di sekolah-sekolah umum.

Secara teoretik, para sosiolog pendidikan mengembangkan model pendidikan berbasis *teori spatial*, yang memiliki implikasi bahwa sekolah yang bagus adalah sekolah yang mampu membangun *isolated-sphere*⁹² antara kehidupan luar dan kehidupan yang ada di dalam lingkungan sekolah. Oleh karena itu, di beberapa negara maju, sekolah-sekolah cenderung memilih untuk mengkarantina atau mengasramakan semua murid agar benar-benar fokus belajar. Dari fokus belajar yang benar itupula, maka bentukan kepribadian para siswa didasarkan pada wujud interaksi simbolik pemahaman dan pemaknaan, tanpa pengetahuan yang ada di luar sekolah mereka.

Meskipun di atas, sudah dinyatakan sebagai hal-hal yang baik, yang dapat dilakukan oleh pesantren karena nilai-nilai keunggulan yang dimiliki. Namun memang ada *problem* lain yang dapat mempengaruhi *mindset* dan pengelolaan kepesantrenan itu sendiri. Misalnya, adanya anggapan bahwa integrasi pendidikan menjadikan para siswa tidak tercetak sebagai spesialis; mereka sekedar memahami bentuk keilmuan secara parsial. Adapula anggapan bahwa pendidikan yang terisolasi menghilangkan interaksi para siswa dengan dunia nyata dan berkembang di kalangan masyarakat. Bahkan teknologi informasi

⁹² Lihat Kalervo N Gulson & Colyn Symes, *Spatial Theory Of Education* (New York; Routledge, 2007), 5. Lihat juga Kim Knot, *Spatial Theory and Method for Study of Religion* dalam *The Fenmish Study for the Study of Religion* (Temenos, Volume 41. No 2, 2005), 155

yang belakang menambah ragam kehidupan di luar lebih luas dari sebelumnya.


Untuk menanggapi hal itu, Abdurrahman Mas'ud sempat menyampaikan kebingungan masyarakat akan integrasi pengetahuan dikarenakan persoalan minat dan cara belajar para siswa. Pesantren – sejatinya – juga tidak memaksakan para siswanya untuk memahami seluruh bentuk pelajaran yang disampaikan. Pesantren sekedar menyediakan ilmu pengetahuan, sedangkan spesialisasi ditentukan oleh para santri itu sendiri. Demikian halnya dengan keragaman perkembangan dan dinamika kehidupan sosial-masyarakat. Di pesantren komunitas (masyarakat) tidak sepenuhnya terpisah atau dipisahkan oleh para kyai. Santri-siswa hanya dibatasi dalam jangka waktu yang sangat minim. Santri dapat berinteraksi dengan masyarakat luas dan melihat realitas kehidupan yang nyata. Demikian halnya dengan produk IT. Pesantren pun tidak sepenuhnya mengharamkan penggunaan IT. Santri hanya dibatasi agar lebih fokus belajar dan tidak menyalahgunakan waktu untuk ‘menyelengkan’ produk IT yang ada di pesantren.

Didasarkan pada bentuk kajian di atas, maka pengarusutamaan pendidikan berbasis pesantren atau pesantren *an sich*, bukanlah sesuatu yang mustahil. Pesantren – dalam nalar historis- sudah memiliki keterkenalan tersendiri sebagai bentuk pendidikan yang baik. Pesantren – dalam wujud antropologis – juga memiliki tempat tersendiri di masyarakat,

serta sudah dianggap tertanam secara baik di dalam paradigma masyarakat. Kendatipun belakangan ini, ada demistifikasi eksistensi pesantren melalui penggaburan proses pendidikan di dalahnya. Misalnya, di awal-awal reformasi, ada asumsi bahwa pesantren merupakan “sarang teroris”. Adapula isu bahwa pesantren, belakangan ini, dijadikan *champ* untuk mendidikan kader-kader terorisme di Indonesia. Di lain pihak, secara tekstual, semua masyarakat juga tidak dapat menafikan hal tersebut, karena kelompok-kelompok radikal menggunakan istilah atau kata pesantren untuk menarik perhatian dan tidak mencurigai kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya.

Jadi, dengan demikian, ke depan – idealnya – pemerintah, selain sudah memberikan payung hukum kepada pesantren, diharapkan pula memberikan peningkatan kualitas pengelolaan kepada pesantren, peningkatan kapasitas pengelola pesantren agar dapat membangun *branding* baik lembaga pendidikan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bersumbangsih untuk memposisikan pesantren sebagai pilihan utama lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Tidak lagi dimarginalisasi karena pesantren cenderung memilih menjalankan pendidikan *ala* kadarnya sesuai kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat semata, tanpa adapula pertimbangan untuk memberikan sumbangsih kongkrit peningkatan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren.

C. Kerangka Konseptual



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, yakni; sebuah penelitian yang mengandalkan pada nilai *holism*, *naturalistic*, dan koherensi dalam menampilkan data-data yang didapatkan di lapangan.¹ Oleh karena itu, konstruk penelitian ini akan dijalankan melalui beberapa tahapan; *pertama*, memahami lebih awal teks yang dipaparkan di dalam UU Pesantren. *Kedua*, mencari data bagaimana kebijakan strategis akan dirumuskan dan diharapkan oleh inisiator, pelaksana, dan stakeholder atau objek UU Pesantren. *Ketiga*, menggali factor pendukung dan penghambat yang akan dihadapi dalam proses pelaksanaan UU Pesantren. *Keempat*, langkah-langkah strategis yang dicanangkan untuk menjadikan pesantren sebagai sistem pendidikan utama di Indonesia.

Adapun pendekatan penelitian ini ialah fenomenologis.² Pendekatan fenomenologisme – dalam penelitian ini – bermakna dua; *pertama*, menentukan posisi penulis; dan *kedua*, struktur kesadaran objek riset baik itu dari inisiator, pelaksana, dan objek kebijakan dalam UU pesantren. Berdasarkan pendekatan fenomenologis, posisi penulis ialah berada pada posisi moderat-partisipant (*insider as observer*). Artinya, penulis tidak memiliki keterikatan ideologis/teologis terhadap objek riset.

¹ Miles dan Haberman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia, 2002), 68.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung; Alfabeta, 2010), 300-301.

Sedangkan pada posisi objek riset, maka posisi informan dan data yang penulis dapatkan akan dipergunakan/ditampilkan sesuai dengan ungkapan (*statement*), data dokumentasi, dan informasi lainnya, sebagaimana adanya (*an sich*). Penulis tidak akan melakukan reduksi dan reformulasi pada sajian data tersebut.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terbagi dua; *primer* dan *sekunder*.³

Data primer bersumber dari informan utama dalam penelitian ini, yakni;

1. Politisi PKB sebagai inisiator/Ketua Pansus UU Pondok Pesantren
2. Dirjen Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama
3. Pengurus PBNU yang terlibat dalam perumusan UU Pondok Pesantren
4. Ketua RMI Nahdlatul Ulama' Pusat

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh inisiator, pelaksana, dan objek kebijakan UU Pesantren

C. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana umumnya, penelitian ini akan menggunakan tiga teknik pengumpulan data:

1. Observasi; Observasi akan dilakukan untuk mengamati proses perumusan *derivative-regulation* di kementerian Agama dan dinamika yang berkembang di masyarakat.

³ Lexy Meleong, *Metode Kualitatif* (Bandung; PT Rosda Karya, 2002), 135

2. Wawancara; ada dua model wawancara yang akan digunakan; *pertama*, terstruktur, khususnya kepada para inisiator, pelaksana, dan objek kebijakan UU Pesantren. *Kedua*, tidak terstruktur dilakukan melalui pandangan ahli dan perumus naskah akademik UU Pesantren, jika nantinya dibutuhkan dalam pendalaman penelitian.
3. Dokumentasi; Dokumentasi dalam penelitian ini berkaitan dengan data sekunder, seperti naskah akademik UU Pesantren, liputan terkait sosialisasi UU Pesantren, dan respon masyarakat melalui media social/media lainnya.

D. Analisis Data

Analisis penelitian ini akan menggunakan *Reflective Grounded Theory Analysis*. Secara sederhana, model analisis ini ialah:

1. *Conceptual Labelling and Categorization*.⁴ Pada bidak ini, penulis akan melakukan kategoriisasi terhadap kebijakan strategis yang akan digunakan untuk mencapai pengarusutamaan pendidikan pesantren di Indonesia
2. *Axial Coding*.⁵ Penulis mengkorelasikan antara satu terminology (label) dalam setiap kategori yang ditemukan dalam proses riset.

⁴ Kata lain dari istilah di atas ialah *open coding* atau koding awal dapat menggunakan lima tingkat dekomposisi masalah untuk mengkodekan transkrip rapat kelompok perancang yaitu: (1) high-level problem atau change-goal definision, (2) masalah subkomponen, (3) system solution definition, (4) solution sub-componen, (5) solution implementation mechanism. Kemudian diperoleh sejumlah kode untuk menjelaskan bagaimana konstruksi tingkat masalah tersebut digunakan oleh anggota kelompok dalam diskusi mereka. Dari koding ini lebih mencocokkan kembali koding yang muncul untuk menjelaskan proses perancangan (Lihat: Neong Muhadjir, *Metode Riset Kualitatif* (Jogjakart; Serasin, 2000), 120

⁵ Anthony Bryant, *Grounded Theory and Grounded Theorizing; Pragmatism in Research Practices* (New York; Oxford University Press, 2017), 365

Dalam penelitian ini tentunya terkait inter-relasi kebijakan, factor dan aspek-aspek yang akan dicapai dalam UU Pesantren.

3. *Selective Coding*:⁶ menemukan satu atau dua kategori yang menjadi temuan utama di dalam sebuah riset dari keseluruhan proses pengkodingan di lapangan.

Melalui teknik analisis ini, penulis akan berupaya untuk menggali dan menemukan perspektif baru bagaimana menjalankan, mengimplementasikan, dan menggabungkan ragam keyakinan di sebuah lembaga pendidikan yang plural.



⁶ Anthony Bryant, *Grounded Theory and Grounded Theorizing* 367

BAB IV

PAPARAN DAN TEMUAN PENELITIAN

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan beberapa hal penting terkait dinamika perumusan UU Pesantren, bentuk aturan-aturan pemerintah yang ada di bawahnya, dan beberapa aspek lain yang akan menjadi program-program pengarusutamaan pesantren setelah mendapatkan legalitas, bantuan berbentuk fasilitasi dan pengembangan kapasitas, ataupun keistimewaan lain yang menjadi *visionary-subject* pada proses pengaturan ini. Untuk lebih memudahkan paparan data, bagian ini terbagi menjadi dua pembahasan penting; *pertama*, paparan data yang meliputi: historiografi dan isu substantif pembahasan UU Pesantren. *kedua*, UU Pesantren dan aturan-aturan derivative lainnya yang berimplikasi pada proses implementasi UU Pesantren. *Ketiga*, tantang pemberlakuan aturan tentang pesantren. *keempat*, kebijakan stategis (dalam perspektif politik) *mainstreaming* pesantren di Indonesia.

A. Paparan Data

1. Historiografi, Subtansi dan Turunan Pengaturan Pesantren

Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (selanjutnya disingkat UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan), merupakan inisiasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) kepada pemerintah untuk mempertegas posisi pesantren dan pendidikan keagamaan lain yang diselenggarakan agama-

agama yang diakui keberadaannya di Indonesia.¹ Hanya saja, pada perjalanan pembahasan kebijakan ini, ada desakan untuk mengeluarkan pasal-pasal yang mengatur kegiatan pendidikan agama lain dari pembahasan. Salah satu alasannya adalah; *pertama*, adanya upaya birokratisasi pendidikan keagamaan yang dijalankan oleh agama (baca; kasus PGI). *Kedua*, rancangan Undang-Undang ini terlalu rigid mengatur bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh kelembagaan agama di Indonesia. *ketiga*, RUU ini dianggap akan membingungkan masyarakat terkait aturan pendidikan formal, non formal, ataupun informal yang sudah cukup rigid diatur pada peraturan lain, selain undang-undang ini.²

Berdasarkan notulensi risalah Panja DPR-RI, fenomena yang sudah berjalan dan terjadi di luar pembahasan mengindikasikan bahwa fokus ruang lingkup serta perumusan UU Pesantren tidak lagi berkaitan dengan model-model kelembagaan pendidikan agama di Indonesia. UU Pendidikan Keagamaan & Pesantren disepakati berdasarkan pandangan semua partai untuk lebih spesifik, yaitu pesantren. Sebagaimana di dalam catatan, problem baru akan muncul ketikan cakupan pengaturan lebih spesifik. Pengaturan tersebut akan dipertimbangan sebagai sebuah produk yang kurang memiliki dampak pada masyarakat. Jadi, alasan utama – sesuai dengan naskah akamik yang disusun – substansinya

¹ Lihat liputan <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/22092/t/Baleg+Setuju+RUU+Pesantren+dan+Pendidikan+Keagamaan+Jadi+Usul+Inisiatif+DPR>

² Lihat Liputan <https://pgi.or.id/pglii-tolak-ruu-pesantren-dan-pendidikan-keagamaan/> (diakses pada 23 September 2021)

menjadi sedikit berkurang. Hal berbeda disampaikan oleh para pengusul UU ini. Bagi mereka jumlah pesantren dan kepentingan pengaturan masih dibutuhkan. Sebab, hingga hari ini, belum ada landasan *rigid* pengelolaan pesantren.

Hampir setengah tahun reformulasi baru UU Pendidikan Keagamaan dan Pesantren dibahas. Hingga pada akhirnya, Badan Legislatif DPR-RI memberikan ruang dialog antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan seluruh elemen yang berkepentingan dengan kondisi ini. Marwan Dasopang, sebagai Ketua Pansus UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, menyebutkan dari proses hearing yang dilakukan dengan berbagai elemen, maka diputuskan bahwa pengaturan terkait UU Pendidikan Keagamaan dihilangkan. Serta diputus pula, bahwa pembahasan akan lebih fokus pada aspek pengaturan tentang pesantren.³ Ia juga melanjutkan substansi tentang pesantren memang jauh berbeda dengan kondisi pendidikan agama lainnya. Jumlah pesantren di Indonesia sangat banyak, dan memiliki dinamika yang berbeda-beda. Jadi, pemerintah dengan Badan Legislatif tetap membahas hal tersebut sebagai bentuk kebijakan politik yang wajib untuk dituntaskan.⁴

Kendati pembahasan sudah spesifik terkait dengan pesantren, dinamika dan penolakan terhadap keberlanjutan pembahasan ini, masih terus menjadi diskursus di ruang publik. Muhammadiyah misalnya

³ Lihat liputan [https://www.nu.or.id/post/read/111398/perjalanan –menuju –disahkannya -uu-pesantren](https://www.nu.or.id/post/read/111398/perjalanan-menuju-disahkannya-uu-pesantren)

⁴ Wawancara Syukron Baharis Tenaga Ahli DPR-RI pada 20 September 2021

menganggap bahwa pembahasan tentang undang-undang pesantren sarat dengan kepentingan politik sektoral. Ada agenda pemerintah di balik pembahasan ini. Kondisi politik sangat kental mempengaruhi, daripada sekedar menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa melalui sistem pendidikan nasional.⁵ Hal yang sama juga dilakukan oleh ormas-ormas Islam lainnya, seperti PERTI, PERSIS, dan Badan Kerjasama Pondok Pesantren se Indonesia (BKsPPI). Jadi, pada saat pembahasan, ada banyak kendala yang dihadapi pemerintah dan DPR-RI dalam upaya membahas UU Pesantren – yang sudah tidak memasukkan aspek pendidikan keagamaan di dalamnya.

Terlepas dari dinamika di luar, sebagaimana diungkapkan di atas, pembahasan UU Pesantren secara faktual terus dilanjutkan sebagai agenda sidang. Semua elemen yang menolak dimintai pertimbangannya dan dijadikan pijakan untuk dimasukkan pada narasi pengaturan yang ada di dalam undang-undang. Ketua Panja UU Pesantren di DPR menyatakan bahwa:

“...Sebenarnya apa yang mereka (ormas dan organisasi keagamaan, pen) sampaikan sebagai sikap penolakan sudah diakomodasi dalam wujud pengaturan. Pesantren itu milik kebudayaan khas Indonesia. Pesantren hadir sebagai lembaga pendidikan yang mendirikan Indonesia. Bukan sebuah lembaga yang tidak layak mendapatkan perlakuan khusus....Intinya, kami sudah memberikan ruang kepada mereka untuk menyampaikan pendapatnya. Dan sebagai legislator dan pemerintah juga memiliki sikap tersendiri. Sikap kita sama. Ingin pesantren diakui dan mendapatkan posisi yang sebenarnya karena sudah berkontribusi besar pada Indonesia sebagai sebuah negara...”⁶

⁵ Lihat liputan <https://news.detik.com/berita/d-4713691/pp-muhammadiyah-surati-ketua-dpr-minta-pengesahan-RUU-pesantren-ditunda> (diakses pada 23 September 2021)

⁶ Wawancara pribadi dengan Marwan Dasopang pada 1 Oktober 2021

Secara terpisah, pada statement media, Robikin Emhas, Ketua PBNU bidang Hukum, HAM, dan Perundangan, mengatakan bahwa proses mengatur pesantren sudah melalui asas legal formal yang sah, sudah mendapatkan persetujuan dari semua kalangan, dan sudah mampu mengakomodasi hal-hal yang diminta oleh para penolaknya untuk tidak diatur, semisal syarat kyai, menempatkan pesantren sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional berada di bawah naungan undang-undang sistem pendidikan nasional, dan aspek-aspek lain yang dianggap akan menggerus identitas utama pondok pesantren.⁷ Senada dengan wakil ketua Komisi VII, politisi PPP juga menegaskan hal yang serupa. Bahkan mereka menganggap bahwa urgensi mengatur keberadaan pesantren sudah dikaji dan dibahas sejak tahun 2013, di era pemerintahan SBY.⁸

Terlepas dari dinamika di atas, sesuai dengan notulensi sidang Panja DPR, terdapat beberapa isu-isu penting yang memantik perbedaan pendapat yang signifikan di kalangan partai politik. *Pertama*, terkait dengan definisi pesantren yang diakui oleh pemerintah. *Kedua*, kepemimpinan pesantren. *Ketiga*, sistem pendidikan pesantren. *Keempat*, peranan pesantren terhadap masyarakat. *Kelima*, “bantuan” pemerintah pusat dan daerah terhadap pesantren. *Keenam*, Dana Abadi Pesantren yang disediakan oleh

⁷ Wawancara dengan Robikin Emhas, Ketua PBNU, pada 10 Oktober Tahun 2021

⁸ <https://www.viva.co.id/berita/politik/1240622-cerita-ppp-inisiasi-rancangan-uu-pesantren-sejak-2013>

pemerintah pusat/daerah. Sebagai wujud pembiayaan pesantren yang simultan dan dapat diakses sebagai wujud operasionalisasi kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren.

Ibnu Multazam, salah satu pengusul rencana UU Pesantren memberikan tanggapan bahwa diskursus pesantren harus diletakkan pada substansi kelembagaannya, bukan pada model-model pesantren yang berkembang belakangan ini. Menurut pandangannya dikala itu mengatakan bahwa:

“...seingat saya, substansi pengaturan waktu itu adalah pemerintah harus hadir memberikan apresiasi pada pesantren. Pesantren itu kan tidak bisa dibantu langsung. Karena dalam UU yang lain itu dinyatakan bantuan hanya bisa diberikan pada lembaga pendidikan yang memiliki pengakuan pemerintah atau berbadan hukum. Pesantren tidak begitu. Hingga akhirnya, pada saat pembahasan itu perkembangan definisi pesantren sangat banyak. Ada yang ingin sama seperti yang dulu-dulu (salafiyah), ada yang sudah modern (ada lembaga pendidikannya, pen) dan ada yang sederhana saja, yang penting plakatnya bernama pesantren... Dari itu semua, kami bersepakat sesuai yang tertera di UU itu. Pesantren ya punya standar minimal begitu. Kalau ndak ada berarti belum bisa dikategorikan sebagaimana pesantren...”⁹

Ungkapan senada disampaikan oleh Tenaga Ahli Badan

Legislatif, ia mengatakan bahwa:

“...setelah pembahasan di bulan september mungkin kalau tidak salah, berhubungan dengan ruang lingkup pengaturan di pendidikan keagamaan. Fokus Badan Legislatif sudah pada sisi pesantren. Tidak lagi kembali pada dinamika awal dimana di luar sangat ramai pada waktu itu. Maka dari itu, ketika di dalam pendefinisian pesantren kami pun merangkum banyak sekali keinginan untuk diatur. Tapi, UU itu idealnya memberikan diksi yang normatif-substantif. Yang teknis harus diserahkan pada level pengaturan dibawahnya. Sehingga rambu-rambu pesantren itu sudah sesuai

⁹ Wawancara dengan Ibnu Multazam, Anggota FPKB, pada 5 Oktober 2021

dengan kondisi objektif pesantren hari ini. Tidak selalu harus sudah punya lembaga pendidikan formal...”¹⁰

Terkait isu yang sama, di dalam forum-forum serap aspirasi Anggota DPR-RI terkait dengan UU Pesantren. Para pakar pendidikan dan pesantren juga memberikan masukan terhadap apa substansi yang harus diatur di dalam pesantren. Dari sekian banyak forum yang peneliti terlibat di dalamnya, terkait pendefinisian pesantren para pakar mengusulkan bahwa pesantren – sebagaimana dirumuskan oleh Zamakhsyari Dhofier – adalah bentuk ideal dan kekhasan dibandingkan kelembagaan lainnya. Pesantren, bukan sekedar institusi yang menyelenggarakan pendidikan, melainkan juga memiliki siklus kebudayaan dan tanaman nilai yang dapat *khas*. Maka dari itu, agar secara yuridis UU ini memiliki ruang yang spesifik, pemaknaan pesantren harus juga spesifik. Tidak boleh benturan dengan komposisi-komposisi lembaga pendidikan lainnya.

Sedangkan pada isu kedua, yakni terkait dengan kepemimpinan pesantren. sebagaimana diungkapkan dalam naskah akademik – sebelum secara spesifik pembahasan undang-undang mengarah terkait pesantren – kata pesantren sangat identik dengan kyai sebagai sosok pemimpin serta mengemban pengembangan pesantren yang ada. Dan harus diakui, secara tekstual, kyai adalah satu subjek yang paling berkontribusi. Namun uniknya, pada naskah UU Pesantren, kata kyai

¹⁰ Wawancara pribadi dengan Ghulam, TA Badan Legislatif Komisi VIII Pada 8 Oktober 2021

dikumpulkan dalam bentuk jamak. Pengelolaan pesantren – khususnya di bidang pendidikan – diarahkan menjadi sangat profesional dengan menentukan majelis masyaikh yang sekiranya memberikan sumbangsih pemikiran agar pengembangan dan penyelenggaraan pendidikannya lebih terarah.

Terkait topik di atas, pemerintah melalui Kementerian Agama, memberikan tanggapan bahwa dikala pesantren disandingkan dengan kelembagaan pendidikan lainnya, maka ada standarisasi yang sudah spesifik; apakah itu terkait kurikulum, standar isi pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan aspek-aspek lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada. Maka dari itu, sebagai sebuah implikasi pernyataan UU bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan, kyai (pemimpin pesantren) harus juga punya tim yang sesuai dengan kematangan profesional dalam urusan menyusun kurikulum, mendesain proses pembelajaran, dan aspek-aspek lain sebagai bentuk pengembangan kelembagaan pendidikan di bawah naungan pesantren.

Dalam kesempatan berbeda, TA Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang ditugaskan untuk menelaah RUU Pesantren, mengatakan pada peneliti:

“...seingat saya itu kan bukan mengganti posisi pendiri atau pengasuh. Dewan masyaikh itu kelembagaan. Mereka punya tugas dan fungsi sesuai ketentuan perundangan pendidikan. Jadi bukan sebagai kyai yang kita kenal ini. Melainkan sebagai lembaga yang *ngurusin* sistem pembelajaran di pesantren... alasan munculnya, kalau tidak salah itu, karena kan pesantren ini mau mandiri. Tidak diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Jalan tengahnya ialah mereka membuat sendiri kurikulumnya, tapi pemerintah juga

tau...bagaimana cara taunya ya itu tadi pemerintah bisa memfasilitasi dengan mengajak pesantren mendirikan dewan masyaikh itu tadi... Kalau tidak maka pesantren akan berjalan seperti yang sudah-sudah. Tidak ada standar sesuai ketentuan lembaga pendidikan...”¹¹

Isu *ketiga* adalah penyelenggaraan pendidikan *khas* pesantren. Di dalam pembahasan Panja UU Pesantren, diskusi yang berkembang tidak jauh berbeda dengan pendefinisian pesantren. Eksistensi proses belajar di lingkungan pendidikan sudah berkembang demikian beragam. Terdapat pesantren yang menyelenggarakan pendidikan modern, kendati kajiannya adalah kitab kuning. Ada pula pesantren yang masih menyelenggarakan pendidikannya secara sorogan dan menjaga model setoran santri. Ada juga pesantren yang mengintegrasikan lembaga pendidikan formal menjadi kegiatan utama kepesantrenan. Diskusi tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh TA FPKB, akhirnya mengarah pada substansi pengaturan, yakni; pesantren itu sendiri. Tidak mengarah pada aspek-aspek lainnya yang terintegrasi ataupun terpisah dari lingkup kekuasaan pesantren.¹²

Tenaga Ahli Ketua Panja menyatakan kepada peneliti bahwa:

“...itu memang menarik. Kami menginginkan pesantren itu meningkat kualitasnya. Di sisi berbeda pemerintah seakan-akan tidak menyajikan data pasti pesantren murni. Pesantren yang sekedar menjalankan pendidikan *khas*. Yang kita dapat pesantren itu sudah ada lembaganya atau tidak punya lembaga tapi pesantrennya itu sudah ada kelasnya....Jadi substansi yang akhirnya diatur itu tiga topik; *pertama*, kalau tidak salah berkaitan dengan model pendidikan. *Kedua*, guru yang mengajar harus berkualitas. *Ketiga*, adanya pengakuan pemerintah terhadap model-model pendidikan pesantren....selain itu normatif karena sudah diatur melalui

¹¹ Wawancara dengan Ghulam TA Panja UU Pesantren pada 08 Oktober 2021

¹² Wawancara dengan Syukron Baharis, TA FPKB pada 08 Oktober 2021

peraturan-peraturan lain di bidang pendidikan. Jadi, diskusi yang sangat menarik memang yang berhubungan dengan pesantren itu sendiri”.¹³

Hal sama dengan ungkapan di atas, TA Badan Legislatif menyatakan bahwa *concern* partai politik lain, selain pengusul memang tidak banyak berkomentar terkait pengaturan ini. Partai lain memilih pasif untuk mendiskusikan hal tersebut. Sedangkan dari sisi pemerintah, berdasarkan pada produk hukum yang sudah muncul, terdapat kesan mereka menginginkan adanya bentuk pengakuan terhadap komponen yang sebelumnya diatur di dalam narasi PP. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Keagamaan, yang pada intinya, memberikan jenjang pendidikan model Pendidikan Diniyah Formal (PDF) menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam perundang-undangan. Padahal, apabila dilihat dari sisi subjeknya, Pendidikan Diniyah Formal (PDF) adalah entitas yang “didirikan” oleh pemerintah. Serta memiliki model-model pelaksanaan yang sama sekali terpisah dari pesantren.

Isu selanjutnya, keempat, berhubungan dengan perluasan peran-fungsi pesantren. Ada dua hal yang menarik dari pendiskusian peran-serta pesantren, yakni; sebagai lembaga dakwah dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Menyitir apa yang tercatat pada notulensi rapat, konsep besar yang ditawarkan oleh pengusul UU Pesantren ialah memberikan keluasan pada pesantren untuk sepenuhnya berkontribusi

¹³ Wawancara dengan Ghulam, TA Panja DPR RI pada 08 Oktober 2021

pada kehidupan masyarakat. Pesantren memiliki tempat tersendiri di lingkungan masyarakat. Oleh karenanya, apabila pesantren dikembalikan pada fungs-peran dasarnya maka pemerintah dapat menunjuk atau bermitera dengan pesantren untuk sosialisasi perihal kehidupan keagamaan di Indonesia dan bermitera untuk pemberdayaan masyarakat. Lebih-lebih keberadaan pesantren biasanya berada di level desa dan dekat dengan masyarakat.

Fraksi Golkar di dalam notulensi rapat tersebut memberikan tanggapan bahwa memang keberadaan pesantren dapat dikembalikan sesuai fungsinya. Tapi, menurut mereka, apakah memang itu menjadi substansi pengaturan pesantren dimana pesantren di era sekarang lebih condong sebagai lembaga pendidikan. Bahkan di dalam pengaturan pemerintah posisi pesantren tetap sebagai *indiginous-institution* lembaga pendidikan?. Fraksi PPP menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa memang perlakuan itu dimunculkan akibat adanya politik pemerintah di era-era penyeragaman pendidikan di Indonesia. Pesantren mendapatkan dampak hal tersebut. Jadi, bagi PPP dinyatakan, bahwa mereka tetap bersepakat agar pesantren dikembalikan fungsinya sebagaimana sudah ada dalam sejarah Indonesia. Tidak lagi direduksi karena kebijakan politik.

Dari kalangan masyarakat, Nahdlatu Ulama', sebagaimana disampaikan oleh salah satu anggota RMI Pusat, memang tidak berkeberatan apabila fungsi kepesantrenan diperluas. Fungsi

kepesantrenan diletakkan kembali sesuai yang ada. Meskipun mereka menyadari, hal tersebut bukanlah substansi dari pengaturan. Substansinya, bagi kalangan NU, kehadiran pemerintah untuk memfasilitasi program-program (dalam bentuk apapun) yang akan/sedang dijalankan oleh pesantren. Pesantren diberikan *support* agar menjadi tulang punggung nilai-nilai Islam *rahmatan lil 'alamin* dan juga sebagai bagian dari proses pemberdayaan masyarakat.

Pada setiap dinamika politik, tentunya, ada titik kompromi yang dihasilkan. Titik komprominya ialah pesantren diberikan ruang untuk berdakwah dan ruang pemberdayaan masyarakat. Walaupun di dalamnya ada implikasi perundang-undangan lain yang mengikat. Artinya, pesantren diperbolehkan menjalankan semua kegiatannya, tapi disaat bersamaan pesantren akhirnya menjadi *objek-hukum* yang dapat diperiksa disaat mereka beraktivitas pada kehidupan masyarakat. Kongkrinya, pesantren yang ingin menjalankan bisnis/kegiatan keekonomian tidak serta merta leluasa berdasarkan pada aturan-aturan yang dibuat sendiri oleh pesantren, melainkan mereka harus mentaati aturan lain terkait hal tersebut. Terkecuali pesantren tidak menginginkan bantuan atau partisipasi pemerintah di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pembahasan kelima ialah “bantuan pemerintah”. Berikut ini adalah salah satu rekam pandangan yang disampaikan oleh pengusul UU Pesantren:

“Dari kami yang terakhir itu, “bahwa pesantren bisa menerima pinjaman dan bantuan keuangan”. Ini apakah nanti itu tidak akan menjerat para kiai dan para tokoh-tokoh pondok pesantren? Karena kalau sifatnya bantuan itu mesti harus melaporkan dan harus mempertanggungjawabkan secara *detail*. Karena *nomenclatur* bantuan itu lain dengan nomenclatur hibah, itu lain. Jadi misalnya pesantren a mendapatkan bantuan keuangan senilai Rp100 juta misalnya. Itu pelaporannya harus detail dan itu selanjutnya bisa diaudit baik oleh Badan Pengawas atau Irjen atau yang lain. Tetapi kalau sifatnya itu hibah itu saya kira lepas dari semua itu.”¹⁴

Menjawab keinginan tersebut, pemerintah menganggap bahwa proses akuntabilitas publik tidak bisa serta-merta meninggalkan wujud pengaturan lainnya. Artinya, pemerintah berharap pemahaman para anggota DPR-RI agar mereka juga mempertimbangkan bentuk bantuan ke pesantren apabila menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah tidak bisa mensepakati apabila bantuan (dari neraca keuangan negara) ke pesantren tidak memerlukan audit ataupun proses pertanggung jawaban. Hal ini memang masih dibutuhkan untuk menjaga akuntabilitas penggunaan uang negara.

Dari RMI Pusat, terkait dengan bantuan pemerintah, menyatakan bahwa:

“...bagi kami, bantuan pemerintah (apapun bentuknya, pen) itu sudah bagus. Sudah mengapresiasi pesantren berarti. Kalau dulu itu kan terlihat sekali pemerintah itu tidak banyak memperhatikan pesantren (sebagai pesantren, pen). Yang dibantu itu kan lembaga pendidikannya...kalaupun tidak, ya pesantren dipaksa untuk membuat badan hukum, akhirnya... ya yayasan yang dibantu. Kalau pesantren kecil itu tidak mungkin punya yayasan. Mereka mesti

¹⁴ Notulensi Rapat Panja Pada September 2019 terkait perubahan nomenklatur UU Pendidikan Keagamaan dan Pesantren menjadi UU Pesantren. Hal yang juga tercatat sebenarnya adalah kekhawatiran terkait dengan akses pesantren pada bantuan di luar pemerintah. Data sebagaimana terlampir.

sekedar mendirikan untuk aktivitas santri dan kegiatan kemasyarakatan....apa itu...laporan ndak masalah saya kira.. kan pemerintah juga paham kemampuan pesantren...nanti pemerintah juga harus mendampingi kegiatan-kegiatan pelaporan itu..jangan dilepas....”¹⁵

Menanggapi pernyataan pemerintah, secara tekstual, sistematika pengaturan bantuan kepada pesantren tetap muncul sebagai perintah dari norma perundangan. Bentuk tekhnis dan aspek-aspek pelaporan diserahkan kepada eksekutif untuk membuat aturan yang lebih rigid, sekaligus menegaskan ulang bahwa bantuan pemerintah bukan sekedar bantuan materil, melainkan juga pengembangan kapasitas pesantren agar mampu menyesuaikan proses normatif pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, peran ganda pemerintah dalam konteks bantuan pada pesantren diharapkan dilaksanakan dengan cara yang strategis.

Terakhir, dari isu subtansial dalam pengaturan pesantren, ialah terkait dengan pendanaan pesantren. Isu ini muncul karena ada beberapa kekhawatiran; *pertama*, adanya intervensi pemerintah terkait sumber dana yang dimiliki pesantren. *kedua*, secara sosiologis pembiayaan ini akan menghilangkan nilai kemandirian yang dimiliki pesantren. *ketiga*, komitmen pemerintah untuk benar-benar mengalokasikan sebagian Anggaran Negara dan anggaran daerah kepada pesantren. Dari isu ini, jika diamati dari teks yang ada sangat normatif.

¹⁵ Wawancara dengan Abdurrahan, salah satu pengurus RMI Pusat pada 20 September 2021

Sebagaimana diungkapkan oleh TA Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bahwa:

“...diskusinya terkait bagaimana pemerintah mengatur pendanaan pesantren. Kita memberikan norma yang masih menjaga kemandirian pesantren...Jadi kalau dibingkai seakan-akan akan mengintervensi tidak ada...malahan kita ingin memaksa pemerintah, pihak swasta, funding internasional agar mau memberikan sebagian dananya ke pesantren. Tanpa khawatir kayak yang dulu-dulu... pesantren itu bukan badan hukum..bukan juga lembaga pendidikan formal.. kan dulu selalu begitu.. ada aturan mengikat yang disampaikan dan disajikan bagaimana pesantren-pesantren malah lebih banyak memberdayakan sumber daya alam yang dimiliki. Bahkan ada pesantren yang bersandar pada kekayaan yang dimiliki...pemerintah pusat dan daerah tidak pernah hadir untuk memberikan bantuan pembiayaan yang substansial atau operasional...”

Ketua Panja, yang sekaligus kader PKB, Marwan Dasopang menyebutkan bahwa:

“...Tidak. Guna Undang-Undang ini justru untuk itu, menjaga kemandirian dan ciri khas pesantren, yaitu apa ukurannya? maka dibentuklah dewan masyarakat di setiap pesantren supaya mereka melestarikan apa yang terjadi di dalam pesantren itu. Dia menjaga syekhnya itu, kiainya itu, atau *anregurutta* kalau di Makassar. Jadi, pakai istilah syekh, kenapa bukan kiai karena itu lebih umum ketimbang kiai. Nanti kalau kiai terlalu di Jawa gitu. Tetapi, kita menyebut itu dan sebutan lainnya... Pesantren membangun infrastruktur, membangun sumberdaya semua perangkatnya. Dan itu harganya tidak mudah kalau dibuatkan menjadi program negara dituangkan dalam APBN. Tentunya triliunan tapi itu dilakukan oleh masyarakat Pesantren. Begitu pun jangan dibiarkan negara itu berpartisipasi karena masyarakat sudah mau. Karena itu bantu pesantren dan fasilitasi lah lewat APBN. Tidak cukup APBN, APBD juga sebagai tanggung jawab negara memfasilitasi, jadi kita mendorong negara, kasih *dong*.”¹⁶

Dari kalangan masyarakat NU, kesan bahwa pemerintah akan mengintervensi dan menghilangkan nilai kemandirian pesantren juga ditampik. Bagi masyarakat, eksistensi pesantren baik itu diakui

¹⁶ Wawancara pribadi dengan Marwan Dasopang pada 1 Oktober 2021

pemerintah ataupun tidak diakui, masih tetap memiliki perangkat kesinambungan untuk pengelolaannya. Pesantren akan terus ada sebagai wujud dari elaborasi kehidupan di lingkup yang paling kecil, yakni masyarakat yang ada di desa. Kalaupun pemerintah akan memberikan sumbangsih maka hal tersebut harus memberikan dampak positif pada pesantren.¹⁷ Jadi, kekhawatiran tidak perlu dipolitisasi karena sebenarnya hal itu untuk kebaikan bagi pesantren.

Kondisi berbeda diungkapkan oleh Anggota F-PKS terkait pendanaan pesantren. Menurutnya sebagaimana diliput saat sosialisasi UU Pesantren, ia mengatakan:

“Persoalan yang paling substansial itu adalah tentang independensi Ponpes dalam membangun karakter dan jati diri pesantren.. Saya mengusulkan supaya ada kajian lebih dalam terkait dengan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ini. Misalnya pun ada perbaikan-perbaikan saya usul bisa cukup didistribusikan ke PP. UU-nya sudah ada bisa berlaku, tapi tidak menutup kemungkinan ada perbaikan ke depan, dan dalam menjalankannya itu harus sesuai dengan jiwa dan usulan para kyai dan para pengasuh Ponpes, Sehingga UU Pesantren ini alih-alih mengakui eksistensi ponpes tradisional, justru akan menyulitkan pesantren baik secara prosedur maupun substansi untuk memenuhi seluruh kewajiban dan tanggung jawab pesantren sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren,”¹⁸

Kutipan wawancara ini, dapat diartikan, kendati UU Pesantren sudah disahkan ada hal-hal urgen yang luput dari pengaturan dan ada hal yang dianggap oleh Partai Keadilan Sejahtera sebagai wujud intervensi pemerintah. Maka dari itu ke depan harus ada revisi, atau

¹⁷ Wawancara dengan Agus Jui TA Sekjend PBNU pada 11 Oktober 2021

¹⁸ Lihat liputan situs resmi DPR-RI <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35026/t/Anggota+DPR+Soroti+Independensi+Pesantren+dalam+UU+Nomor+18+Tahun+2019> (diakses pada 23 September 2021)

dikembalikan pada ide awal, bahwa UU Pesantren menjadi Peraturan Pemerintah yang cakupannya menjadi bagian dari pengaturan UU Sistem Pendidikan Nasional yang ada sebelumnya.

Jadi, pada intinya, pengaturan umum tentang pesantren sudah diundangkan. Hal terakam dalam proses pembahasan dan dinamika didalamnya pun menjadi fakta sejarah yang tidak dapat dipisahkan. Hingga pada tampilan depan “para politisi”, UU Pesantren dianggap sebagai suatu keberhasilan untuk menampilkan sejarah baru di dalam pengaturan sistem pendidikan di Indonesia. Walaupun, ke depan, dapat dipastikan muncul sebuah atribusi dan fenomena baru sebagai akibat pengaturan ini. Meminjam istilah yang dipakai oleh Ketua Panitia Komisi VII DPR-RI bahwa UU Pesantren adalah ijtihad politik untuk kebaikan agama, bangsa, dan negara. Yang namanya ijtihad, ke depan pasti bisa disesuaikan dengan konteks-kontes yang ada. Tidak akan statis.

Kata kunci bagian ini adalah ‘teks’. Teks yang disusun melalui proses dinamis dan dituangkan untuk kemudian dianalisa dari dua sisi; teoretik dan implementatif. Maka dari itu, bagian ini akan ditampilkan beberapa teks penting hasil reduksi dari kewenangan yang dialihkan undang-undang pada pengaturan yang lebih teknis. Dimulai dari yang lebih umum (perpres), dan pengaturan menteri di level yang ada di bawahnya. Setelah teks, peneliti juga melakukan konfirmasi terkait isu-isu yang muncul secara politis terkait dengan pengaturan tersebut:

a. Peraturan Presiden tentang Pendanaan Pesantren

Peraturan Presiden ini adalah produk perundangan yang paling mutakhir disajikan ke ruang publik. Andre V Hananto, salah satu Tim Perumus Peraturan Presiden (selanjutnya disingkat Perpres) dari Sekretarian Negara, mengatakan kepada penulis salah satu alasan lamanya pembahasan ini adalah menyangkut penggabungan dua nomenklatur yang diamanahkan UU Pesantren, yakni; ketentuan terkait sumber pendanaan pesantren dan model-model pengelolaannya, serta terkait Dana Abadi Pendidikan yang diperuntukkan demi pengembangan pesantren. Kepada penulis ia juga menjelaskan beberapa point penting yang kemudian tertera di dalam Perpres tentang pendanaan pesantren, sebagaimana berikut:

“...gini... saya ingat perdebatan dengan Kemenkeu waktu itu terkait hibah yang akan diberikan kepada pesantren dan bahkan kata-kat itu kemudian dituangkan sangat banyak. *Nah* problemnya adalah pemahaman masyarakat tentang hibah (pemberian, pen). Jadi kesannya kalau hibah ya sama seperti sumbangan yang tidak ada timbal baliknya kepada pemberi hibah. Akhirnya, kami disitu memutuskan semuanya harus dituangkan pada perjanjian hibah. Jadi, disitu permufakatan harus muncul dulu. Sehingga apakah akan diaudit karena itu APBN atau cuma-cuma. Tanpa proses-proses tekhokratis. Satu lagi terkait presentase peruntukan Dana Abadi Pesantren. Kita sebenarnya sudah punya Dana Abadi Pendidikan yang peruntukannya spesifik. Dari beberapa kementerian mengusulka agar diperluas. Hingga hasil komprominya, sesuai ketentuan undang-undangnya, adalah mengambil sebagian DAP lalu diperuntukkan sesuai ketentuan yang ada terlebih dahulu. Ini menghindari tumpang tindih pengaturan”.¹⁹

¹⁹ Wawancara dengan Andree V Hananto disela-sela perumusan RPP turunan UU Cipta Kerja pada 02 Juli 2021.

Apa yang diucapkan oleh Andre V Hananto, di atas memang cukup beralasan. Di dalam ketentuan umum pendefinisian hibah menjadi berbeda dari definisi umum. Hibah, sesuai peraturan ini adalah sebuah pemberian barang, uang, atau jasa untuk kepentingan Pesantren dan dituangkan dalam perjanjian Hibah. Di dalam pengaturan ini, pesantren akhirnya mengenal beberapa bentuk hibah yang dinyatakan legal untuk diterima dengan beberapa ketentuan, misalnya, pemberi hibah harus dicatat dan dituliskan secara jelas, maksud dan tujuan hibah, jumlah dan aspek-aspek lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dituangkan di dalam teks peraturan presiden ini.

Di dalam kerangka pewacanaan, respon beberapa kalangan terhadap Perpres ini memang berbeda-beda. Di panggung politik, pengusul UU Pesantren (PKB dan PPP) menyambut baik adanya peraturan ini. Sedikitnya, secara reduktif, mereka menganggap bahwa komitmen pemerintah terkait pesantren masih konsisten. Meskipun tidak jarang dari mereka yang menganggap sedikit lambat dari apa yang sempat dihaturkan oleh pemerintah. Marwan Dopasong, sebagai ketua Panja menyebutkan bahwa hal itu sudah sesuai dengan keinginan pengaturan, serta patut diapresiasi. Serta kehadiran pemerintah sudah terbukti dengan ketentuan ini. Termasuk pada akhirnya adalah pengalokasian Dana Abadi

Pesantren yang akan menjaga keberlangsungan pesantren di Indonesia.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Tomafi mengatakan bahwa:

“...Ikhtiar lahir sudah kita lakukan, mulai dari PPP sebagai inisiator RUU Pesantren hingga dorongan agar Perpres No 82 Tahun 2021 ini segera terbit. Tasyakuran dan mujahadah ini untuk melengkapi ikhtiar lahir...Terbitnya Perpres ini merupakan anugerah dari Allah dan ini adalah buah dari hasil perjuangan para kiai atau wakil rakyat dari PPP yang ada di DPR. Perpres ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh ratusan ribu pondok pesantren bahkan jutaan santri diseluruh Indonesia... Kami yakin dengan keberadaan dana abadi pesantren akan meningkatkan kontribusi santri di Indonesia dalam membangun peradaban bangsa dan negara...”²⁰

Selain terkait dengan pendanaan umum yang wajib disediakan pemerintah daerah ataupun upaya-upaya *funds-rising* yang dapat dilakukan oleh pesantren. Ada satu topik politik lainnya yakni berkaitan dengan Dana Abadi Pesantren. Sebuah pengaturan turuan yang dituangkan dalam konsepsi politik (UU Pesantren). Namun, secara naratif tidak ada perbedaan yang signifikan terkait posisi tersebut. Tabel berikut ini akan menunjukkan konten terkait Pengelolaan Dana Abadi Pesantren:

²⁰ Lihat liputan detik, <https://news.detik.com/berita/d-5725980/ppp-ajak-pesantren-kawal-penerapan-perpres-dana-abadi-pesantren> (diakses pada 23 September 2021)

Tabel 4.1
Isi Pasal terkait Dana Abadi Pesantren²¹

No	Isi
Pasal 1 ayat (3) Ketentuan Umum	Dana Abadi Pesantren adalah dana yang dialokasikan <i>khusus</i> untuk pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan
BAB III Pasal 23 ayat (1-4) Dana Abadi Pesantren	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah menyediakan dan mengelola Dana Abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dana Abadi Pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan Pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi 3. Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan prioritas dari hasil pengembangan dana abadi pendidikan. 4. Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren' sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan Pesantren.
Pasal 24 ayat (1)	Mekanisme pemanfaatan dana abadi pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penguatan normatif di atas, peneliti juga meminta tanggapan beberapa politisi PKB yang seakan-akan memberikan pemaknaan 'khusus' akan terbitnya perpres ini. Kendatipun, jika menilai apa yang diatas, tidak ada aturan teknis yang sangat mencolok terkait mekanisme dan presentase yang dapat

²¹ Ketentuan ini diambil dari lampiran negara tentang Perpres Pendanaan Pesantren No 82 Tahun 2021

diakses oleh pondok pesantren dalam mengoptimalkan penggunaan sebagai Dana Abadi Pendidikan untuk pendidikan pesantren.

Terkait hal ini, Ibnu Multazam mengatakan bahwa:

“...Idealnya memang perpres memberikan kejelasan terkait UU yang mengaturnya lebih umum. Tapi mungkin karena pemerintah itu punya keterbatasan menafsirkan untuk hal-hal yang sudah diatur, makanya jadi seperti itu....Meskipun ya, itu kan sudah sebuah keberhasilan untuk pesantren. pesantren sudah punya jatah anggaran untuk pengembangan penyelenggaraan pendidikan. Dibandingkan yang dulu ya... lebih baik lah.. harus tetap diapresiasi sebagai bentuk i'tikad pemerintah memberdayakan kekuatan yang dimiliki oleh pesantren...”²²

Terlepas dari anggapan peneliti yang menyebut bahwa perpres ini tidak memberikan banyak penjelasan teknis terkait penggunaan DAP (Dana Abadi Pendidikan) untuk penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Perhatian masyarakat tampaknya tidak pada dana abadi pesantren, melainkan terkait pengaturan-pengaturan sumber dana yang boleh diakses pesantren, termasuk di dalamnya adanya kewajiban pesantren melaporkan penggunaan hibah; baik itu dalam negeri atau luar negeri.

Dalam isu ini, peneliti menemukan beberapa tanggapan sebagaimana ulasan berikut; *Pertama*, NU-Muhammadiyah bersepakat tidak perlu ada yang berkeberatan terkait dengan hibah luar negeri yang wajib dilaporkan oleh pesantren ke pemerintah. Karena untuk akuntabilitas dan mengurangi keberadaan pondok

²² Wawancara dengan Ibnu Multazam, Anggota FPKB, pada 5 Oktober 2021

pesantren ‘radikal’ di Indonesia.²³ *Kedua*, beberapa tokoh menyesalkan adanya bahasa pemantauan dan evaluasi di dalam perpres terhadap pesantren. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menggunakan untuk penggalan data selain kepentingan pesantren.²⁴ *Ketiga*, ada pula yang merespon perpres ini masih membutuhkan penjelasan-penjelasan teknis yang dapat dipahami sepenuhnya oleh pesantren.²⁵

Setidaknya inilah aspek-aspek penting untuk memahami posisi pendanaan pesantren hari ini. Tentunya, ke depan pesantren memang butuh beradaptasi terhadap regulasi yang baru ini. Atau bisa jadi, pesantren tetap menggunakan paradigma klasiknya berdiri sendiri, tanpa harus melihat apa yang sebenarnya menjadi isu-isu krusial pemerintah di balik pengaturan pesantren. Artinya, pesantren sekedar mengetahui namun menjalankan pesantren yang dikelolanya melalui model saling percaya (mutual trust); antara pesantren dan masyarakat yang ada di desa atau dihadapan para alumni yang sempat mondok pada pesantren tersebut.

²³Lihat liputan republika <https://www.republika.co.id/berita/qzfd5v487/dana-asing-muhammadiyahnu-pasal-krusial-perpres-pesantren> (diakses pada 23 September 2021)

²⁴ Lihat liputan kabarjombang.com <https://kabarjombang.com/pesantren-pondidikan/perpres-pesantren-disahkan-begini-respon-kiai-di-jombang/> (diakses pada 23 September 2021)

²⁵Lihat liptan tribunnews. <https://surabaya.tribunnews.com/2021/09/16/respons-pengasuh-ponpes-di-pasuruan-terhadap-perpres-822021-momentum-kebangkitan-pesantren> (diakses pada 23 September 2021)

b. PMA Pendirian Pesantren

Peraturan menteri agama pasca disusunnya UU Pesantren adalah berkaitan dengan prosedural dan penyelenggaraan pesantren. Pada tanggal 3 Desember 2020, Kemenag menyusun PMA No. 30 tahun 2020 untuk menindaklanjuti amanah yang tercatat pada pasal 7 dan 14 UU No. 14 tentang pesantren. Winuhoro, legal drafter Kemenag, menjelaskan bahwa proses penyusunan PMA tersebut dilakukan dengan sangat sistematis. Ia mengatakan bahwa:

“PMA ini disusun dengan tahapan kajian secara seksama dan sistematis. Terlebih dahulu kemenag meminta pertimbangan perwakilan pesantren dan tentunya juga ormas Islam. Seluruh pihak bermusyawarah. Hasil dari musyawarah kemudian dikaji kembali dengan meminta pertimbangan kementerian hukum dan HAM. Pada proses yang kedua ini ditujukan agar aturan dapat harmonis dan tidak tumpang tindih dengan aturan lain”.²⁶

Pernyataan di atas, menunjukkan PMA No. 30 disusun dengan sangat cermat dan sesuai dengan aturan dan amanah UU yang berlaku. Dianggap sesuai dengan aturan, karena perumusan PMA dilakukan dengan partisipatif mengundang seluruh pihak pelaksana pesantren. Dianggap sesuai dengan aturan yang berlaku, sebab telah menghadirkan pertimbangan legalitas penyusunan aturan, yakni diharmoniskan dengan apa yang menjadi ketentuan kementerian hukum dan HAM.

²⁶ Wawancara dengan legal drafter Kasi Kelembagaan Kementerian Agama, pada 12 September 2021

Adapun terkait dengan konten yang dibahas dalam PMA No. 30 ini, menyangkut seluruh hal yang berhubungan dengan pendirian dan prosedural penyelenggaraan pesantren. Sebenarnya, berdasarkan dokumentasi yang ditemukan, pesantren bukan hanya diposisikan sebagai kelembagaan pendidikan biasa, namun lembaga yang hadir atas dasar partisipatif masyarakat. Secara terminologis pesantren yang dimaksud ada seluruh kelembagaan lembaga pendidikan agama di Indonesia. Hal demikian dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 1 yang menjelaskan bahwa beberapa term kelembagaan berbeda yang juga senada dengan pesantren. Beberapa diantaranya, *dayah, meunasah, surau*, dan lain sebagainya.²⁷

Mantan Direktur PD Pontren Kemenag menambahkan terkait dengan konten aturan PMA ini. Dalam penuturannya dijelaskan bahwa peraturan yang dikeluarkan menjelaskan tentang ketentuan pola-pola pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan pendidikan.

“Ada tiga pola pendidikan yang dapat ada di pesantren yakni pengajian kitab kuning, pendidikan muta’alimin dan pendidikan terintegrasi dengan umum. Ketiganya secara terpisah merupakan pola dasar penyelenggaraan pendidikan pesantren”.²⁸

Selain itu, dalam aturan juga dibahas tentang syarat prosedural seseorang atau kelompok dalam mendirikan pesantren.

Pada pasal 4 PMA No. 30 dijelaskan bahwa pesantren wajib

²⁷ Dokumentasi, PP No. 30 Tentang pendirian dan Penyelenggaran Peasantren Pasal 1 ayat 1

²⁸ Wawancara A. Zayadi pada saat pertemuan Asosiasi Ma’had Aly di kab. Bogor Desember Tahun 2020

memenuhi beberapa hal, yakni komitmen, unsur pesantren, diperjelas keberadaannya, dan terdaftar di kementerian. Hal yang paling diantara beberapa syarat ini adalah komitmen dalam nilai Islam yang rahmatal lil'alamin. Salah satu informan menjelaskan maksud dari rahmatal lil 'alamin ini, Ahmad Zayadi mengatakan,

*“rahmatal lil 'alamin yang dimaksud adalah sesuai dengan apa yang menjadi konsensus nilai di negara ini. Artinya, sesuai dengan Pancasila, UUD '45, kebhinekaan dan NKRI. Jadi tidak semua pesantren. Pesantren ini dalam aturan PMA, diposisikan sebagai penguat sistem pendidikan nasional juga. Tidak boleh bertentangan dengan falsafah negara atau apa yang telah disepakati di negara ini. Kalau ada pesantren yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang tidak legal dan pendirian dapat dicabut”.*²⁹

Pada intinya, peraturan prosedural yang ada dalam PMA No. 30 ini terdiri dari beberapa ruang lingkup bahasan. Secara garis besar terdiri dari *pertama*, bagian penjelasan umum. Bagian ini berbicara tentang beberapa hal yang sub konsepsi pesantren dan bagian penting yang akan dibicarakan dalam aturan. Selain itu, di bab ini juga terdapat penjelasan sub wajib yang menjadi syarat pesantren berdiri.

Kedua, penjelasan prosedural pendaftaran pesantren. Seluruh prosedur dibahas pada pasal 5 hingga 9. Pasal 5 membicarakan ketentuan pihak pendiri pesantren dan syarat administrasi perizinan pesantren. Pasal 6-8 merupakan dasar tahapan pelaksanaan perizinan pesantren yang terdiri dari pemeriksaan, permintaan

²⁹ Wawancara A. Zayadi pada saat pertemuan Asosiasi Ma'had Aly di kab. Bogor Desember Tahun 2020

pemenuhan persyaratan, verifikasi dan rekomendasi. Sedangkan pada pasal 9, menjelaskan tentang durasi kementerian agama dalam meneruskan rekomendasi sejak rekomendasi diterima.

Ketiga, piagam statistik pesantren. Pasal yang menjelaskan topik ketiga ini 10-16. Ayat 10 berbicara proses pemberian izin pesantren. Ayat 11 perubahan PSP. Sedangkan Ayat 12 berisi wajibnya pemenuhan syarat pendirian pesantren. Seluruh penjelasan sub ketiga ini merupakan prosedural diterbitkan piagam pesantren secara administratif. *Keempat*, pendirian pesantren cabang. Beberapa pasal pada bagian empat menjelaskan syarat dan ketentuan mendirikan pesantren cabang. Pasal 14 dan 15 menjelaskan syarat administratif yang diperlukan dalam pengembangan pesantren cabang. Syarat yang dimaksud, salah satunya PSP. Selain itu, dalam bahasan tema ini juga berkaitan dengan prinsip pelaksanaannya, yakni *mutatis mutandis*.

Kelima, aturan penyelenggaraanya. Bab utama bahasan pada tema ini berhubungan dengan syarat penyelenggaraan, pengarahan untuk menjaga kekhasan dan orientasinya. Pada bab ini, beberapa pasal juga berbicara unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan pesantren (pasal 19), spesifikasi penyelenggara atau kiai (20-23). Selain itu, juga ada beberapa penjelasan tentang proses pengajaran yang akan dilakukan. *Keenam*, berbicara tentang peralihan pesantren. Penjelasannya berbicara tentang izin operasional

pesantren diakui secara legal. Pasal yang menggambarkan ini dijelaskan pada pasal 25-27. Secara garis besar, hal yang dibahas adalah keberlakuan legal hukum pesantren. Jadi hal yang berhubungan dengan legalitas pesantren yang sejak awal dan kewajiban pada para pendiri atau kiai untuk melaporkan pesantrennya. Tentunya yang demikian, dilakukan guna legalitasnya dan juga berkaitan dengan analisis kealayakannya.

Secara garis besar dapat dinyatakan bahwa pendirian dan penyelenggaraan pesantren tidak banyak memiliki isu-isu krusial di dalam pengaturannya. Pesantren – sebelum adanya pengaturan ini – sudah berupaya untuk mendaftarkan kelembagaan mereka agar memiliki status hukum atau sekedar mendapatkan perhatian dari pemerintah; atau menegasikan kecurigaan sosial masyarakat kepada pesantren yang tidak memiliki izin administratif. Pada kesimpulannya, dari paparan di atas pula, peneliti pun tidak akan menjadikan isu pendaftaran dan pendirian sebagai bentuk pengelolaan kepesantrenan yang substantif. Pengaturan ini tergolong pada aspek normatif-formalistik semata.

c. PMA Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren

Sama halnya dengan posisi kepres yang akan mempertegas dan memperjelas posisi undang-undang pesantren, Peraturan Menteri Agama (PMA) No 31 tentang penyelenggaraan pendidikan pesantren ini pun sama. Secara sosiologis, kajian sistem

kependidikan di lingkup pesantren dihadirkan karena beberapa hal penting; *pertama, affirmative action-policy* (kebijakan afirmatif) agar produk/kegiatan-kegiatan pendidikan pesantren diakui oleh pemerintah. Sebagaimana yang tertuang di dalam UU Pesantren, penyelenggaraan pendidikan pesantren setara pendidikan formal serta diakui keberadaannya sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Mereka, para santri yang menempuh pendidikan formal pesantren ini, juga memiliki sertifikat (*ijazah/syahadah*), yang dinyatakan oleh Undang-Undang harus diakui oleh pemerintah.³⁰

Sebelum memberikan respon akan cakupan pengaturan di dalam PMA ini, ada baiknya diketahui lebih dahulu, beragam isu krusial yang berhubungan dengan tujuan akhir pengaturan ini, menyesuaikan dengan komponen-komponen penting sistem pendidikan nasional. Cakupan *pertama*, berdasarkan pada sistematisa pengaturan yang ada adalah terkait pendidikan formal pesantren. PMA No 31 memberikan gambaran pendidikan formal pesantren terbagi menjadi tiga model. Berikut ini model pendidikan formal dan bentuk instrumentasinya:

³⁰ Wawancara dengan legal drafter Kasi Kelembagaan Kementerian Agama, pada 12 September 2021

Tabel 4.2
Ruang Lingkup PMA No 31
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren

Model Pendidikan Formal	Cakupan Pengaturan
Satuan Pendidikan <i>Mu'adalah</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah muadalah adalah pendidikan yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan pola Pendidikan Muallimin secara terstruktur dan berjenjang. 2. Jenjang pendidikan pada pendidikan muadalah adalah “ula, wustho dan ‘ulya” 3. Kurikulum terbagi menjadi dua; umum dan pesantren. Khusus muadalah salafiyah kurikulum wajib berbasis kitab kuning 4. Pendidik dan tenaga pendidikan ditentukan berdasarkan pada aspek latar belakang pendidikan dan nilai-nilai kepesantrenan dibuktikan dengan ijazah ataupun surat keterangan. 5. Santri/siswa pendidikan Muadalah adalah mereka yang memiliki ijazah/sertifikat sesuai dengan ketentuan penjurusan pendidikan. Atau dari sekolah model lain yang diseleksi dan dinyatakan sesuai oleh dewan pendidikan pesantren muadalah. 6. Sarana prasana pendidikan pesantren muadalah diwajibkan menggunakan model kelas selama pesantren masih mampu. Dan diperbolehkan menggunakan sarana lain, namun tetap menggunakan paradigma berjenjang. 7. Sistem kelulusan dan penilaian menyesuaikan dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Serta ijazah yang diberikan kepada siswa dapat dipergunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang setara/diatasnya di lembaga lain. Serta dapat dijadikan bukti untuk melamar pekerjaan.
Satuan Pendidikan	1. Pendidikan Diniyah Formal adalah

Diniyah Formal	<p>pendidikan yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan pesantren yang berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Model Pendidikan Diniyah Formal adalah Ula, Wustho, dan ‘Ulya. 3. Kurikulum PDF terdiri; kurikulum pesantren dan pendidikan umum. 4. Sistem pendirian, penilaian, dan aspek-aspek lainnya hampir sama dengan komposisi ruang lingkup pengaturan pendidikan mu’adalah.
Ma’had ‘Aly	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ma’had Aly adalah jenjang pendidikan tinggi formal yang dapat diselenggarakan pesantren. 2. Kurikulum Ma’had Aly wajib memasukkan pendidikan pancasila, kewargaan, dan bahasa Indonesia. Selain <i>core-subject</i> utamanya melalui pendalaman kajian berbasis kitab kuning. 3. Pengelolaan Ma’had Aly dilakukan secara otonom 4. Ma’had Aly dapat menyelenggarakan jenjang pendidikan strata 1 (sarjana), strata 2 (magister), dan strata 3 (doktor). 5. Pendirian, Pengelolaan, sistem pendidikan, dan aspek administratif lainnya diatur dalam PMA yang terpisah.

Tentunya ketiga lembaga yang telah disebutkan pada tabel di atas, sebenarnya dalam hal tata kelola kelembagaan, tidak banyak merubah aturan yang telah ada. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Abdurrahman Wahid salah satu pengurus RMI pusat. Ia mengatakan,

“dalam persoalan tata kelola kelembagaan tidak banyak berubah. Sebab dalam PMA terbaru, aturannya juga secara legal menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ada. Namun, Adanya UU pesantren yang kemudian diturunkan pada PMA No. 31 itu sebenarnya lebih memerdakan pesantren dalam hal pengembangan kurikulum pendidikan mu’adalah sesuai dengan

kekhasan pesantren. Misalnya, dalam hal perumusan kurikulum. Pada PMA No. 14 tahun 2014, kurikulum telah diatur dan dibakukan sebagai kurikulum satuan pendidikan mu'adalah. Namun pasca UU pesantren, kurikulum secara jelas diatur bahwa semuanya dipasrahkan pada pesantren. Dewan *masyayikh* yang memimpin perumusannya”.³¹

Namun tentu ada beberapa perbedaan yang disadari oleh beberapa pihak pesantren lebih memperjelas arah pengembangan pendidikan mu'adalah pesantren. Malik Ramdani, salah satu dewan masyayikh Pondok Pesantren al Hidayah, Ia menuturkan,

“PMA 31 itu lebih memperjelas syarat pesantren dalam mengembangkan pendidikan mu'adalah. Misalnya, pada pesal persyaratan pendirian kelembagaan pendidikan mu'adalah, pesantren harus telah berusia minimal 3 tahun. Ini bagi saya amat penting, sebab kurikulum mu'adalah itu ikut kekhasan pesantren. Tidak mungkin kekhasan itu ada, jika pesantren baru berjalan satu tahun, apalagi satu bulan. Kalau masalah pengaturan tata kelolanya, tidak berubah, memperjelas dan mempertegas saja”.³²

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, tata kelola kelembagaan pendidikan mu'adalah tidak banyak berubah. Hanya lebih memberikan otoritas atau penegasan bahwa pengembangannya dipasrakan sesuai kekhasan pesantren. Begitupun respon pihak pesantren yang sejak awal telah mengembangkan pendidikan mu'adalah. PMA No. 31 ini lebih mempertegas aturan yang sudah lama ada. Jadi dalam disimpulkan bahwa adanya UU Pesantren ini lebih mempertegas dan memperjelas aturan lama yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan Mu'adalah pesantren (PMA No.

³¹ Wawancara dengan Abdurrahman Wahid Pengurus RMI NU Pusat, pada pada 20 September 2021

³² Wawancara dengan Malik Ramdani, Dewan Pengasuh PP. al Hidayah Mojokerto pada 20 Januari 2021.

18 Tahun 2014 tentang satuan pendidikan mu'adalah pada pondok pesantren).

Senada dengan kelembagaan pendidikan mu'adalah, pendidikan diniyah formal di pesantren juga tidak banyak berubah. Aturan terkait dengan tata kelolanya juga tetap mengembangkan aturan yang ada sebelumnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh KH. Mulyadi, Pesantren Darul Ihsan, Gersik. Ia menyampaikan bahwa PMA No. 31 lebih jelas dan tegas berkaitan dengan pengembangan pendidikan formal oleh pesantren. Di PMA sebelumnya, menurutnya belum mengatut syarat lama pesantren beroperasi. Lebih dari syarat pendidikan mu'adalah, pengembangan pendidikan diniyah formal juga bersyarat pesantren telah beroperasi selama lima tahun.³³

Pesantren lain yang juga bersenada komentar adalah pesantren Nurul Jadid Paiton. Pengembangan pendidikan formal di pesantren ini cukup melejit pesat pasca lahir PMA No. 31. Salah satu pengurus pengembangannya mengatakan,

“Seluruh kelembagaan pendidikan formal yang ada telah dijelaskan dalam aturan, telah diupayakan ada pesantren ini. Yang sejauh ini, pendidikan formal dan ma'had aly. Untuk pendidikan formal, secara serius kami mengupayakan di tahun ini. Kemari ini, kamu ngadakan ujian *imtihanul wathoni* pertama kalinya. Tentu kami keseriusan ini, atau semangat pengembangannya karena secara legal telah ditegaskan oleh

³³ Wawancara dengan, KH. Mulyadi (Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ihsan Menganti Gersik Jawa Timur) pada tanggal 12 Desember 2020.

aturan yang ada. Bagi kami PMAny memberikan kami semangat untuk mengembangkan pendidikan diniyah formal”.³⁴

Beberapa penjelasan di atas memberikan informasi bahwa walaupun tata kelola tidak banyak berubah sebagaimana aturan awal. Namun ada gairah dan respon positif dari beberapa pesantren untuk lebih semangat mengembangkan kedua kelembagaan ini. Aritinya, baik pendidikan mu’adalah maupun pendidikan diniyah formal dianggap telah memiliki legalitas yang kuat dan jelas untuk dikembangkan secara serius dan sesuai dengan kekhasan pesantren. Hal demikian ini berbeda dengan lembaga yang ketiga, yakni *ma’had aly*. Salah satu yang berubah secara signifikan adalah berkaitan dengan pembukaan doktoral. Beberapa penjelasan lebih lanjut, akan dijelaskan secara rinci pada sub pembahasan lain yang berkaitan dengan PMA khusus pengembangan kelembagaan ini (PMA Ma’had Aly).

Cakupan *kedua* adalah berhubungan dengan konsepsi pendidikan nonformal yang ada di pondok pesantren dan pendidikan umum yang ingin menjalankan sistem pendidikan *ala* pesantren. Dalam konteks pengaturan ini, pendidikan non-formal bermakna sebuah proses pendidikan yang menyajikan sistem kependidikan yang dijalankan pesantren di level masyarakat ataupun di kelembagaan pendidikan umum, sebagai bentuk kegiatan ekstra

³⁴ Wawancara dengan Misbahul Munir (Waka Kurikulum Madrasah Yayasan Pesantren Nurul Jadid Probolinggo) Tanggal; 11/12/2021

kulikuler sekolah. Dan, harus diakui pula, bahwa model-model pendidikan yang demikian sudah mulai banyak dilakukan untuk kepentingan penanaman karakter keagamaan serta mempraktekkan kegiatan-kegiatan keagamaan, melalui program pengasramaan atau pemonudukan.

Abdurrahman Wahid, salah seorang pengurus RMI menjelaskan terkait pendidikan nonformal yang ada di pesantren yang diatur dalam PMA No. 31. Ia menuturkan,

“PMA No. 31 ini tentu merupakan upaya pengembangan pendidikan nonformal pesantren agar lebih baik dan terarah. Banyak yang dimasukan dalam aturan ini. Misal pendidikan formal pesantren juga perlu didukung oleh sarana prasana dan lingkungan yang baik. Selama ini pesantren yang nampak berserabutan dalam melakukan pengembangan pendidikan nonformal akan lebih terarah dan semakin modern. Artinya, metode dan pembelajaran akan semakin efektif. Namun, sebenarnya bukan untuk mengatur pesantren, hanya agar pengembangan kekhasan penididikannya lebih optimal”.³⁵

Jika dirinci, PMA No 31 ini memberikan kriteria dan batasan-batasan pelaksanaan sebagaimana berikut; *pertama*, proses pembelajaran harus tetap memastikan adanya nilai-nilai kebangsaan kenegaraan dan nilai keislaman yang modern. Pada konteks ini, persis sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Multazam, ia menjelaskan,

“PMA No. 31 juga dalam hal ini merupakan bentuk proses pengembangan pendidikan pesantren secara keseluruhan sebagai bagian dari upaya peningkatan pendidikan di masyarakat. Begitupun pesantren, semestinya mulai disadari bahwa hal terpenting yang perlu ada dalam kehidupan santri itu nilai-nilai

³⁵ Wawancara dengan Abdurrahman RMI Pusat, pada 20 September 2021

kebangsaan. Ini yang mengunci pesantren sebagai penyelenggaraan pendidikan agama yang dipadukan dengan nilai-nilai dalam berbangsa dan negara”.³⁶

Hal ini juga direspon baik oleh beberapa pihak stakeholder pesantren. Salah satu diantaranya, Kepala Yayasan Pendidikan Pesantren Nurul Jadid Paiton. Ia mengatakan,

“Selain masalah modernisasi pendidikan, dalam hal aturan pendidikan nonformal ini, pesantren perlu mempertimbangkan ajaran agama yang baik untuk kehidupan berbangsa negara. Ini penting, kenapa? Karena akan menjadikan pesantren benar-benar menjadi lembaga pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai agama yang *rahmatul lil ‘alamin*. Artinya, tidak akan ada lagi pesantren yang dituduh gerbong pengembangan radikalisme agama”.³⁷

Beberapa pernyataan di atas, dapat ditegaskan bahwa hal penting dalam PMA No. 31 dalam hal pengembangan pendidikan formal pesantren adalah semakin kuatnya hubungan peran pesantren dalam ikut serta memupuk nilai-nilai kebangsaan. Artinya, pesantren semakin diarahkan untuk mengambil porsi dalam menciptakan keharmonisan berbangsa. Bukan hanya berperan *an sich* sebagai lembaga pendidikan agama.

Kedua, proses pembelajaran dapat menggunakan pendekatan yang modern serta mengedepankan materi-materi ajar yang sesuai dengan topik di dalam kitab kuning. Pada sisi ini, PMA No. 31 memberikan dorongan pada pesantren agar dapat mampu

³⁶ Wawancara dengan Ibnu Multazam, Anggota FPKB, pada 5 Oktober 2021

³⁷ Wawancara dengan KH Abdul Hamid, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid, pada 15 Oktober 2021

mengembangkan keilmuan agama yang sesuai dengan perkembangan metodis modern. Sebenarnya hal penting dari adanya aturan yang demikian adalah semakin terarahnya pengembangan pendidikan formal pesantren.

Marwan Dasopang memberikan penjelasan bahwa seluruh PMA yang nantinya memberikan penjelasan teknis tentang penyelenggaraan pesantren akan mendorong pesantren untuk lebih jelas dalam mengembangkan pendidikan formal maupun nonformalnya. Ia mengatakan bahwa pendidikan nonformal pesantren selama ini dilakukan sebenarnya sangat istimewa. Banyak mencetak peserta didik dengan moralitas yang baik. *“Untuk itu, dengan cara mendorong agar lebih modern. Metode dan outputnya akan lebih baik”*, tuturnya.³⁸

Hal ini juga disampaikan oleh juga disampaikan oleh KH Mulyadi, pengasuh pondok pesantren Meganti. Ia menuturkan,

“pendidikan pesantren yang paling fundamental sebenarnya adalah pengajian kitab kuning. Ini tidak bisa dihilangkan dari kekhasan pesantren. Sejak awal pesantren terkenal dengan pengajian kitabnya. Yang paling berperan betul dalam mendidik akhal, dan ilmu agama lainnya ya pengajian kitab kuning ini sebenarnya. Maka dari itu, saya bersyukur sekali sudah aturan terkait hal ini. Tentunya akan membuat pesantren tetap berupaya mengembangkannya”.³⁹

Ketiga, kegiatan yang terintegrasi ini dapat memberikan *syahadah* (ijazah) sebagai bukti bahwa para siswa tersebut sudah

³⁸ Wawancara pribadi dengan Marwan Dasopang pada 1 Oktober 2021

³⁹ Wawancara dengan, KH Mulyadi (Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ihsan Menganti Gresik, Jawa Timur) pada tanggal 12 Desember 2020.

menempuh model pendidikan pesantren. Ini yang sebelumnya tidak dilakukan di pesantren. Menurut Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, ada upaya sertifikasi lulusan pada pendidikan nonformal pesantren. Sederhananya ia mengatakan, *“tujuannya, tentu agar ada penghargaan pada setiap lulusan pesantren”*.⁴⁰

KH. Abdul Wadud Nafis, Ketua Yayasan pondok pesantren Kyai Syarifuddin, memberikan tanggapan pada aturan demikian. Ia memberikan penjelasan bahwa mayoritas pesantren, termasuk pesantrennya belum pernah memberikan ijazah formal yang sebagaimana yang dimaksud adalah aturan tersebut. Namun ia mengatakan, *“kita akan membuat itu, sebab dengan cara itu data alumni pesantren akan dapat konkret terdata”*.⁴¹

Keempat, sama halnya dengan pendidikan formal, pendidikan pesantren yang dimplan di lingkungan pendidikan umum, harus didukung dengan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan kegiatan kepesantrenan di lingkungan tersebut. Pada poin terakhir, berada pada pasal 66 PMA No. 31. Rahmawati, Kasubdit Pendidikan Pesantren menjelaskan, *“pesantren saat ini juga didorong untuk menjamin lingkungan belajarnya sehat, nyaman dan*

⁴⁰ Wawancara dengan A. Rofiq ZM, Subdit PD Pontren pada tanggal 21 Desember 2021

⁴¹ Wawancara dengan, KH Waduh Nafis (Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Lumajang Jawa Timur) pada tanggal 18 Desember 2021.

semacamnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan atau mengoptimalkan efisiensi pembelajaran pesantren”.⁴²

Adapun respon pesantren terkait dengan hal ini, adalah positif. Mau tidak mau, pesantren perlu memikirkan ulang terkait dengan kenyamanan lingkungan pesantren. Salah satunya sebagaimana yang disampaikan oleh Amran Aliqurrahman, ketua Yayasan Pondok pesantren Nurul Huda Situbondo, Jawa timur. Ia menjelaskan bahwa hal yang tentu perlu dipikirkan ulang adalah jaminan kesehatan bagi para santri. Ia menuturkan,

“kan kita tahu sendiri, pesantren memiliki kekurangan dalam hal kebersihan. Sejak dulu mas masalah yang begitu. Untuk itu sejak lahir aturan itu, kami tentu menyadari perlu penguatan tata kelola lingkungan pesantren ini. Banyak hal yang kami upayakan untuk mencapai standar pembelajaran yang baik. Bukan hanya di kelembagaan formal. Namun juga hal-hal yang beorientasi pada optimalisasi pembelajaran pendidikan non formal pesantren ini”.⁴³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikimpulkan bahwa cakupan kedua yang ada dalam PMA No. 31 ini adalah berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal pesantren. Baik secara kelembagaan, hingga masalah sarana prasarana telah banyak diatur di dalamnya. Pada intingnya, seluruh hal yang menyangkut tentang bagaimana optimalisasi kedua kelembagaan ini berpartisipasi dan berelasi dengan program pengembangan pendidikan nasional. Dengan kata lain, pesantren

⁴² Wawancara dengan A Rofiq ZM, pada tanggal 21 Desember 2021

⁴³ Wawancara dengan Amran Aliqurrahman (pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Situbondo pada tanggal 02 Desember 2021

melalui pendidikan formalnya, ditegas untuk dapat mandiri, dan ikut berpartisipasi dalam peningkatan pendidikan masyarakat Indonesia. Selain itu, PMA ini nampaknya juga berupaya mengembangkan pendidikan pesantren agar dapat merespon arus modernisasi.

Adapun cakupan *ketiga*, adalah berkaitan dengan Mutu Pendidikan Pesantren yang sedang/akan/sudah dilaksanakan. Ada tiga hal menarik setidaknya, sesuai dengan teks yang dinyatakan pada PMA tersebut. *Pertama*, perihal peningkatan kualitas proses penyelenggaraan pendidikan. *Kedua*, Majelis Masyaikh sebagai konseptor, pengawas mutu (penjamin mutu), dan AHWA (*ahlu al hally wa al 'aqdi*). *Ketiga*, penjaminan mutu eksternal yang akan dilakukan oleh pemerintah. Beberapa hal ini, persis sebagaimana yang dijelaskan oleh Marwan. Ia mengatakan bahwa keempat hal ini telah diatur secara jelas dalam PMA No. 31 tentang pendidikan pesantren.

Selain keempat hal di atas, ada juga penjelasan tentang proses peningkatan kualitas bidang pendidikan pesantren. Dengan demikian ada cara sistematis yang dilakukan guna menajapai peningkatan peran psantren dalam menghadapi arus globalisasi. Adapun Proses peningkatan kualitas yang dimaksud beberapa diantaranya meliputi:⁴⁴

⁴⁴ Sesuai yang tertera dalam PMA No. 31 tentang Pendidikan Pesantren

- 1) Pengembangan nilai-nilai kemandirian pondok pesantren dan pengembangan sumber daya manusia;
- 2) Pengembangan kurikulum pesantren dan peningkatan kualitas lulusan pondok pesantren;
- 3) Peningkatan kapasitas pendidik, penguatan sistem pengelolaan pesantren dan peningkatan kualitas sarana prasarana pondok pesantren;
- 4) Majelis Masyaikh dan modal awal peningkatan semua kualitas pesantren
- 5) Kualifikasi pendidik dan penguatan sistem kepemimpinan di lingkungan pesantren.

Adapun pengaturan terkait dengan Majelis Masyaikh & Ahwa sebagaimana berikut:

- 1) Menteri menetapkan Majelis Masyaikh
- 2) Proses pemilihan Majelis Masyaikh dimulai dari menetapkan AHWA.
- 3) AHWA diusulkan, dipilih, dan ditetapkan oleh menteri
- 4) Terdapat kriteria yang ditentukan, seperti harus berasal dari unsur pemerintah, masyarakat, dan aspek-aspek mengikat lainnya.
- 5) Majelis Masyaikh memiliki peran, tugas dan fungsi pengembangan dan penjaminan mutu pesantren.

- 6) Majelis Masyaikh memiliki periodeisasi yang dibatasi selama tiga kali menjabat;
- 7) Majelis Masyaikh berhak atas fasilitas dan lainnya;

Sedangkan terakhir berkait pengawasan mutu melalui pengamatan dari pemeriksa internal dan eksternal. Di bilik internal, pesantren dapat membuat dewan pengasuh yang memiliki posisi yang sama dengan majelis masyaikh khusus di lingkungan pesantren. Sedangkan penjaminan mutu eksternal, dilakukan oleh majelis masyaikh sebagaimana yang sudah diatur secara seksama sebagaimana sebelumnya. Pada bagian terakhir dalam PMA ini juga disebutkan bahwa ke depan Kementerian Agama memiliki tugas yang terukur terkait dengan penataan, fasilitasi, dan koordinasi dengan pesantren agar mau menyesuaikan melalui ketentuan peraturan menteri ini.

Dari beragam cakupan di atas, Ketua Panja DPR RI mengatakan kalau apa yang diatur pemerintah sudah sesuai dengan beragam ketentuan-ketentuan yang ada di atas. Dalam konteks substansi ia pun menyatakan bahwa:

“...pada dasarnya substansi yang menjadi kewenangan pemerintah adalah memberikan penjelasan teknis....jadi kalau punya pengalaman dan pemahaman yang sudah pernah menjadi praktek baik...mereka akan menjalankan apa Yang sudah diketahui.... setelah itu bisa jadi juga ya, pemerintah akan merevisinya jika pada tahapan-tahapannya mendapatkan persoalan di lapangan... sementara ini, karena ini juga masih ada wabah, kita maksimalkan wujud pengaturannya, jangan terburu-buru menilai apa yang dilakukan pemerintah... aturan selesai

baru lihat impementasi di lapangan... tugas kita sebagai wakil rakyat *kan* memang begitu...bukan eksekutor di lapangan....”⁴⁵

Dari kalangan Nahdlatul Ulama’ (NU) dinyatakan bahwa keberadaan pengaturan di bawah UU Pesantren memang harus senafas dan senada dengan yang sudah ada di atasnya. Problemnya, menurut salah satu pengurus RMI Pusat, adalah kemampuan pemerintah mengidentifikasi dan memahami problem krusial yang dihadapi pesantren di lapangan. Terkait dengan PMA ini, ia menanggapi sebagaimana berikut:

“...Hal yang diatur sepertinya apa yang sudah kementerian agama dampingi selama ini... tidak banyak yang baru kalau dilihat dari dua model kelembagaan yang menjadi pendidikan formal di pesantren... pastinya mereka juga sudah menghitung kelebihan dan kelemhannya ya... tapi yang menarik memang terkait dengan mutu pendidikan yang mewajibkan ada dewan masyaikh itu.... itu membutuhkan sosialisasi yang masih ke pesantren-pesantren karena suatu hal yang baru...biasanya pesantren itu kan menjalankan program pendidikannya sesuai dengan tujuan pendirian sejak awal...tidak banyak dirubah...mungkin sekedar dimodifikasi karena menyesuaikan dengan kehidupan sosial yang baru di masyarakat...”⁴⁶

Di Kementerian Agama sendiri, komponen baru dan aspek-aspek substantif dalam setiap pengaturan di bawah naungan UU Pesantren memang sedang gencar untuk disosialisasikan. Sebagaimana ditampilkan di laman resmi kementerian, Kemenag sedang mematangkan Petunjuk Tekhnis untuk merekrut Dewan Masyaikh dan menentukan kriteria yang lebih rinci terkait dengan

⁴⁵ Wawancara pribadi dengan Marwan Dasopang pada 1 Oktober 2021

⁴⁶Wawancara dengan Agus Jui TA Sekjend PBNU pada 11 Oktober 2021

keberadaan *ahlu al Hally wa al 'agdy*.⁴⁷ Setelah proses penyelesaian tersebut, maka pemerintah memang meminta masyarakat agar terus mengamati dan memberikan masukan untuk kepentingan pengembangan pesantren terus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pada aturan.

Di bilik berbeda, kesan masyarakat memang cukup beragam berhubungan dengan hal yang baru ini. Pertama, mereka menganggap PMA ini, khusus pada mutu pesantren, dianggap sebagai bentuk intervensi penyeragaman pesantren dan pemerintah ingin menghilangkan nilai-nilai kemandirian yang sudah sejak lama dijalankan oleh pesantren. *kedua*, bagi mereka, sangat dimungkinkan pesantren akan kesulitan memenuhi persyaratan-persyaratan utama di dalam peningkatan mutu pesantren. Bagi mereka, keberadaan dewan pengasuh hanya bisa dijalankan oleh pesantren yang sudah memiliki sejarah panjang, santri yang banyak, tidak untuk pesantren yang sedang atau baru didirikan oleh seorang kiai.

Terlepas dari beragam cakupan yang sudah dijelaskan di atas, bagi peneliti, kesimpulan terpentingnya memang; *pertama*, ada kepastian hukum untuk pesantren menjalankan prosedur-prosedur penyelenggaraan pendidikan agama (*muadalah* ataupun PDF) berdasarkan pengaturan yang lebih kuat (bukan sekedar SK Dirjen atau lainnya. *Kedua*, posisi pondok pesantren yang sudah

⁴⁷ Wawancara dengan Ainur Rofiq (Kasubdit PDMA), pada 9 Oktober 2021

disetarakan memang membutuhkan proses penyesuaian pada standar pengaturan yang ada sebelumnya. Dengan demikian, penyesuaian pesantren memang harus dijalankan secara seksama. *Ketiga*, formalisme melalui pengaturan ini akan mengakibatkan pesantren harus belajar ulang dalam tahapan-tahapan penyesuaian.

d. PMA Ma'had Aly

Pengaturan Ma'had Aly tidak jauh berbeda dengan indikator yang sudah dinyatakan pada PMA Penyelenggaraan Pendidikan. Pada dasarnya Ma'had Aly di pesantren merupakan lembaga pendidikan tinggi yang dapat menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan keagamaan secara terstruktur, berjenjang, dan sistematis. Serta, adanya pengakuan pemerintah terkait penyesuaian kriteria-kriteria lulusan Ma'had Aly sehingga dapat mengakses pada pendidikan tinggi di luar pesantren, sekaligus memberikan ruang kepada mahasantri (umumnya sebutan para mahasiswa di ma'had aly) untuk berkontribusi pada lembaga pendidikan keagamaan atau mengajar pendidikan agama Islam di lingkungan pendidikan tinggi umum.

Selain faktor-faktor teleologis, aspek administratif juga dipertegas melalui PMA ini. Artinya, ada standarisasi input, proses, dan output yang juga menjadi ke-khas-an Ma'had Aly dibandingkan dengan komposisi pendidikan tinggi lainnya. Berikut ini daalah

beberapa hasil reduksi dari nilai keunikan yang masih dipertahankan di dalam pengelolaan Ma'had Aly:

- 1) Ma'had Aly dapat mengangkat Dosen yang berasal dari lulusan pesantren dengan ketentuan yang sudah dirumuskan oleh dewan masyaikh pesantren;
- 2) Pendidikan Ma'had Aly dilaksanakan melalui proses dan prosedur yang lebih rapi dan berjenjang hingga pada pengakuan gelar Doktor. Namun, di dalam permen tidak banyak dijelaskan terkait model penjenjangan serjana mahasantri ini;
- 3) Intergrasi kurikulum antara model pengetahuan yang ada di pesantren dan kemampuan di dalam memahami ilmu keislaman yang sangat kuat. Hampir semua disiplin ilmu pengetahuan Islam diajarkan di dalam satu kurikulum.

Dengan demikian, oleh karena pengaturan Ma'had Aly merupakan *extended-rules* dari cakupan besar PMA 30 tentang Pendidikan di Pesantren. Maka dapat disimpulkan bahwa kerangka befikir dan respon masyarakat tidak akan berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya. Artinya, respon masyarakat, organisasi Islam, dan juga lembaga pendidikan di luar Ma'had Aly, akan menerima karena pada prakteknya lembaga ini sudah diakomodasi oleh pemerintah semenjak Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan PP 55 Tahun 2007 disahkan dan diimplementasikan di Indonesia.

2. Tata Kelola Pesantren Pasca UU Nomor 18 Tahun 2019

Sebagaimana yang sudah didekomposisikan di atas berdasarkan pada aturan-aturan derivatif UU No 18 Tahun 2019. Pada bagian ini, peneliti ingin membentuk kajian yang lebih mendalam terkait aspek-aspek tata kelola pesantren yang idealnya akan berubah akibat dari peraturan perundangan tersebut. Dalam konteks ini, peneliti akan memberikan pada empat fokus utama yang didialektikan berdasarkan pada latar pengambilan keputusan perancang aturan di atas:

a. Kepemimpinan Pesantren dalam tata Kelembagaan

Sekali lagi, selaras di atas, entitas kepemimpinan pesantren – tentunya – sudah tidak akan didominasi oleh pendiri yang menjadi ujung tombak tata kelolanya. Secara tradisional, para pendiri pesantren umumnya membangun nilai dan mengelola pesantren sesuai keyakinannya. Namun, pasca perundangan ini, dikala seorang pemimpin pesantren ingin mendirikan pesantren, persoalan administrasi akan menjadi pintu dasar agar pesantren diakui oleh pemerintah. Mengenai konsekwensi adanya kewajiban pendiri pesantren melaporkan pendirian pesantrennya, Marwan Dasopang mengatakan:

“...ini adalah konsekwensi dari proses bernegara. Pada sisi ini kami meyakini masyarakat tidak akan menolak peraturan ini...Kalau dibaca dari sisi syarat, pendirian pesantren tetap bisa diinisiasi oleh perseorangan, kelompok masyarakat yang ada di bawah naungan organisasi, atau yayasan...Jadi, tidak akan memberatkan... terkait persyaratan itu juga normatif *kan..*artinya pesantren yang benar akan berhaluan

ahlussunah wa al Jamaah...berkomitmen pada NKRI. Kalaupun ada yang keberatan, tentunya, niatan mendirikannya sudah bisa dicurigai oleh pemerintah...”⁴⁸

Dari sisi penyelenggaraan pendidikan, elemen struktur pesantren – sebagaimana amanah di atas – sedikitnya akan bertambah sehingga memiliki ‘*power shared*’ (kekuasaan yang dipilah-pilah) baik itu di pesantren, tingkat distrik (wakil pemerintah), hingga pemerintah pusat. Artinya, nilai kekuatan (power) utama pesantren yang terletak pada kyai tidak selalu bisa autokratik. Setidaknya, bagi pesantren yang menjalankan dua model kelembagaan formal pesantren (Pendidikan Diniyah Formal dan Ma’had Aly) dan kegiatan non formal, akan menghadirkan sebuah perangkat organisasi baru.

Terkait dengan hal tersebut, Ketua Pansus RUU Pesantren mengatakan kepada peneliti:

“...sebenarnya keinginan untuk menjadikan pemerintah disini sekedar persoalan administratif semata. Pemerintah tidak sampai terlibat dalam proses pengelolaan pesantren itu sendiri. Pesantren tetap boleh memiliki kekuasaan penuh yang dipegang teguh oleh seorang kyai. Tidak ada pemerintahan di dalam pengelolaannya. Hanya saja, kan secara administratif kyai juga wajib memberikan ruang kepada para pengurus, santri senior, dan elemen lainnya agar pengelolaan pesantren mereka lebih modern. Artinya, mereka mengelola sudah harus menggunakan administrasi modern, bukan lagi tradisional sebagaimana yang diprasangkakan...”⁴⁹

⁴⁸ Wawancara pribadi dengan Marwan Dasopang pada 1 Oktober 2021

⁴⁹ Wawancara pribadi dengan Marwan Dasopang pada 1 Oktober 2021

Ia pun memberikan contoh bagaimana kelihaihan pesantren untuk memenuhi prasyarat administratif kelembagaan. Pesantren-pesantren di Indonesia, menurutnya, sudah dijalankan sebelum ada peraturan. Namun, pesantren bisa bertahan hingga hari ini ada dampak dari penyesuaian; pesantren dapat memenuhi prasyarat untuk mendirikan yayasan, pesantren dapat memenuhi prasyarat agar dapat mendirikan lembaga pendidikan formal, dan masih banya contoh lainnya.

Di pihak berbeda, Sekjend Komite Khittah NU, dan beberapa pesantren yang terafiliasi dalam Forum Peduli Jejaring Pesantren, masih menganggap bahwa UU Pesantren merupakan alat pemerintah untuk mengintervensi kemandirian pesantren yang sudah lama ada. Bagi mereka, UU Pesantren akan banyak mengdikte model-model pendidikan yang dijalankan pesantren, termasuk kepemimpinan dan kelembagaan pesantren. Asumsi ini terbangun dari berbagai macam bentuk rasionalisasi terhadap administrasi pendirian pesantren, prasyarat yang diberikan pemerintah sebagai entitas kelembagaan pesantren, hingga pada struktur-struktur baru yang kemudian memberikan ruang pemerintah daerah ataupun pesantren di dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan pesantren.⁵⁰

⁵⁰Pasca pengesahan, Pusat Kajian dan Analisis Data menghadirkan beberapa narasumber yang anti-terhadap pembahasan UU Pesantren., Mereka adalah Ismail Yusanto, KH. Thoha Kholili PP Al Muntaha Bangkalan Madura, Pondok Pesantren al Badar Bogor, (Lora) Nurul Jamal Habaib, PP Mambaul Ulum Bondowoso. Dokumentasi terhadap argumen

Terlepas dari dua pihak yang mengasumsikan bagaimana kondisi ideal kelembagaan pesantren pasca UU No 18 Tahun 2019. Tanggapan pengurus RMI NU pusat dan Asosiasi Ma'had Aly Indonesia menghadirkan perspektif yang cukup berbeda. Bagi RMI NU, posisi UU Pesantren ialah untuk memberikan nilai lebih kepada pendidikan yang selama ini dijalankan oleh pesantren. Sedangkan posisi pemerintah tidak lebih dari supervisi agar model pendidikan yang dijalankan pesantren memiliki kualitas yang setara dengan kondisi masyarakat modern hari ini. Pesantren membutuhkan bimbingan agar mereka tidak sekedar mampu membangun iklim pendidikan yang sudah bagus, melainkan kualitas lulusan yang memiliki ciri *khas* dan diterima oleh users di lingkungan pekerjaan di luar pesantren.

Demikian halnya dengan Ma'had Aly. Bagi Ma'had Aly – sebagai entitas lembaga formal di bawah naungan pesantren – keberadaan UU Pesantren ini merekognisi apa yang sudah lama dilakukan secara lebih tegas. Pengaturan terkait perguruan tinggi bercirikan Islam dan *khas* pesantren ini bukan lagi sekedar subordinat dari kelembagaan formal yang ada; semisal di bawah Institut Agama Islam Negeri (IAIN/UIN) dan bukan juga sekedar menjadi pelengkap dari kegiatan-kegiatan perguruan tinggi Islam di bawahan naungan pesantren. Kelembagaan Ma'had Aly sudah memiliki

yang terbangun bisa dilihat dalam kanal youtube Pusat Kajian dan Analisis Data https://www.youtube.com/watch?v=mKAXqc7s_0 (diakses pada 31 September 2021).

kesejajaran karena sama-sama diatur pada level perundang-undangan.

b. Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pesantren

Aspek kelembagaan, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, hal yang menjadi fokus berikutnya tentu sisi ketenagaan pesantren (*membership* atau karyawan). Secara yuridis, standarisasi penyelenggara lembaga pendidikan pesantren juga ditingkatkan dan disesuaikan dengan peraturan tata kelola modern. Pra-syarat tersebut tentunya memiliki dua konsekuensi logis; positif ataupun negatif. Positif karena hal tersebut akan menjadikan sikap profesional, peningkatan 'kesejahteraan', dan pelayanan lainnya yang selama ini hanya didapatkan oleh guru pendidikan formal. Sebaliknya, sisi negatifnya pesantren akan terbebani untuk merekrut, membiayai, dan membangun sistem baru sehingga para pengurus menyesuaikan standarisasi pola pendidikan yang profesional.

Dalam konteks peningkatan profesional guru dan pengurus pesantren, Pengasuh Pesantren Darul Ikhsan, Menganti, Gresik mengatakan bahwa:

“... secara umum saya melihat ada dua hal penting yang harus direspon oleh pesantren terutama berkenaan dengan tenaga pendidik dan kependidikan. Sebagaimana lazim terjadi di pesantren, tenaga pendidik, asatidz dan ustadzat kami di pesantren itu kan berasal dari santri, kadang alumni dan partisipan lain yang juga santri sekalipun alumni pesantren lain. Karena itu akan sangat didahulukan prinsip

keikhlasan sebagai bentuk pengabdian mereka terhadap misi *tafaqquh fi al-din* yang selama ini menjadi tujuan luhur pesantren di manapun. Berikutnya, kehadiran aturan yang secara tersirat menuntut pesantren harus turut bertanggung jawab atas peningkatan kesejahteraan sebagai konsekwensi profesionalisme, ini yang menjadi pekerjaan rumah para pengasuh pesantren. Kami merasa pada bagian ini harus banyak berbenah. Ya, setidaknya harus mulai memikirkan sumber-sumber lain yang tidak merubah prinsip-prinsip pesantren.⁵¹

Pernyataan yang sama dinyatakan bahwa standarisasi tenaga pendidikan di lingkungan pesantren tetap membutuhkan proses penyesuaian dari kondisi utama yang dihadapi pesantren. Pesantren tidak akan sepenuhnya mengikuti pengaturan tersebut, terkecuali mereka memang sudah merasa mampu memberlakukan sistem kepesantrenan sesuai amanah pengaturan yang ada. Kyai Abdul Hamid Wahid mengatakan bahwa:

“... prinsip-prinsip profesionalisme sedari awal sudah menjadi basis pengembangan kami di pesantren, baik untuk asatidz sebagai pendidik dan karyawan sebagai tenaga kependidikan. Ada sekian banyak sistem yang sudah kami ujicobakan silih berganti di pesantren. Kami tetap percaya bahwa sikap adaptif tidak tumbuh tiba-tiba. Ada proses yang harus dilalui dengan sederet problematika yang juga pasti muncul. Ya memang itu yang khas di pesantren. Mungkin kalau di luar sana menjalankan organisasi itu harus melihat regulasi saja, kami di pesantren selain melihat itu juga harus mempertimbangkan nilai-nilai pesantren yang selama ini kita pegang teguh. Nah, karena itu berkenaan dengan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang harus dikelola secara profesional sebagai konsekwensi hadirnya aturan tentang pesantren, secara umum kami siap. Bahkan kami sambut itu dengan gembira semampu kami, yang penting tidak

⁵¹ Wawancara dengan Kyai Mulyadi, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ihsan Menganti Gresik Jawa Timur Pada Oktober 2021

mencederai nilai-nilai yang selama ini menjadi basis bergerak pesantren...⁵²

Berbeda dari apa yang dinyatakan pesantren, Asosiasi Ma'had Aly Indonesia menanggapi keberadaan PMA No 32 Tahun 2020 lebih optimis akan meningkatkan kualitas kelembagaan Ma'had Aly. Payung hukum yang tadinya dianggap masih kurang tegas, hari ini sudah dibangun suatu sistem yang lebih legitimatis, dan bisa memberikan ruang eksplorasi lebih baik bagi keberlangsungan pesantren. Ia mengatakan bahwa:

“... kehadiran aturan tentang Ma'had Aly menurut saya menjadi jawaban dari sekian banyak kajian dan pembahasan pesantren pengelola. Ya, aturan inilah pintu masuknya, ayo kita respon dengan baik. Setidaknya, inilah bentuk keberpihakan negara dalam melakukan rekognisi entitas pesantren pada jenjang pendidikan tinggi. Distingsi keilmuan yang menjadi cita dan harapan pesantren dalam wujud Ma'had Aly harus direspon dengan baik. Perihal pekerjaan teknis praktis yang menjadi konsekwensi dari lahirnya aturan ini, saya yakin betul bahwa kita sudah cukup terlatih untuk adaptif dengan keadaan..”⁵³

c. Kurikulum Pendidikan Pesantren

Para perancang undang-undang dan pengatur di dalam pembahasan terkait pesantren ini sudah mengidentikkan gagasan ini pada satu kalimat yang sama, yakni; pengaturan ini berasal dari praktek baik yang sudah ada di dalam lingkungan pesantren. dalam konteks gagasan mengenai kurikulum pesantren, sebagaimana

⁵² Wawancara dengan Kyai Abdul Hamid Wahid, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Pada 23 Januari 2021

⁵³ Wawancara dengan Musholli, Sekretaris Asosiasi Ma'had Aly Indonesia, pada 10 Maret 2020

diungkapkan di dalam UU No 18 Tahun 2019, komponen utama kurikulum pesantren terletak pada *khazanah* keislaman. Oleh karena itu, identitas utama pengajaran pesantren dititikberatkan pada sisi adanya kajian kitab kuning di lingkungan pesantren. Sedangkan dari sisi penyesuaian pengetahuan lain selain Islam dan Kitab Kuning, pemerintah juga menambahkan beberapa hal sebagaimana berikut, *pertama*, penguatan nilai-nilai nasionalisme. *Kedua*, pengetahuan dasar umum. *Ketiga*, kompetensi dasar umum berbasis ilmu pengetahuan.

Dari komponen ini, para pengelola pesantren – sejatinya – tidak mengalami kendala dan hambatan yang signifikan untuk dijalankan. Problem lanjutan lebih condong pada pengetahuan Islam itu sendiri; dimana pesantren-pesantren yang sudah terbiasa menggunakan sistem *sorogan*, *wetonan*, dan lainnya berbasis kitab kuning, harus menyesuaikan pada indikator capaian yang ditentukan pemerintah. Dalam bahasa para pengembang kurikulum, mereka (pesantren) harus merubah model kajian yang berbasis buku (teks) dan beralih pada sisi tematik di dalam pelaksanaannya.

Pada sisi implementasi tema-tema kajian keagamaan di lingkungan pesantren, maka secara tidak langsung pesantren membutuhkan kualitas tenaga pendidik dan sumber daya manusia lainnya yang memahami bagaimana proses mereduksi serta mengintegrasikan berbagai model dan desain pembelajaran,

khususnya di lembaga pendidikan formal. Hal ini juga diungkapkan oleh pengasuh PP. Darul Ikhsan yang sejatinya tidak banyak memiliki model kelembagaan pendidikan formal *ala* pesantren.

Menurut dia:

“...Tantangan pesantren itu ada pada bagaimana sebenarnya meramu kurikulum yang sudah ada, menyesuaikan dengan komposisi yang diinginkan pemerintah. Karena *kan*, pesantren sudah terbiasa menggunakan kitab kuning, bukan buku paket atau buku yang disediakan oleh orang lain, seperti LKS (lembar kerja siswa, pen). Kita ini *kan* biasanya *fiqh* pakai kitab kuning, *tafsir* pakai kitab *tafsir*, bukan buku-buku itu. Jika pemerintah tidak memiliki penyeragaman di dalam menggunakan buku pesantren, saya kira dari sisi kurikulum tidak akan ada masalah tertentu. Kita bisa sesuaikan muatan materinya, tapi bukunya itu tetap dari pesantren.”⁵⁴

Demikian halnya dengan tanggapan yang disampaikan oleh Asosiasi Ma'had Aly, berdasarkan pada perundang-undangan yang ada, pemerintah memang cenderung mengakomodasi aspek-aspek yang sudah berjalan baik dari lingkungan pendidikan pesantren. Namun terkait kurikulum, ia menegaskan bahwa pemerintah sudah melampaui beberapa aspek yang diharapkan. Menurutnya, pemerintah sekedar menentukan bahwa pesantren wajib menjalankan model penjenjangan pendidikan. Sedangkan kurikulumnya menyesuaikan pada kemampuan pesantren dan tradisi pesantren yang sudah lama dijalankan. Tidak perlu untuk

⁵⁴ Wawancara dengan Kyai Mulyadi, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ihsan Menganti Gresik, Jawa Timur

menentukan subjek mata pelajaran apa yang akan dijalankan pesantren pada jenjang tertentu.

d. Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren

Lembaga penjaminan mutu pendidikan pesantren ini adalah ruang lingkup penambahan struktur pendidikan yang paling banyak mempengaruhi komposisi kuasa yang sudah ada dan berjalan sebelumnya. Sebagaimana diungkapkan pada awal paparan data, setidaknya ada tiga struktur yang harus disiapkan pemerintah dan pesantren dalam konteks ini; *pertama, ahlul ahli wa al 'aqdi. Kedua, majelis masyaikh. Ketiga, dewan masyaikh.* Berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama RI, pada tanggal 21 Mei 2021, terdapat sembilan nama AHWA yang ditetapkan yakni:

- 1) Dr. H. Waryono, M. Ag (Unsur Pemerintah)
- 2) KH. Iyet Mulyana (Unsur Asosiasi Pesantren)
- 3) KH. Nur Hannan (Unsur Asosiasi Pesantren)
- 4) KH. A. Fadlullah Turmudzi (Unsur Asosiasi Pesantren)
- 5) KH. Khabib Sholeh (Unsur Asosiasi Pesantren)
- 6) KH. Abdul Waidl (Unsur Asosiasi Pesantren)
- 7) KH. Agus Budiman (Unsur Asosiasi Pesantren)
- 8) KH. A. Taufiq. A. Rahman (Unsur Asosiasi Pesantren)
- 9) KH. Luthfi Thomafi (Unsur Asosiasi Pesantren)⁵⁵

⁵⁵ Lihat Lembaran Negara Keputusan Menteri Agama Nomor 650 tentang Ahlul Ahli wa Al Aqdi diakses melalui <https://jdih.kemenag.go.id/assets/uploads/regulation/2021kmaagama650.pdf>

Pada bulan Desember yang lalu, pemerintah akhirnya mengukuhkan sembilan nama majelis masyaikh, sebagaimana berikut:

- 1) KH. Azis Afandi (Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat)
- 2) KH. Abdul Ghoffarrozin, M.Ed (Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati, Jawa Tengah)
- 3) Dr. KH. Muhyiddin Khotib (Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur)
- 4) KH. Tgk. Faisal Ali (Pesantren Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Aceh Besar, Aceh)
- 5) Nyai Hj. Badriyah Fayumi, MA (Pesantren Mahasina Darul Qur'an wal Hadits, Bekasi, Jawa Barat)
- 6) Dr. KH. Abdul Ghofur Maimun (Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah)
- 7) KH. Jam'an Nurhotib Mansur/Ust. Yusuf Mansur (Pesantren Darul Qur'an, Tangerang, Banten)
- 8) Prof. Dr. KH. Abd. A'la Basyir (Pesantren Annuqoyah, Guluk-Guluk, Sumenep, Jawa Timur)
- 9) Dr. Hj. Amrah Kasim, Lc, MA (Pesantren IMMIM Putri, Pangkep, Sulawesi Selatan).⁵⁶

⁵⁶ Lihat liputan resmi kementerian agama terkait pengukuhan sembilan masyaikh yang didaulat sebagai Majelis Masyaikh di Jakarta, <https://kemenag.go.id/read/menag-kukuhkan-9-kiai-sebagai-majelis-masyayikh-18njid>

Hingga proses peneliti menulis tugas akhir ini, belum tampak aktivitas dan kegiatan untuk merumuskan kebijakan mengenai standarisasi dan proses assesment mutu pendidikan pondok pesantren. Termasuk mengenai bagaimana pondok pesantren harus menyesuaikan struktur lembaganya untuk membentuk Dewan Masyaikh yang menjaga kualitas pelaksanaan atau penyelenggaraan pendidikan di internal pondok pesantren.

Terkait dengan topik ini pula, apresiasi pengelola pesantren pun beragam. Pada satu sisi mereka menanggapi positif hal tersebut sebagai wujud keseriusan pemerintah untuk menjalankan undang-undang dan beberapa aturan turunannya. Di sisi lainnya, pesantren masih bimbang apakah semua pesantren yang dimpu itu akan diwajibkan untuk membentuk sebuah struktur baru yang didalamnya menjadikan orang-orang terpilih, dan ada sebagian unsur pemerintah untuk menjamin mutu pelaksanaan pendidikan di lingkungan pesantren. Apakah pesantren akan dibebani pembiayaan pula, sehingga mereka wajib mengalokasikan dananya untuk aktivitas penjaminan mutu internal tersebut di atas. Kepada peneliti, pengasuh pesantren Darul Ikhsan mengatakan:

“...pertanyaan saya sebaliknya, apakah itu berlaku untuk semua pesantren. bagaimana dengan pesantren yang sudah berjalan dan menjalankan sekedar pendidikan formal saja. Tidak ada muadalah ataupun diniyah misalnya?. Saya kira kalau berhubungan dengan pesantren murni (non-formal, pen) penjamin mutu itu tidak banyak diperlukan. Karena kan kita menjalankan visi misi tafaqquh fi al din saja. Tidak perlu banyak kurikulum yang disesuaikan dengan pemerintah.

Bisa jadi sebaliknya, kalau nantinya kami menjalankan pendidikan formal ala pesantren. barulah kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan administrasi itu... saya kira itu...Sementara kami kurang memiliki kepentingan untuk menilai kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh pesantren sebagai pemilik dari lembaga formal seperti SMK kan..⁵⁷

Dari sudut pandang pemerintah, dan sudah sesuai dengan pemuatan di dalam aturan peraturan menteri. Komponen penjaminan mutu sebenarnya juga memasukkan entitas dan eksistensi pesantren sebagai penyelenggara pendidikan (baik formal ataupun non-formal, baik sebagai *holding* ataupun *integrated-system* dari pendidikan nasional). Dengan demikian bahwa, keberadaan penjaminan mutu pendidikan di lingkungan pesantren adalah sebuah keniscayaan dan wajib dijalankan oleh pesantren; sesuai dengan nilai ke-*kha*-san dan ketentuan yang sudah diundangkan.

e. Pengakuan dan Penguatan Lulusan Pesantren

UU tentang pesantren merupakan bentuk pengakuan dan bertujuan meningkatkan *out put* pendidikan pesantren. Pada aspek pengakuan, lulusan UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren telah menyeterakan lulusannya secara administratif dengan pendidikan umumnya. Bahkan pada pasal 23 item 3, pendidikan nonformal pesantren pada jenjang tertentu diakui sama atau setara dengan lulusan pendidikan formal. Tidak heran, jika PMA turunan disusun

⁵⁷ Wawancara dengan Kyai Mulyadi, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ihsan Menganti Gresik Jawa Timur

juga berorientasi penagakuan dan penguatan lulusan pesantren, baik dalam hal *out put* pendidikan formal maupun nonformalnya.

Pada sisi pengakuan pemerintah terhadap pesantren, PD Pontren menyampaikan sebagaimana berikut ini,

“salah satu yang perlu dan penting untuk terus disadari. Pemerintah ini secara formil dan materil telah mengakui lulusan pendidikan pesantren baik formal maupun nonformal. Misalnya coba dibaca pada pasal 32 itu, pendidikan formal pun secara jelas akan nantinya disamakan dengan pendidikan formal. Itu kenapa seluruh pesantren wajib memberikan *syahadah* pada alumninya. Selain itu, dengan melegalkan lulusan pesantren, berarti *out put* pendidikan pesantren akan diakui juga dipublik. Konkritnya, misal pendiri pesantren, atau yang ingin menjadi kiai telah secara legal juga diatur harus dari lulusan pesantren. Ini menandakan kedepannya, lulusan pesantren, siapapun itu, dapat secara disyahkan untuk menjadi kiai. Ya minimal menjadi tenaga pendidik di pesantren”.⁵⁸

Bukan hanya PD Pontren Kemenag RI, Pihak RMI pun juga menyampaikan hal senada. Pesantren dewasa ini, melalui UU Pesantren seluruhnya telah diatur, termasuk yang hubungannya dengan penguatan peran para alumninya. Salah seorang pengurus RMI menuturkan,

“terkait dengan lulusan pesantren telah diatur dalam PMA No. 31 tentang pendidikan pesantren. Pada pasal 63 misalnya, pemerintah mesti dan tentu akan mempersiapkan server yang akan digunakan untuk mendata santri. Pada pasal ini dijelaskan akan ada nomor induk santri nasional. Dari data ini, nanti akan sama, kedepannya, seluruh lulusan pesantren akan mendapatkan ijazah. Tentu nomerisasinya sebagai ijazah formal pada sekolah formal akan terdata secara nasional. Hal demikian ini diharapkan dapat memberikan angin segar dan kesempatan besar bagi

⁵⁸ Wawancara dengan A. Rofiq ZM, Subdit PD Pontren pada tanggal 21 Desember 2021

pesantren untuk terus mengembangkan potensi lulusannya. Kenapa? Karena mereka memiliki tantangan untuk berkompetisi di seluruh sektor. Baik kebutuhan pengembangan pendidikan di dunia pesantren, atau pun di dunia global”.⁵⁹

Merespon aturan ini beberapa pesantren mulai banyak yang mulai melakukan persiapan untuk menyusun ijazah lulusannya. Misalnya di pesantren Nurul Jadid. Menurut Abu Hasan Agus RM, salah satu pengurus yayasan pendidikan pesantren Nurul Jadid Paiton, seluruh pengurus pesantren telah melakukan langkah-langkah untuk memenuhi arahan teknis yang keluarkan oleh kementerian agama. Rincinya, ia mengatakan

“Beberapa pengurus pesantren telah mempersiapkan data santri aktif. Dewan masayikh yang telah dibentuk telah merumuskan standar kompetensi lulusan pesantren Nurul Jadid. Tentu standar yang dimaksud adalah kompetensi dasar yang menjadi standar pesantren ini. Permusannya melibatkan banyak kepala asrama. Ada beberapa kitab yang menjadi kompetensi dasar santri Nurul Jadid, Intinya, jika saat awal, para santri mengikuti test dan orientasi santri, OSABAR (orientasi santri baru). Pada akhir atau pada saat mau lulus, mereka yang harus juga ditest. Yang demikian ini bukan hanya formalitas, namun untuk menetapkan standar lulusan yang dimiliki. Jadi, sebenarnya dengan adanya UU pesantren, pesantren telah melakukan perbaikan. Agar, lulusan pesantren siap bekhidmat untuk ummat. Selain itu, persiapan ijazah tentu juga dilakukan atau dirumuskan. Kami masih menunggu server pemerintah yang disediakan untuk mencatat lulusan pesantren. Sampai sekarang kan belum ada. Saya berharap ijazah pesantren nanti juga akan terdata ditingkat nasional. Bisa diakses secara nasional”.⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan Abdurrahman Salah satu pengurus RMI Pusat pada 29 September 2021

⁶⁰ Wawancara dengan Abu Hasan Agus RM, Pengurus Yayasan Pesantren Nurul Jadid pada tanggal 13 Desember 2021

Hal demikian senada dengan respon dari Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton. Pesantren ini juga telah melakukan beberapa langkah tata kelola persiapan pendataan lulusan dan pengembangannya. Berdasarkan observasi yang dilakukan, ada beberapa pertemuan yang diagendakan guna membahas format ijazah dan persiapan pengembangan kompetensi lulusan. Salah satu dilakukan oleh pendataan ulang santri-santri di beberapa asrama. Hal ini dapat terlihat dari beberapa pengumuman pengisian form pendataan satri di beberapa mading asrama pesantren.⁶¹

Selain dari data observasi yang dilakukan di pondok pesantren di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, KH. Mulyadi, pengasuh pesantren Darul Ihsan, juga memaparkan bahwa pesantrennya juga telah melakukan penyusunan ijazah lulusannya. Upayanya tersebut dilakukan guna mempersiapkan arahan yang ada dalam kebijakan menteri agama. Dalam hal ini, tentu adalah PMA No. 31. Utamanya yang berkaitan dengan penguatan data lulusan pesantren. Namun, menurutnya usaha yang dilakukan berharap juga berjalan beriringan dengan upaya pendataan secara nasional. Ia mengatakan,

“Pesantren ini telah mengupayakan dan merapatkan standar lulusan bahkan telah menyusun sejumlah kebijakan administrasi proses kelulusan santri. Akan tetapi, kami sangat berharap, ijazah pesantren bukan diakui oleh pesantren ini, namun juga diakui secara nasional. Artinya,

⁶¹ Observasi Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tanggal 12 Desember 2021

pemerintah perlu membuat program administrasi ijazah atau lulusan pesantren secara nasional. Ya sama dengan lulusan pendidikan formal pada umumnya”.⁶²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat digambarkan bahwa tata kelola pengakuan dan penguatan lulusan pesantren secara formal telah diatur dan direspon secara baik oleh seluruh pihak. Beberapa pesantren telah mengupayakan sesuai dengan aturan yang telah ada. Mayoritas pesantren telah merumuskan formal ijazah yang administratif menjadi bukti atau pendataan santri-santri yang telah lulus. Namun berapa upaya tersebut, disadari perlu didukung oleh pendataan tata kelola lulusan pesantren di tingkat nasional. Alasannya, tentu agar lulusan pesantren secara formal atau administratif terdata secara menyeluruh sebagai lulusan pendidikan formal pada umumnya.

Adanya ijazah pada lulusan pesantren memberikan kelebihan tersendiri pada penyelenggaraan pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren merupakan satu-satu institusi pendidikan yang pembelajaran formal dan nonformalnya diakui dan mendapatkan pengakuan dari negara. Pendidikan formalnya, seperti mu'adala, diniyah formal dan ma'had aly telah diseterakan dengan pendidikan formal pada umumnya. Artinya, lulusannya dapat melanjutkan study di perguruan tinggi formal lain. Begitupun dengan pendidikan nonformalnya, juga mendapat legalitas yang

⁶² Wawancara dengan, KH Mulyadi (Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ihsan Meganti Gersik Jawa Timur) pada tanggal 12 Desember 2020.

pasti. Ijasah pesantren dapat dibuat untuk kepentingan pengembangan pendidikan agama, khusus yang pendidikan yang ada di bawah lingkungan pesantren.

Hal menarik ini, disampaikan oleh beberapa pihak dari pesantren yang saat ini juga mengupayakan penyusunan legalitas ijasah lulusannya. Salah satunya, pondok pesantren Kiai Syarifuddin. Gus Wadud, ketua yayasan pendidikan pesantren ini mengemukakan,

“kita harus bekerja keras untuk melakukan inovasi. Misalnya dalam hal pengembangan kompetensi lulusan. Kami telah merumuskan bagaimana out put pendidikan pesantren untuk masyarakat. Alhamdulillah. Hari ini bukan hanya pendidikan formal yang diakui oleh pemerintah. Ini kesempatan bagi kita dalam meneguhkan atau menguatkan seluruh aspek pembelajaran yang ada di pesantren. Tantang kita ke depan berat. Para santri siap-siap bukan hanya dibutuhkan di kegiatan keagamaan saja. Namun juga harus secara progresif mampu mengembangkan pendidikan masyarakat juga. Bahkan juga bisa mengembangkan pesantren juga. Selain itu pesantren dengan ijasah lulusannya dapat menguatkan identitas peran alumnninya di masyarakat. Dengan ijasah, lulusan pesantren akan semakin jelas. Jelas arah dan ruang alumni dalam mengembangkan kapasitasnya”.⁶³

Selain Pesantren Kiai Syarifuddin Lumajang, pesantren Bustanul Makmur juga berkomentar senada. Bahkan pesantren ini juga melakukan juga merumuskan standar lulusan yang akan dipakai untuk mengukur standar kompetensi. Hal demikian ini sebagaimana yang ditemukan dalam dokumentasi hasil rapat dewan *masyayikh* yang telah dibentuk. Dari data dokumentasi tersebut,

⁶³ *Wawancara* dengan Abdul Wadud Nafis (Ketua Yayasan Pesantren Kiai Syarifuddin Lumajang) Pada Tanggal 02 Desember 2021

standar kompetensi lulusan pendidikan nampaknya dirumuskan secara terpadu. Beberapa diantaranya misalnya, santri dianggap lulus apabila telah menempuh pendidikan formal pesantren dan juga madrasah taklimiyah nonformalnya.⁶⁴ KH Taufiqurrahman, selaku ketua yayasan pendidikan pesantren ini, mengatakan, *“ijasah pesantren tidak dapat dikeluarkan apabila tidak lulus pendidikan formal. Begitupun sebaliknya. Tentunya hal ini guna menjaga standar kompetensi lulusan pesantren kita”*.⁶⁵

Dapat disimpulkan bahwa dalam pengakuan dan penguatan lulusan pesantren, seluruh pihak pemerintah hingga pihak pesantren sendiri telah bergerak secara inovatif. Beberapa pesantren banyak yang memutuskan pemberian ijasah pada lulusan dengan menemtpakan standar mutu. Suruh menguupayakan tercapainya dua *output* dengan dua kualitas pembelajaran formal dan nonformal. Artinya, tata kelola yang diupayakan demi pengoptimal kompetensi yang dihasilkan dari pendidikan khas nonformal berupa standar keilmuaan agama serta kitab-kitab kuning dan juga standar pendidikan formal sebagaimana yang telah ditetapkan.

f. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Pesantren

Pasca lahir UU No. 18 Tentang pesantren, sebagai konsekuensi dari pengembangan mutu pelakukan pesantren,

⁶⁴ Dokumentasi Rapat Standar Kelulusan Pesantren Bustanul Makmur Banyuwangi tertanggal 21 Novermber 2021

⁶⁵ *Wawancara*, KH. Taufiqurrahman (Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Bustanul Makmur Banyuwangi), Tanggal 08 November 2021

beberapa dewan *masyayikh* juga perlu merumuskan beberapa evaluasi pendidikan, baik non formal maupun formalnya. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam pasal 27 dijelaskan bahwa salah tugasnya yang perlu secara mandiri dilakukan oleh pesantren adalah penilaian pengembangan mutu pendidikan pesantren. Untuk itu, di beberapa PMA, mulai dari No. 30 tentang pendirian dan penyelenggaraan pendidikan hingga 32 tentang ma'had aly juga mengatur langkah taktis evaluasi yang perlu diupayakan. Semuanya tentu demi menjamin mutu pendidikan pesantren. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh PD Pontren Kemenag RI. Ia menuturkan,

“Proses evaluasi yang dirumuskan tentu ada dua ruang lingkup mas. Ada evaluasi yang dilakukan dalam hal tata kelola pendidikan yang dalam hal ini menyangkut tentang bagaimana tenaga dan manajemen pendidikan dapat bermutu dan juga ada evaluasi yang dilakukan pada proses pembelajaran yang dilakukan. Dalam evaluasi tata kelola, meliputi banyak hal kompetensi struktur, pendidik dan tata kelola kelembagaan. Sedangkan pada evaluasi pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan lulusan ini dilakukan sesuai dengan mata pelajaran atau materi masing-masing pelajaran dalam masing-masing bentuk strata pendidikan”.⁶⁶

Salah seorang pengurus RMI menambahkan penjelasan di atas. Dalam pandangannya, seluruh evaluasi sebenarnya dimuarakan pada pengautan mutu pesantren yang tentunya dengan kahasannya. Artinya seluruh proses evaluasi sebenarnya memposisikan stakeholder pesantren sebagai pihak yang juga ikut andil dalam

⁶⁶ Wawancara dengan A. Zainul Rofiq, Subdit Pontren pada tanggal 21 Desember 2021

mengembangkan mutu pendidikannya sendiri. Hal demikian ini sesuai dengan apa yang ada dalam penjelasan peraturan kebijakan teknis yang telah dirumuskan. Rincinya, ia menyampaikan,

“.....misalnya, pada pasal 26 ayat 1, pesantren perlu menyusun penjamin mutu kelembagaan. Pada ayat 4 penjamin mutu dilakukan dan direncanakan oleh Dewan masyayikh. Dalam hal ini, sistem evaluasi mutu pendidikan tentu juga dirumuskan oleh para anggota dewan tersebut. Makanya tidak mengherankan jika pada pasal 27 ayat 3 dijelaskan Dewan Masyayiklah yang memiliki otoritas dalam menentukan penilaian santri lulus atau tidaknya. Bahkan pada pasal 29, juga disebutkan bahwa evaluasi pemenuhan mutu dipasrahkan pada mereka juga. Pembacaan pada aturan ini, tentu menjadi hal yang sangat penting dalam pengembangan kemandirian pendidikan pesantren ke depannya”.⁶⁷

Selain dari pada itu, menambahkan informasi dari apa yang disampaikan di atas, TA FPKB memberikan penjelasan bahwa proses evaluasi perundangan pada pada aturan PMA. Banyak pasal-pasal yang menjelaskan bahwa pesantren dapat secara independen merumuskan evaluasi sistem mutu pendidikannya. Untuk menindak lanjuti amanah UU Pesantren pasal 29 terkait dengan sistem evaluasi mutu yang menjadi tugas dewan masyayikh, ada banyak pasal PMA yang menjelaskan teknis pelaksanaan evaluasi dalam masing-masing bentuk pendidikan yang ada di pesantren. Adapun beberapa penjelasannya, jika dirinci, *pertama*, evaluasi pada pendidikan mu’adalah. Ada dua penilaian yang dilakukan yakni evaluasi pada tenaga pengembang dan peserta didik. Pada tenaga pengembang, seperti struktur organisasi dan tenaga pendidik.

⁶⁷ Wawancara dengan Abdurrahman, Salah satu pengurus RMI Pusat pada 29 September 2021

Prosesnya dilakukan menjadi dua hal yakni pada kerja harian dan evaluasi berbasis pada tugas kerja yang dibebankan.⁶⁸

KH. M. Misbah Umar, Pengasuh Pondok Pesantren Maqna'ul Jember, juga berkomentar masalah aturan evaluasi dalam PMA No. 31 yang mengatur pendidikan mu'adalah. Sebenarnya sudah cukup aturan sistem evaluasi pendidikan mu'adalah, utama dalam hal pengaturan masalah penilaian pendidikan pada siswa. Apalagi memang telah ada telah ada satuan pendidikannya. Pada aspek penilaian peserta rambu-rambunya telah jelas disebut dalam PMA No. 31 pasal 21 dijelaskan penilain yang dilakukan oleh para pendidik pada peserta didiknya, dilakukan secara berkesinambungan untuk mengetahui perkembangan para santri.

Namun ia menambahkan, ada hal yang belum secara terpadu dimiliki dan diakui oleh pemerintah. Bagi pendidikan mu'adalah masih belum ada evaluasi terpadu secara nasional, baik dari evaluasi peserta didik maupun tenaga pengembangnya. Jadi semuanya masih disusun dan direncanakan oleh pesantren dan satuan pendidikan mu'adalah sendiri. Apalagi masalah evaluasi beberapa aspek seperti kenyamanan, dayaampung, kesehatan dan lain sebagainya masih ditentukan dan dievaluasi sendiri oleh

⁶⁸ *Wawancara* dengan Syukron Baharis TA FPKB pada 08 Oktober 2021

dewan pengasuh. Ia mengatakan, “*hal demikian inilah yang perlu menjadi evaluasi PMA untuk pendidikan mu’adalah*”.⁶⁹

Kedua, evaluasi pada pengembangan pendidikan diniyah formal pesantren. Penjelasan tentang aturan teknis ada pada pasal 44 di PMA No. 31. Aturannya berbeda dengan sistem evaluasi pendidikan mu’adalah. Pada pendidikan diniyah formal, evaluasi bukan hanya dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan diniyah formal, namun juga menteri. TA FKB mengatakan, “*tidak mengherankan jika pada ayat 3 item 7 dijelaskan ada evaluasi yang diadakan secara nasional*”.⁷⁰

Menanggapi aturan yang demikian, pondok pesantren Nurul Jadid mengaku secara mudah melakukan evaluasi pada pendidikan diniyah formalnya. Salah satu pengurus yayasan mengatakan,

“Pendidikan diniyah formal di pesantren ini, mudah dilakukan. Karena memang sistemanya telah jelas. Sistem evaluasi sudah jelas, sudah ada ujian nasionalnya kan. Kemarin, kita telah menguji 20 orang dari ulya dan 30 dari wustho. Seluruh ujian ya memakai ujian sebagaimana mestinya pada pendidikan diniyah formal pesantren. Ujian didasarkan pada apa yang telah diajarkan. Bagitupun dalam penilain mutu lainnya. Seluruh kan sama dengan pendidikan formal pada umumnya. Ini yang membedakan pendidikan mu’adalah dengan pendidikan diniyah formal”.⁷¹

Ketiga, sistem evaluasi pada Ma’had Aly. Sistem evaluasi untuk pendidikan tinggi pesantren ini banyak di atur dalam PMA

⁶⁹ Wawancara, KH. M. Misbah Umar (Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Maqna’ul Ulum Jember), Tanggal 08 Desember 2021

⁷⁰ Wawancara dengan Syukron Baharis TA FPKB pada 08 Oktober 2021

⁷¹ Wawancara dengan M. Faizin Samwel, Pengurus Yaayasan Pesantren Nurul Jadid pada tanggal 13 Desember 2021

No. 32. Setidaknya dalam aturan yang dilegal ada dua jenis sistem evaluasi yang dilakukan yakni evaluasi pemenuhan mutu dan evaluasi yang dilakukan pada maha santri. TA FPKB menjelaskan pada evaluasi pemenuhan mutu dilakukan oleh penjamin mutu internal dan eksternal. Adapun ruang lingkup yang dievaluasi juga ada dua yakni institusi dan konsentrasi kajian. Sedangkan dalam hal penilaian maha santri. Ujiannya disesuaikan secara berkesinambungan dan sesuai dengan materi wajib ma'had aly.⁷²

Melengkapi komentar TA FPK, KH Yazid Busthomi, pengasuh pesantren Nurul Qornain Jember, menjelaskan beberapa hal yang disiapkan sebagai dasar proses evaluasi mahasiswa di pondoknya. Rincinya, ia mengatakan, *“mutu keilmuannya yang perlu dievaluasi adalah kemampuan ilmu pendidikan, hafalan Qur'an-hadist, baca kitab, ilmu agama, wawasan kebangsaan. Penuliannya ada tiga, yakni mumtaz, jayyid, dan maqbul”*.⁷³

Keempat, evaluasi pendidikan nonformal pesantren. Sistem evaluasi ini telah rigid dijelaskan dalam PMA No. 31. Hampir sama dengan pendidikan mu'adalah, sistem evaluasinya direncanakan dan dilaksanakan oleh dewan masayikh. Hanya saja, evaluasi tidak dilakukan oleh satuan pendidikan. Artinya, seluruh hal dipasrahkan secara murni mengikuti masing-masing pesantren. TA FPKB

⁷² Wawancara dengan Syukron Baharis TA FPKB pada 08 Oktober 2021

⁷³ Wawancara, KH. Yazid Busthomi (Pengasuh Pesantren Nurul Qornain Jember), Tanggal 08 Desember 2021

menjelaskan bahwa mengenai masalah pendidikan nonformal, yang terpenting sistem evaluasinya jelas.⁷⁴

Pendidikan nonformal didasarkan pada kitab dan kurikulum yang telah disusun oleh dewan masayikh. Sebagaimana yang ada di pesantren Nurul Jadid. Menurut Agus, seluruuh proses evaluasi secara holistik dilakukan oleh lembaga penjamin mutu internal dan eksternal. Ia menjelaskan, “masalah penilaian santri itu, dirumuskan oleh bersama. Ya ujiannya disesuaikan dengan kitab yang dikaji”.⁷⁵

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, sistem evaluasi tata kelola pesantren berbeda pada masing-masing bentuk pendidikannya. Namun benanya merahnya, sistem evaluasi dilakukan pada aspek mutu peserta didik, kerja daya SDMnya, dan mutu aspek lain yang berhubungan dengan lingkungan pendidikannya. Evaluasi santri disesuaikan dengan aturan formal yang secara tehnik telah diatur. Adapun SDMnya, dilakukan secara berkesinambungan berdasar pada tanggung jawabnya. Begitupun, aspek lingkungannya terkait dengan kesehatan, kenyamanan dan semacamnya disesuaikan dengan apa standar aturan yang ditentukan secara terpadu atau mandiri oleh dewan masyayikh. Seluruh evaluasi direncanakan sesuai dengan aturan yang ada dan perencanaan yang dibuat oleh stakeholder struktural pesantren.

⁷⁴ Wawancara dengan Syukron Baharis TA FPKB pada 08 Oktober 2021

⁷⁵ Wawancara dengan Faizin Samwel, Pengurus Yaayasan Pesantren Nurul Jadid pada tanggal 13 Desember 2021

3. Strategi Pengarustamaan Pondok Pesantren

Diskursus, mungkin, adalah kata paling cocok menampilkan keseluruhan proses yang bagian ini. Sebab, cakupan kajian ini lebih pada aspek-aspek latar belakang yang menjadi visi pengaturan, aspek kebijakan-kebijakan strategis masa depan, dan implementasi dalam aspek penguatan dan pengembangan pesantren dalam skala yang lebih diakui eksistensinya di masyarakat Indonesia, ataupun di laman global. Melalui narasi yang demikian, maka peneliti akan menampilkannya menjadi beberapa instrumentasi; *pertama*, pesantren sebagai *holding* dari berbagai bentuk pembelajaran di sebuah insturusi, *kedua*, *core-subject* pengaturan yang diberikan kekhususan daripada lembaga lainnya. *Kedua*, keunggulan pesantren yang akan diamati menjadi kekhas-an. *Ketiga*, kematangan penjaminan dan pengendalian kualitas pesantren ke depan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, peneliti ingin memahami kedalaman pengetahuan para pembuat regulasi tentang bentuk antropologis pesantren dan bagaimana cara mengarusutamakan di era yang sudah berkembang pesat seperti saat ini.

Namun, melaksanakan sebuah aturan adalah sebuah persoalan. Hal yang mungkin akan menjadi catatan di dalam penyajian ini adalah faktor-faktor non-alam yang dihadapi pada proses penelitian ini dijalankan. Jadi, paparan data ini akan terdialektika secara otomatis dengan Pandemi Covid-19. Berikut ini adalah beberapa tanggapan

narasumber penelitian ini terkait faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan kebijakan ini:

a. Faktor Pendukung

Sebagaimana *mafhum*, pengaturan pesantren – pada level undang-undang – dan dalam sub-tansi yang spesifik baru pertama kali dirumuskan di Indonesia. Pengaturan pesantren, semenjak kemerdekaan, masih bernuansa sebagai sub-sistem pengaturan pendidikan nasional di Indonesia; apakah itu dikarena eksistensi pesantren memiliki lembaga pendidikan formal atau adanya kenggenan perumus undang-undang, sebab pesantren belum sebanyak yang hari ini hadir. Oleh karena nilai kebaruan itu, maka hampir semua kalangan yang peneliti wawancarai menampakkan sikap optimis, dan apa yang diatur sudah sesuai keinginan masyarakat luas dan kalangan pesantren. Marwan Dasopang mengatakan:

“...secara undang-undang ini *kan* inisiasi DPR...Jadinya sudah bisa dipastikan berasal dari aspirasi masyarakat...beda dengan inisiasi pemerintah... itu bisanya ingin mengatur kondisi masyarakat dalam ruang lingkup tertentu... maka dari itu, keuntungan pertama pastinya setelah UU ini spesifik berbicara tentang pesantren fokus masalahnya cukup pesantren, bukan lagi pendidikan keagamaan. Ini spesifik bicara pemerintah dan Pesantren...”⁷⁶

Ibnu Multazam dan para pengusul UU Pesantren ini mengatakan hal yang sama. Keunggulan undang-undang ini terletak pada aspek yang spesifik dan tidak mendapatkan pertentangan di

⁷⁶ Wawancara pribadi dengan Marwan Dasopang pada 1 Oktober 2021

masyarakat. Di pihak berbeda, kolaborasi pemerintah, Nahdlatul Ulama' dan tokoh-tokoh pesantren juga sangat baik. Mereka (para pengusul ini) berkeyakinan setelah diimplementasikan nantinya, UU ini akan memberikan dampak positif sekaligus memberikan pengakuan kepada pesantren agar terus berinovasi, berkreasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa dan negara; baik itu dari sisi pendidikan, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi, atau melalui dakwah-dakwah Islami yang berhaluan *rahmatan lil alamin*.

Dari sudut pandang pemerintah, faktor pendukung dari kebijakan ini terletak dari sisi politik. Artinya, UU Pesantren sudah menjadi tekad bulat pemerintahan untuk memberikan pengakuan akan eksistensi pesantren. Dalam sebuah acara *launching* kurikulum dan pertemuan Ketua Ma'had Aly se-Indonesia, Ahmad Zayadi, menyatakan bahwa dalam lingkup pemerintahan keberadaan UU Pesantren nantinya akan memberikan posisi strategis bagi pesantren. Pesantren akan memiliki jenjang pendidikan sendiri *khas* pesantren dan sesuai tradisi masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke lembaga tertua di Indonesia ini. Namun, keberadaannya masih dalam taraf-taraf penyusunan-pembahasan. Hal terpenting

adalah kebulatan politik agar pesantren memiliki tempat yang sesuai dengan keinginan seluruh masyarakat.⁷⁷

Masih pada sisi keunggulan pengaturan pesantren, Abdurrahman salah satu pengurus RMI NU Pusat mengatakan bahwa:

“...hingga tahapan ini semuanya sudah berjalan seksama. Jadi, pemerintah ini serius menyusun seluruh turunan aturan yang akan dijalankan nantinya. Kita tinggal menunggu apakah pesantren akan memberikan respon positif atau malah sebaliknya. Sejauh ini memang belum nampak adanya penolakan pesantren akan pengaturan yang ada. Jadi, harusnya ini bisa jalankan kan... Tidak perlu banyak yang dikhawatirkan. Lebih-lebih apa yang diatur itu sudah dilakukan oleh pesantren sebelum-sebelumnya.”⁷⁸

Sama halnya dengan NU, masyarakat menilai bahwa pengaturan yang sudah disahkan ini sudah sesuai dengan yang diinginkan. Tidak banyak yang berubah dari yang sebelumnya. Sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih memudahkan. Bahkan belakangan ini sosialisasi terkait dengan aturan ini sudah gencar dilakukan oleh pemerintah. Di daerah-daerah pun juga sama, pemerintah mulai mempersiapkan diri untuk menghadirkan aturan-aturan baru yang berkesinambungan dengan aturan pesantren yang baru saja dirumuskan. Jadi, dalam konteks dimensi sosial, aturan ini harus diakui sudah memiliki konotasi yang cukup baik.

⁷⁷ Wawancara A. Zayadi pada saat pertemuan Asosiasi Ma'had Aly di kab. Bogor Desember Tahun 2020

⁷⁸ Wawancara dengan Abdurrahman, salah satu pengurus RMI Pusat pada 29 September 2021

Keunggulan lain dari produk pengaturan ini dari sisi internal pesantren. Dalam pengamatan peneliti, aturan tentang pesantren sudah menyesuaikan dengan dua model lokus yang dinyatakan sebagai bentuk pendidikan. Artinya, Pendidikan Mu'adalah dan Pendidikan Diniyah Formal merupakan dua model pendidikan pesantren yang dijalankan tanpa pengakuan oleh pemerintah. Solusi – dari UU hingga turunannya – maka keberadaan kedua lembaga formal di pesantren ini akhirnya diakui sebagai model pendidikan yang dapat dipilih masyarakat. Pun demikian pendidikan tinggi di pesantren, Ma'had Aly, dimana hari ini juga sudah memiliki kewenangan *khas*, tidak lagi bergantung pada lembaga-lembaga formal yang didirikan pesantren. Ma'had Aly punya jenjang pendidikan yang sudah resmi dinyatakan harus diakui pemerintah dan lembaga pendidikan lainnya. Jadi, kesetaraan dan kesesuaian antara apa yang diinginkan masyarakat dan apa yang sudah diatur menjadi satu keunggulan tersendiri.

b. Faktor Penghambat

Sekali lagi, terlepas dari kondisi pandemic yang pasti memperlambat proses sosialisasi dan politik keberpihakan yang tertuang di dalam pengaturan pesantren, harus juga ditegaskan beberapa kendala umum yang ke depan dapat menjadikan pengaturan ini tidak optimal dan berubah dari apa yang diinginkan masyarakat luas tentang pesantren. Berikut ini adalah hasil

wawancara peneliti terkait dengan apa saja yang akan menjadi penghambat, apakah itu dari sisi eksternal (sosial, politik, dan ekonomi), serta internal dimana pesantren yang akan menjadi subjek pengaturan pada konteks ini. Secara sistematis, cakupan respon ini akan peneliti susun sebagaimana di atas.

Marwan Dasopang mengatakan bahwa terdapat empat hal yang akan menjadi penghambat aturan ini; *pertama*, persoalan regulasi derivatif yang melenceng dari cita-cita penyusunan UU Pesantren. Ia memberikan contoh terkait dengan prosedur administratif yang nantinya sangat *rigid*, sedangkan pesantren masih belum diberi pelatihan dan pemahaman apa saja persyaratan yang diwajibkan untuk mendapatkan akses-akses yang diatur. *Kedua*, politik anggaran pemerintah yang tidak spesifik menyebut untuk lembaga pesantren. *Ketiga*, aspek tumpang tindih pengaturan yang dibuat dikemudian hari karena adanya perubahan konstelasi politik. Ia memberikan contoh bagaimana nantinya pesantren-pesantren yang dibantu pemerintah itu bukan dikarenakan memberikan dukungan politik, melainkan benar-benar memiliki kesesuaian administrasi. *Keempat*, campur tangan pemerintah yang dinyatakan menjadi bagian dari pengendalian mutu pesantren. Pasal-pasal ini harus diakui akan memberikan perubahan struktural di dalam pengambilan keputusan di internal pesantren.⁷⁹

⁷⁹ Wawancara dengan Ibnu Multazam, Anggota FPKB, pada 5 Oktober 2021

Ibnu Multazam menilai peraturan ini akan sulit diimplementasikan apabila pemerintah tidak memiliki data sesuai ketentuan yang dituliskannya pada peraturan tersebut. Berikut ini ada beberapa jawaban Ibnu Multazam terkait hal tersebut:

“...sejak undang-undangnya disahkan kan udah kewenangan di pemerintah pusat dan daerah...kami (DPR-RI) memiliki tugas memberikan kewenangan kepada pemerintah...kalau dilihat dari berbagai dinamika yang ada....sementara peraturan ini mencakup pesantren yang sudah memiliki madrasah diniyah dan madrasah diniyah itu tak sepenuhnya ada di masyarakat...makanya data kepesantrenan itu penting, berapa sih sebenarnya yang dibutuhkan pemerintah untuk mengelola pesantren ini....tidak mesti harus yang punya lembaga formal harusnya....Jadi kendala bisa jadi karena data yang tidak sinkron dan menyeluruh... misal ya...pesantren ini baru didirikan dan ingin mengakses dana pemerintah,..kan mereka memulai dari awal lagi...itu mungkin kalau dilihat dari peraturan itu....”⁸⁰

Pemerintah melalui kementerian agama menyebutkan bahwa memang ada kendala non-alam sehingga sosialisasi terkait peraturan-peraturan baru ini mengalami kemandekan dalam taraf sosialisasi. Namun di balik itu problem sosialisasi, pemerintah mengambil hikmah dari undang-undang baru ini dengan bantuan operasional pesantren yang sekarang sudah bisa diakses oleh pesantren. Jadi, bagi mereka, satu sisi ada kesulitan untuk melakukan sosialisasi. Di pihak berbeda ada kematangan konseptual dimana hampir semua pesantren hari ini sadar untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan bantuan pemerintah. Sehingga, ke depan

⁸⁰ Wawancara dengan A. Rofiq ZM pada 12 September 2021

memang pemerintah akan lebih menyesuaikan pada kondisi yang ideal di dalam pendidikan pesantren.

Salah satu penyusun Draft PMA menyatakan bahwa:

“...problem utama ada pada keragaman pesantren yang tidak sepenuhnya kita bisa akomodasi. Misalnya, pesantren itu sudah punya lembaga pendidikan formal ya... mereka sudah tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan yang disyaratkan di dalam pendidikan diniyah formal. Jadi, kita sendiri masih punya pekerjaan rumah bagaimana mengajak pesantren menggalakkan kegiatan-kegiatan non-Umum yang spesifik sesuai ke-*khas*-an pesantren itu sendiri...Kira-kira itu ke depan yang juga penting untuk disosialisasikan...maksudnya kan, apapun bentuk kegiatan pesantren bisa disetarakan dengan pendidikan formal lainnya... O..ya, di lingkungan pemerintah juga penting adanya kesamaan persepsi...jangan sampai nantinya mereka tidak mengakomodasi lulusan pesantren...”⁸¹

Nahdlatul Ulama, melalui RMI, memberikan narasi pesimistis terkait dengan komponen yang ada di dalam pengaturan teknis yang dijalankan oleh pemerintah. Mereka menganggap bahwa; *pertama*, pengakuan pemerintah terhadap model pendidikan formal masih belum sepenuhnya dipahami oleh pemerintah, khususnya di level sesama pengelola pendidikan. *Kedua*, pengakuan pemerintah masih belum terbukti di dalam proses-proses rekrutmen atau input pendidikan lainnya. Bias dikotomi pendidikan masih terus berlanjut hingga peraturan ini diundangkan. *Ketiga*, pesantren sendiri belum memiliki kemampuan untuk memahami peraturan baru, sehingga hingga hari ini, pesantren masih tetap memilih

⁸¹ Wawancara dengan A Zainul Rofiq ZM pada 12 September 2021

menjalankan kegiatan-kegiatan pendidikan yang sudah dijalankan (*buseniss as usual*).

Terlepas dari berbagai komponen yang sudah dinyatakan sebelumnya, dalam observasi peneliti, ada beberapa problem pengaturan dari setiap tahapan yang bisa dilihat melalui data-data sekunder yang tampil di lingkup ruang publik. *Pertama*, respon dari kelompok yang menolak keberadaan UU Pesantren – termasuk terhadap turunannya. Salah dua aspek yang selalu disangkal adalah “hibah atau sumber pendanaan yang diberikan pemerintah harus melalui seleksi yang dilakukan pemerintah”. Hal ini akan menjadikan pesantren kehilangan kemandirian dan mengikuti prosedur pemerintah. Dalam bahasa sederhana, penolakan itu disumberkan pada akan hilangnya nilai-nilai kemandirian pesantren. Pun masih dalam perpres pembiayaan. Adanya campur tangan pemerintah dalam sumber dana pesantren yang berasal dari luar negeri. Dua klausul ini bisa dianggap sebagai kendala, sehingga yang tadinya pesantren menerima secara seksama, dirusak oleh model penolakan melalui gerakan sosial.

Kedua, pengaturan mutu pesantren dan kemampuan sumber daya manusia. Respon ini disampaikan dari kalangan NU. Bagi mereka, memasukkan pengaturan pengendalian mutu pendidikan satu model pengaturan di dalam penyelenggaraan pendidikan akan menambah persoalan yang harus dilakukan. Artinya, bagi mereka, pemerintah belum memberikan sumbangsih namun pemerintah sudah menentukan

bagaimana standarisasi pendidikan yang wajib dilakukan. Idealnya, bagi mereka, pengaturan yang demikian dipisahkan dari penyelenggaraan. Bukan disatukan menjadi satu kesatuan, sehingga terkesan definisi penyelenggaraan pendidikan pesantren terikat pula dengan pengembangan kualitas pesantren itu sendiri.

Ketiga, sumber daya manusia dan struktur baru kepesantrenan. Jadi, di dalam beberapa pemberitaan, kata dewan masyaikh dan dewan pengasuh menjadi satu problem tersendiri untuk diimplementasikan. Kendati sudah dinyatakan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah untuk merumuskan kerangka idealnya di lingkungan pesantren nantinya. Namun, respon yang disampaikan pesantren lebih beragam terkait hal tersebut, yang pada dasarnya, mereka belum memiliki perangkat sumber daya manusia yang berimbang dalam menjalankan peraturan tersebut.

Dengan demikian, harus diakui, keberadaan pengaturan pesantren yang serba baru dan belum tereksaminasi terhadap realitas, terkecuali yang sudah dijalankan. Tantangan-tantangan yang dinyatakan di atas, merupakan hal yang lumrah. Hal yang memosisikan tantangan ini akan sedikit bermasalah, adalah disaat beberapa teks pengaturan yang dinyatakan di atas dianggap bertentangan dengan kondisi masyarakat. Hal lain yang dianggap menjadi nilai baik dan nilai lebih dalam pengaturan akan memberikan

ruang dialog yang lebih memudahkan aturan ini dipahami masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren.

Pada konteks gambaran umum pesantren, sebagian besar narasumber menyatakan bahwa produk antropologis pesantren hari ini memang tidak dapat dilepaskan dari beberapa macam model; *pertama*, pesantren salafiyah. *Kedua*, pesantren modern ala gontor. *Ketiga*, pesantren modern ala Jombang. *Keempat*, pesantren integratif. Pesantren salafiyah pun, menurut mereka, sudah mulai bergeser dari yang mengandalkan pembelajaran kitab kuning murni, *sorogan*, *wethonan*, ataupun model-model lama lainnya, menjadi lebih berjenjang danb terstruktur.

Demikian halnya dengan pesantren ala Gontor. Model pesantren ini, selain dikembangkan di Ngawi Jawa Timur, namun mereka juga membangun pesantren melalui sistem pendidikan dan model yang sama di bebera wilayah di Indonesia. Sedangkan modern dan integratif ini cukup terlihat dari bagaimana beberapa pesantren di Jawa Timur yang bermadzhab dengan pesantren Tebuireng, Denanyar, ataupun pesantren lain di Jombang. Mereka ini berupaya untuk tetap menjaga ciri *khas* kepesantrenan dengan cara menjunjung tinggi nilai kepesantrenan. Di balik itu, mereka juga membangun sistem pendidikan umum yang unggul dan bagus untuk menarik minat masyarakat men-sekolah-kan anaknya di bawah naungan pesantren.

Ketua Panja, Marwan Dasopang, kepada peneliti mengatakan bahwa strategi umum pengarusutamaan pesantren di Indonesia ini sebagaimana kutipan di bawah ini:

“...problem utama pesantren itu adalah diakui atau tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah. Itu harus diselesaikan dulu. Tanpa begitu, maka keinginan untuk mejadikan pesantren pilihan masyarakat akan sulit. Sebab orientasi masyarakat modern ini kan terkait dengan pembuktian... apa-apa sekarang ini membutuhkan ijazah. Membutuhkan sertifikat. Membutuhkan bukti hasil pelatihan atau kompetensi. Tidak cukup memiliki *skill*. Terkait legalitas kan sudah selesai. Selanjutnya memberikan kepercayaan kepada pesantren untuk mengelola pendidikan mereka ini secara mandiri. Pemerintah ini cukup menjadi fasilitator, donatur, atau apalah namanya. Karena hari ini kan terbukti banyak pesantren unggulan, khususnya di Jawa ini yang dibantu hanya lembaganya oleh pemerintah. Tapi pesantrennya diminta untuk menggali uangnya dari masyarakat. sehingga terdengar bahwa pesantren itu mahal. Ke depan beban ini bisa dikurangi sehingga beban masyarakat berkurang dan mendapatkan model pendidikan yang diharapkan itu tadi...”⁸²

Pandangan serupa diungkapkan oleh Ibnu Multazam, baginya, jika pesantren ingin menjadi pilihan utama masyarakat, cetak biru pengelolaan pesantren secara nasional harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Cetak biru pertama, menurutnya, sudah selesai yakni terkait pengakuan pemerintah terhadap pendidikan yang dijalankan oleh pesantren. Model pendidikan yang *khas* dan hanya bisa dilakukan pesantren. Cetak biru kedua adalah implementasi dan promosi keunggulan yang dimiliki oleh pesantren. Ia pun memberikan contoh ada pesantren yang kualitasnya bagus, mendapatkan kepercayaan masyarakat, serta memberikan kewajiban biaya yang rasional kepada

⁸² Wawancara pribadi dengan Marwan Dasopang pada 1 Oktober 2021

para santrinya. Jadi, pesantren ini bisa mensubsidi silang antara biaya pendidikan, biaya pemondokan, dan biaya kegiatan di pesantren melalui; iuran wajib wali santri, pengelolaan alumni, sumbangan masyarakat, dan sumbangan pemerintah yang diserahkan melalui BOS pada pendidikan formal mereka. Sehingga, pesantren lebih terkesan pada aspek murah namun berkualitas. Hal ini juga perlu disampaikan pemerintah agar masyarakat mau memahami bahwa pesantren memiliki keunggulan kemandirian pengelolaan keuangan sendiri.

Selanjutnya dari sudut pandang pemerintah, bagi pemerintah cetak biru pengelolaan pesantren pun demikian sama. Kesan formatif normatif juga muncul sebagai sebuah keniscayaan melihat lembaga pendidikan di Indonesia. Kesan bahwa pendidikan yang bagus adalah pendidikan yang diakui masyarakat dan diakui lulusannya oleh pemerintah menjadi instrumen utama menilai apakah ke depan pendidikan akan terus berkelanjutan atau tidak; apakah pendidikan memiliki dampak kepada masyarakat ataupun tidak; atau hal-hal lain yang memang menjadi alur dari proses pengaturan. Sedangkan dari sudut pandang implementatif, cetak biru yang diharapkan akan muncul ke depan ialah; *pertama*, menyelesaikan desain kurikulum *khas* pesantren. *kedua*, memperluas cakupan keterampilan-keterampilan yang dapat dijalankan melalui pendidikan pesantren. *ketiga*, hal-hal lain yang sudah diamanahkan di dalam undang-undang ataupun penguran turunan sebagaimana yang sudah diulas sebelumnya.

Pemerintah melalui kementerian agama, jika diobservasi, sudah melakukan beberapa kegiatan berikut sebagai bentuk respon pelaksanaan dari peraturan yang mereka susun sendiri;

- a. Rakor Penyusunan Peta Jalan Pendidikan dan Dakwah Pesantren;
- b. Membangun siklus promosi kegiatan-kegiatan *khas* pesantren;
- c. Menciptakan *branding* bahwa pesantren tetap memiliki nilai-nilai kemandirian;
- d. Penguatan pemahaman pesantren terkait Perpres Pendanaan Pesantren;
- e. Bentuk-bentuk pengakuan pemerintah terhadap ijazah muadalah dengan model pendidikan yang dijalankan di luar negeri.
- f. Bantuan-bantuan yang diberikan langsung kepada pesantren disaat pandemi.⁸³

Dari beberapa kegiatan di atas, memang sangat terlihat bahwa pemerintah sangat serius ingin menghadirkan pesantren sebagai pilihan utama pendidikan yang ada di Indonesia. Kendatipun, sebagaimana yang peneliti ungkapkan di awal, bahwa pada tahapan ini model diskursif yang akan tampil adalah sebuah wacana, bukan fase implementasi yang secara langsung dapat dirasakan oleh pesantren. Lebih-lebih disaat topik yang sedang dibahas merupakan wujud “FGD” yang notabene cenderung menghasilkan konsep, bukan sebuah kebijakan taktis.

⁸³Lihat liputan website resmi kemenag <https://kemenag.go.id/read/kemenag-susun-peta-jalan-pendidikan-dan-dakwah-pesantren-74ryl> (diakses pada 23 September 2021)

Di kanal yang berbeda, Nahdlatul Ulama, diwakili oleh RMI menyatakan bahwa:

“...Benar. pesantren memang punya posisi sendiri di hati masyarakat. Pesantren itu sudah begitu adanya. Keberadaan UU Pesantren dan turunannya ini memberikan ruang yang lebar dan luas untuk pesantren. Pesantren sudah diberikan kewenangan tidak sekedar sebagai lembaga pendidikan, melainkan lembaga pemberdayaan masyarakat dan lembaga dakwah. Tinggal pesantren ini mau yang mana. Pesantren ini mau dicirikan sebagai lembaga pendidikan murni atau gimana. Ke depan itu ada anggarannya di pemerintah pusat ataupun daerah. Jadi begitu. Maka dari itu pesantren bisa juga menciptakan brand yang sama dengan lembaga pendidikan lain. Misalnya ya, saya itu berasumsi begini, di pesantren salaf yang sudah muallimin atau Ma’had Aly, mereka juga bisa melakukan penyuluhan keagamaan...apa itu namanya santri tugas ya...kalau di kampus kan disebutnya Kuliah Kerja Nyata.. itu bisa diimplan pesantren. Misalnya juga, pesantren punya BLK lalu mereka mau kerja praktek..pesantren juga bisa bersama DUDI yang dulunya selalu disuplai oleh SMK menjadi milik lembaga pengembangan profesi atau bisnis di pesantren. Jadi, sekali lagi, pemerintah kan sudah memberikan ruang gerak agar pesantren berkontribusi, Waktunya pesantren memberikan bukti bahwa kalau sejak dulu mereka ini diakui problem-problem sosial kemasyarakatan di Indonesia ini bisa diselesaikan *ala* pesantren..⁸⁴

Dari berbagai aspek dan pandangan di atas, di laman diskursif masyarakat pun cukup beragam. Masyarakat, secara observasional, menyambut paradigma UU Pesantren akan dapat mengempower apa yang sudah banyak dilakukan oleh pesantren. Di pihak yang lain, ada anggapan ironis apabila pengaturan yang dihasilkan pemerintah ini, cenderung akan mengakibatkan pesantren kehilangan nalar dan fungsi kemandirian yang sejak lama dilakukan tanpa imbuhan bantuan pemerintah. Betapapun itu, konsepsi terkait

⁸⁴ Wawancara dengan Abdurrahman, salah seorang pengurus RMI Pusat pada 29 September 2021

pengarusutamaan pendidikan pesantren di masyarakat, selalu bisa dieksaminasi melalui proses dan pendekatan sosialisasi yang dinyatakan oleh pemerintah kepada masyarakat luas. Tanpa sosialisasi yang matang, maka keberadaan pendidikan pesantren akan tetap berjalan sebagaimana sudah ada sebelum pengaturan ini dijalankan.

Faktor kunci lain, agar pengarusutamaan pendidikan pesantren dapat berjalan secara seksama, terdapat pada laman pemerintah untuk menjaga dan menjamin kualitas pendidikan yang dijalankan pesantren. Mutu atau kualitas yang dimaksud pada bagian ini tentunya akan berhubungan dengan beberapa hal penting; *pertama*, bagian dari pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pesantren. *kedua*, pembangunan citera pesantren yang merupakan rumah bersama dengan masyarakat; apakah itu secara aksesabilitas ataupun proses pendidikan yang sesuai kebutuhan masyarakat (broad-based education system). *Ketiga*, pengembangan hubungan pesantren dengan masyarakat sebagai user ataupun *shared-holders* yang memberikan investasi moral atau material terhadap keberadaan pesantren itu sendiri.

Dalam konteks ini, pemerintah memang sedang menggodok pendekatan yang akan digunakan agar pesantren tetap bisa menjalin kerjasama dan kematangan program-program pemberdayaan sumber daya kepesantrenan. Kepada peneliti, salah satu tim perumus PMA mengatakan bahwa:

“Saya kira, disinilah keunggulan pesantren. Pesantren dibangun dan dikembangkan melalui nilai-nilai yang interaktif dengan

masyarakat. Bahkan, semenjak pendirian, yang namanya pesantren pasti memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat. Dan santri pada umumnya berasal dari desa tersebut. Jadi, menurut saya, pesantren kualitas pesantren itu sangat bagus yang berkaitan dengan masyarakat. Cuma masalahnya adalah penyesuaian SDM pesantren dengan ketentuan. Mungkin ini yang akan kita prioritaskan. Agar nantinya pesantren itu bisa juga berfungsi untuk membangun masyarakat. *Nah*, kalau sudah saling berkontribusi maka pendidikan pesantren akan memiliki kualitas yang bagus. Kualitasnya sudah teruji, serta masyarakat sebagai user juga tidak berfikir dua kali untuk menjadikan pesantren pilihan utama pendidikan anak-anak mereka, bukannya begitu?...”⁸⁵

Ibnu Multazam, dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan pesantren, agar menjadi arus utama pendidikan di Indonesia, berpendapat bahwa; *pertama*, memang harus ada pemetaan kompetensi *khusus* yang bisa menjaga dan menjamin pesantren itu memiliki ciri khas. Jadi, nilai jual pesantren akan muncul dari ke-*khas*-an itu sendiri. Tidak boleh pesantren sekedar merekrut orang karena latar belakang pendidikan dan level profesionalismenya semata, namun pada saat pelaksanaannya malah merusak sistem nilai yang ada di lingkungan pesantren. *kedua*, manajemen pesantren harus diperbaiki. Dalam konteks ini ia menyebutkan:

“...Kalau dalam manajerial ya, banyak sekali pesantren yang unggul (baik modern atau salaf, pen). PP. Sidogiri itu unggul di dunia usaha. Pesantren-pesantren lain bisa meniru sistemnya. Meskipun secara sistem pendidikannya tidak sama. Atau di beberapa daerah lain unggul dalam membangun kekuatan alumni-alumninya, di Gresik itu banyak yang begitu. Jadi, banyaklah fakta di lapangan yang memperlihatkan pesantren mampu menjalankan manajemen modern secara baik *ala* pesantren. Tidak sepenuhnya merombak demi menyesuaikan keinginan manajemen umum... atau ini, pesantren itu basis sosial politik yang juga akan menjadi primadona. Kalau saya politisi pasti melibatkan orang-orang pesantren secara

⁸⁵ Wawancara dengan Ibnu Multazam, Anggota FPKB, pada 5 Oktober 2021

langsung. Jadi, gak perlu banyak-banyak usulan kebijakan untuk kepentingan pesantren. Pesantren dengan sendirinya kami yakini bisa menjalankan itu dengan sangat baik”..⁸⁶

Terlepas dari berbagai diskursus di atas, dalam konteks menjadikan pesantren pilihan utama pendidikan di Indonesia, maka dapat direduksi menjadi beberapa hal penting; *pertama*, kematangan konseptual pemerintah berbasis data menilai dan melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pesantren. *kedua*, membangun basis kualifikasi yang terpisah dari rumpun umum pada sistem pencapaian profesi kerja lulusan pesantren. *ketiga*, kematangan konsep mutu yang akan dikembangkan pesantren, sebagai distingsi dari lembaga pendidikan lain. *Keempat*, peningkatan *engagement* masyarakat untuk penguatan kontribusi di dalam lingkup yang cukup luas. *Kelima*, peningkatan kualitas model pendidikan yang sudah diatur sebagai core-subject pendidikan pesantren.

B. Temuan Penelitian

Dari berbagai paparan dinamika kebijakan, produk regulasi, nalar diskursif dan implementatif di atas, maka dapat ditemukan beberapa hal ini sebagai wujud dari pereduksian global penelitian ini:

⁸⁶ Wawancara dengan Ibnu Multazam, Anggota FPKB, pada 5 Oktober 2021

1. Bentuk Kebijakan Pengelolaan Baru Pondok Pesantren

Dalam konteks dinamika perumusan kebijakan ini, peneliti menformulasikan beberapa proposisi konseptual terkait UU Pesantren yakni;

- a. Di dalam fase perumusan kebijakan, nomenklatur yang diusulkan adalah Undang-Undang Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, yang kemudian mendapatkan banyak perlawanan atau respon negatif yang disampaikan masyarakat, khususnya kelompok non-Muslim di Indonesia. Pada fase pembahasan selanjutnya, penormaan pendidikan keagamaan kemudian dihilangkan menjadi UU Pesantren. Sehingga ruang lingkup yang akan diatur lebih sempit dan lebih spesifik. Namun, keunggulannya, kontestasi ide terkait pesantren lebih sederhana pula, yakni; menjaga nilai kemandirian pesantren (khusus yang menolak) dan memberikan sumbangsih kepada ke pesantren (khusus yang menerima rancangan UU Pesantren).
- b. Proses-proses mencari titik temu ini dilakukan proses sosialisasi per-undang-undangan yang dilakukan oleh Bamus (Badan Perumus), Badan Legislasi (Baleg), atau Panja di DPR-RI. Pada akhirnya, titik kompromi dua kepentingan tersebut terlihat di dalam

narasi bahwa; pesantren masih menjadi sistem pendidikan (atau dalam konteks penambahan fungsi lainnya) sesuai dengan nilai-nilai kemandirian yang sudah dikelola sebelumnya. Dan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta (sesuai kewenangannya) untuk memberikan bantuan (mengalokasikan) agar pesantren dapat menjalankan peran dan fungsi yang sudah ditentukan.

c. Hingga pada akhirnya, pemerintah bersama DPR-RI mengesahkan UU Pesantren yang semenjak diundangkan tidak mendapatkan respon negatif dari masyarakat, terkecuali dari kelompok yang sejak awal perumusan sudah menolak keberadaan ide pengaturan pesantren.

d. Fokus masyarakat dan pemerintah (dunia politik) lebih terfokus pada pengaturan dervatif dan teknis setelah UU Pesantren. Setidaknya, hingga hari ini, terdapat empat pengaturan yang dihasilkan dan berikut adalah proposisi penerimaan dan penolakan terhadap aturan tersebut:

1) Peraturan Presiden tentang Pendanaan Pesantren. Kelompok yang menerima kebijakan ini dikarenakan adanya peluasan akses pembiayaan dan operisonalisasi kegiatan pesantren, termasuk melalui Dana Abadi Pendi (DAP). Di pihak yang berbeda

prasyarat pesantren untuk mendapatkan akses pembiayaan ini dianggap akan menghegemoni kemandirian pesantren dan mengekang akses keekonomian pesantren dalam berjejaring, khususnya pada bentuk bantuan internasional.

- 2) Peraturan Menteri Agama tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren. Kelompok yang menerima menganggap bahwa fase ini sekedar wujud pengadministrasian dan kebutuhan pemerintah terkait data riil pesantren. Bagi yang menolak, data-data yang dimiliki oleh pemerintah dianggap akan dijadikan alat mengkanalisasi bentuk-bentuk pesantren di Indonesia.
- 3) Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren yang hanya mencakup pelaksanaan pendidikan formal dan non-formal, serta pengendalian mutu pesantren. Hampir sama dengan proses pengaturan di atasnya, dua asumsinya masih mewarnai diskursus publik yang menolak serta menerima keberadaan pengaturan ini.
- 4) Peraturan Menteri Agama tentang Ma'had Aly; sebuah nomenklatur pengaturan karena sudah ada praktek baik yang dijalankan. Tidak banyak respon dan tantangan berarti dari

pengaturan ini. Sebab, jika pesantren saja sudah tersegmentasi pada model-model yang dijalankan oleh Nahdlatul Ulama'. Maka jumlah Ma'had Aly pun tidak sebanyak pesantren itu sendiri.

- e. Pada fase implementatif, semua kebijakan ini masih belum dapat dilihat dari sisi dampak; apakah signifikan atau tidak. Pasalnya, ada faktor non-alam dimana dinamika ruang publik harus terfokuskan pada urusan lainnya. Namun demikian, Kementerian Agama – sebagai pelaksana aturan – sudah mulai mengalihkan bentuk-bentuk bantuan berbasis pada pesantren langsung. Tidak lagi menggali pengesahan pesantren menggunakan nomenklatur yayasan atau badan hukum lainnya.
- f. Hal yang pasti ialah – dalam konteks dan perspektif manajemen pesantren – akan ada pergeseran nomenklatur struktural dimana UU Pesantren dan aturan dibawahnya memberikan ruang bagi pemerintah dalam struktur dewan Majelis Masyaikh) dan Dewan Masyaikh dalam penyelenggaraan pendidikan (baik guru ataupun kurikulum) dan pengendalian mutu pendidikan pesantren.

2. Tata Kelola baru Pesantren pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019

Terkait tata kelola pesantren, aturan perundang-undangan sedikitnya mengamanatkan beberapa aspek yang mesti diperbaharui oleh pesantren. Berikut ini adalah beberapa segmentase manajerial yang ada di dalam pengelolaan pesantren:

- a. Aspek Kepemimpinan dan Kelembagaan Pondok Pesantren yang mulai berubah ke arah modern. Artinya, kepemimpinan pesantren tidak serta merta menjadi kekuasaan yang absolut. Ada power-shared yang wajib dijalankan kyai, baik itu dikala pendirian hingga pada proses pengelolaan pesantren ke depannya;
- b. Aspek tenaga pendidikan pesantren. Hal ini terfokus pada sisi pengimplementasian nilai-nilai profesionalisme kerja di lingkungan pesantren. hingga pada aspek pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan pelaporan, akuntabilitas, dan aspek-aspek lainnya;
- c. Aspek kurikulum pesantren. Dari sisi kurikulum, pesantren diminta untuk menjaga identitas asli, serta diperintahkan untuk mengimbuhi beberapa indikator capaian yang umum dilaksanakan di lingkungan pendidikan formal. Kurikulum pesantren ke depan wajib bersinggungan dengan sisi integrasi, substansi materi (subject matter curriculum), ataupun perangkat pengembangan kurikulum lainnya.

- d. Aspek manajemen penjaminan mutu; struktur baru – dalam konteks pendidikan pesantren – akan sangat terlihat pada sistem penjaminan mutunya. Pesantren diwajibkan untuk membuat dan membangun sistem kolegialitas dalam wujud Dewan Pengasuh di lingkungan pesantren, serta untuk menjaga kualitas internal pesantren.
- e. Pengakuan dan penguatan lulusan pesantren; kosa kata ijazah, penyerataan dan produk-produk sertifikasi pendidikan lainnya sudah barang tentu akan menambah tugas pesantren. Lulusan pesantren harus mampu mencapai standarisasi tertentu, sehingga dapat menghadirkan bekerja pada sektor formal di luar pesantren.
- f. Sistem evaluasi pendidikan pesantren. pada tahapan ini, pemerintah sejatinya masih belum memiliki banyak opsi mewujudkan sistem pengelolaan terhadap evaluasi pendidikan pesantren. Terkecuali pada aspek pengelolaan pendidikan diniyah formal dan pendidikan muadalah yang sudah lama dijalankan oleh banyak pengelola pesantren di Indonesia.

3. Kebijakan Strategis Pengarusutamaan Pesantren

Dalam konteks implementatif, ada peluang yang dihasilkan karena kekuatan internal pesantren dan dukungan eksternal yang juga kuat.

Demikian halnya dengan tantangan ada sisi internal dan eksternal yang dapat menjadi *challenges* pelaksanaan UU Pesantren dan turunannya:

a. Peluang

1) Internal;

- a) Pesantren memiliki nilai historis untuk beradaptasi dengan berbagai bentuk pengaturan yang dihasilkan oleh pemerintah;
- b) Pesantren, dengan segala jejaring dan jenjang pendidikan modern yang disediakan, idealnya tidak akan gagap kebudayaan terkait adanya pemberlakuan administratif di dalam pendidikan formal (muadalah ataupun PDF).
- c) Pesantren memiliki SDM dan pengalaman untuk mempelajari dan memahami bentuk pengaturan baru, selama pemerintah berencana dan berkeinginan untuk melibatkan pesantren dalam proses transformasi nilai kebaruan pesantren.

2) Eksternal

- a) Penolakan terhadap UU Pesantren dan turunannya tidak semasih diwaktu proses perumusan awal semasa nomenklatur mencakup semua bentuk pendidikan keagamaan di Indonesia.

- b) Pesantren – belakangan ini – cukup menyadari pentingnya kehadiran pemerintah untuk memberikan perhatian di dalam penyelenggaraan pendidikan. Lebih-lebih untuk pesantren salaf yang masih memegang teguh nilai warisan pendirian pesantren tersebut;
- c) Pesantren – secara sosiologis – juga sudah mengalami transformasi sosial mengikuti perkembangan teknologi informasi, demi penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga untuk mengelaborasi mutual-collaboration ini pemerintah hanya memerlukan proses sosialisasi nilai lebih pengaturan kepesantrenan.
- d) Pesantren- secara antropologis – juga sudah memiliki modal kelembagaan yang sangat berkembang dan transformatif. Sehingga, hal ini bisa dijadikan penguat pengembangan pesantren menyesuaikan dengan perangkat program-program yang akan dicanangkan oleh pemerintah.

b. Tantangan

- 1) Internal;
- a) Kualitas tenaga pendidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang masih belum memadai.

- b) Kualitas kurikulum yang sesuai dengan ketentuan juga masih dijalankan sekedar untuk menyesuaikan perangkat administratif kelembagaan formal di dunia pendidikan.
- c) Relasi antara pendidikan formal di bawah naungan pesantren yang masih ambigu; sehingga peserta didik/santri masih bimbang untuk memilih lembaga formal yang diakui oleh pemerintah.
- d) Terdapat segmentasi pesantren modern, tradisional, dan model di antara keduanya sehingga sajian pendidikan formal di pesantren pun masih beragam dijalankan. Termasuk dalam konteks pelaksanaan pendidikan diniyah formal.

2) Eksternal;

- a) Terdapat kelompok (pesantren berhaluan Islamist) yang menganggap bahwa peraturan ini bentuk hegemoni pemerintah di dalam menyeragamkan pesantren-pesantren yang tadinya memiliki kemandirian di dalam pengelolaan.
- b) Masyarakat (sebagai user) masih kurang memahami bentuk pendidikan formal yang diakui oleh pemerintah di lingkungan pesantren. Orientasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di pesantren salaf cenderung


melihat proses pembelajaran tafaqquh fi al din daripada mendapatkan pengakuan pemerintah melalui sertifikat ataupun ijazah.

- c) Proses transformasi pesantren di dalam pengelolaan lembaga formal secara masih belum diakui keberadaannya oleh masyarakat, terkecuali pesantren memosisikan dirinya sebagai *holding*, bukan operator pendidikan secara langsung.

Perihal kebijakan-kebijakan strategis pengarusutamaan pesantren sebagai lembaga pendidikan di Indonesia. Para narasumber kompak berkeyakinan bahwa:

- a. Keberadaan regulasi ini merupakan stepping point untuk memudahkan memperkenalkan model-model pendidikan pesantren kepada masyarakat
- b. Keberadaan regulasi ini memberikan ruang yang lebih beragam kepada pesantren untuk mengakses kelembagaan lain dan berkompetisi dengan lembaga pendidikan formal yang sudah lebih dulu ada;
- c. Sosialisasi, afirmasi, dan kehadiran pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang berpihak pada lulusan pesantren akan memudahkan masyarakat memahami kepentingan di balik pengaturan ini.

- d. Pelibatan pesantren yang mutual antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen lainnya; baik itu di bidang dakwah keagamaan ataupun aspek pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelibatan pesantren di dalam pengambilan keputusan di bidang keagamaan dan perumusan-perumusan lainnya, sehingga gaung pesantren lebih didengar oleh masyarakat secara luas.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PEMBAHASAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

Pada bagian ini peneliti akan membahas UU Pesantren dan menganalisa bentuk-bentuk peraturan dibawahnya, yang merupakan, tindak lanjut dari keberadaan norma umum di dalam UU Pesantren. Selain itu, peneliti juga akan mengkombinasikan empircal studies yang selama ini dipahami sebagai *normative-sciences*, terhadap teks-teks dan program yang dicanangkan pemerintah dalam upaya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Terakhir, pada bagian pembahasan, peneliti akan mengelaborasi kerangka strategis yang dicanangkan pemerintah dalam wujud keyakinan ke depan pesantren akan menjadi pilihan utama masyarkaat di Indonesia. Pada sub-bagian selanjutnya, peneliti akan membingkai nalar kontribusi teoretik yang terbangun dari pembahasan, dan diakhiri dengan penyimpulan ilmplikasi praktis, sebagai generalisasi teori yang dinyatakan, termasuk batasan-batasan pada taraf pengimplementasian teori.

A. Pembahasan

1. Bentuk Kebijakan Pengarusutamaan Pasca UU Pesantren

Rumus sederhana tentang sebuah kebijakan adalah $goals + program + problem/tantangan = kebijakan$. *Goals* bermakna tujuan akhir yang akan dicapai. Program/kegiatan adalah bentuk pendekatan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan akhir. Sedangkan problem ialah perangkap atau

kendala yang menjadikan program-program tersebut tidak sesuai dengan keinginan. Maka, disaat hal yang demikian, muncullah sebuah kebijakan baru atau memodifikasi kebijakan lama agar tetap sampai pada tujuan akhir tersebut. Dalam konteks pendidikan, tujuan akhirnya ialah mencerdaskan generasi masa depan, menanamkan kultur atau identitas kebangsaan, menguatkan kapasitas serta pengetahuan untuk hidup pada kehidupan yang panjang (*long lives*). Dalam bahasa sederhana, pendidikan bertujuan mengajari, mendidik, dan menyiapkan generasi masa agar menjaga kesinambungan eksistensi negara tersebut.

Dalam wujud perumusan kebijakan makro, para sejarawan pendidikan mengindikasikan ada empat periode tujuan akhir pendidikan; *pertama*, tahap penguatan nilai kebudayaan dan kebangsaan di kalangan masyarakat. *Kedua*, penyiapan Sumber Daya Manusia untuk menghadapi pertarungan global di saat dunia industri menghadirkan entitas profesi baru di dalam pengelolaannya. *Ketiga*, penguatan kesadaran sumber daya manusia menghadapi melinium baru yang sudah berubah di berbagai negara. *Keempat*, penguatan karakter siswa dan nilai kebangsaan agar proses globalisme di lembaga pendidikan bisa diimbangi dengan *sense of belonging* (rasa kepemilikan) terhadap bangsa dan negara Indonesia.

Pada aspek implementatif, pendidikan kebudayaan adalah bentuk kebijakan pertama dimana masyarakat Indonesia diharapkan untuk mengenal entitas serta identitas asal masyarakat. Soekarno, sebagai presiden Indonesia, memberikan garis besar haluan pembangunan

pendidikan kebudayaan dengan cara bangga pada segala bentuk kebudayaan yang dihasilkan sendiri oleh masyarakat. Fase selanjutnya, tajuk pendidikan sebagai penyangga pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia diperkenalkan. Pendidikan Vokasi (STM-SMEA dan SMK) diperkenalkan ke masyarakat supaya generasi muda langsung bisa bekerja atau diserap oleh Dunia Industri (DUDI).

Pasca reformasi, otonomi dan delegasi kewenangan pendidikan mulai diperkenalkan. Kebijakan tentang kebudayaan dan penyangga keekonomian ini dikuatkan dengan memberikan keragaman pengelolaan pendidikan di tingkat daerah atau dinyatakan sebagai pendidikan berbasis kearifan lokal (*local wisdoms*). Namun, setelah dua dekade lebih pelaksanaan kebijakan ini dijalankan, pemerintah perlu memasukkan nilai “citizenship” (kewarganegaraan), karakter berbasis pada nilai kebangsaan, dan aspek-aspek lainnya. Sehingga, pemerintah menggerakkan kembali *habitus* (kebiasaan) agar pendidikan lebih mengutamakan sikap, daripada sekedar penguatan kognitif semata.

Meski tujuan akhir yang cenderung berubah menyesuaikan kondisi atau *realistic challenges* (tantangan nyata) di level bawah (*grass-root*). Namun, level regulasi tidak banyak berubah. Tercatat, dari sudut pandang substantif, regulasi yang mengatur sistem pendidikan nasional hanya berubah dua kali pada lima periode pemerintahan di Indonesia. Tiga hal tersebut ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional. Ahmad Sirozi mengatakan bahwa perbedaan utama di lingkup undang-undang ini ialah ada motivasi pemerintah untuk memasukkan bidang pendidikan Islam sebagai bagian dari sub-sistem pendidikan yang diakui, adanya standarisasi pendidikan nasional, dan *role-model* kelembagaan pendidikan khususnya menyesuaikan dengan cita-cita reformasi pemerintahan yang ada di Indonesia.

Terlepas dari konsepsi umum perumusan dan penentuan alur kebijakan sistem pendidikan nasional. Maka pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana dengan eksistensi pesantren? apakah pemerintah mengakui keberadaan proses pendidikan dan kelembagaan pendidikan yang dijalankan di pesantren?. Untuk menjawab dua pertanyaan ini, peneliti mengkategorisasi eksistensi pesantren – dalam nalar historis pendidikan “berbasis masyarakat dan kebudayaan”, serta pesantren dalam bayang ‘intervensi’ pemerintah pada wajah kelembagaan pendidikan di Indonesia.

a. Relasi Kuasa dan Budaya Pesantren

Harus diakui, pesantren adalah manifestasi kebudayaan yang dihasilkan dari dialektika progresif umat Islam, negara, dan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Di awal pendirian negara Indonesia, pesantren berfungsi sebagai *Jihadist camp* yang bergeriliya untuk mengusir para penjajah di bumi nusantara. Selain sebagai lembaga dakwah dan transfer ilmu pengetahuan agama. Pasca kemerdekaan dicapai, kondisi masyarakat Indonesia hingga pemerintah masih menegaskan pentingnya lembaga pendidikan sebagai basis penguatan kenegaraan.

Negara masih disibukkan dengan kontestasi ideologis hingga politik praktis untuk menstabilkan kekuasaan. Di saat kestabilan dicapai, maka pemerintah mulai mengalihkannya ke lembaga pendidikan. Meskipun demikian, pemerintah tidak melihat pesantren sebagai bentuk kelembagaan yang mampu memberikan sumbangsih signifikan pada stabilitas dan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Seakan ingin mengadopsi model kelembagaan global. Pemerintah cenderung mengencarkan model pendidikan *ala* dunia Barat. Artinya, pemerintah menganggap sistem pendidikan pesantren yang condong pada keilmuan keagamaan, tidak mampu memenuhi keinginan pemerintah untuk bersaing di lembaga global. Tapi tampaknya, para tokoh politik pesantren tidak menginginkan kondisi terus berlanjut. Para pengelola pesantren beradaptasi dengan keinginan pemerintah dengan mendirikan sistem pendidikan formal (madrasah), sebagai manifes-integratif pendidikan agama dan pendidikan umum. Keinginan politik ini berwujud dengan pendirian entitas khusus di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kemunculan madrasah mendapatkan *challenges* di fase selanjutnya. Relasi kuasa pendidikan umum dan agama tidak berjalan secara berkesinambungan. Pendidikan umum, di dalam prakteknya, tidak menerima produk pendidikan pendidikan agama. Maka dari itu, nilai kompromi yang dijalankan ialah merumuskan kebijakan bersama bernama “SKB Tiga Menteri” supaya lulusan pendidikan agama bisa

melanjutkan ke jenjang yang sama di lembaga pendidikan umum. SKB Tiga menteri ini, dinyatakan oleh para sejarawan, sebagai terobosan hukum khususnya pada konteks penegasian nalar dikotomik di dalam kuasa pendidikan nasional di Indonesia.

Terhadap SKB Tiga Menteri inipula, *concern* pengelola pesantren untuk diakui mulai mereda. Para pengelola pesantren tetap memantapkan bentuk pendidikan mereka berfokus pada agama. Serta, bagi santri yang ingin menempuh pendidikan formal, pesantren berkolaborasi atau bahkan mendirikan pendidikan formal bernuansa keagamaan tersebut di lingkungan pesantren, sebut saja Pesantren Tebuireng Jombang, Pesantren Denanyar, dan beberapa pesantren lain di Jawa Timur. Kendatipun tidak juga bisa disangkal ada banyak pesantren yang tetap menjaga tradisi berfokus untuk menyiapkan lulusan berbasis keagamaan, seperti: Pesantren Gontor, Pesantren Lirboyo, Kediri, Pesantren Sidogiri, Pasuruan, dan Pesantren Langitan di Tuban.

Dekomposisi relasi kuasa tambah beragam pasca pemberlakuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memberikan ruang pada pemerintah untuk mengatur semua bentuk kelembagaan pendidikan berbasis agama yang dianut di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 (PP No. 55 Tahun 2007) adalah bentuk pengakuan pemerintah terhadap hasil dialektika kebudayaan masyarakat Indonesia dan agama yang

dianutnya. Ironisnya, PP No 55 Tahun 2007 ini tidak banyak mengangkat posisi pesantren sebagai sebuah sistem pendidikan yang diakui secara baik. Posisi pesantren tak ubahnya seperti “lembaga keagamaan” di agama lain, dan dianggap sekedar mentransmisikan pengalaman dan *khazanah* ajaran keagamaan.

Meski ironis, adapula sisi unik posisi pesantren yang seperti ini. Pesantren, pasca reformasi, seakan terpilah menjadi dua bentuk aspirasi; ada yang menginginkan pesantren tetap mandiri sesuai nilai kesejarahannya, adapula pesantren yang perlu pengakuan pemerintah agar akses pengembangan kelembagaan lebih diterima masyarakat serta mendapatkan perhatian pemerintah. Bagi penulis, dalam pandangan fenomenologis-antropologis, keberadaan pesantren yang tetap ingin “mandiri” dijalankan menggunakan pendekatan manajemen tradisional; kyai menjadi magnet utama pengembangan dan kepemimpinan, kepercayaan masyarakat, dan dukungan atau kontribusi dari para alumni pesantren yang sukses atau setidaknya kembali menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren tersebut (*kidship relationship*).

Adapun kecenderungan pesantren tipe kedua ialah lebih mendahulukan sistem pendidikan modern di bawah naungan pesantren. Artinya, kendati pesantren tidak mendapatkan posisi strategis pada pemerintahan. Namun para santri dan lulusan mereka masih bisa diakui serta bisa mendapatkan akses “bantuan” pemerintah melalui kelembagaan formal yang dikelolanya. Tipe pendirian pesantren

menggunakan pendekatan lembaga formal juga menjadi *magnet* bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka pada pesantren tersebut. Arief Subhan mengatakan bahwa, pasca reformasi, hubungan antara pendidikan pesantren dan lembaga formal sangat mutualistik. Pesantren membutuhkan support lembaga formal untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Demikian sebaliknya, lembaga formal (madrasah/sekolah) mendirikan atau membutuhkan kebudayaan pesantren untuk membangun citra baik kelebagaannya (school based culture).

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana posisi pemerintah terhadap posisi antropologis tersebut?. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) sebagai pemangku utama kebijakan pengelolaan pesantren di Indonesia “mensiasati” banyak aturan yang “luput” dari pengaturan di ranah peraturan pemerintah. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 71 tentang Ma’had Aly memberikan ruang gerak kepada pesantren untuk mengelola dan menghadirkan sistem pendidikan mereka sendiri. Namun, rumusan yang dihasilkan PMA tidak akan sejajar dengan peraturan yang ada di atasnya. Oleh karena itu, kendati secara substansi serta tujuan pengaturan baik, posisi peraturan ini tidak bisa dijalankan secara seksama. Atau setidaknya, tidak ada rekognisi dari kementerian atau lembaga pemerintah lain karena berada di ruang lingkup kerja yang berbeda dengan peraturan di atasnya.

b. Politisasi Pesantren dan Politik Pesantren

Sebagaimana sudah diungkapkan di atas, kealpaan rekognisi pemerintah terhadap pesantren *an sich*, secara kelembagaan, memberikan reaksi politik yang cukup beragam. Secara observasional, kontestasi politik di Jawa Timur tahun 2008, menguatkan dua perbedaan model kelembagaan pesantren tersebut. Salah seorang Calon Gubernur berjanji akan memberikan bantuan kepada pesantren secara langsung apabila terpilih. Hal ini bisa dimaklumi karena basis utama pemilih di Jawa Timur ialah komunitas santri dan kyai pemilik pesantren. Tapi, kampanye ini ditentang oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni, Gamawan Fauzi, yang menyatakan bahwa pesantren bukan badan hukum, dan dilarang diberikan bantuan secara langsung.

Pasca terpilih, keinginan untuk menunaikan janji politik itu pun berupaya diwujudkan. Akhirnya, Pemerintah Daerah Jawa Timur mengambil jalan tengah yaitu memberikan sumbangan kepada pesantren yang memiliki madrasah diniyah. Kebijakan ini, tentunya, jalan tengah agar pesantren bisa dibantu. Persoalan yang muncul ialah tidak banyak pesantren besar atau pesantren yang memiliki banyak santri mewajibkan santrinya untuk bersekolah dalam sistem Madrasah Diniyah. Para santri sudah disebutkan dengan kewajiban sekolah formal dan kegiatan-kegiatan kepesantrenan yang dikemas dalam model *sorogan*, *wetonan*, ataupun lainnya. Tapi, harus diakui, kebijakan ini

memberikan dampak pada pesantren untuk berlomba-lomba mendirikan pendidikan diniyah di lingkungan pesantren, sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh kementerian agama.

Di saat pemerintah daerah menunjukkan sikap keberpihakannya, pesantren sendiri pun tidak tinggal diam. Pesantren juga menunjukkan keberpihakan peranan sosial yang kuat di masyarakat. Pesantren, di beberapa daerah, tetap menjadi epicentrum politik menggaet konsitwen. Pesantren mengembangkan proses pemberdayaan masyarakat, dan kembali bersama-sama di dalam membangun dinamika politik. Lebih-lebih dikala penguatan politik identitas semakin marak di Indonesia. Sebagaimana *mafhum*, di tahun 2017an, Pilkada DKI Jakarta memberikan dampak pembelahan pemilih emosional berbasis keagamaan di Indonesia. Nahdlatul Ulama, dengan sub-culture pesantren, akhirnya hadir sebagai penengah dari proses-proses politik tersebut. Pesantren tidak terlibat dalam upaya politik identitas, tapi mereka memberikan warna bahwa keberadaan mereka tetap menjunjung tinggi multi-kulturalisme yang ada di Indonesia.

Komposisi sikap kepesantrenan, pada akhirnya, memunculkan sikap-sikap keberpihakan pemerintah pusat. Pemerintah – di kala itu – berjanji akan memberikan hak keistimewaan kepada pesantren. Presiden Joko Widodo berjanji akan menghadirkan ceremoni besar terhadap hari santri, dan akan memberikan peluang bagi pesantren terhadap akses yang sama di dalam dunia pendidikan serta

pemberdayaan masyarakat. Joko Widodo, pada konteks ini, sedikit berbeda dengan presiden lainnya yang cenderung berpegang teguh pada nalar kesejarahan pesantren; dimana pesantren diberikan bantuan berdasarkan pengaturan yang berlaku.

c. *High Call* Politik dalam Bentuk Undang-Undang Pesantren

Pasca kontestasi politik, maka era “kejayaan” pesantren mulai memasuki fase baru. Partai politik – serta pemerintah penyokong kemenangan Joko Widodo dan Kyai Ma’ruf Amin, menggali peluang untuk memberikan hak keistimewaan terhadap pesantren. Sesuai dengan naskah akademik, hak keistimewaan ini dimulai dari; *pertama*, narasi bahwa Islam-Indonesia termanifestasi dari sikap toleransi, dan pesantren bisa menjadi benteng negara untuk menghalang berkembangnya kelompok Islam-Radikal. *Kedua*, kekuatan historis pesantren yang sudah terbukti di dalam pengelolaan pendidikan, dakwah Islam-Rahmatan lil ‘alamin, dan pemberdayaan masyarakat. *Ketiga*, kehadiran pemerintah tidak lagi dalam wujud yang parsial, melainkan lebih holistik; dimana pemerintah pusat dan daerah dapat melibatkan pesantren dalam pembangunan daerah atau negara, memberikan bantuan, dan menjamin kualitas pendidikan pesantren yang bagus. *Keempat*, kehadiran pemerintah harus juga hadir untuk mengakui identitas otentik pesantren, berdasarkan pada tradisi yang sudah dikembangkan pada laman kesejarahan Indonesia.

Berdasarkan pada teleologi politik di atas, maka hal tersebut memang tercermin dalam beberapa bentuk pasal sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Yang pada intinya, posisi pemerintah terhadap pesantren ialah:

- a. Mengakui sistem pendidikan yang sudah dijalankan pesantren; mulai dari Pendidikan Muadalah (persamaan), Pendidikan Diniyah Formal, ataupun beberapa bentuk kegiatan pendidikan salafiyah lainnya.
- b. Pemerintah dapat membantu dana pendidikan secara langsung kepada pesantren;
- c. Pemerintah pusat dan daerah dapat melibatkan pesantren dalam perumusan dakwah Islam dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Santri dan para lulusan pesantren diberikan hak yang sama di dalam mengakses Dana Abadi Pendidikan; baik berupa beasiswa melanjutkan studi atau pengembangan keterampilan lainnya;
- e. Pemerintah membantu pesantren dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang dikelola; melalui proses pengembangan kompetensi guru profesional hingga peningkatan kapasitas pemahaman keilmuan yang dimiliki.

Jadi, pada kesimpulannya, keberadaan UU Pesantren, dalam sisi pengertian perumusan kebijakan, sisi teleologis, hingga aspek pengaturan yang diharapkan oleh pesantren, sudah sesuai dengan berbagai persoalan yang dihadapi pesantren. Persoalan selanjutnya ialah apakah pesantren

mampu menjalankan seluruh i'tikad baik pemerintah dalam bentuk teks pengaturan yang ada? Seberapa visible kebijakan tersebut untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem pendidikan yang otentik di lingkungan pondok pesantren? Apakah perundang-undangan ini akan menghilangkan identitas pesantren atau malah menguatkan sistem manajerial yang berkembang di lingkungan pesantren?. Oleh karena itulah, rumusan selanjutnya ialah berkaitan dengan visibilitas pesantren melaksanakan kebijakan UU Pesantren ini.

2. Visibilitas Pelaksanaan Tata Kelola Baru Pondok Pesantren

Secara natural, logos “Adopsi dan adaptasi” adalah narasi agung pengelolaan pesantren. Sehingga, dari seluruh produk kebudayaan pendidikan bercirikan agama Islam di Indonesia, pesantren masih mampu eksis serta melanjutkan identitas otentiknya. Jika dilihat dari nalar historis, adaptasi pertama pesantren ialah berupaya agar mereka mendapatkan ruang kepercayaan masyarakat. Pesantren sangat yakin ada *captive market* di masyarakat yang masih mendahulukan nilai-nilai keagamaan daripada pengetahuan umum. Pesantren sangat meyakini, nilai keagamaan juga selalu direspon baik masyarakat, sebagai bentuk bekal kehidupan yang baik dunia dan akhirat.

Dari sudut pandang penyesuaian historis ini, pesantren salafiyah memunculkan pendidikan berbasis keterampilan. Maka di era ini, banyak pesantren salaf di Indonesia mewajibkan para santrinya mengelola sawah, menjahit buat yang santriwati, berternak, dan berdagang di pasar, atau sisi-

sisi keekonomian lainnya. Jadi, pesantren tetap menjalankan niat *tafaqquh fi al din*, menciptakan kemandirian, serta menyiapkan peserta didik yang bisa berkontribusi di masyarakat, yang sejatinya, tidak sekedar menjadi penyuluh keagamaan dan tokoh agama.

Pasca modernisasi berjalan, pesantren Indonesia sudah berubah menjadi dua pilah; antara yang bertransformasi menyesuaikan pada model pendidikan formal, adapula yang masih bertahan pada posisi lama. Modifikasi tata kelola pesantren di kelompok modern lebih cepat. Para pengelola pesantren cenderung mengadopsi dan mengadaptasikan pesantrennya dengan nilai-nilai manajemen modern. Sebaliknya, pesantren salaf hanya mengadaptasi sebagian model pengelolaan modern, tanpa harus merubah sisi-sisi pengelolaan pengajaran dan jenjang pendidikan yang ada di dalamnya.

Sebagai contoh kongkrit, dari sudut pandang fenomenologism peneliti, PP Langitan, PP. Sidogiri, dan PP Lirboyo Kediri, merubah sistem pengembangan ekonominya. Modernisasi di Langitan dilakukan pada sistem pertanian dan peternakan; dimana pada setiap tahun para alumni seringkali menyumbangkan hasil pertanian itu untuk pesantren. Di Sidogiri lebih luas lagi, pesantren ini mengembangkan tata kelola ekonomi agro-bisnis, ritel, hingga pada simpan pinjam masyarakat berbasis nilai-nilai keislaman. Di PP Lirboyo pun demikian, modernisasi pengelolaan kelembagaan ekonomi juga dijalankan demi memberikan sumbangsih kepada pesantren itu sendiri.

Di pesantren modern (pesantren yang mengintegrasikan pendidikan formal di lingkungan pesantren) cenderung lebih holistik dalam sistem dan tata kelola pesantren. Pesantren ini, melalui dialektika-progresif pengelola pesantren (kyai dan pengurus), sudah sangat terbiasa dengan *khazanah* manajemen modern. Oleh karena itu, capaian dan cakupan perubahannya berjalan beririsan dengan model-model diskursus kepemimpinan, manajemen, dan administrasi yang modern pula. Jadi, keunggulan pesantren ini untuk beradaptasi tentunya akan lebih cepat daripada pesantren yang sekedar merubah satu atau dua elemen penting di lingkungan pesantren, secara manajerial.

Sebagai contoh, - sesuai hasil reduktif pemaknaan penulis pada fenomena dialektika-progresif pesantren – PP. Tebuireng Jombang di era Kepemimpin Gus Sholah sudah berupaya menerapkan sistem budaya korporat di dalam pengelolaannya keuangan, akuntabilitas penggunaan, hingga pada sistem pelayanan pelanggan (orang tua, tamu, hingga stakeholders lainnya). Demikian halnya di PP. Nurul Jadid Paiton, di pesantren ini sistem keuangan satu atap, tata kelola berbasis perencanaan, serta aspek-aspek *Good Corporate Governances* lainnya diimplementasikan sebagai nilai pengelolaan pesantren. Sehingga, pada hari ini, para pengelola pendidikan di bawah naungan pesantren harus terbiasa untuk melakukan penganggaran sesuai pada analisa kebutuhan selama satu semester bahkan lima tahun ke depan (renstra kelembagaan).

Jika saja pesantren memang sudah sangat terbiasa dengan penyesuaian serta perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Akankah pesantren akan berupaya menerapkan sistem pendidikan yang baru ini?. Akankah pesantren akan berupaya melakukan penyesuaian pada aturan yang diidentikkan dengan aspirasi besar para pengelola pesantren untuk diakui pemerintah dari sistem pendidikan? Akankah keseluruhan pesantren akan mentaati program-program yang dicanangkan pemerintah sebagai imbas dari kebijakan atau pengaturan pengelolaan pesantren tersebut?

Sebagaimana diungkapkan pada laman paparan data, harapan besar perumus undang-undang dan pelaksana di bawahnya (pemerintah), ialah pesantren benar-benar mengikuti serta mulai melakukan penyesuaian terhadap keberadaan undang-undang tersebut. Tanpa arus penyesuaian, maka pemerintah akan mengalami persoalan untuk pengimplementasiannya. Pemerintah akan berhadapan dengan aspek prinsipil dalam kebijakan publik, yakni akuntabilitas kebijakan pembiayaan ataupun penganggaran yang dihasilkan karena adanya aturan yang dibuat. Sebaliknya, tentu, pesantren juga akan kehilangan momentum untuk mendapatkan “keistimewaan” yang diberikan pemerintah kepada pesantren itu sendiri, semisal adanya aturan presiden terkait pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperbolehkan memberikan bantuan pada pesantren; pesantren dapat mengakses Dana Abadi Pendidikan, yang selama ini masih banyak

dimanfaatkan oleh pengelola pendidikan formal (sesuai UU Sistem Pendidikan Nasional).

Berdasarkan pada paparan data pula, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pesantren masih “mengintip” apa nilai lebih dari proses mengikuti keberadaan UU Pesantren itu sendiri, khususnya pada bidang pengembangan atau model pendidikan formal pesantren (muadalah dan pendidikan diniyah formal). Alasan pesantren yang masih mengintip ini cukup beragam; *pertama*, pesantren modernn (sebagaimana diungkapkan sebelumnya) sudah banyak memiliki lembaga formal yang diakui dan menjadi favorit masyarakat. *kedua*, adanya implikasi pembiayaan pesantren yang akan membengkak apabila mereka harus merekrut tenaga pendidikan profesional. *Kedua*, belum ada evidences based yang cukup fenomenal, bahwa lulusan pesantren benar-benar bisa diakui oleh pemerintah untuk mendapatkan akses pendidikan di atasnya, ataupun mendapatkan pekerjaan di lingkungan kerja formal.

Pesantren yang paling memungkinkan untuk langsung mengakomodasi segala bentuk pengaturan yang ada ini cenderung akan didominasi oleh pengelola pesantren salafiyah. Pasalnya, harus diakui, beberapa aturan yang muncul di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, PMA Nomor 31 & 32 cenderung mengatur eksistensi pesantren yang menjalankan pendidikan diniyah sesuai SK Dirjen, PMA di Tahun 2014-2015 dan beberapa produk kebijakna lainnya sebelum pembahasan undang-undang ini menjadi pengaturan yang ada di dalamnya. Artinya, PP.

Langitan, Tuban, PP. Sidogiri, Pasuruan, PP. Lirboyo Kediri, PP. Termas Pacitan, dan beberapa pesantren salaf akan berada pada poros depan penyesuaian dengan berbagai bentuk pengaturan tersebut. Sebaliknya, PP. Tebuireng Jombang, PP. Nurul Jadid Paiton, dan beberapa pesantren modern lainnya, mereka akan menunggu dan menghitung nilai lebih memberlakukan pendidikan pesantren sesuai perundang-undangan yang ada.

Selain dari sisi kelembagaan yang sudah berbeda corak penyelenggaraan pendidikan dan visi pengadaptasian di atas. Aspek-Aspek tata kelola baru di lingkungan pesantren berdasarkan perundang-undangan juga akan memiliki *challenges* tersendiri. Peneliti akan memberikan beberapa gambaran *challenges* dari pelbagai aspek pengaturan, sesuai pada paparan data yang ada sebelumnya:

a. Reformasi Kelembagaan dan Kepemimpinan Pesantren

Dalam konteks UU No 18 Tahun 2019, kata kemandirian dan nilai ke-*khas*-an pesantren, cukup sering diungkapkan di dalam pelaksanaan aturan. Para perancang undang-undang seakan mewaspadaai adanya penggeseran ciri utama pesantren, yang sudah tertanam pada nilai kesejarahan. Hal ini, bagi peneliti, para perancang undang-undang seakan mengkhawatirkan ada *overlapping* pengaturan di bawah undang-undang pesantren. Serta kekhawatiran pesantren menjadi tidak mandiri dan lebih mementingkan bantuan pemerintah, dan kehilangan *trust*

masyarakat untuk berpartisipasi di dalam lembaga pendidikan pesantren.

Bagi peneliti, pada taraf undang-undang, narasi dan aturan substantif memang tidak banyak mempengaruhi kelembagaan dan kepemimpinan pesantren. Hanya saja, peneliti sedikit menyayangkan, ada banyak aturan yang menghadirkan pemerintah di dalam pendirian, pengelolaan, dan penyelenggaraan pendidikan pesantren. Hal ini pula, yang menurut peneliti, masih banyak penentangan dari masyarakat, termasuk dari kelompok yang sejak awal sudah menolak usulan Undang-undang pesantren ini.

Berdasarkan pada pengamatan peneliti, kehadiran pemerintah dimulai dari model verifikasi pengajuan pendirian pesantren. Penilaian terhadap nilai dan ideologi pesantren yang didirikan. Hingga pada sisi prasyarat administratif sebuah lembaga dinyatakan sebagai pesantren. Kendatipun, sesuai dengan paparan data, RMI NU, Pemerintah, dan beberapa respon pengelola pesantren tidak mempersoalkan pengadministrasian pesantren. Pasalnya, prasyarat yang ditentukan oleh pemerintah ialah untuk kepentingan kenegaraan, posisi ideologis yang hari ini mengubah beberapa wajah pesantren menjadi radikal, dan aspek-aspek akuntabilitas pengambilan keputusan di level pemerintahan.

Bahkan, harus juga diakui, proses adaptasi pesantren – sebagaimana sudah dinyatakan sebelumnya – selalu tidak

menyangsikan apa yang sudah menjadi tujuan akhir berbangsa serta bernegara. Penolak pengadministrasian pesantren – pada satu sisi – memang harus dicurigai sebagai bentuk penyimpangan ideologi berbangsa, laiknya yang kerap terjadi pada pondok pesantren transnasional di Indonesia. Pada taraf kepemimpinan, para pengelola pesantren pun tidak banyak mempersoalkan power-shared yang terjadi pasca pengelolaan pesantren berjalan. Catatan penting pada sisi kepemimpinan terdapat di level medium, dimana Sumber Daya Manusia pesantren masih belum cukup untuk didelegasikan.

b. Rekrutment dan Pengembangan Guru Profesional Pesantren

Beriringan dengan isu kelembagaan, rekrutmen dan pengembangan pesantren pada posisi yang juga masih dilematis. Artinya, pada satu sisi pesantren tidak akan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan memenuhi standar yang diinginkan pemerintah. Pesantren – baik salaf ataupun modern – selalu mampu menciptakan lulusan yang bercirikan pesantren. Pesantren – berdasar pada tata kelola modern seperti sekarang – juga dapat menghadirkan orang profesional di luar pesantren, yang kemudian mereka diajak menyesuaikan pada nilai-nilai utama di lingkungan pesantren.

Di sisi berbeda, penamaan tenaga pendidikan profesional di pesantren akan menggeser paradigma pengurus, santri, dan juga pengabdian pesantren. Kata profesional – berdasarkan standarisasi –

seakan memposisikan mereka untuk bekerja, lalu mendapatkan hak pendapatan yang mensejahterakan untuk kehidupan di masyarakat. Pada konteks inilah pesantren harus mau dan mampu memikirkan penyisihan pembiayaan untuk kelompok profesional yang dipekerjakan di lingkungan pesantren. Kendatipun, dalam konteks ini, peneliti masih beranggapan kata profesional serta prasyarat yang ditimbulkan oleh aturan sudah dipikirkan juga oleh pemerintah. Ke depan, dapat diasumsikan, ada tunjangan atau bantuan pembiayaan pemerintah demi pengembangan sikap profesional tenaga pendidikan di lingkungan pesantren.

c. Desain Kurikulum Pesantren dan Tradisi Pesantren

Kurikulum pesantren – dari sejak didirikan sebelum kemerdekaan – adalah kitab kuning yang dibagi menjadi dua komponen penting; *pertama*, ilmu alat untuk memahami bahasa arab. *Kedua*, produk keilmuan yang hadir di abad pertengahan Islam, seperti fiqh, tafsir, aqidah, dan beberapa keilmuan lainnya. Namun, berdasarkan pada aturan formalisasi pesantren terdapat beberapa tambahan yang terposisi sebagai wujud pengetahuan umum, seperti tentang kewarganegaraan, ilmu pengetahuan alam, dan lain sebagainya.

Respon pesantren terkait penambahan komponen yang diajarkan pastinya tidak pula akan ditolak secara tegas. Pesantren sangat menyadari kehadiran keilmuan yang diinginkan pemerintah

sangat berguna untuk perkembangan santri atau peserta didik. Hal yang menjadi catatan pastinya ialah proses penyesuaian pengetahuan ilmu keagamaan yang cenderung dipaksa lebih sistematis, memiliki indikator capaian, dan aspek-aspek pengembangan kurikulum lainnya. Kendatipun, hingga proses penelitian ini ditulis, perumusan kurikulum yang terkonsep berjenjang dan sistematis masih akan dirumuskan oleh *Majelis Masyaikh* sebagai wakil pemerintah untuk menentukan standarisasi pesantren.

Bagi peneliti sendiri, perubahan desain kurikulum pesantren – idealnya – tidak diperlukan. Pasalnya, pesantren sudah memiliki instrumen atau indikator kelulusan tersendiri dalam konteks penanaman nilai-nilai keagamaan. Cara kyai, ustadz, dan pengajar di lingkungan pesantren, sudah menyimpan banyak aspek kontekstualisasi yang dapat disampaikan dikala proses belajar mengajar berlangsung. Peneliti bersepakat dengan pendapat yang menyebutkan bahwa model kurikulum yang dilaksanakan di pesantren bernuansa teori *hidden-curriculum*, bukan subject matter kurikulum (oleh karena menggunakan kitab kuning). Pengembangan kurikulum di pesantren cenderung diberikan untuk menentukan pilihan sikap di masyarakat nantinya.

Demikian halnya dengan komposisi *grading* (penjenjangan pengetahuan) di pesantren. Para kyai juga punya rumusan bahwa

kurikulum yang disampaikan sudah sesuai, berdasarkan pada pengalaman yang sangat panjang. Tidak jarang terlihat para kyai menspesifikasi kajiannya pada kelompok santri (tahassus), karena kyai tersebut menilai para santri tersebut mampu memahami apa yang akan disampaikan. Sebaliknya, pengetahuan yang disampaikan tidak bisa diberikan pada *khalayak* umum. Bagi peneliti, keberadaan perumusan kurikulum ini tidak lebih karena kewajiban pemerintah menjaga standarisasi yang sudah dirumuskan pada undang-undang sistem pendidikan nasional.

d. Lembaga Penjamin Mutu Pesantren

Dalam konteks lembaga penjamin mutu pesantren, aturan yang dihadirkan ini akan lebih signifikan untuk menunjukkan bertambahnya struktur kelembagaan pesantren. Berdasarkan PMA No 31 Tahun 2020 dinyatakan struktur lembaga penjamin mutu pesantren terbagi menjadi dua model; internal dan eksternal, serta terbentuk dari skala pusat (ahlu al ahdi wa al Aqdi dan Majelis Masyaikh) dan skala pesantren (dewan masyaikh) yang unsur-unsurnya sudah ditentukan sedemikian *rigid*. Dari sisi pemerintah, proses pelaksanaan konsepsi aturan ini sudah dijalankan secara seksama. Pemerintah sudah menentukan siapa saja yang hadir sebagai *majelis masyaikh* dalam skala nasional, serta bertanggung jawab merumuskan standar sistem pendidikan pesantren.

Namun dalam konteks kepesantrenan, tentunya, *challenges*-nya akan lebih beragam. Pesantren yang sudah berjalan hingga generasi ketiga, keberadaan *dewan pengasuh* tidak akan menjadi kendala berarti. Mereka (pengasuh pesantren) akan mendelegasikan kekuasaan mereka pada lingkungan terdekatnya (kerabat/keluarga). Kendala akan hadir jika pesantren masih dipimpin generasi pendiri. Pendelegasian kewenangan ini akan menghilangkan keabsolutan kepemilikan atau kepemimpinan pesantren bagi seorang pendiri atau pengasuh. Jadi, bagi peneliti sendiri, idealnya dalam konteks pengawas internal, pemerintah tidak memberikan penamaan yang dapat diindikasikan pembagian kewenangan kepengasuhan. Sebab, di tradisi pesantren, kekerabatan hingga penamaan pengasuh sangatlah sakral.

e. Pengakuan dan Penguatan Lulusan Pesantren

Manajemen alumni pesantren – khususnya – yang berkaitan dengan model pendidikan formal *khas* pesantren, juga harus dikelola dengan baik. Sebab, bentuk pengakuan pada alumni pendidikan formal pesantren masih belum memberikan evidences based yang kuat bahwa mereka akan diterima di lingkungan pekerjaan ataupun pada level pendidikan formal di luar naungan kementerian agama (atau pesantren). Sebagai contoh saja, semenjak tahun 2016an, PDF sudah dijalankan di beberapa pesantren, namun belum tampak bagaimana mereka berperan di masyarakat – sebagai

wujud profesional – atau kemudian melanjutkan di pendidikan formal.

Bagi peneliti, terkadang, untuk di lingkungan pemerintahan di birokrasi pemerintahan dikotomi antara pendidikan umum dan Islam masih sering terjadi. Padahal, upaya kementerian agama sudah banyak mengeluarkan kesetaraan atau kesamaan. Baik dari sisi gelar, hingga nomenklatur mata kuliah yang diajarkan. Namun, kebijakan di lembaga pemerintah berbeda, tetap memperlakukan lulusan kementerian agama ‘dibawah’ kualitas yang dihasilkan oleh pendidikan umum.

f. Sistem Evaluasi di Lingkungan Pesantren

Terma sistem evaluasi pendidikan pesantren akan menjadi ujung tombak berjalan atau tidaknya undang-undang pesantren dan *derivative-regulation* yang ada. Di dalam peraturan dinyatakan kesetaraan sistem penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh pemerintah; baik itu dibawah naungan UU Sistem Pendidikan Nasional dan pendidikan pesantren. ada standarisasi dan juga terdapat aspek-aspek refikatif yang muncul akibat adanya undang-undang tersebut. Catatan peneliti dalam konteks ini ialah pada nilai evaluatif kelembagaan pesantren, bukan sekedar nilai-nilai yang dihasilkan pasca ujian di level nasional dikembangkan. Sayangnya, rumusan teknis sistem evaluasi masih sama dengan komponen

lainnya, akan diatur melalui petunjuk yang berbeda dari yang sudah dikelaurkan.

Berdasarkan pada dekomposisi di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa; *pertama*, tata kelola baru pesantren – sebagai implikasi kebijakan – akan diikuti oleh pesantren secara seksama. Pesantren akan mengadopsi dan beradaptasi untuk penyesuaian tersebut. *Kedua*, tantang pelaksanaan tata kelola baru ini terletak pada aspek standar mutu, sistem evaluasi, dan pelaksanaan kurikulum yang sedikit banyak akan membutuhkan waktu. Lebih-lebih hingga hari ini aspek-aspek ini masih dalam proses pembahasan. *Ketiga*, tujuan akhir kebijakan agar lebih diakui lulusannya dan diakui sebagai pilihan pendidikan di Indonesia, tentunya, membutuhkan pemberlakuan sistem manajerial yang modern, menjunjung tinggi nilai akuntabilitas, dan profesionalisme di dalam menjalankan semua tugas yang diberikan.

3. Respon dan strategi Pengarusutamaan Pasca UU Pesantren

Sebagaimana yang peneliti nyatakan sebelum bagian ini, tantangan pelaksanaan UU Pesantren dan segala bentuk aturan derivatifnya, terbagi menjadi dua kanal penting, yakni; tantangan internal dan eksternal. Tantang internal terbagi menjadi kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah, pesantren, dan sebaliknya, yakni kelemahan yang dimiliki keduanya. Sedangkan makna eksternal ialah kondisi sosial masyarakat, pengembangan pesantren dan kolaborasinya dengan dunia luar, serta kelemahan komunikasi pemerintah dengan masyarakat itu sendiri. Tabel

berikut ini akan lebih memudahkan untuk memahami proses analisis tantangan yang akan dihadapi oleh pengusul, pelaksana, dan pesantren itu sendiri sebagai objek pengaturan.

Tabel 5.2

Analisis Tantangan Implementasi UU Pesantren

Internal	<p>Kekuatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selesainya aturan-aturan yuridis terkait pesantren; 2. Pendanaan pendidikan 20% APBN yang dikelola pemerintah 3. Kebiasaan pesantren beradaptasi dengan regulasi baru yang dibuat oleh pemerintah; 4. Sumber pengaturan yang berasal dari “tradisi baik” kegiatan yang dilakukan oleh pesantren. 5. Tidak ada prasyarat yang dituangkan yang dapat menghambat pesantren bertransformasi. 	<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Birokratisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah yang masih mengedepankan budaya laten; 2. Belum tertuangnya aturan yang rigid jumlah pengalokasian yang diminta oleh pesantren. 3. Belum adanya kejelasan kapan regulasi ini disosialisasikan secara masif pada pesantren; 4. Adanya struktur-struktur baru yang menjadi bagian daripada pengelolaan mutu pesantren ke depannya 5. Adanya prasyarat adminstratif pendanaan pesantren yang tata caranya bergantung bentuk pengaturan kelembagaan lain.
Eksternal	<p>Kesempatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen elite politik untuk mengimplementasikan kebijakan UU Pesantren; 2. Pesantren masih menjadi alat bantu pemerintah untuk membangun nalar keagamaan moderat dan mengintegrasikan nilai-nilai integratif antara agama dan ideologi 	<p>Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kuatnya kampanye politik bernuansa agama dan identitas keislaman di Indoensia., 2. Masih ada penolakan kelompok pesantren tertentu yang di-<i>blow</i> up melalui kanal media mainstreams ataupun media sosial. 3. Gerakan sosial yang

	<p>pancasila.</p> <p>3. Penolakan masyarakat tentang UU Pesantren tidak sekuat disaat nomenklatur yang ditawarkan bersading dengan pendidikan Keagamaan (Pendidikan yang juga dikelola oleh kelompok non-Muslim).</p> <p>4. Desiminasi informasi yang lebih mudah tersampaikan melalui kanal aspirasi politik dan media sosial yang sudah dapat diakses oleh pengelola pesantren.</p> <p>5. Ceremony kenegaraan yang menampilkan nilai-nilai ke-khas-an pesantren, seperti Hari Santri, Haul Kebangsaan, dan tradisi lainnya.</p>	<p>mendelegitimasi kewenangan negara untuk memberikan kontribusi pada pesantren, yang diselewengkan menjadi hegemoni dan intervensi pada pesantren.</p>
--	---	---

Berdasarkan pada tabel di atas, bagi peneliti, tidak ada tantangan yang sangat berarti bagi pemerintah dan juga pesantren untuk bahu membahu dalam proses penyesuaian pesantren. Secara sosiologis, harus diakui bahwa mayoritas pesantren di Indonesia masih berada di bawah nilai-nilai dan garis haluan organisasi Nahdlatul Ulama' atau dikomandoi oleh *Robithah Ma'ahid Indonesia (RMI)* Nahdlatul Ulama'. Kehadiran dari kelompok yang menolak ini, pada ujungnya, akan ditemukan garis organisasi transnasional atau setidaknya akan memiliki afiliasi terhadap kelompok yang secara politik anti-terhadap pemerintahan hari ini.

Sebagaimana diungkapkan pada paparan data, ditemukan bahwa NU, RMI, dan beberapa pesantren yang berhaluan “*Sunni*” mau menerima dan akan mengupayakan beradaptasi pada bentukan pengaturan yang baru ini. Sehingga, idealnya, pemerintah menggunakan transmisi informasi berdasarkan pada identitas dan kecenderungan masyarakat di dalam memahami pondok pesantren yang ideal di kalangan mereka itu sendiri. Serta, pemerintah harus menyakini dan memastikan bahwa keberadaan anggaran agar pengembangan kapasitas pesantren dan sumber daya yang dimilikinya, dapat dilaksanakan secara seksama-beriringan dengan fase-fase penyesuaian administratif kelembagaan yang ada di pesantren.

Hal yang paling krusial dari fase penyesuaian – sekali lagi – akan bertumpu pada PMA Penyelenggaraan pesantren, khususnya pada pengaturan peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan pesantren. Keberadaan Majelis Masyaikh dan Dewan Masyaikh harus benar-benar ditempatkan pada fase fasilitasi dan pengawasan yang proporsional. Peralnya, konteks pengaturan ini pula yang dijadikan alat pijak oposisi untuk menunjukkan bahwa pemerintah sengaja memberikan bantuan pada pesantren, agar bisa diawasi dan dihilangkan kemandiriannya, sehingga pemerintah bisa menghegemoni melalui kebergantungan pesantren pada pemerintah itu sendiri.

Jika pada dua pembahasan sebelumnya, teks, proses politik, dan dampak yang menjadi pembahasan. Pada bagian ini, peneliti akan lebih fokus pada bentuk-bentuk kebijakan strategis yang layak dilakukan

pemerintah untuk menempatkan pendidikan pesantren sebagai arus utama pendidikan di Indonesia. Tentunya, kebijakan-kebijakan strategis yang dirangkai pada bagian ini diformulasikan melalui beberapa model pemikiran teoretik dan *evidences based* tentang *school choices* di masyarakat, meminjam istilah S. W. Apple di dalam membangun teori kebijakan pendidikan.

Terkait paradigma teori kecenderungan perilaku sosial kemasyarakatan belakangan ini. Azyumardi Azra, Arief Subhan, dan beberapa peneliti pendidikan Islam di Indonesia merumuskan ke depan corak keberagaman Islam yang menguat di kalangan elite-muslim perkotaan akan menghasilkan pola pendidikan Islam sebagai pilihan utama mereka. LPPM UIN Syarif Hidayatullah membuktikan beberapa fakta di lapangan bagaimana sekolah berbasis agama (*school based culture*), seperti al Azhar Jakarta, Insan Cendikia Serpong, dan di beberapa daerah lainnya, sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keinginan masyarakat menyekolahkan anaknya untuk memiliki dua karakteristik lulusan, yakni; pandai di bidang umum dan berperilaku ‘baik’ berkarakter agama.

Di lingkungan pesantren, pastinya, fakta sekolah unggul yang menjadi pilihan masyarakat juga tidak sedikit. Peneliti ini ingin menyebutnya “*Pesantren based Excellence*”. Artinya, pesantren mendirikan sekolah-sekolah yang memiliki standar mutu berbasis pada nilai keunggulan di bidang ilmu pengetahuan, sebut saja SMA Sains di PP. Tebuireng Jombang, Madrasah bertaraf Internasional di Amanatul Umah,

Mojokerto, dan SMA Mandiri di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton. Jadi, pesantren pun dapat membangun integrasi serupa, tidak sekedar diambil nilai-nilai baiknya (added values) sebagai sub-sistem di dalam pendidikan umum di luar pesantren. Jadi, betapapun itu, keberadaan pesantren dan sekolah unggul atau sebaliknya sekolah unggul di pesantren bisa memberikan ruang-ruang progresif terhadap keberadaan pesantren.

Namun demikian, apakah hal yang demikian yang diharapkan oleh UU Pesantren dan beberapa aturan turunannya?. Tentunya tidak sepenuhnya sama. UU Pesantren dan turunannya membangun dan membentuk ruang diskursifnya sendiri. Para pengusul UU Pesantren berusaha untuk memberikan keleluasaan pada pesantren meneguhkan identitas kepesantrenannya. Sehingga, dua lembaga formal yang diatur di dalam UU Pesantren adalah dua lembaga formal yang dikelola melalui paradigma dan ciri *khas* pesantren. Added-Values (nilai tambah) yang diwajibkan ialah pendidikan kewarganegaraan dan pengetahuan yang spesifik sebagai pengetahuan dasar bagi generasi masa depan. Titik tekan lembaga formal yang ada tersebut memang bukan pendidikan formal (sekolah/madrasah) yang sudah bisa dirumuskan dalam wujud keunggulannya masing-masing.

Oleh karena itu, konteks pengarusutamaan penyelenggaraan pendidikan pesantren (sebagaimana UU Pesantren) harus dilalui melalui tahapan sebagaimana berikut:

- a. Pemerintah dan pesantren harus mampu menemukan relasi kebutuhan masyarakat dan lembaga pendidikan yang akan dilaksanakan;
- b. Pemerintah dan pesantren memberikan nilai *vokasi* pada peserta didik, sebagaimana tradisi lama pesantren yang sangat terampil di berbagai bidang profesi di masyarakat;
- c. Pemerintah dan pesantren memberikan pengalaman berbeda, khususnya dalam penyuluhan bidang keagamaan, yang nantinya dapat diberikan profesi lulusan (berdasarkan KKNI), daripada segmentasi kerja ini didominasi oleh lembaga pendidikan lain (non-pesantren).
- d. Pemerintah dan pesantren harus mampu membidani dan mengembangkan model promosi pendidikan *khas* pesantren sebagai pilihan objektif di masyarakat.

Setelah beberapa tahapan-tahapan kolaboratif ini dijalankan, maka pesantren pun harus berupaya membentuk dan membangun sistem pendidikan formal mereka dilandaskan pada analisa dan standarisasi yang sudah diatur sebelumnya. Misalnya:

- a. Penguatan Sumber Daya Manusia untuk memahami peta kompetensi lulusan pesantren
- b. Membangun sistem penjaminan mutu dan hubungan masyarakat yang lebih luas;

- c. Menghadirkan pendidikan agama (*tafaqquh fi al din*) yang memiliki pemaknaan yang lebih mendalam daripada sekolah-sekolah formal berbasis agama di luar pesantren;
- d. Membangun jejaring kelembagaan dengan pendidikan lain atau Dunia Usaha agar tercipta sinerjitas lulusan serta user pendidikan.

Pertanyaan selanjutnya, mampukah pesantren menggalakkan kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang sudah dinyatakan di atas?. Di dalam pemaknaan reduktif penulis, secara teoretik, kebijakan pendidikan dalam konteks *rational choices* (pilihan rasional) memang terbagi menjadi dua model; *broadening the systems*, atau *creating the based*. Artinya, pada negara-negara modern, *braod-based education system* adalah pilihan paling rasional karena mereka menyebut kelompok masyarakatnya bagian dari sistem produksi dan mengikuti perubahan-perubahan dari aspek nilai pertumbuhan ekonomi yang selalu berkembang. Sehingga, lembaga pendidikan menyediakan generasi yang sudah disiapkan mengisi profesi-profesi yang ada di masyarakat.

Sebaliknya, para pemikir idealis, masih berkeyakinan bahwa ruang produksi pendidikan tidak diperuntukkan untuk selalu bekerja pada sektor yang disiapkan. Mereka memaknai pendidikan sebagai bekal kognitif agar generasi ke depan lebih adaptif pada perkembangan zaman dan perubahan sosial. Maka dari itu, bagi peneliti, pilihan pengarusutamaan pesantren dapat diletakkan pada pilihan kedua; dimana identitas membimbing disiplin keagamaan tetap terus dijaga, dan tetap meyakini ke depan masyarakat

akan lebih spiritualis daripada sebelumnya, sebagaimana gagasan yang disampaikan oleh Azyumardi Azra dengan bahasa santrinisasi masyarakat perkotaan.

Tidak hanya pada keyakinan *teoretik* dan *evidences based* di atas, peneliti juga memiliki keyakinan bahwa pesantren bisa menjadi pilihan utama masyarakat karena adanya teks UU Pesantren yang memperluas cakupan keterlibatan “Pesantren secara kelembagaan” dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka pesantren dan masyarakat bisa berkolaborasi membangun *shared-holders* yang baik untuk menciptakan ragam kematangan ekonomi baru di lingkungan mereka. Serta, pemerintah sebagai fasilitator dan konsolidator dapat memfasilitasi pesantren untuk mensinerjikan keluesan yang dimiliki pesantren dengan dinamika sosial-politik-ekonomi yang berkembang di masyarakat luas.

B. Implikasi

Sebelum membahas implikasi teoretik terkait penelitian ini, peneliti ingin menjelaskan beberapa hal penting terkait topik ini; *pertama*, topik Undang-Undang Pesantren dalam sebuah riset memiliki daya pembeda yang kuat terhadap beberapa kajian sebelumnya, semisal karya M. Sirozi, Abdurrahman Assegaf, dan beberapa karya penelitian terdahulu lainnya, dimana mereka mengangkat topik posisi Pendidikan Agama Islam di Indonesia dalam rumusan pengaturan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Kedua*, posisi pesantren di PP. No 55 Tahun 2007 dan turunan perumusan kebijakan teknis di level PMA juga tidak banyak mengkaitkan pada pesantren

sebagai sebuah *holding*. Pesantren dalam peraturan-peraturan tersebut dikonotasikan sebagai salah satu bentuk pendidikan non-formal yang tidak bisa diatur secara terpisah, seperti; surau ataupun tempat transmisi ajaran Islam lainnya. *Ketiga*, oleh karena ada nilai kebaruan pada topik penelitian, maka peneliti tidak dapat menyebutkan bahwa penelitian ini sebagai sebuah *invantion* terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini, bagi penulis, berdiri sendiri secara *grading* pengaturan terkait pesantren.

Meski secara topik sangat independen dari sisi kajian kebijakan, namun tidak dari sisi tata kelola. Secara teks, segala bentuk pengaturan yang ada pada Undang-Undang Pesantren berasal atau bersumber dari peraturan yang sudah ada sebelumnya, seperti; PMA No 13 Tahun 2014 dan PMA terkait Ma'had Aly, dan beberapa peraturan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama. Artinya, dalam proses jurisprudensi, UU Pesantren bersumber dari PMA yang dinaikkan levelnya pada perumusan perundang-undangan yang di atasnya. Adapun hal yang otentik di dalam perundang-undangan ini ada pada; *pertama*, pemberian bantuan langsung kepada pesantren. *kedua*, pengembalian peranan pesantren menjadi lembaga dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Selebihnya, hanya berkaitan dengan sisi rekognisi normatif-formatif terhadap sistem pendidikan yang dijalankan oleh pesantren secara independen.

1. Teoretik


Berdasarkan pada asumsi di atas, maka peneliti ingin mengkategorisasi implikasi teoretik (temuan teori) dalam penelitian ini dengan sebuah sebutan “Meta-Pesantren”. Logos ini, bagi peneliti, terambil

dari makna Meta-Governance ataupun Meta-Modernisme yang me-*refers* pada indikator sebagaimana berikut:

- a. *Self-Rerefential* dan *Certain Tactic to Effective Games*. Artinya, merujuk pada differensiasi yang dimiliki sendiri oleh seseorang ataupun kelompok ataupun budaya untuk mencapai sebuah tujuan;
- b. *A broad of approaches* atau rencana besar atau kumpulan terkait satu hal yang secara konprehensif. Makna sederhananya ialah sebuah diversifikasi, membangun suatu hal yang dalam konteks perencanaan besar, ataupun sekumpulan pengetahuan untuk membentuk sesuatu melampui standar yang ada.

Dari beberapa penyebutan terminologis di atas, menyesuaikan dengan aspek bentuk Meta-Governances on Sustainability, gambar berikut ini akan menunjukkan sisi manajerialisme dan aspek-aspek operasionalisasi pengelolaan pesantren bernuansa teori “Meta-Pesantren”:

Gambar 5.1
Meta Pesantren



2. Praktis

Dari sudut pandang praktis ataupun implementatif, teori ini dapat dipilah menjadi tiga perangkat penting dalam wujud generalisasi;

a. Tahapan Prinsipil

- 1) Pesantren harus memiliki visi jangka panjang
- 2) Pesantren harus memiliki sikap reflektifitas terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat ataupun secara global;
- 3) Pesantren harus memiliki resiliensi terhadap perubahan perilaku masyarakat ataupun perkembangan dunia luar;
- 4) Pesantren harus mampu mengkombinasikan antara pengetahuan, sikap disiplin, dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman (long-term education)
- 5) Pemimpin Pesantren harus memastikan bahwa pelaksanaan aktivitas pendidikan harus berjalan sesuai dengan kebutuhan yang berkelanjutan:
- 6) Merubah misi atau kegiatan secara cepat apabila ada stimulan internal ataupun eksternal.

b. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Melakukan Mapping terhadap kebutuhan masyarakat, kemampuan pesantren, dan kecenderungan pasar;
- 2) Merumuskan program berdasarkan analisis SWOT:

- 3) Membangun sistem dan Desain Manajerial yang baik, setidaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada;
- 4) Mengevaluasi secara berkala pelaksanaan kegiatan ataupun program pendidikan pesantren

c. Tahapan Instrumental

- 1) Regulasi, kontrol, dan penyusunan indikator capaian program pendidikan di lingkungan pesantren – dalam bentuk pengaturan ada pada Dewan Masyaikh sebagai penjamin mutu pesantren;
- 2) Membangun jejaring pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan pesantren;
- 3) Menciptakan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan proses pendidikan serta kegiatan-kegiatan lainnya.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada semua paparan sebelumnya, maka peneliti berkesimpulan:

1. Undang-Undang Pesantren, dan segala bentuk aturan turunannya (*derrivative regulation*), sudah memberikan ruang yang sangat luas terhadap eksistensi pesantren, khususnya secara politik. Pemerintah, melalui UU Pesantren, mengakui segala bentuk sistem pendidikan di lingkungan pesantren. Jadi, hal yang perlu dikembangkan pesantren ialah membentuk differensiasi sistemik, dimana pendidikan pesantren bisa memiliki *added-values* (nilai lebih) daripada model pendidikan lainnya. Lebih-lebih, UU Pesantren juga memberikan keluwesan pesantren dengan cara pengembalian peran-peran penting di dalam kehidupan masyarakat, demikian halnya dalam konteks berbangsa dan bernegara.
2. Dari sudut pandang implikasi, regulasi tentang pesantren juga memberikan dampak pada perubahan tata kelola pesantren. Perubahan dari sisi kepemimpinan dan kelembagaan, aturan ini mendeviasi sebagian kewenangan pengasuh atau pendiri pesantren kepada kelompok lain yang akan lebih profesional. Sedangkan secara kelembagaan, pesantren dapat menjalankan sistem sebagai operator (pada kasus pendidikan muadalah) atau sebagai *holding* pada pelaksanaan pendidikan diniyah formal, ma'had aly, dan diniyah non-formal. Dari aspek derivatif dalam bahasa

manajerial pendidikan implikasinya terletak pada; *pertama*, tenaga pendidikan dan kurikulum pesantren. *kedua*, sitem evaluasi dan lulusan pesantren. *ketiga*, aspek penjaminan mutu yang secara struktural dibangun melalui kebijakan pusat hingga pada level kelembagaan pesantren itu sendiri.

3. Strategi dan langkah pengarusutamaan pendidikan pesantren dapat dilalui melalui dua tahap; *pertama*, kematangan pemerintah menyusun strategi kolaboratif dengan pesantren yang hari eksis di Indonesia. *kedua*, kemampuan pesantren mempresentasikan sistem pendidikan yang dijalankan (pendidikan yang *khas* pesantren) kepada masyarakat luas. Dalam bahasa yang lebih sederhana, pesantren menguatkan identitasnya dan memberikan ruang pilihan masyarakat untuk membagi kebutuhan sosial-politik-ekonomi mereka sebagai cakupan yang dipelajari untuk dikembangkan oleh pesantren.


B. REKOMENDASI

Penelitian ini juga merekomendasikan:

1. Diperlukan kajian yang lebih luas terkait model pendidikan formal pesantren salafiyah yang menyelenggarakan muadalah, khususnya berhubungan dengan kemampuan mereka mengakses isu-isu yang ada di masyarakat;
2. Diperlukan peraturan-peraturan bersama atau nota kesepahaman antar lembaga pemerintah agar rekognisi terhadap berbagai bentuk pendidikan pesantren; pendidikan muadalah, pendidikan diniyah formal, dan

salafiyah murni, benar-benar dapat menjalankan dual-track educational system atau broad-based education system, khususnya dalam proses melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi;

3. Diperlukan pula, ke depan, sebuah peningkatan dan penguatan dalam keterampilan santri atau siswa di lingkungan pesantren yang lebih cocok dengan dunia kerja, seperti tradisi lama pesantren yang menyiapkan para santrinya untuk mampu menyesuaikan pada kehidupan yang nyata.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hana, Rudy. 2017. *Eksistensi Pesantren Salafiyah; Perubahan dan Kesenambungan di Pondok Pesantren Langitan*, Disertasi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Ali, A. Mukti.1987. *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta: Rajawali Press.
- Anis, Muhammad.2013.“Spiritualitas Di Tengah Modernitas Perkotaan,” Jurnal Bayan Vol. II, No. 4.
- Asrohah, Hanun.2012. *Transformasi Pesantren: Pelembagaan, Adaptasi, dan Respon Pesantren Terhadap Perubahan Sosial*, Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 225-235
- Assegaf, Abd. Rachman.2005. *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*, Yogyakarta: Kurnia Kalam.
- Assegaf, Abd. Rahman.2005.*Politik Pendidikan Nasional*,Jogjakarta: Kurnia Kalam
- Aziz, Abdul. ed.1989. *Gerakan Islam Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Azra, Azyumardi .1999.*Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Azra, Azyumardi.1997. *Pesantren Sebuah Kontinuitas*, sebuah pengantar dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*, cet ke 1 (Jakarta: Paramadina, 1997), xiv-xv
- Azra, Azyumardi.2007. *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*, Logos Wacana Ilmu
- Azzahra, Fairuza.2000. *Effects of the Pesantren Law on Indonesia's Education System – A Projection*, Policy Briefs of Indonesian Strategic Policy; Center for Indonesian Studies, Jakarta.
- Ball, Stephen J.1990. *Politics and Policy Making in Education*, London: Routledge.
- Ball, Stephen J.2005. *Educational Policy and Social Class* (New York; Rourledge, 2005), 44-48

- Bascia, Nina. dan Osmond, Pamela.2013 *Teacher Union Governmental Relations in The Context of Educational Reform*, Toronto: Educational Internasional.
- Berg, Jessica dan Deming, Nicole.2017. "Policy and Politics; New rules for Research with human participant" dalam *The Hastings Center Report*, Vol. 41, No. 6 Tahun 2011, 10-11 diakses melalui <http://www.jstor.org/stable/41757661> pada 09 Nopember.
- Bogdan, Robert C. dan Sari Knopp Biklen,1998. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston: Aliyn and Bacon, Inc..
- Bridges, David.2014. "The ethics and politics of the international transfer of educational policy and practice" dalam *Jurnal ethics and education* Vol 9 No 1.
- Bruinessen, Martin Van dan Howell Julia Day. (ed).2008.*Urban Sufism*,Jakarta: Rajawali Pers.
- Bruinessen, Van.1999. *Kitab Kuning,Pesantren, dan Tarekat : Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*.Bandung: Mizan.
- Bryant, Anthony.2017. *Grounded Theory and Grounded Theorizing; Pragmatism in Research Practices* New York; Oxford University Press.
- Bush, Tony dan Middlewood, David.2013. *Leading and Managing People in Education*, New York: SAGE Publications
- Bush, Tony.2008. "Educational Leadership and Management: Broadening the Base." *Educational Management Administration and Leadership*, Vol. 36, No. 1
- Coburn & Stein,2006. *Communities of Practice Theory and The Role of Teacher Professional Community in Policy Implementation*, dalam *New Direction in Education Policy Implementation*, New York: State University of New York Press.
- Cummings, William K. dan Williams, James H.2008. *Policy-Making for Education Reform in Developing Countries: Policy Options and Strategies*, Maryland: Rowman & Littlefield Education.
- Daulay, Haidar Putra.2001. *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1984.*Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES.

- Friedman, Thomas L.2000. *The Lexus and The Olive Tree*, New York:Farrar Straus Giroux.
- Gulson, Kalervo N dan Symes, Colyn.2007. *Spatial Theory Of Education*, New York; Routledge
- Hadi, Sutrisno.1995. *Metodologi Research*,Yogyakarta: Andi Offset.
- Hefner, Robert W. 2001.*Politics of Multiculturalism; Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*, Hawai'i: University of Hawai'I Press.
- Hefner, Robert W. ed,2009. *Making Modern Muslims; The Politics of Islamic Education in Southeast Asia* Hawai'i: University of Hawai'I Press,
- Hidayat, Komaruddin. dan Nafis, Muhammad Wahyuni.1995. *Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial*, Jakarta: Paramadina.
- Jahroni, Jajang.2007. "Mainstreaming Madrasahs and Pesantrens in the East Java Province", *Jurnal Studi Islamika* Vol 14 Number 1.
- Khaeroni. dkk (Eds.).2001. *Islam dan Hegemoni Sosial*,Jakarta: Proyek Pengembangan Penelitian pada Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI.
- Knot, Kim.2005. *Spatial Theory and Method for Study of Religion* dalam *The Fenmish Study for the Study of Religion*, Temenos, Volume 41. No 2.
- Leithwood, Kenneth.2018. "How Successful Secondary School Principals Enact Policy," *Routledge Taylor and Francis Group*, Vol. 17, No. 3
- Levin, Benjamin dan Young, J.2001. *Reshaping Public Education*, Paper presented to the International Congress on Social Welfare , Jerussalem: July
- Levin, Benjamin.2001. *Reforming Education From Origins to Outcomes in Educational Change and Development*, London:Routledge Falmer.
- Ma'arif, Syamsul.2007. *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mahfud, Choirul.2013. *Politik Pendidikan Islam di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru)* Surabaya: Disertasi UIN Sunan Ampel.
- Mas'ud, Abdurrahman.2013. *Politics of The Nation and Madrasah's Policy*, Paper The Second International Symposium Empowering Madrasah In The Global Context; Jakarta 3-5 September.

- McCarthy, Cameron & Dimitriadis, Greg.2015. "Governmentality and The Sociology of Education; Media, Educational Policy, and the Politics of Resentment" dalam *British Journal of Sociology of Education*, Vol 21 No 2.
- Meleong, Lexy.2002. *Metode Kualitatif*, Bandung;PT Rosda Karya.
- Miles dan Haberman,2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Gramedia.
- Mohtar, Afandi.2009. *Kitab Kuning dan Tradisi Akademik Pesantren*. Bekasi: Pustaka Isfahan.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya: Bandung.
- Muhadjir, Neong.2000. *Metode Riset Kualitatif*, Jogjakart; Serasin.
- Mulyadi.2018. "Islamic-School, Micro-Politics and Type of Kyai's Policy, Behaviorial Reaserch and Shifting Paradigm of Kyai Pesantren," *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 11, February 15.
- Mursyid,2019. *Strategi Pengembangan Nilai Toleransi dalam Pendidikan Pesantren; Studi Tindakan Sosial Dalam Menyikapi Pluralitas Agama dan Paham Keagamaan, di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan Nurul Jadid Paiton Jawa Timur*, Disertasi: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- N. K, Mahdi dan Syamaun, Syukri.2012. *Menuju Masyarakat Etis: Integritas Psikologi Dakwah Dan Isu-Isu Kontemporer Dalam Pengembangan Masyarakat Islam*, Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh kerjasama Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry.
- Nasution, S.2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandun: TARSITO.
- O'Brien, Shannon Louise.2013. *Information Seeking Sources of Education Policy Makers*, Dissertations Montana: University of Montana.
- Olsen, Mark. Codd, Jhon. Dan Anne Marrie O'Neill.2004.*Education policy Globalization, Citizenship & Democracy*, London: Saga Publication.
- Olssen, Mark, John A. Anne-Marie O'Neill.2004. *Education Policy: Globalization, Citizenship and Democracy First Edition*, London: Sage Publications Ltd.
- Patoni, Achmad.2013. *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Surabaya: Disertasi UIN Sunan Ampel.
- Pierce, Windel H.2005. *Politics and Education*, Madison Eve, New York: Routledge.

- Qomar, Mujammil. *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sack, Richard.2004. *Policy, Planning Aand Management in Educational Systems: Essential Elements in The Achievement of Education for Sustainability*, France: Eolss Publishers.
- Saerozi, Muh.2003.*Politik Pendidikan Agama Dalam Era Pluralisme Telaah Historis atas Kebijaksanaan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia*, Yogyakarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijogo.
- Salahuddin, Marwan.2013. *Kebijakan Pesantren Mu'adalah dan Realisasinya di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan*, Surabaya: Disertasi UIN Sunan Ampel.
- Sirozi, M.2010. *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sirozi, M.2010. *Politik Pendidikan; Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktikk Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta ; Rajagrafindo Persada.
- SKB Tiga Menteri Tahun 1975 merupakan keputusan bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri, nomor: 6 tahun 1975, Nomer: 037/U/1975, dan Nomor: 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah.
- Soebahar, Abd. Halim.2013. *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas*, Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Steenbrink, Karel.1999. *Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. terj. Karel A. Steenbrink Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono,2010. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta, 2010), 300-301.
- Sugiyono,2014. *Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.
- Suheri, Yeni Tri Nurrahmawati.2019. *Arah Baru Pendidikan Islam Pasca UU Pesantren*, Annual Conference for Muslim Scholar (Ancoms).
- Suprayogo, Imam.2005. *Kiai dan Politik; Membaca Citra Politik Kiai*.UIN Malang Press.
- Susatyo, Benny.2005. *Politik Pendidikan Penguasa*,Jokjakarta; LKiS.


- Syafaruddin.2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin,2009. *Kebijakan Anggaran: Aksentuasi Drama Politik dan Kekuasaan*, Malang: Disertasi Universitas Brawijaya.
- Thoha, Mohammad.2013. *Politik Pendidikan Islam Potret Sejarah Periode Klasik Sampai Abad Pertengahan*, Pamekasan: Jurnal Tarbiyah Tadris.
- Tilaar, H.A.R dan Dwijowijoto, Riant Nugroho.2009. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tilaar, HAR.1990. *Analisis Kebijakan Pendidikan Nasional*, Bandung; Rinneka Cipta
- _____.2003. *Pendidikan dan Kekuasaan*, Bandung; Rinneka Cipta Press.
- Turmudi, Endang.1980. *Perselingkuan Kiai dan Kekuasaan*, Jakarta; LP3ES.
- Undang-Undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1954 Undang-undang (UU) tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nr 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia
- Usman, Muhammad dan Widyanto, Anton.2021. “Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia,” *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, Vol. 8. No. 1 Juni.
- Wies, Rene.1994. *Policy Definition and Classification: Aspects, Criteria, and Examples* (France: Proceeding of the IFIP/IEEE International Workshop on Distributed Systems: Operations and Management).
- Yusuf, Moh. Asror. Dan Taufiq, Ahmad.2020. “The Dynamic Views of *Kiais* in Response to The Government Regulations for The Development of Pesantren,” *Qudus International Journal of Islamic Studies*, Vol. 8, No. 1.
- Zainiyati, Husniyatus Salamah.2014. “Model Kurikulum Integratif Pesantren Mahasiswa Dan Uin Maliki Malang,” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 18, No. 1, Juni:
- Zamjani, Irsyad.2016. “Dancing with Legitimacy; Globalization, Educational Decentralization, and the State in Indonesia” Thesis of Doctor Philosophy of Australian National University.

- “Kemenag Depok Validasi Data Pondok Pesantren”, <https://www.depok.go.id/22/10/2019/01-berita-depok/kemenag-depok-validasi-data-pondok-pesantren>. (diakses pada tanggal 12 Agustus 2019)
- “Kemenag Kota Depok Sebut 14 Ponpes Belum Terdaftar”, <https://www.moeslimchoice.com/read/2019/10/23/28218/kemenag-kota-depok-sebut-14-ponpes-belum-terdaftar> (diakses tanggal 14 September 2020)
- “Muhammadiyah Konsisten Tolak RUU Pesantren Meskipun Sudah Disahkan DPR <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/09/24/muhammadiyah-konsisten-tolak-ruu-pesantren-meskipun-sudah-disahkan-dpr>. (diakses tanggal 12 September 2020)
- “PBNU Kritik Pasal RUU Pesantren yang Beri Ruang Intervensi Pemerintah”, <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2019/09/10/170364/pbnu-kritik-pasal-ruu-pesantren-yang-beri-ruang-intervensi-pemerintah170364.html> (diakses tanggal 13 September 2020)
- “PKB Instruksikan Kader Kawal RUU Pesantren dan Dorong Lahirnya Perda”, <https://jabar.sindonews.com/read/10782/1/pkb-instruksikan-kader-kawal-ruu-pesantren-dan-dorong-lahirnya-perda-1569658161> (Diakses tanggal 11 November 2020)
- “RMI: Pesantren Mesti Penuhi Beberapa Syarat” <https://www.nu.or.id/post/read/42975/rmi-pesantren-mesti-penuhi-beberapa-syarat> (diakses pada tanggal 13 November 2020)
- “RUU Pesantren Diarahkan untuk Mengembalikan Citra Pesantren”, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/10/21/pgy0hv384-ruu-pesantren-diarahkan-untuk-mengembalikan-citra-pesantren> (diakses tanggal 12 November 2020)
- “Setelah UU Pesantren, Tak Ada Lagi Pesantren 'Abal-Abal'”, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pls11d430> (diakses tanggal 15 September 2020)
- “UU Pesantren Disahkan, Anggota DPR Tepuk Tangan dan Selawatan”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190924135432-32-433378/uu-pesantren-disahkan-anggota-dpr-tepuk-tangan-dan-selawatan>, (diakses 01 Nopember 2019).
- A. Khoirul Anam dalam, “Sembilan PR Setelah UU Pesantren Disahkan”, <https://www.nu.or.id/post/read/111442/sembilan-pr-setelah-uu-pesantren-disahkan> (diakses pada tanggal 13 November 2020)

Ahmad Zayadi dalam, “Direktur PD-Pontren: Kami Dorong Lahirkan Ditjen Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren”, <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/berita/danish-salad-is-the-food-of-champions/> (diakses tanggal 12 September 2020)

Guz Rozien. Lihat, “RUU Pesantren Disahkan September, Ini Catatan RMI-NU”, <https://nasional.republika.co.id/berita/px9npq368/dunia-islam/islam-nusantara/19/08/28/pwx-zw1320-ruu-pesantren-disahkan-september-ini-catatan-rminu> (diakses pada tanggal 16 September 2020)

<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/42995> (diakses pada 21 Juli 2021)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Atmari
Tempat dan Tanggal Lahir : Situbondo, Januari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Alamat Rumah : Pohjejer, Kec. Gondang Mojokerto
Telp./Faks. : 089658900778 (WA)
Alamat e-mail : atmarienje@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Trebungan 2 Situbondo (1992)
2. MTs Nurul Jadid Paiton Probolinggo (1999)
3. MAK Nurul Jadid Paiton Probolinggo (2002)
4. IAIN Sunan Ampel Surabaya Kependidikan Islam (2005)
5. IAIN Sunan Ampel Surabaya Pendidikan Islam (2012)
6. UIN Khas Jember Manajemen Pendidikan Islam (2022)
7. Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo (1999-2005)

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Biro Informasi dan Penerbitan MAK Nurul Jadid Paiton Probolinggo (2003)
2. Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fak Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2008)
3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Surabaya Selatan (2005-2010)
4. Lakpesdam PWNU Jawa Timur (2019-sekarang)
5. Sekretaris Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat Madani Surabaya, 2013-2016
6. NGO El-Fikr Surabaya, 2010-2014

Pengalaman Pekerjaan

1. Jaringan Pemantau Pemilu Rakyat, 2005
2. Volunteer Lembaga Survey Indonesia, 2008
3. Dosen STAI Al-Azhar Menganti Gresik, 2013-sekarang
4. Volunteer Poll Tracking Indonesia, 2013
5. Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya (2014-2016)
6. Editorial Board Jurnal Kependidikan Islam (JKI) UIN Sunan Ampel Surabaya (2015)
7. Tenaga Profesional Pendamping Desa (Kementerian Desa PDTT, 2016)
8. Editorial Board Tarbiyatuna: Journal of Islamic Education IAI Syarifuddin Lumajang, 2016-sekarang
9. Reviewer Journal of Islamic Education Research (JIER) UIN Khas Jember (2018-sekarang)
10. Steering Committee International Conference on Pesantren Studies, Mukhtar Santri Kementerian Agama RI, 2018
11. Staf Khusus Menteri Desa PDTT Bidang Informasi Birokrasi (2020-sekarang)

Pengalaman Penelitian

1. Islam in Secular State: Fethullah Gulen Perspective (Islam and Human Right Conference, UII Yogyakarta and Norwegian University, 2011)
2. Futurology of Islamic Education in Ideological, Secular and Pancasila State (Annual International Conference of Islamic Studies/AICIS, 2012)
3. Reimaging Madrasah as Cosmopolitan and Islamic Tolerance (International Symposium on madrasah, 2013)
4. Covering Indonesian Moslem Identity: Learning from NU and Muhammadiyah Literature and Preacher Text in East Java (International Symposium on Religious Literature and Heritage/ISLAGE, 2015)
5. Plurality Exhibition and Its Implication to Build Tolerance Islamic College (a Case Study at Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, 2017)
6. Re-Imaging Sufism, Social-Media Literacy, and Islamic Peace-Building (Annual International Conference of Islamic Studies/AICIS, 2017)
7. Islamisme dan Post-Islamisme Kyai: Memantapkan Nalar dan Sikap Islamisme Ala Intelektual Pesantren (Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, 2018)
8. Islamism vis a vis NU Intellectualism on Social Media (Annual International Conference of Islamic Studies/AICIS, 2018)
9. Learning Design of Citizenship Education in Indonesia After Ahok Tragedy, a Shape of Social Media and Critical-Literacy in Educational Process (Husniyatus Salamah, Atmari, 2018)
10. Jalan Keluar dari Politik Identitas; Studi Antropologi Struktural (Proceedings

of Annual Conference for Muslim Scholars, 2019)

11. Desain Integrasi Primary and Sub-Culture Organization di Lembaga Pendidikan Tinggi Islam dan Pesantren (Tarbiyatuna: Journal of Islamic Education, 2019)
12. Pertemuan Agama dan Media Social; Studi Plausabilitas dan Trends Keislaman Masyarakat Indonesia di Instagram (Hibah Penelitian Interdisipliner Kementerian Agama RI, 2021)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER